

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Oktober 2012
Masa Penawaran	:	31 Oktober - 2 November 2012
Tanggal Penjatahan	:	6 November 2012
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 November 2012
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 November 2012
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 November 2012

**BAPEPAM-LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk.

### Kegiatan Usaha Utama

Bergerak Dalam Bidang Usaha Pertambangan Batubara

### Kantor Pusat

Grha Baramulti Lt. 5  
Jl. Suryopranoto No. 2  
Komp. Harmoni Blok 8A  
Jakarta Pusat 10130 Indonesia  
Telepon : +62 21 6385 1140  
Faksimili: +62 21 6385 1075  
Email: corsec@bssr.co.id

### PENAWARAN UMUM

Sejumlah 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, atau sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dimana sebanyak-banyaknya sebesar 1,00% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sebesar 26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu) saham akan dialokasikan untuk Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"). Saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran Rp1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp509.925.000.000 (lima ratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



### PT CIMB SECURITIES INDONESIA

#### PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Buana Capital • PT Danawibawa Securities • PT Erdhika Elit Sekuritas • PT Indomitra Securities
- PT Kresna Securities • PT Panca Global Securities • PT Philip Securities
- PT Reliance Securities • PT Valbury Asia Securities • PT Yulie Sekurindo Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perseroan.

#### PENCATATAN ATAS SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG DAPAT BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI MENGENAI "RISIKO USAHA" DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI EMISI EFEK ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS.**

PT Baramulti Suksessarana Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan"), telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan surat No.053/DIR-BSSR/IPO/IX/2012 tertanggal 3 September 2012 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dan BEI dengan Surat No. S-06034/BEI.PPR/09-2012 tanggal 3 September 2012. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini menjadi batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan atau penjelasan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	viii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	10
III. PERNYATAAN HUTANG .....	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	18
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	22
1. UMUM .....	22
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	23
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING .....	25
4. HASIL KEGIATAN USAHA .....	29
5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS .....	36
6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN .....	39
7. ARUS KAS .....	39
8. BELANJA MODAL .....	40
9. RISIKO PASAR .....	41
10. KEWAJIBAN KONTIJENSI .....	41
VI. RISIKO USAHA .....	42
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	59
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	60
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	60
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	61
3. ASURANSI .....	62
4. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	64
5. MAKSUD DAN TUJUAN .....	66
6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	67
7. SUMBER DAYA MANUSIA .....	71
8. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN .....	73
9. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ENTITAS ANAK PERSEROAN .....	73
10. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	78
11. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .....	78
12. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	79
13. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG BERELASI .....	86
14. ASET TETAP ENTITAS ANAK .....	88
15. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	88
16. TUMPANG TINDIH ATAS LAHAN DAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	89
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	91
1. TINJAUAN UMUM .....	91
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	92
3. STRATEGI .....	93
4. AREA KONSESI DAN IUP .....	95
5. CADANGAN DAN SUMBER DAYA BATUBARA .....	97
6. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK BATUBARA .....	98
7. KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN KONTRAKTOR PERTAMBANGAN .....	100
8. EKSPANSI .....	103
9. PENJUALAN DAN PEMASARAN .....	104

---

10.	PERSAINGAN .....	105
11.	KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.....	106
12.	ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) .....	106
13.	TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ) .....	107
14.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ) .....	107
X.	PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA .....	108
XI.	EKUITAS .....	122
XII.	PERPAJAKAN.....	123
XIII.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	125
XIV.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	126
XV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	128
XVI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	131
XVII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN .	163
XVIII.	LAPORAN PENILAIAN ASET TETAP .....	287
XIX.	LAPORAN ANALISA ATAS KEMAMPUAN PERSEROAN MENGENAI KELANGSUNGAN HIDUP PERSEROAN.....	297
XX.	LAPORAN PAKAR .....	309
XXI.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	327
XXII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	345
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	351

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

adb	: <i>air dried basis</i> , yaitu basis pengukuran kalori dimana batubara berada dalam keadaan kadar kelembaban yang hampir sama dengan kelembaban udara sekitarnya.
Afiliasi	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara pihak dengan pegawai, direksi atau komisaris dari pihak tersebut.</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
AMDAL	: Berarti Analisis mengenai Dampak Lingkungan, yang terdiri dari Analisis Dampak Lingkungan (“AMDAL”), Rencana Pengelolaan Lingkungan (“RKL”) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (“RPL”).
ASEAMCO	: <i>Australian &amp; South East Asian Mining Consultants</i> , yaitu konsultan pertambangan independen yang berkedudukan di Australia yang ditunjuk Perseroan dan Entitas Anak untuk membuat laporan teknis independen JORC mengenai Cadangan dan Sumber Daya batubara per tanggal 31 Mei 2012 yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan laporan tanggal 15 Juni 2012.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran Umum.
Bapepam	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang ditetapkan tanggal 11 Oktober 2010, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
<i>Barge</i>	: Berarti tongkang
Batubara Termal	: Berarti batubara yang digunakan dalam proses pembakaran untuk menghasilkan uap untuk listrik dan panas.
BCM	: Berarti <i>Bank Cubic Meter</i> , satuan volume.
BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta (atau pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
Cadangan Batubara ( <i>Coal Reserves</i> )	: Berarti endapan batubara yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan yang secara ekonomis, teknis, hukum, lingkungan dan sosial dapat ditambang pada saat perhitungan dilakukan.
<i>Conveyor</i>	: Berarti salah satu jenis alat angkut material batubara atau tanah yang menggunakan ban berjalan.

---

Crusher	: Berarti alat penghancur, peremuk, atau pemecah untuk memperkecil ukuran batubara.
DMO	: Berarti <i>Domestic Market Obligation</i> / Kewajiban Pasar Domestik.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh BAE yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam Perseroan.
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu, yakni: i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam-LK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Bapepam-LK dipenuhi; atau b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam-LK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi Efek	: Berarti suatu penawaran umum saham oleh Perseroan yang dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Entitas Anak	: Berarti suatu perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan tersebut yang dalam hal ini adalah PT Antang Gunung Meratus.
FOB	: Berarti <i>Free On Board</i> , yaitu basis harga penjualan batubara tanpa memperhitungkan biaya pengangkutan dan asuransi dimana pembeli membayar dan menyediakan sendiri transportasi (dan asuransi terkait) dan tanggung jawab penjual berakhir pada saat pengiriman tiba di kapal atau tongkang.
Grup Baramulti	: Kelompok usaha yang secara bersama-sama dikendalikan oleh A.T. Suharya selaku pemegang saham utama Perseroan.
Harga Penawaran	: Berarti harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang besarnya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dituangkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
IUP	: Berarti Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerba.

---

IUP Eksplorasi atau IUPE	: Berarti Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi atau izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
IUP Operasi Produksi atau IUPOP	: Berarti Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPE untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
Izin Pertambangan	: Berarti IUP dan PKP2B
JORC	: Berarti <i>Joint Ore Reserves Committee</i> , yaitu laporan tentang Cadangan Batubara yang sesuai dengan <i>Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Resources</i> (edisi 2004) ( <i>the 2004 JORC Code</i> ) yang dipublikasikan oleh <i>Joint Ore Reserves Committee</i> dari <i>The Australasian Institute of Mining and Metallurgy</i> dan <i>the Australasian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia</i> .
Khopoli	: Khopoli Investments Limited (dahulu bernama "Tata Power International Holdings Limited"), suatu perusahaan yang didirikan dan berbadan hukum di Mauritius dan berkantor pusat di IFS Court, Twenty Eight, Cybercity, Ebene, Mauritius yang dimiliki secara penuh (100%) oleh Tata Power.
Kuasa Pertambangan (KP)	: Berarti izin yang diberikan oleh Pemerintah (Pusat atau Daerah) untuk melaksanakan usaha pertambangan sesuai tahapannya kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Kementerian ESDM	: Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan / atau badan, baik warga negara Indonesia / badan hukum Indonesia maupun warga negara asing / badan hukum asing baik yang bertempat tinggal / berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pengganti dan pendahulunya.
<i>Overburden</i>	: Berarti lapisan tanah dan atau batuan penutup.
Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan ketentuan lain yang berlaku.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT CIMB Securities Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

---

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 26 tanggal 13 Agustus 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan diubah berdasarkan Akta No. 62 tanggal 24 Oktober 2012, oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Perseroan	: Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT Baramulti Suksessarana Tbk suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Pusat.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	Berarti Peraturan No. IX.E.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
PKP2B	: Berarti Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara ( <i>Coal Contract of Works</i> ) atau, sebelumnya dikenal sebagai Kontrak Karya Batubara (KKB) atau Kontrak Kerjasama (KKS), yaitu kontrak yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan kontraktor swasta untuk melakukan pengusahaan pertambangan batubara.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli saham, kecuali informasi yang berdasarkan Peraturan Bapepam-LK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
PSAK	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
ROM	: Berarti <i>Run Of Mine</i> , yaitu batubara yang baru ditambang dan belum diolah.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp[•] ([•] Rupiah) setiap saham, yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Para Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada tanggal pencatatan.
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia	: Berarti Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK.
<i>Stockpile</i>	: Berarti tempat penampungan/penumpukan batubara.
<i>Stripping Ratio</i>	: Berarti perbandingan antara volume tanah dalam satuan BCM yang dikupas dalam 1 (satu) ton batubara yang dihasilkan.
Sumber Daya Batubara ( <i>Coal Resources</i> )	: Berarti endapan batubara yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tambang dan memenuhi kriteria layak tambang.
Tata Power	: The Tata Power Company Limited, adalah perusahaan terbuka yang terdaftar pada Mumbai Stock Exchange, yang didirikan dan berbadan hukum India dan berkantor pusat di Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai-400001, India.



---

USD	:	Berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
UU Minerba	:	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009, Tambahan No. 4959.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

#### **SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

AGM	:	PT Antang Gunung Meratus
BMSS	:	PT Baramulti Sugih Sentosa

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang USD dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Baramulti Suksessarana" No. 68 tanggal 31 Oktober 1990, dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-17.186 HT.01.01.TH.94 tanggal 23 November 1994 serta telah didaftarkan di buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1979/1995 tanggal 24 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 998 Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1996.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dalam rangka Penawaran Umum dan penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35463.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059147.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012.

Riwayat perubahan anggaran dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak sub-bab Riwayat Singkat Perseroan.

### 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan memulai kegiatan usaha utama di bidang perdagangan batubara pada tahun 1990. Pada tahun 1998 Perseroan memfokuskan kegiatan usaha utama di bidang pertambangan. Kemudian Perseroan memulai tahap produksi tambang batubaranya pada bulan Juni 2011. Area konsesi Perseroan seluas 2.459,76 ha, berlokasi di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Entitas Anak memulai kegiatan usaha utama di bidang perdagangan batubara pada tahun 1990. Pada tahun 1993 Entitas Anak memfokuskan pada kegiatan usaha utama di bidang pertambangan. Kemudian Entitas Anak memulai tahap produksi tambang batubaranya pada bulan Juli 1999. Area konsesi Entitas Anak seluas 22.433 ha, berlokasi di empat wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin, dimana keempat kabupaten tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Selatan.

Per 30 April 2012, Perseroan memiliki 99,999% saham Entitas Anak, yang merupakan perusahaan pertambangan, dan memiliki area konsesi seluas 22.433 Ha dalam enam Blok, yang berlokasi di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, semuanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berikut ini adalah data operasional Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 2009 sampai dengan 2011 dan per tanggal 30 April 2012:

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
<b>Perseroan</b>				
Volume Produksi Batubara (ton)	96.443	83.455	-	-
Volume Penjualan Batubara (ton)	80.180	74.978	-	-
Harga Penjualan Rata-rata (USD)	29,56	27,77	-	-
Biaya Produksi Kas FOB Tongkang (USD)	21,67	22,61	-	-
Volume <i>Overburden</i> (BCM)	229.949	642.606	-	-
<i>Stripping Ratio</i>	2,38	7,70	-	-

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
<b>Entitas Anak</b>				
Volume Produksi Batubara (ton)	1.055.610	1.864.533	476.941	583.629
Volume Penjualan Batubara (ton)	1.009.416	1.280.100	750.655	662.288
Harga Penjualan Rata-rata (USD)	44,09	49,02	43,10	34,70
Biaya Produksi Kas FOB Tongkang (USD)	21,24	20,36	23,52	31,28
Volume <i>Overburden</i> (BCM)	4.526.174	9.484.518	2.559.769	3.176.886
<i>Stripping Ratio</i>	4,29	5,09	5,37	5,44

*Stripping ratio* areal pertambangan Perseroan mengalami penurunan dari sebesar 7,7 pada tahun 2008 menjadi 2,38 untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Adapun *stripping ratio* areal pertambangan Entitas Anak juga mengalami penurunan yaitu sebesar 5,44; 5,37; 5,09; dan 4,29, masing-masing untuk tahun 2009, 2010, 2011, dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Rasio pengupasan tanah akan bervariasi di setiap area konsesi, bergantung pada karakteristik geologis dan kualitas batubara yang ditambang, sesuai yang dituangkan dalam rencana pertambangan.

### 3. STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal(Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Nama Pendiri/Pemegang Saham:</b>			
Athanasius Tossin Suharya	2.178.375.000	217.837.500.000	92,5
Henry Angkasa	117.750.000	11.775.000.000	5,0
Stephen Ignatius Suharya	58.875.000	5.887.500.000	2,5
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.355.000.000</b>	<b>235.500.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.645.000.000</b>	<b>664.500.000.000</b>	

### 4. PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Saham Perseroan :

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sejumlah 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham
2. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebesar Rp509.925.000.000 (lima ratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah)
5. Tanggal Penawaran Umum : 31 Oktober – 2 November 2012
6. Tanggal Pencatatan di BEI : 8 November 2012

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

**Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum  
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham**

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
Athanasius Tossin Suharya	2.178.375.000	217.837.500.000	92,5	2.178.375.000	217.837.500.000	83,3
Henry Angkasa	117.750.000	11.775.000.000	5	117.750.000	11.775.000.000	4,5
Stephen Ignatius Suharya	58.875.000	5.887.500.000	2,5	58.875.000	5.887.500.000	2,2
Masyarakat	-	-	-	261.500.000	26.150.000.000	10,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.355.000.000</b>	<b>235.500.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.616.500.000</b>	<b>261.650.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.645.000.000</b>	<b>664.500.000.000</b>		<b>6.383.500.000</b>	<b>638.350.000.000</b>	

#### 5. PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION* / “ESA”)

Perseroan telah menyetujui adanya Program ESA. Melalui Program ESA, Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk memiliki saham Perseroan dengan sukarela pada saat Penawaran Umum. Program ESA memperkenankan karyawan tetap Perseroan yang tercatat dalam data kepegawaian Perseroan dan Entitas Anak untuk diberikan penjatahan pasti di dalam pengalokasian sejumlah Saham Yang Ditawarkan kepada publik. Jumlah saham yang akan dialokasikan untuk Program ESA adalah sebanyak-banyaknya 26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu) saham atas nama pada Harga Penawaran atau 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Adapun dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Program ESA akan berasal dari dana milik pemesan sendiri. Para pemesan wajib menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membeli saham Program ESA pada Harga Penawaran pada saat penyerahan FPPS dalam rangka pelaksanaan Program ESA.

Tujuan dari program ESA adalah agar karyawan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai rasa memiliki dan menyelaraskan tujuan karyawan dan tujuan Pemegang Saham, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati *stakeholders* Perseroan dan Entitas Anak.

Pelaksanaan program ESA tersebut akan dilakukan berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, yang memperbolehkan alokasi maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah lembar Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dapat dimiliki oleh karyawan Perseroan. Program ESA tidak berlaku bagi Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

#### 6. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebesar Rp509.925.000.000, setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, adalah sebagai berikut :

1. Sekitar 33,6% atau ekuivalen dengan Rp165.420.000.000 atau sekitar USD18.000.000 untuk melunasi sisa pinjaman kepada CIMB Niaga sehubungan dengan fasilitas kredit yang dimiliki Perseroan. Fasilitas pinjaman tersebut diperoleh dari CIMB Niaga pada tanggal 22 Desember 2010 berupa: (i) fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* dengan batas kredit maksimum sebesar USD18.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 7% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2014; dan (ii) fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dengan batas kredit maksimum sebesar USD5.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2014. Fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada bulan Desember 2014 dan dana pinjamannya telah digunakan oleh Perseroan untuk pembelian saham Entitas Anak dari pemegang saham non pengendali dan untuk kebutuhan modal kerja. Perseroan telah membayar sebagian pinjaman tersebut, dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sisa pinjaman kredit CIMB Niaga adalah sejumlah USD13.500.000 untuk *Tranche A* dan USD4.500.000 untuk *Tranche B*, keduanya akan dilunasi seluruhnya dengan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dengan CIMB Niaga, jika sumber dana yang digunakan untuk pembayaran kembali lebih cepat berasal dari *corporate action* yang dilakukan Perseroan melalui proses penjualan saham dan/atau penerbitan obligasi, Perseroan hanya wajib menyampaikan pemberitahuan 30 hari terlebih dahulu kepada CIMB Niaga sebelum tanggal pembayaran yang lebih cepat tersebut dilakukan, tanpa pengenaan denda atau ganti rugi apapun.

Pembayaran hutang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yaitu pembayaran pokok dan bunga. Dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman tersebut akan dilakukan selambatnya kuartal pertama tahun 2013.

2. Sekitar 10,1% atau ekuivalen dengan Rp50.024.835.000 untuk membiayai belanja modal berkaitan dengan kegiatan pertambangan, infrastruktur dan pengembangan fasilitas penunjang di area konsesi Perseroan untuk mendukung rencana ekspansi Perseroan, yaitu untuk penambahan fasilitas *Crusher* dan *Stockpile*, pengembangan jalan pengangkutan batubara ke pelabuhan serta pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan untuk *pit* dan *disposal area*, pengembangan jalan dan area *Stockpile*, termasuk biaya AMDAL, biaya studi kelayakan dan biaya laporan teknis lainnya.

Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan segera setelah diterimanya dana tersebut dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014.

3. Sekitar 47,9% atau ekuivalen dengan Rp235.880.250.000 untuk penyertaan modal pada Entitas Anak yang kemudian digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pertambangan di Ida Manggala, antara lain untuk penambahan fasilitas *Crusher*, fasilitas *coal handling*, pembangunan infrastruktur seperti jalan pengangkutan batubara, jembatan, bangunan kantor, *camp*, *workshop*, pasokan air dan sanitasi, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan di Blok III dan Blok IV dari area konsesi Entitas Anak serta untuk keperluan modal kerja.

Pengembangan infrastruktur dilakukan di Ida Manggala karena Ida Manggala merupakan daerah vital di mulut tambang Entitas Anak dan juga merupakan area utama untuk fasilitas *crusher* dan *stockpile* batubara Entitas Anak. Kapasitas Penghancuran dan kapasitas muat (*loading*) batubara di Ida Manggala harus ditingkatkan untuk menjamin Entitas anak dapat memenuhi target pengiriman batubara dalam rangka produksi 7mtpa pada tahun 2014.

Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana tersebut yang akan dilakukan selambatnya kuartal pertama tahun 2013 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014.

4. Sekitar 8,4% atau ekuivalen dengan Rp41.598.415.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional Perseroan yang meliputi gaji karyawan dan pembayaran biaya jasa kontraktor. Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan segera setelah diterimanya dana tersebut dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2013.

Rencana penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

## 7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 bersumber dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang sama yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali.

Ikhtisar data keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang sama, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry ("ARHJ") berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

## Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April					
	2012	2011*	2010*	2009*	2008**	2007**
JUMLAH ASET LANCAR	45.293.820	46.944.084	14.901.627	12.815.269	5.164.647	3.277.528
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	64.779.277	56.223.242	40.793.816	33.459.096	11.706.302	7.746.515
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>110.073.097</b>	<b>103.167.326</b>	<b>55.695.443</b>	<b>46.274.365</b>	<b>16.870.949</b>	<b>11.024.043</b>
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	56.731.373	44.634.049	13.844.576	36.297.392	7.162.914	5.166.903
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	24.550.859	28.841.467	42.045.154	8.017.960	6.195.647	2.714.895
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>81.282.232</b>	<b>73.475.516</b>	<b>55.889.730</b>	<b>44.315.352</b>	<b>13.358.561</b>	<b>7.881.798</b>
Jumlah Ekuitas / (Defisiensi Modal)	28.790.296	28.114.536	(522.470)	1.432.751	2.838.548	3.142.245
Kepentingan Nonpengendali	569	1.577.274	328.183	526.262	673.840	-
<b>EKUITAS / (DEFISIENSI MODAL) BERSIH</b>	<b>28.790.865</b>	<b>29.691.810</b>	<b>(194.287)</b>	<b>1.959.013</b>	<b>3.512.388</b>	<b>3.142.245</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS / (DEFISIENSI MODAL) BERSIH</b>	<b>110.073.097</b>	<b>103.167.326</b>	<b>55.695.443</b>	<b>46.274.365</b>	<b>16.870.949</b>	<b>11.024.043</b>

\* Disajikan kembali

\*\* Disajikan kembali dan sebelumnya telah diaudit oleh KAP ARHJ sebelum penyajian kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali.

## Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam USD)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April					
	2012	2011*	2010*	2009*	2008**	2007**
<b>PENJUALAN - BERSIH</b>	<b>39.406.476</b>	<b>55.793.577</b>	<b>28.052.986</b>	<b>19.997.492</b>	<b>16.278.901</b>	<b>4.261.973</b>
BEBAN POKOK PENJUALAN	21.776.674	28.449.609	18.311.895	10.695.992	10.127.254	4.005.559
<b>LABA KOTOR</b>	<b>17.629.802</b>	<b>27.343.968</b>	<b>9.741.091</b>	<b>9.301.500</b>	<b>6.151.647</b>	<b>256.414</b>
LABA / (RUGI) USAHA	9.202.351	7.592.278	(1.291.812)	(1.017.962)	468.288	(921.218)
LABA / (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8.340.046	5.624.753	(1.584.761)	(1.156.637)	503.736	(924.913)
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>7.051.179</b>	<b>4.353.354</b>	<b>(1.696.733)</b>	<b>(1.598.376)</b>	<b>370.152</b>	<b>(763.835)</b>
Pendapatan komprehensif lain	-	10.486	(3.359)	(7.127)	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF</b>	<b>7.051.179</b>	<b>4.363.840</b>	<b>(1.700.092)</b>	<b>(1.605.503)</b>	<b>370.152</b>	<b>(763.835)</b>

\* Disajikan kembali

\*\* Disajikan kembali dan sebelumnya telah diaudit oleh KAP ARHJ sebelum penyajian kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali.

## 8. RISIKO USAHA

Perseroan dan Entitas Anak memiliki risiko usaha, yaitu sebagai berikut:

### A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

1. Risiko Siklus Harga Batubara.
2. Risiko Persaingan di Pasar Batubara.
3. Risiko Kegagalan Rencana Ekspansi Perseroan.
4. Risiko Ketergantungan Penjualan Kepada Perusahaan Perdagangan Berelasi.
5. Risiko Sumber Daya Batubara Tidak Dapat Dikonversi Menjadi Cadangan Batubara.
6. Risiko Penyesuaian Estimasi Cadangan Batubara Terbukti dan Terduga.
7. Risiko Ketergantungan Kepada Kontraktor Pertambangan.
8. Risiko Kenaikan Harga Barang Habis Pakai.
9. Risiko Ketergantungan Kepada Fasilitas Utama Pertambangan.
10. Risiko Perubahan Kualitas Batubara.
11. Risiko Tidak Tercapainya Tingkat Produksi Batubara.
12. Risiko Kenaikan Harga dan Pengiriman Suku Cadang.
13. Risiko Kelebihan Pasokan Batubara.
14. Risiko Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Rehabilitasi.
15. Risiko Pemenuhan Kepatuhan Standar Lingkungan.
16. Risiko Kecelakaan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
17. Risiko Asuransi.

## **B. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak.
2. Risiko Pasar Modal Indonesia.
3. Risiko Fluktuasi Harga Saham.
4. Risiko Terkait Kepemilikan Sebagian Saham Perseroan pada Entitas Anak
5. Risiko Perbedaan Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dan Pembeli Saham.
6. Risiko Pembatasan Hak Minoritas.
7. Risiko Dilusi.
8. Risiko Divestasi.
9. Risiko Tidak Dibayarkannya Dividen.
10. Risiko Penurunan Nilai Saham.
11. Risiko Transaksi Benturan Kepentingan.
12. Risiko Terhambatnya Pengambilalihan Perseroan.

## **C. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL INDONESIA**

1. Risiko Penghentian dan Pembatalan Izin Pertambangan
2. Risiko Peraturan Perundang-undangan Baru.
3. Risiko Izin, Perjanjian dan Persetujuan.
4. Risiko Permasalahan Masyarakat Setempat.
5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Pertambangan dan Kehutanan.
6. Risiko Penambangan Ilegal.
7. Risiko Biaya Kepatuhan.
8. Risiko Lahan Tumpang Tindih.
9. Risiko Pertentangan Kewenangan Instansi.
10. Risiko Aktivitas Tenaga Kerja.

## **D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN ALAM**

1. Risiko Cuaca dan Bencana Alam.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang saat ini sedang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dalam Prospektus dan disusun berdasarkan bobot risiko, yang dimulai dari risiko utama Perseroan, dan pengaruh masing-masing risiko terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

Risiko yang berkaitan dengan alam selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI mengenai Risiko Usaha.

## **9. KEUNGGULAN KOMPETITIF**

Keunggulan kompetitif Perseroan yang utama adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Batubara yang besar dan Cadangan Batubara yang berkembang dalam mendukung pertumbuhan produksi;
- b. Kualitas produk yang memenuhi permintaan konsumen;
- c. Basis pelanggan yang mapan dan terdiversifikasi;
- d. Produksi batubara dengan biaya rendah;
- e. Tim manajemen yang berpengalaman; dan
- f. Hubungan jangka panjang dengan mitra strategis, Tata Power Company Limited.

## **10. STRATEGI USAHA**

- a. Mengembangkan kapasitas dengan mengimplementasikan rencana ekspansi infrastuktur;
- b. Meningkatkan Cadangan Batubara dengan mengidentifikasi dan mengembangkan cadangan batubara baru di area konsesinya;
- c. Peningkatan efisiensi biaya penambangan;
- d. Diversifikasi pendapatan dengan meningkatkan proporsi pendapatan yang diperoleh dari perjanjian pasokan batubara (*coal supply agreement*) secara langsung dengan pelanggan akhir; dan
- e. Terus berfokus pada keselamatan, perlindungan lingkungan dan komitmen terhadap *corporate social responsibility*.

## **11. PERIZINAN DAN JUMLAH CADANGAN DAN SUMBER DAYA BATUBARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

IUP yang dimiliki Perseroan adalah IUPOP, sedangkan Entitas Anak memiliki PKP2B, masing-masing mengatur syarat-syarat dari perizinan area konsesi yang dioperasikannya.



Tabel berikut menyajikan ringkasan dari area konsesi Perseroan dan Entitas Anak beserta perizinannya.

	Lokasi	Luas	Perizinan	Akhir masa
Perseroan	Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	2.459,76 Ha	Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010	11 April 2018
Entitas Anak	Kecamatan Amuntai Tengah, Batu Mandi, Batu Benawa, Pandawan, Barabai, Batang Alai Selatan, Batang Alai Utara, Padang Batung, Telaga Langsat, Anyir Utara dan Tapin Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara/Tengah/Selatan dan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	22.433 Ha	PKP2B No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 jo. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 27 Juni 1997 dan SK Dirjen Pertambangan Umum No. 405.K/20.01DJP/1999 tanggal 15 Juli 1999	1 Juli 2029

Gambaran singkat mengenai jumlah Cadangan dan Sumber Daya Batubara per 31 Mei 2012 yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Australian & South East Asian Mining Consultants (“ASEAMCO”) untuk Perseroan dan Entitas Anak tanggal 15 Juni 2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

(dalam juta ton)

Lokasi	Cadangan Terbukti (Proved Reserves)	Cadangan Terduga (Probable Reserves)	Jumlah
<b>Perseroan</b>			
Area Barat (Blok 1 – 4)	18,5	31,0	49,5
Area Timur (Blok 5 – 8)	1,9	3,2	5,1
<b>Total Perseroan</b>	<b>20,4</b>	<b>34,2</b>	<b>54,6</b>
<b>Entitas Anak</b>			
Blok 3 Selatan	42,2	17,4	59,6
<b>Total Entitas Anak</b>	<b>42,2</b>	<b>17,4</b>	<b>59,6</b>
<b>Total Perseroan dan Entitas Anak</b>	<b>62,6</b>	<b>51,6</b>	<b>114,2</b>

(dalam juta ton)

Lokasi	Sumber daya terukur (Measured Resources)	Sumber daya terindikasi (Indicated Resources)	Sumber daya tereka (Inferred Resources)	Jumlah
<b>Perseroan</b>				
Area Barat (Blok 1 – 4)	26,1	61,1	59,3	146,5
Area Timur (Blok 5 – 8)	11,3	43,6	6,0	60,9
<b>Total Perseroan</b>	<b>37,4</b>	<b>104,7</b>	<b>65,3</b>	<b>207,4</b>

Lokasi	Sumber daya terukur (Measured Resources)	Sumber daya terindikasi (Indicated Resources)	Sumber daya tereka (Inferred Resources)	Jumlah
<b>Entitas Anak</b>				
Blok 2	5,7	11,9	16,1	33,8
Blok 3 North	2,1	30,1	46,8	78,9
Blok 3 South	99,1	180,0	275,5	554,6
Blok 4	2,6	26,1	139,1	167,8
Blok 5	0,0	0,4	9,6	10,0
Blok 6	0,0	2,7	12,9	15,6
<b>Total Entitas Anak</b>	<b>109,5</b>	<b>251,2</b>	<b>500,0</b>	<b>860,7</b>
<b>Total Perseroan dan Entitas Anak</b>	<b>146,9</b>	<b>355,9</b>	<b>565,3</b>	<b>1.068,1</b>

## 12. INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasi Komersial
PT Antang Gunung Meratus	Pertambangan Batubara	Kalimantan Selatan	99,999%	1996	1999



### **13. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum, Perseroan berencana untuk membagikan dividen sampai dengan sebesar 40% dari laba bersih konsolidasi sejak tahun 2013, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja, likuiditas, belanja modal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki *negative covenant* terkait dengan pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.

### **14. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan badan arbitrase di Indonesia yang berwenang serta surat pernyataan dari Perseroan dan Entitas Anak, masing-masing Perseroan dan Entitas Anak: (i). tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan atau Entitas Anak di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau Entitas Anak tersebut.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham atas nama yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 10,00% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp509.925.000.000 (lima ratus sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah).



### **PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk**

#### **Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara

Berkedudukan di Jakarta

#### **Kantor Pusat**

Grha Baramulti Lt. 5  
Jl. Suryopranoto No. 2  
Komp. Harmoni Blok 8A  
Jakarta Pusat 10130 Indonesia  
Telepon : +62 21 6385 1140  
Faksimili: +62 21 6385 1075  
Email: corsec@bssr.co.id

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK ADALAH RISIKO HARGA BATUBARA YANG DAPAT BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.**

Dengan Surat Keputusan Bapepam-LK No. S-12673/BL/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi Efektif.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "PT Baramulti Suksessarana" No. 68 tanggal 31 Oktober 1990, dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-17.186 HT.01.01.TH.94 tanggal 23 November 1994 serta telah didaftarkan di buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1979/1995 tanggal 24 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 998 Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1996.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dalam rangka Penawaran Umum dan penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik adalah sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35463.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059147.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012.

Perseroan memulai kegiatan usaha utama di bidang perdagangan batubara pada tahun 1990. Pada tahun 1998 Perseroan memfokuskan pada kegiatan usaha utama Perseroan di bidang pertambangan. Kemudian Perseroan memulai tahap produksi tambang batubaranya pada bulan Juni 2011. Area konsesi Perseroan seluas 2.459,76 ha, berlokasi di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Entitas Anak memulai kegiatan usaha utama di bidang perdagangan batubara pada tahun 1990. Pada tahun 1993 Entitas Anak memfokuskan pada kegiatan usaha utama di bidang pertambangan. Kemudian Entitas Anak memulai tahap produksi tambang batubaranya pada bulan Juli 1999. Area konsesi Entitas Anak seluas 22.433 ha, berlokasi di empat wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin, dimana keempat kabupaten tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Akta No. 101/2012 dan sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Athanasius Tossin Suharya	2.178.375.000	217.837.500.000	92,5
Henry Angkasa	117.750.000	11.775.000.000	5
Stephen Ignatius Suharya	58.875.000	5.887.500.000	2,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.355.000.000</b>	<b>235.500.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.645.000.000</b>	<b>664.500.000.000</b>	

## 1. PENAWARAN UMUM

Apabila Saham Yang Ditawarkan Perseroan habis terjual seluruhnya dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma adalah sebagai berikut:

### Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
Athanasius Tossin Suharya	2.178.375.000	217.837.500.000	92,5	2.178.375.000	217.837.500.000	83,3
Henry Angkasa	117.750.000	11.775.000.000	5,0	117.750.000	11.775.000.000	4,5
Stephen Ignatius Suharya	58.875.000	5.887.500.000	2,5	58.875.000	5.887.500.000	2,2
Masyarakat	-	-	-	261.500.000	26.150.000.000	10,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.355.000.000</b>	<b>235.500.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.616.500.000</b>	<b>261.650.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.645.000.000</b>	<b>664.500.000.000</b>		<b>6.383.500.000</b>	<b>638.350.000.000</b>	

Saham atas nama yang ditawarkan kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum ini adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

## 2. RINGKASAN PERJANJIAN STRATEGIS

Entitas Anak telah menandatangani perjanjian strategis dengan The Tata Power Company Limited ("Tata Power"), yang bukan pihak terafiliasi Perseroan, untuk melakukan jual beli batubara.

Berikut adalah ringkasan pokok dari perjanjian-perjanjian strategis tersebut:

No.	Nama Perjanjian/Kontrak	Pihak Yang Menandatangani Perjanjian	Ringkasan Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
1	<i>Coal Sales Agreement</i>	Entitas Anak dan Tata Power	<p>Perjanjian ini mengatur mengenai penjualan batubara oleh Entitas Anak kepada Tata Power pada harga final yang berlaku berdasarkan Harga Patokan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.</p> <p>Entitas Anak telah sepakat untuk menjual kepada Tata Power batubara sebesar 625.000 MT atau 13% dari total produksi batubara yang dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak, mana yang lebih besar, untuk setiap tahun.</p> <p>Bilamana Tata Power atau perusahaan afiliasinya telah menjadi pemegang saham dalam Perseroan, Entitas Anak telah sepakat untuk menjual kepada Tata Power batubara yang dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah 26% dari total produksi batubara atau sejumlah persentase batubara yang diproduksi oleh Perseroan dan Entitas Anak yang senilai dengan persentase saham yang dimiliki oleh Tata Power atau perusahaan afiliasinya dalam Perseroan (mana yang lebih kecil).</p> <p>Para pihak sepakat dalam hal Entitas Anak tidak mampu untuk menyediakan produk batubara yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pengirimannya (termasuk jumlah tahunan) kepada Tata Power dan pembeli lainnya atas produk batubara dengan alasan apapun (termasuk kelalaian Entitas Anak atau gangguan terhadap pemasokan), maka Entitas Anak akan, dengan tunduk pada kewajiban pemasokan batubara dalam</p>	17 Juli 2012	Untuk jangka waktu selama PKP2B Entitas Anak masih berlaku, kecuali apabila diakhiri lebih cepat oleh kedua belah pihak atau berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini.

No.	Nama Perjanjian/Kontrak	Pihak Yang Menandatangani Perjanjian	Ringkasan Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p>negeri, memberikan hak prioritas untuk membeli dan mengirim produk batubara sebagaimana tersedia, dibandingkan pembeli lainnya.</p> <p>Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan masing-masing hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini sebelum mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, terkecuali pengalihan hak dalam perjanjian tersebut kepada pihak yang memberikan fasilitas kredit/pembiayaan yang diperoleh oleh Entitas Anak atau Tata Power atau pihak pembeli dari pelaksanaan pengalihan/agunan. Tata Power dapat mengalihkan kepada salah satu perusahaan afiliasinya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Entitas Anak.</p> <p>Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta setiap penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui <i>Singapore International Arbitration Centre</i>.</p>		
2.	<i>Marketing Agreement</i>	Perseroan, Entitas Anak dan Tata Power	Entitas Anak dan Perseroan mengakui bahwa Tata Power mampu untuk menemukan berbagai pembeli batubara yang dipasoknya berdasarkan <i>Coal Sales Agreement</i> dan berkeinginan agar Tata Power membeli jumlah maksimum batubara yang dimungkinkan berdasarkan <i>Coal Sales Agreement</i> dan oleh karena itu Entitas Anak telah setuju untuk membayar kepada Tata Power biaya pemasaran sebesar 3% atas seluruh penjualan batubara berdasarkan <i>Coal Sales</i>	15 Agustus 2012	Pada saat berakhirnya CSPA berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam <i>Coal Sales Agreement</i> , kecuali Para Pihak menentukan lain, maka perjanjian ini akan segera berakhir dan tidak mempunyai kekuatan dan pengaruh lebih

No.	Nama Perjanjian/Kontrak	Pihak Yang Menandatangani Perjanjian	Ringkasan Perjanjian	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu
			<p><i>Agreement.</i></p> <p>Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta setiap penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui <i>Singapore International Arbitration Centre.</i></p>		lanjut.
3.	<i>Coal Agreement</i>	Perseroan, Entitas Anak, Tata Power dan Khopoli Investments Limited (" <b>Khopoli</b> ")	<p><i>Coal Agreement</i> menetapkan keadaan-keadaan dimana batubara yang akan dijual berdasarkan <i>Coal Sales Agreement</i> akan terbatas menjadi maksimal sebesar <i>annual tonnage</i>, yaitu 625.000 MT atau 13% dari jumlah produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak untuk setiap tahun (mana yang lebih besar), dalam hal (i) terjadinya <i>Review Event</i> akan tetapi bukan merupakan <i>Event of Default</i> maupun <i>Change of Law</i>, dan Khopoli memutuskan untuk tidak melaksanakan Hak Opsi-nya ("<b>Option</b>"); (ii) dalam hal terjadinya <i>Review Event</i> dan juga <i>Change of Law</i> akan tetapi tidak terjadinya <i>Event of Default</i>.</p> <p><i>Coal Agreement</i> juga menetapkan keadaan-keadaan dimana <i>Coal Sales Agreement</i> dapat diakhiri, antara lain dalam keadaan:</p> <p>(i) <i>Event of Default</i>, dan</p> <p>(ii) Khopoli memutuskan untuk tidak melaksanakan hak opsinya.</p> <p>Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta setiap penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui <i>Singapore International Arbitration Centre.</i></p>	15 Agustus 2012	Tidak diatur.

Alasan ditandatangani perjanjian-perjanjian tersebut karena batubara yang diproduksi oleh Entitas Anak memiliki spesifikasi batubara yang sesuai dengan kebutuhan dari pembangkit listrik yang dimiliki oleh Tata Power. Dengan memperhatikan eksistensi Tata Power sebagai salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di India, maka Perseroan memutuskan memilih Tata Power sebagai mitra usaha strategis Perseroan dimana perjanjian tersebut diharapkan akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Manfaat dan dampak perjanjian antara Entitas Anak dengan Tata Power adalah untuk memberikan jaminan kontrak jangka panjang terhadap hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak, yang memberikan kepastian terhadap pendapatan Perseroan.

Selain itu perjanjian antara Entitas Anak dengan Tata Power diharapkan dapat memberikan citra baik bagi Entitas Anak dan juga Perseroan di masa yang akan datang dan untuk selanjutnya dapat memberikan dampak positif bagi daya tawar yang lebih baik terhadap pemasok, kontraktor dan pelanggan serta meningkatkan posisi Perseroan dan Entitas Anak terhadap para pesaing utamanya.

### **3. RENCANA PENJUALAN SAHAM OLEH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PERSEROAN**

Pada tanggal 17 Juli 2012, A.T. Suharya, bersama dengan pemegang saham lain dalam Perseroan (Henry Angkasa dan Stephen Ignatius Suharya), telah menandatangani *Conditional Sale and Purchase Agreement* (“CSPA”) dan *Shareholders’ Agreement* (“SHA”) dengan Khopoli.

Berdasarkan CSPA tersebut, para pemegang saham Perseroan (A.T. Suharya, Henry Angkasa dan Stephen Ignatius Suharya) telah memberikan hak opsi kepada Khopoli, yang bilamana hak opsi tersebut dilaksanakan, Khopoli akan memiliki 26% dari total modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum.

*Underlying* opsi tersebut adalah kesepakatan yang termuat dalam *Coal Sales Agreement*, dimana Entitas Anak sepakat untuk meningkatkan penjualan kepada Tata Power dari semula 13% menjadi 26% dari total produksi batubaranya, apabila Tata Power atau perusahaan terafiliasinya (Khopoli) telah menjadi pemegang 26% saham Perseroan melalui pelaksanaan opsi tersebut. Mengingat adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, maka terlebih dahulu dibuat CSPA, dimana seluruh pemegang saham Perseroan setuju untuk menjual sebagian saham milik mereka masing-masing dengan total maksimal kepemilikan saham Khopoli di Perseroan sebesar 26% dan Khopoli setuju untuk membeli sebagian saham milik mereka masing-masing tersebut, apabila terpenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam CSPA.

Setelah dipenuhinya (atau dikecualikannya) seluruh syarat pendahuluan sebagaimana diatur dalam CSPA, hak opsi akan dilaksanakan melalui transaksi perdagangan saham Perseroan di BEI setelah saham Perseroan dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

SHA, antara lain mengatur mengenai hubungan tata kelola (*corporate governance*) atas Perseroan dan Entitas Anak yang dilakukan bersama-sama oleh A.T. Suharya, Henry Angkasa, Stephen Ignatius Suharya dan Khopoli terkait dengan kepemilikan saham mereka dalam Perseroan, yang akan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana Khopoli menjadi pemegang saham Perseroan sebesar 26%, tidak ada perubahan pengendalian atas Perseroan kepada Khopoli sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.H.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan ketentuan dalam SHA, Khopoli akan berhak menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Komisaris, Direksi, maupun manajemen Perseroan, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa tidak terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan dari para pemegang saham Perseroan (A.T. Suharya, Henry Angkasa dan Stephen Ignatius Suharya) kepada Khopoli, dan bahwa pengendalian atas Perseroan tetap berada pada para pemegang saham Perseroan (A.T. Suharya, Henry Angkasa dan Stephen Ignatius Suharya).



Berikut ini adalah komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan secara proforma setelah Penawaran Umum dan dengan kondisi apabila hak opsi dilaksanakan oleh Khopoli adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum*			Setelah Pelaksanaan Hak Opsi*		
	Nilai Nominal Rp100 per saham			Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>		<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
Athanasius Tossin Suharya	2.178.375.000	217.837.500.000	83,3	1.549.107.175	154.910.717.500	59,2
Henry Angkaasa	117.750.000	11.775.000.000	4,5	83.735.550	8.735.550.000	3,2
Stephen Ignatius Suharya	58.875.000	5.887.500.000	2,2	41.867.275	4.186.727.500	1,6
Masyarakat	261.500.000	26.150.000.000	10,0	261.500.000	26.150.000.000	10,0
Khopoli Investments Limited	-	-	-	680.290.000	68.029.000.000	26,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.616.500.000</b>	<b>261.650.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>2.616.500.000</b>	<b>261.650.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.383.500.000</b>	<b>638.350.000.000</b>		<b>6.383.500.000</b>	<b>638.350.000.000</b>	

\*Khopoli bermaksud untuk menjadi pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Perseroan.

Hal-hal yang dapat memberikan hak bagi Khopoli dan/atau para pemegang saham Perseroan (A.T. Suharya, Henry Angkaasa dan Stephen Ignatius Suharya – “**Para Pemegang Saham**”) untuk mengakhiri CSPA adalah jika sampai dengan 180 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo (sebagaimana didefinisikan dalam CSPA) (“**Long Stop Date**”):

- (i) Para Pemegang Saham atau Khopoli belum menerbitkan surat yang menyatakan bahwa syarat-syarat pendahuluan berdasarkan CSPA telah dipenuhi atau dikesampingkan; atau
- (ii) Salah satu peristiwa cedera janji berdasarkan CSPA telah terjadi,

Para Pemegang Saham Perseroan (jika terjadi kegagalan yang dilakukan oleh Khopoli) atau Khopoli (jika terjadi kegagalan yang dilakukan oleh Para Pemegang Saham Perseroan) dapat memilih untuk mengakhiri CSPA dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

Khopoli dapat mengakhiri CSPA berdasarkan peristiwa cedera janji yang diatur dalam CSPA, yaitu antara lain:

- (i) jika terjadi cedera janji yang material atas setiap ketentuan dalam Dokumen Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam CSPA) oleh Para Pemegang Saham, dimana cedera janji tersebut tidak berhasil diperbaiki dalam waktu 2 hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan cedera janji dari Khopoli oleh Para Pemegang Saham (“**Masa Perbaikan Pemegang Saham**”) dan cedera janji tersebut tidak telah dikesampingkan secara tertulis oleh Khopoli dalam Masa Perbaikan Pemegang Saham, atau ketika cedera janji tersebut tidak mungkin diperbaiki oleh Para Pemegang Saham;
- (ii) Para Pemegang Saham berhak untuk mengakhiri setiap Dokumen Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam CSPA) lain sebagai akibat dari *Transaction Completion Event of Default* (sebagaimana didefinisikan dalam CSPA) atau suatu cedera janji yang material atas Dokumen Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam CSPA);
- (iii) jika *CSPA Transaction Closing* (sebagaimana didefinisikan dalam CSPA) belum terjadi sampai dengan Long Stop Date yang mana hal tersebut bukan disebabkan oleh Khopoli;
- (iv) jika Para Pemegang Saham atau Perseroan dinyatakan pailit atau insolven berdasarkan hukum di yurisdiksi manapun atau jika Para Pemegang Saham atau Perseroan telah memulai, atau telah dimulainya terhadap Para Pemegang Saham atau Perseroan, proses likuidasi atau pembubaran dan proses tersebut tidak telah ditarik, dicabut atau dengan cara lain diakhiri dalam waktu 30 hari kalender; atau
- (v) telah terjadi penunjukan kurator dalam kepailitan, *receiver*, wali, hakim pengawas, pengurus, pengurus administratif (*administrative manager*), pengurus wajib (*compulsory manager*) atau petugas lain yang serupa atas Para Pemegang Saham atau setiap harta kekayaan dari anggota *Company Group* (sebagaimana didefinisikan dalam CSPA), dan penunjukan tersebut tidak telah ditarik, dicabut atau dengan cara lain diakhiri dalam waktu 30 hari kalender.

### **Riwayat Singkat Khopoli Investments Limited**

Khopoli Investments Limited merupakan suatu Perseroan yang didirikan di Mauritius beroperasi sebagai *Global Business Company*, yang dahulu didirikan dengan nama “Tata Power International Holdings Limited” pada tanggal 8 Mei 2007 sebagai suatu *Private Company* sebagaimana termaktub dalam *Constitution of Tata Power International Holdings Limited* dan telah didaftarkan di *Registrar of Companies of Mauritius* pada tanggal 9 Mei 2007 di Port Louis, Mauritius. Tata Power International Holdings Limited mengubah namanya menjadi Khopoli Investments Limited sebagaimana termaktub dalam *Certificate of Incorporation on Change of Name* yang telah didaftarkan di *Registrar of Companies of Mauritius* pada tanggal 1 Agustus 2008.

### **Struktur Pemodalan Khopoli Investments Limited**

Sebagaimana termaktub dalam *List of Directors and Shareholders As At 25 September 2012* yang diterbitkan oleh International Financial Services Limited, Khopoli Investments Limited merupakan suatu Perseroan yang dimiliki secara penuh (100%) oleh Tata Power.

### **Susunan Direksi Khopoli Investments Limited**

Sebagaimana termaktub dalam *List of Directors and Shareholders As At 25 September 2012* yang diterbitkan oleh International Financial Services Limited, susunan Direksi Khopoli Investments Limited terdiri dari:

- Mr. Kapildeo Joory;
- Mr. Zakir Hussein Niamut;
- Mr. Fareed Soreefan;
- Mr. Sowmyan Ramakrishnan;
- Mr. Anil Sardana;
- Mr. Nitin Johar (Direktur Alternatif Permanen / *Permanent Alternate Director* kepada Mr. Anil Sardana); dan
- Mr. Sanjay Dube (Direktur Alternatif Permanen / *Permanent Alternate Director* kepada Mr. Sowmyan Ramakrishnan).

#### **4. PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN / EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (“ESA”)**

Perseroan telah menyetujui adanya Program ESA. Melalui Program ESA, Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan Perseroan dan Entitas Anak untuk memiliki saham Perseroan dengan sukarela pada saat Penawaran Umum. Program ESA memperkenankan karyawan tetap Perseroan yang tercatat dalam data kepegawaian Perseroan dan Entitas Anak untuk diberikan penjatahan pasti di dalam pengalokasian sejumlah Saham Yang Ditawarkan kepada publik. Jumlah saham yang akan dialokasikan untuk Program ESA adalah sebanyak-banyaknya 26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu) saham atas nama pada Harga Penawaran atau 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum. Adapun dana yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan Program ESA akan berasal dari dana milik pemesan sendiri. Para pemesan wajib menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membeli saham Program ESA pada Harga Penawaran pada saat penyerahan FPPS dalam rangka pelaksanaan Program ESA.

Tujuan dari program ESA adalah agar karyawan Perseroan dan Entitas Anak mempunyai rasa memiliki dan menyelaraskan tujuan karyawan dan tujuan Pemegang Saham, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja korporasi secara keseluruhan, sehingga mendorong peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati *stakeholders* Perseroan dan Entitas Anak.

Pelaksanaan program ESA tersebut akan dilakukan berdasarkan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, yang memperbolehkan alokasi maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah lembar Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dapat dimiliki oleh karyawan Perseroan. Program ESA tidak berlaku bagi Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak.

---

## **5. PERNYATAAN EFEKTIF DARI BAPEPAM-LK DAN PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA**

Dengan Surat Keputusan Bapepam-LK No. S-12673/BL/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini telah menjadi Efektif.

Perseroan akan mencatatkan sejumlah 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham, yang seluruhnya merupakan Saham Baru Perseroan serta seluruhnya ditawarkan dalam Penawaran Umum ini. Perseroan atas nama pemegang saham pendiri akan mencatatkan 2.355.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta) saham sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan pada BEI adalah sejumlah 2.616.500.000 (dua miliar enam ratus enam belas juta lima ratus ribu) saham atau 100% saham Perseroan yang telah, dan akan, dikeluarkan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN, MENGELUARKAN, DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH BAPEPAM-LK.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan oleh Perseroan untuk: (kurs nilai tukar yang digunakan adalah Rp9.190 per 1 USD, yang merupakan kurs yang digunakan dalam laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak per 30 April 2012)

1. Sekitar 33,6% atau ekuivalen dengan Rp165.420.000.000 atau sekitar USD18.000.000 untuk melunasi sisa pinjaman kepada CIMB Niaga sehubungan dengan fasilitas kredit yang dimiliki Perseroan. Fasilitas pinjaman tersebut diperoleh dari CIMB Niaga pada tanggal 22 Desember 2010 berupa: (i) fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* dengan batas kredit maksimum sebesar USD18.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 7% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2014; dan (ii) fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dengan batas kredit maksimum sebesar USD5.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 6,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2014. Fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada bulan Desember 2014 dan dana pinjamannya telah digunakan oleh Perseroan untuk pembelian saham Entitas Anak dari pemegang saham non pengendali dan untuk kebutuhan modal kerja. Perseroan telah membayar sebagian pinjaman tersebut, dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sisa pinjaman kredit CIMB Niaga adalah sejumlah USD13.500.000 untuk *Tranche A* dan USD4.500.000 untuk *Tranche B*, keduanya akan dilunasi seluruhnya dengan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dengan CIMB Niaga, jika sumber dana yang digunakan untuk pembayaran kembali lebih cepat berasal dari *corporate action* yang dilakukan Perseroan melalui proses penjualan saham dan/atau penerbitan obligasi, Perseroan hanya wajib menyampaikan pemberitahuan 30 hari terlebih dahulu kepada CIMB Niaga sebelum tanggal pembayaran yang lebih cepat tersebut dilakukan, tanpa pengenaan denda atau ganti rugi apapun.

Pembayaran hutang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yaitu pembayaran pokok dan bunga. Dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman tersebut akan dilakukan selambatnya kuartal pertama tahun 2013.

2. Sekitar 10,1% atau ekuivalen dengan Rp50.024.835.000 untuk membiayai belanja modal berkaitan dengan kegiatan pertambangan, infrastruktur dan pengembangan fasilitas penunjang di area konsesi Perseroan untuk mendukung rencana ekspansi Perseroan, yaitu untuk penambahan fasilitas *Crusher* dan *Stockpile*, pengembangan jalan pengangkutan batubara ke pelabuhan serta pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan untuk *pit* dan *disposal area*, pengembangan jalan dan area *Stockpile*, termasuk biaya AMDAL, biaya studi kelayakan dan biaya laporan teknis lainnya.

Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan segera setelah diterimanya dana tersebut dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014.

3. Sekitar 47,9% atau ekuivalen dengan Rp235.880.250.000 untuk penyertaan modal pada Entitas Anak yang kemudian digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pertambangan di Ida Manggala, antara lain untuk penambahan fasilitas *Crusher*, fasilitas *coal handling*, pembangunan infrastruktur seperti jalan pengangkutan batubara, jembatan, bangunan kantor, *camp*, *workshop*, pasokan air dan sanitasi, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan di Blok III dan Blok IV dari area konsesi Entitas Anak serta untuk keperluan modal kerja.

Pengembangan infrastruktur dilakukan di Ida Manggala karena Ida Manggala merupakan daerah vital di mulut tambang Entitas Anak dan juga merupakan area utama untuk fasilitas *crusher* dan *stockpile* batubara Entitas Anak. Kapasitas Penghancuran dan kapasitas muat (*loading*) batubara di Ida Manggala harus ditingkatkan untuk menjamin Entitas anak dapat memenuhi target pengiriman batubara dalam rangka produksi 7mtpa pada tahun 2014.

Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana tersebut yang akan dilakukan selambatnya kuartal pertama tahun 2013 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014.

4. Sekitar 8,4% atau ekuivalen dengan Rp41.598.415.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional Perseroan yang meliputi gaji karyawan dan pembayaran biaya jasa kontraktor. Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan segera setelah diterimanya dana tersebut dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2013.

Apabila ada kebutuhan dan/atau kewajiban yang masih harus dipenuhi terkait dengan rencana penggunaan dana tersebut, kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan dan/atau kewajiban tersebut dapat dipenuhi dari arus kas internal dan/atau sumber lain, seperti pinjaman bank.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya emisi (termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 3,33% dari estimasi jumlah Penawaran Umum yang meliputi:

- a. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 2,50% yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,50%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 1,75%, biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,25%.
- b. Biaya Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,59% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik sebesar 0,27%, biaya jasa konsultan hukum sebesar 0,18%, biaya jasa notaris sebesar 0,03%, biaya jasa penilai sebesar 0,08% dan biaya jasa BAE sebesar 0,03%
- c. Biaya lain-lain sebesar 0,24%, termasuk biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose*, *due diligence meeting*, biaya percetakan prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, biaya kunjungan lokasi, biaya konsultan lainnya dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Bapepam dan LK sesuai dengan Peraturan No.X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum("Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4"). Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 1-ETentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Sebelum dipergunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini, dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum ini akan ditempatkan oleh Perseroan ke dalam deposito dan/atau giro.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana penggunaan dana tersebut akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2- Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Dalam rangka pelaksanaan program ESA, biaya-biaya yang akan timbul sehubungan dengan program ESA tersebut akan ditanggung oleh Perseroan.

### III. PERNYATAAN HUTANG

Data liabilitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 April 2012 yang disajikan berikut ini diambil berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

Pada tanggal 30 April 2012, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas konsolidasian sebesar USD81.282.232. Adapun rincian liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

Keterangan	Jumlah
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Hutang jangka pendek	9.628.943
Hutang usaha	
Pihak ketiga	19.091.395
Pihak berelasi	823.119
Hutang lain-lain	
Pihak ketiga	726.260
Biaya masih harus dibayar	13.047.559
Hutang pajak	4.696.870
Uang muka pelanggan - pihak berelasi	-
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.717.227
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>56.731.373</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Hutang lain-lain	
Pihak berelasi	7.932.193
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	15.009.312
Liabilitas imbalan kerja, bersih	678.776
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	160.988
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	769.590
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>24.550.859</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>81.282.232</b>

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

#### Liabilitas Jangka Pendek

##### 1. Hutang jangka pendek

Hutang jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar USD9.628.943. Adapun rincian hutang jangka pendek tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

Keterangan	Jumlah
<b>USD</b>	
<b>Perseroan</b>	
Galore Asset Management	1.305.767
<b>Entitas Anak</b>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.323.176
<b>Jumlah</b>	<b>9.628.943</b>

Perseroan menerbitkan surat hutang tanpa jaminan kepada Galore Asset Management yang dikenakan suku bunga yang berkisar antara 14,50% sampai dengan 16,00% pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan surat hutang ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 Juni 2012. Pada tanggal 13 Juni 2012, Perseroan telah menerima surat pernyataan dari Galore Asset Management bahwa semua hutang Perseroan telah dilunasi sepenuhnya.

Pada tanggal 27 Desember 2011, Entitas Anak memperoleh fasilitas pinjaman dengan CIMB Niaga dengan batas kredit maksimum sebesar USD25.000.000. Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk mendukung keperluan modal kerja dan memiliki jangka waktu untuk Pinjaman Tetap adalah 12 bulan, sedangkan untuk Bank Garansi adalah 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kredit pada tanggal 27 Desember 2011. Tingkat suku bunga pinjaman sebesar 7,0% per tahun untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan dapat disesuaikan dari waktu ke waktu, dan dibayarkan setiap bulannya.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan (i). penanggungan perorangan oleh Tn. AT Suharya; (ii). gadai saham sebesar 82% saham Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan; (iii). gadai saham sebesar 100% saham BMSS; (iv). fidusia atas aset, persediaan, dan piutang yang dimiliki oleh BMSS; dan (v). fidusia atas 82% aset, persediaan dan piutang yang dimiliki oleh Entitas Anak.

Entitas Anak diwajibkan untuk memenuhi rasio-rasio keuangan tertentu sepanjang waktu pinjaman, antara lain : memenuhi dan menjaga rasio keuangan dimulai dari laporan keuangan posisi Desember 2011 sebagai berikut: (i). *Bank Loan/EBITDA* tidak lebih dari 3,5 kali di tahun 2011; 5 kali di tahun 2012; 3,5 kali di Tahun 2013; 3 kali di tahun 2014-2016; (ii). *Bank Loan/Equity* tidak boleh melebihi dari 4,5 kali di tahun 2011 dan 2012; 3,5 kali di tahun 2013; dan 3 kali di tahun 2014-2016; (iii) *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal 2 kali di tahun 2012; 1 kali di tahun 2013-2016;

Sehubungan dengan ketentuan rasio tersebut, berikut ini adalah pemenuhan aktual oleh Entitas Anak.

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan	Nilai Aktual
<i>Bank Loan / EBITDA</i>	Maks. 3,5 kali (tahun 2011) Maks. 5 kali (tahun 2012)	0,47 1,24
<i>Bank Loan / Equity</i>	Maks. 4,5 kali (tahun 2011) Maks. 4,5 kali (tahun 2012)	0,55 0,39
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	Min. 2 kali (tahun 2012)	2,59

Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari CIMB Niaga, Entitas Anak dibatasi untuk mengadakan *joint venture*, penggabungan usaha, akuisisi, memberikan atau memperbolehkan pinjaman kecuali pinjaman-pinjaman yang diperbolehkan di dalam perjanjian dan perubahan kegiatan usaha.

1. kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari yang tidak mempengaruhi kemampuan Debitur untuk melaksanakan Perjanjian ini:
  - a. menjual dan atau dengan cara lain mengalihkan hak milik atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan milik Debitur baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak;
  - b. menjaminkan/mengagunkan kekayaan Debitur kepada pihak lain kecuali kepada Kreditur sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Jaminan;
  - c. mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban membayar kepada pihak ketiga termasuk memberikan jaminan atas kewajiban pihak ketiga;
  - d. memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain.
2. tindakan yang berkaitan dengan struktur perusahaan Debitur seperti namun tidak terbatas pada:
  - a. mengadakan perubahan maksud, tujuan serta kegiatan usaha Debitur;
  - b. mengubah susunan pengurus Debitur;
  - c. mengumumkan/membagikan dividen/saham bonus kepada pemegang saham Debitur;
  - d. melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan antara lain peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.
3. Membayar/membayar kembali tagihan atau piutang berupa apapun sekarang atau dikemudian hari akan diberikan oleh pemegang saham Debitur berupa utang pokok, bunga dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar.

Pada tanggal 30 April 2012, Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan pinjaman seperti yang diungkapkan pada perjanjian fasilitas pinjaman.

## 2. Hutang usaha

Pada tanggal 30 April 2012, hutang usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD19.914.514 yang terdiri dari hutang usaha kepada pihak ketiga sebesar USD19.091.395 dan hutang usaha kepada pihak berelasi sebesar USD823.119. Hutang usaha terutama terkait dengan jasa penambangan batubara yang dibutuhkan untuk operasi Perseroan dan Entitas Anak. Rincian hutang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Bina Sarana Sukses	6.684.088
PT Agung Sentosa Bumi Abadi	3.632.416
PT Bukit Intan Indoperkasa	2.813.365
Lain-lain (masing-masing di bawah USD500.000)	5.961.526
<b>Sub-jumlah</b>	<b>19.091.395</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
PT Armada Pelayaran Rakyat Indonesia	444.620
PT Sumber Kurnia Buana	219.226
PT Buana Cemerlang Mandiri	125.564
Lain-lain (masing-masing di bawah USD100.000)	33.709
<b>Sub-jumlah</b>	<b>823.119</b>
<b>Jumlah</b>	<b>19.914.514</b>

Rincian umur hutang usaha adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

Keterangan	Jumlah
Lancar	1.412.993
Telah jatuh tempo:	
1-30 hari	4.533.610
31-60 hari	3.478.957
61-90 hari	2.098.928
Lebih dari 90 hari	8.390.026
	<b>19.914.514</b>

## 3. Hutang lain-lain

Pada tanggal 30 April 2012, hutang lain-lain Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD8.658.453 yang terdiri dari hutang lain-lain kepada pihak ketiga sebesar USD726.260 dan hutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD7.932.193. Hutang lain-lain terutama timbul atas pinjaman dana yang dibutuhkan untuk operasi Perseroan dan Entitas Anak dan uang muka atas akuisisi kepentingan nonpengendali Entitas Anak. Rincian hutang lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Asia Pasific Coalindo	422.192
Lain-lain (masing-masing dibawah USD250.000)	304.068
<b>Sub-jumlah</b>	<b>726.260</b>
<b>Pihak berelasi</b>	
BMSS	6.786.253
PT Buana Cemerlang Mandiri	1.145.940
<b>Sub-jumlah</b>	<b>7.932.193</b>
<b>Jumlah</b>	<b>8.658.453</b>

Hutang lain-lain tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan pelunasannya dapat diminta sewaktu-waktu.



#### 4. Biaya masih harus dibayar

Pada tanggal 30 April 2012, biaya masih harus dibayar Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD13.047.559. Rincian biaya masih harus dibayar tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Jumlah
Kurang bayar hasil penjualan batubara milik Pemerintah	5.957.497
Ongkos angkut dan muat	5.905.807
Biaya kontraktor	662.572
Gaji, tunjangan dan bonus karyawan	241.925
Lain-lain (masing-masing dibawah USD100.000)	279.758
<b>Jumlah</b>	<b>13.047.559</b>

Biaya masih harus dibayar tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran antara 30 hingga 60 hari

#### 5. Hutang pajak

Pada tanggal 30 April 2012, hutang pajak Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD4.696.870. Rincian hutang pajak tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	342.770
Pasal 15	5.236
Pasal 21	40.258
Pasal 23	264.302
Pasal 25	590.208
Pasal 26	638.277
Pasal 29/pajak penghasilan badan	2.337.999
Pajak pertambahan nilai	477.820
<b>Jumlah</b>	<b>4.696.870</b>

#### 6. Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

Pada tanggal 30 April 2012, hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD15.009.312. Rincian hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam USD)	
Keterangan	Jumlah
<b>USD</b>	
<b>Perseroan</b>	
Hutang bank - PT Bank CIMB Niaga Tbk	21.500.000
<b>Rupiah</b>	
<b>Perseroan</b>	
Hutang pembiayaan konsumen	118.754
<b>Entitas Anak</b>	
Hutang sewa pembiayaan	1.780.876
Hutang pembiayaan konsumen	530.080
Jumlah	23.929.710
Dikurangi biaya tangguhan atas hutang bank	203.171
Bersih	23.726.539
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.717.227
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>15.009.312</b>

#### Hutang bank – PT Bank CIMB Niaga Tbk

Pada tanggal 20 Desember 2010, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dengan CIMB Niaga berupa: (i) fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* dengan batas kredit maksimum sebesar USD18.000.000; dan (ii) fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dengan batas kredit maksimum sebesar USD5.000.000. Fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali (*refinancing*) akuisisi saham atas kepemilikan saham Tn. Anthony Putihrai sebesar 25% di Entitas Anak, sedangkan fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* digunakan untuk keperluan pembiayaan atas pengeluaran biaya yang terkait dengan pembuatan laporan Cadangan Batubara Entitas Anak. Jumlah maksimum fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* telah ditarik penuh pada bulan Desember 2010 dan harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2014. Jumlah maksimum fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* telah ditarik

penuh pada bulan Juni 2011 dan harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2014.

Fasilitas Pinjaman *Tranche A* dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7% dan Fasilitas Pinjaman *Tranche B* ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 6,5% dan jatuh tempo fasilitas kredit berakhir pada tanggal 22 Desember 2014.

Pinjaman di atas dijamin oleh, antara lain jaminan perusahaan PT Baradinamika MudasukSES (pihak berelasi) dan Entitas Anak, jaminan perorangan Tn. AT Suharya (pemegang saham pengendali), serta dengan 82% kepemilikan saham Perusahaan di Entitas Anak, fidusia atas seluruh mesin dan alat berat, piutang Entitas Anak dan HGB atas bidang tanah seluas 92.977 m<sup>2</sup> di Desa Suato Tatakan, Provinsi Kalimantan Selatan yang dimiliki oleh Entitas Anak. Perjanjian pinjaman di atas juga mensyaratkan Tn. AT Suharya untuk melunasi pinjaman apabila seluruh permasalahan hukum (*legal issues*) terkait dengan pengambilalihan saham tidak dapat diselesaikan dan/atau Penawaran Umum tidak terlaksana dalam waktu maksimal 9 bulan sejak tanggal penarikan pinjaman. CIMB Niaga telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk mengesampingkan ketentuan tersebut berdasarkan Surat dari CIMB Niaga No. 251/EM/CBG VIII/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Persetujuan *Waiver* dan Perubahan beberapa Ketentuan pada Perjanjian Kredit, KSUFK/SUK atas nama Perseroan, PT Baramulti Sugih Sentosa (BMSS), PT Antang Gunung Meratus (AGM).

### Hutang sewa pembiayaan

Entitas Anak mengadakan beberapa perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Astra Sedaya Finance, PT Dipo Star Finance dan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian mesin dan alat berat. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 7,30% sampai dengan 14,01% untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

Jadwal gabungan pelunasan hutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam USD)</i>
	Keterangan	Jumlah
Tahun		
2012		536.580
2013		790.542
2014		411.979
2015		41.775
<b>Jumlah</b>		<b>1.780.876</b>

### Hutang pembiayaan konsumen

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beberapa perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance dan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian beberapa kendaraan. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 24 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 8,67% sampai 12,16% untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

Jadwal gabungan pelunasan hutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 31,			<i>(dalam USD)</i>
2011	2010	2009			Principal
		30 April 2012/ April 30, 2012	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
		1.327.122	605.806	280.266	7.991
Dalam satu tahun					<i>Within one year</i>
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun		453.755	731.144	544.583	<i>After one year but not more than five years</i>
Lebih dari lima tahun		-	-	-	<i>More than five years</i>
<b>Sub-jumlah</b>		<b>1.780.877</b>	<b>1.336.950</b>	<b>824.849</b>	<b>8.665</b>
					<b>Sub-total</b>

## 7. Liabilitas imbalan kerja, bersih

Pada tanggal 30 April 2012, liabilitas imbalan kerja, bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD678.776. Rincian liabilitas imbalan kerja, bersih adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

Keterangan	Jumlah
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	1.057.060
Rugi/(laba) aktuarial yang belum diakui, bersih	(371.746)
Biaya jasa lalu yang belum diakui	(6.538)
<b>Jumlah</b>	<b>678.776</b>

## 8. Liabilitas pajak tangguhan, bersih

Pada tanggal 30 April 2012, liabilitas pajak tangguhan, bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD160.988. Rincian pajak tangguhan, bersih adalah sebagai berikut:

*(dalam USD)*

Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan kerja	142.120
Aset tetap	82.394
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	51.864
Biaya pengupasan tanah tanggungan	(232.574)
Transaksi sewa pembiayaan	(204.792)
<b>Jumlah</b>	<b>(160.988)</b>

Dengan melihat kondisi keuangan konsolidasian Perseroan, serta harapan peningkatan hasil operasi di masa mendatang, Perseroan menyatakan kesanggupan untuk dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak pemegang saham publik.

**Sejak tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki kewajiban-kewajiban lain yang jumlahnya material selain yang telah dinyatakan di atas dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang disajikan dalam Bab XVII dalam Prospektus ini, kecuali kewajiban yang timbul akibat kegiatan usaha normal Perseroan.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan konsolidasian pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 bersumber dari laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang sama yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwanto, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali.

Ikhtisar data keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang sama, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali. Laporan keuangan konsolidasian untuk periode tersebut, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2012	2011*	2010*	2009*	2008**	2007**
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas dan setara kas	4.157.192	27.519.653	9.097.125	553.453	521.678	141.574
Piutang usaha						
Pihak berelasi	27.692.071	6.917.972	2.808.732	4.316.656	1.223.357	2.339
Pihak ketiga, bersih	391.835	391.835	509.468	783.025	594.435	1.016.372
Piutang lain-lain						
Pihak ketiga	285.477	1.489.633	1.020.114	758.669	650.216	22.652
Persediaan	12.162.628	9.521.080	655.563	6.296.315	2.084.137	1.113.921
Uang muka pemasok dan biaya dibayar dimuka						
Pihak berelasi	163	5.011	359.160	-	-	-
Pihak ketiga	604.454	1.098.900	451.465	107.151	90.824	980.670
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>45.293.820</b>	<b>46.944.084</b>	<b>14.901.627</b>	<b>12.815.269</b>	<b>5.164.647</b>	<b>3.277.528</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						
Aset pertambangan setelah dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai Goodwill	23.146.746	21.005.312	9.942.116	5.666.346	3.328.625	1.866.338
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	20.102.790	20.102.790	20.102.790	1.345.192	1.419.776	-
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	5.448.860	5.635.090	3.794.626	2.116.778	2.168.285	3.081.103
Aset eksplorasi dan evaluasi setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai	3.865.128	4.023.501	4.062.456	2.559.593	1.911.296	-
Aset pajak tangguhan, bersih	1.480.040	1.220.383	573.412	398.536	807.832	947.425
Tagihan pajak penghasilan	251.873	251.873	251.873	-	-	-
Uang muka atas akuisisi kepentingan nonpengendali Entitas Anak	-	-	-	19.362.360	-	-
Piutang lain-lain						
Pihak berelasi	7.776.304	307.429	11.433	-	-	-
Aset tidak lancar lainnya	2.707.536	3.676.864	2.055.110	2.010.291	2.070.488	1.851.649
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>64.779.277</b>	<b>56.223.242</b>	<b>40.793.816</b>	<b>33.459.096</b>	<b>11.706.302</b>	<b>7.746.515</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>110.073.097</b>	<b>103.167.326</b>	<b>55.695.443</b>	<b>46.274.365</b>	<b>16.870.949</b>	<b>11.024.043</b>

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	2011*	2010*	2009*	2008**	2007**
	2012					
<b>LIABILITAS</b>						
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						
Hutang jangka pendek	9.628.943	9.569.925	2.534.668	2.876.596	2.095.890	-
Hutang usaha						
Pihak ketiga	19.091.395	16.184.853	5.450.683	9.052.063	2.606.439	3.344.717
Pihak berelasi	823.119	3.422.994	2.471.360	2.444.397	852.529	584
Hutang lain-lain						
Pihak ketiga	726.260	723.063	890.882	18.709.507	798.343	1.017.952
Biaya masih harus dibayar	13.047.559	4.572.335	1.338.805	3.010.650	642.857	388.630
Hutang pajak	4.696.870	1.999.633	688.150	143.178	29.878	295.084
Uang muka pelanggan – pihak berelasi	-	185.972	-	-	57.781	-
Uang muka pelanggan – pihak ketiga	-	-	-	-	-	106.788
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.717.227	7.975.274	470.028	61.001	79.197	13.148
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>56.731.373</b>	<b>44.634.049</b>	<b>13.844.576</b>	<b>36.297.392</b>	<b>7.162.914</b>	<b>5.166.903</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						
Hutang lain-lain						
Pihak berelasi	7.932.193	10.658.099	22.877.847	7.472.434	5.850.011	2.474.058
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	15.009.312	16.700.838	18.479.344	8.831	29.833	53.648
Liabilitas imbalan kerja, bersih	678.776	601.569	452.365	321.381	214.678	187.189
Liabilitas pajak tanggungan, bersih	160.988	151.879	119.091	7.803	-	-
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	769.590	729.082	116.507	207.511	101.125	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>24.550.859</b>	<b>28.841.467</b>	<b>42.045.154</b>	<b>8.017.960</b>	<b>6.195.647</b>	<b>2.714.895</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>81.282.232</b>	<b>73.475.516</b>	<b>55.889.730</b>	<b>44.315.352</b>	<b>13.358.561</b>	<b>7.881.798</b>
<b>EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL)</b>						
Modal saham	25.753.167	25.753.167	425.656	425.656	425.656	425.656
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	(6.374.966)	-	-	-	-	-
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	201.757	201.757	-	-	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	(5.348)	(3.635)	-	-
Saldo laba (defisit)	9.210.338	2.159.612	(942.778)	1.010.730	2.412.892	2.716.589
<b>Sub Jumlah</b>	<b>28.790.296</b>	<b>28.114.536</b>	<b>(522.470)</b>	<b>1.432.751</b>	<b>2.838.548</b>	<b>3.142.245</b>
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>	<b>569</b>	<b>1.577.274</b>	<b>328.183</b>	<b>526.262</b>	<b>673.840</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS / (DEFISIENSI MODAL) BERSIH</b>	<b>28.790.865</b>	<b>29.691.810</b>	<b>(194.287)</b>	<b>1.959.013</b>	<b>3.512.388</b>	<b>3.142.245</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS / (DEFISIENSI MODAL) BERSIH</b>	<b>110.073.097</b>	<b>103.167.326</b>	<b>55.695.443</b>	<b>46.274.365</b>	<b>16.870.949</b>	<b>11.024.043</b>

\* Disajikan kembali

\*\* Disajikan kembali dan sebelumnya telah diaudit oleh KAP ARHJ sebelum penyajian kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**
*(dalam USD)*

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2012	2011*	2010*	2009*	2008**	2007**
	<b>PENJUALAN - BERSIH</b>	39.406.476	55.793.577	28.052.986	19.997.492	16.278.901
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	21.776.674	28.449.609	18.311.895	10.695.992	10.127.254	4.005.559
<b>LABA KOTOR</b>	<b>17.629.802</b>	<b>27.343.968</b>	<b>9.741.091</b>	<b>9.301.500</b>	<b>6.151.647</b>	<b>256.414</b>
Beban penjualan dan distribusi	(9.607.360)	(14.201.545)	(6.082.726)	(5.978.156)	(3.347.070)	(61)
Beban umum dan administrasi	(3.116.455)	(5.594.015)	(3.056.793)	(3.073.817)	(3.017.288)	(1.377.423)
Pendapatan operasi lain	4.979.356	153.328	76.185	58.328	755.724	579.274
Beban operasi lain	(682.992)	(109.458)	(1.969.569)	(1.325.817)	(74.725)	(379.422)
<b>LABA / (RUGI) USAHA</b>	<b>9.202.351</b>	<b>7.592.278</b>	<b>(1.291.812)</b>	<b>(1.017.962)</b>	<b>468.288</b>	<b>(921.218)</b>
Pendapatan keuangan	143.505	34.005	12.827	9.361	65.388	3.276
Beban keuangan	(1.005.810)	(2.001.530)	(305.776)	(148.036)	(29.940)	(6.971)
<b>LABA / (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>8.340.046</b>	<b>5.624.753</b>	<b>(1.584.761)</b>	<b>(1.156.637)</b>	<b>503.736</b>	<b>(924.913)</b>
Beban pajak penghasilan bersih	(1.288.867)	(1.271.399)	(111.972)	(441.739)	(133.584)	161.078
<b>LABA (RUGI) BERSIH</b>	<b>7.051.179</b>	<b>4.353.354</b>	<b>(1.696.733)</b>	<b>(1.598.376)</b>	<b>370.152</b>	<b>(763.835)</b>
<b>Pendapatan komprehensif lain</b>						
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	(3.359)	(7.127)	-	-
Pelepasan entitas anak	-	10.486	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF</b>	<b>7.051.179</b>	<b>4.363.840</b>	<b>(1.700.092)</b>	<b>(1.605.503)</b>	<b>370.152</b>	<b>(763.835)</b>
Labas bersih yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	7.050.726	3.102.390	(1.953.508)	(1.402.162)	(303.688)	(763.835)
Kepentingan nonpengendali	453	1.250.964	256.775	(196.214)	673.840	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.051.179</b>	<b>4.353.354</b>	<b>(1.696.733)</b>	<b>(1.598.376)</b>	<b>370.152</b>	<b>(763.835)</b>
Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk	7.050.726	3.107.738	(1.955.221)	(1.405.797)	(303.688)	(763.835)
Kepentingan nonpengendali	453	1.256.102	255.129	(199.706)	673.840	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.051.179</b>	<b>4.363.840</b>	<b>(1.700.092)</b>	<b>(1.605.503)</b>	<b>370.152</b>	<b>(763.835)</b>

\* Disajikan kembali

\*\* Disajikan kembali dan sebelumnya telah diaudit oleh KAP ARHJ sebelum penyajian kembali sehubungan dengan: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

**DATA KEUANGAN LAINNYA**
*(dalam USD)*

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	<b>EBITDA</b>	<b>9.674.478</b>	<b>8.912.978</b>	<b>(661.752)</b>	<b>(470.320)</b>	<b>965.512</b>

**RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
	<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>					
Penjualan	151,1%	98,9%	40,3%	22,8%	282,0%	n.a.
Beban pokok penjualan	244,8%	55,4%	71,2%	5,6%	152,8%	n.a.
Labas kotor	88,0%	180,7%	4,7%	51,2%	2.299,1%	n.a.
Beban usaha	33,1%	79,0%	6,9%	81,6%	382,6%	n.a.
Labas/(rugi) usaha	202,1%	687,7%	-26,9%	317,4%	150,8%	n.a.
Labas/(rugi) bersih	329,5%	356,6%	-6,2%	531,8%	148,5%	n.a.
Jumlah aset	6,7%	85,2%	20,4%	174,3%	53,0%	n.a.
Jumlah liabilitas	10,6%	31,5%	26,1%	231,7%	69,5%	n.a.
Jumlah ekuitas	-3,0%	15.382,4%	-109,9%	-44,2%	11,8%	n.a.

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	2012	2011	2010	2009	2008
<b>RASIO USAHA (%)</b>						
Laba/(rugi) usaha / Penjualan bersih	23,4%	13,6%	-4,6%	-5,1%	2,9%	-22,0%
Laba/(rugi) bersih / Penjualan bersih	17,9%	7,8%	-6,0%	-8,0%	2,3%	-18,0%
Laba/(rugi) usaha / Jumlah ekuitas <sup>1)</sup>	31,5%	51,5%	-146,4%	-37,2%	14,1%	-31,0%
Laba/(rugi) bersih / Jumlah ekuitas <sup>1)</sup>	24,1%	29,5%	-192,3%	-58,4%	11,1%	-25,0%
Laba/(rugi) usaha / Jumlah aset <sup>2)</sup>	8,6%	9,6%	-2,5%	-3,2%	3,4%	-9,0%
Laba/(rugi) bersih / Jumlah aset <sup>2)</sup>	6,6%	5,5%	-3,3%	-5,1%	2,7%	-7,0%
<b>RASIO KEUANGAN</b>						
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek	0,80	1,05	1,08	0,35	0,72	0,63
Kas dari operasi / Laba bersih	(2,50)	0,09	(0,90)	(2,29)	n.a	n.a
Modal kerja bersih / Penjualan	(0,29)	0,04	0,04	(1,17)	(0,12)	(0,44)
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	2,82	2,47	(287,67)	22,62	3,80	2,51
Jumlah liabilitas / Jumlah asset	0,74	0,71	1,00	0,96	0,79	0,71
<i>Interest Coverage Ratio</i> <sup>3)</sup>	9,66	4,79	(2,26)	(3,21)	32,25	(78,68)
<b>RASIO KINERJA USAHA</b>						
Perputaran hutang usaha (hari) <sup>4)</sup>	327	174	191	252	121	n.a
Perputaran piutang usaha (hari) <sup>5)</sup>	162	34	54	62	31	n.a
Penjualan bersih/Jumlah aset <sup>2)</sup>	0,37	0,70	0,55	0,63	1,17	n.a
Beban usaha / Laba usaha	0,92	2,60	(8,54)	(10,14)	12,14	(1,28)
Laba usaha / Laba kotor	0,52	0,28	(0,13)	(0,11)	0,08	(3,59)
Pertumbuhan penjualan bersih / pertumbuhan kas dari operasi	(0,05)	(1,35)	(0,69)	n.a	n.a	n.a

**Catatan:**

- 1) Jumlah ekuitas dihitung berdasarkan rata-rata saldo awal dan akhir periode / tahun.
- 2) Jumlah aset dihitung berdasarkan rata-rata saldo awal dan akhir periode / tahun.
- 3) *Interest coverage ratio* merupakan perbandingan antara EBITDA (laba sebelum pajak dikurangi pendapatan bunga ditambah beban bunga dan beban penyusutan, amortisasi dan depleksi) dan beban bunga
- 4) Perputaran hutang usaha dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo awal hutang usaha ditambah saldo akhir hutang usaha dibagi dua, dengan beban pokok penjualan, dikalikan 360 hari.
- 5) Perputaran piutang usaha dihitung berdasarkan perbandingan antara saldo awal piutang usaha ditambah saldo akhir piutang usaha dibagi dua, dengan penjualan bersih, dikalikan 360 hari.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir 30 April 2012 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

### 1. UMUM

Perseroan memulai operasi komersial untuk kegiatan perdagangan batubara pada tahun 1990. Kemudian Perseroan memulai tahap produksi tambang batubaranya pada bulan Juni 2011. Area konsesi Perseroan seluas 2.459,76 Ha, berlokasi di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Per 30 April 2012, Perseroan memiliki 99,999% saham Entitas Anak, yang merupakan perusahaan pertambangan, dan memiliki area konsesi seluas 22.433 Ha dalam 6 (enam) Blok, yang berlokasi di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, semuanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Australian & South East Asian Mining Consultants ("ASEAMCO") untuk Perseroan dan Entitas Anak tanggal 15 Juni 2012, per 31 Mei 2012 jumlah Cadangan dan Sumber Daya Batubara Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut :

*(dalam juta ton)*

Lokasi	Cadangan Terbukti	Cadangan Terduga	Jumlah
Perseroan	20,4	34,2	54,6
Entitas Anak	42,2	17,4	59,6
<b>Jumlah</b>	<b>62,6</b>	<b>51,6</b>	<b>114,2</b>

*(dalam juta ton)*

Lokasi	Sumber daya terukur	Sumber daya teridentifikasi	Sumber daya tereka	Jumlah
Perseroan	37,4	104,7	65,3	207,4
Entitas Anak	109,5	251,2	500,0	860,7
<b>Jumlah</b>	<b>146,9</b>	<b>355,9</b>	<b>565,3</b>	<b>1.068,1</b>

Cadangan dan Sumber Daya di area konsesi Perseroan dan Entitas Anak meliputi batubara termal dengan berbagai tingkatan dimana produksi batubara Perseroan terdiri dari 3 (tiga) jenis batubara, yaitu Bara 1 atau 2, Bara 4 dan Bara 8, dengan nilai kalori batubara di area konsesi Perseroan mulai dari 5.100 kkal/kg (adb) sampai dengan 5.300 kkal/kg (adb).

Adapun produksi Entitas Anak terdiri dari 5 (lima) jenis batubara, yang terdiri dari:

- Blok II -Formasi Tanjung,
- Blok III North -Formasi Warukin Atas (Warutas),
- Blok III South - Formasi Warukin Tengah (Warute),
- Blok III South - Formasi Warukin Bawah (Waruba),
- Blok IV - Formasi Warukin Atas (Warutas).

Cadangan batubara yang teridentifikasi di tambang Entitas Anak memiliki nilai kalori batubara mulai dari 5.320 kkal/kg(adb) sampai dengan 7.007 kkal/kg(adb).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, hampir seluruh batubara Perseroan dan Entitas Anak dijual kepada perusahaan perdagangan batubara yang berelasi, untuk kemudian dipasok ke India, Cina, Jepang dan Korea Selatan serta pasar domestik.



## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI USAHA DAN HASIL USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan antara lain:

- permintaan batubara global
- fluktuasi harga batubara global
- produksi batubara dan peningkatan kapasitas produksi
- biaya penambangan dan perjanjian operasi
- rasio pengupasan tanah (*stripping ratio*)
- fluktuasi nilai tukar mata uang asing

### Permintaan batubara global

Sesuai dengan data *BP Statistical Review of World Energy*, Juni 2011, batubara tetap menduduki peringkat kedua sumber energi global utama setelah minyak bumi. Di tahun 2010 kontribusi batubara sebagai sumber energi mencapai 29,6% dari total penggunaan sumber energi.

Data yang sama menunjukkan bahwa di tahun 2010, saat pemulihan ekonomi global berlangsung, konsumsi sumber energi, (termasuk batubara) di hampir seluruh kawasan negara industri utama dunia mengalami peningkatan, dengan persentase terbesar terjadi di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik, batubara adalah sumber energi utama, dengan mayoritas penggunaan sebagai bahan bakar PLTU. Dari total penggunaan batubara di kawasan Asia Pasifik, China dan India adalah konsumen utama sejak beberapa tahun terakhir dengan masing-masing sebesar 71,9% dan 11,6% total konsumsi batubara Asia Pasifik. Saat pemulihan perekonomian global berlangsung dan perekonomian kedua negara meningkat lebih cepat, konsumsi batubara di kedua negara tersebut juga meningkat semakin cepat.

China sebagai konsumen terbesar batubara di dunia, memenuhi sebagian kebutuhannya melalui kegiatan pertambangan dalam negeri. Sehingga selain sebagai konsumen, China adalah produsen batubara terbesar di dunia.

Demikian juga India, selain sebagai konsumen batubara, berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun demikian produksi batubara India masih belum mencukupi, sehingga kekurangannya harus dipenuhi lewat impor.

Indonesia dan Australia, sejak beberapa tahun terakhir merupakan negara pemasok batubara di pasar global (terutama wilayah Asia Pasifik), mengingat keduanya mampu memproduksi batubara dalam jumlah melebihi kebutuhan domestik. Data *BP Statistical Review of World Energy*, Juni 2010, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan produksi batubara Indonesia sejak tahun 2005 berkembang lebih cepat dari pertumbuhan produksi Australia. Indonesia kini bersaing dengan Australia sebagai pemasok batubara terbesar di pasar global.

### Fluktuasi harga batubara global

Harga batubara cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga batubara diantaranya:

- Volume produksi batubara global, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penemuan Cadangan Batubara baru, ekspansi dari tambang yang sedang beroperasi, atau penutupan tambang batubara;
- Hambatan pasokan batubara yang diakibatkan oleh jaringan transportasi yang terbatas;
- Permintaan spesifik dari pengguna akhir batubara;
- Kebijakan di negara pengekspor dan pengimpor; dan
- Kondisi perekonomian pada umumnya.

Tidak seperti komoditas lainnya, batubara tidak memiliki standar harga tunggal untuk pasar global. Harga batubara berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan biaya transportasi akibat perbedaan lokasi geografis antara produsen dan pelanggan, dimana biaya transportasi merupakan bagian yang cukup signifikan dalam menentukan harga batubara. Penetapan harga batubara di Indonesia biasanya dicapai melalui negosiasi kontrak antara penjual dan pembeli.

Harga batubara Indonesia pada umumnya mengalami penyesuaian harga yang lebih rendah dibanding batubara Indonesia, terutama disebabkan oleh nilai kalori batubara Indonesia lebih rendah. Penetapan harga untuk kontrak penjualan batubara menggunakan referensi harga spot yang tersedia di berbagai indeks, seperti *Newcastle Export Index*, *Platts, global Coal Index*, *Indonesia Coal Index / Argus Coalindo* dan Harga Batubara Acuan (HBA).

## Produksi batubara dan peningkatan kapasitas produksi

Penjualan Perseroan dan Entitas Anak merupakan kombinasi dari volume batubara yang diproduksi dan dijual, dengan harga rata-rata batubara yang dijualnya. Volume produksi batubara tergantung pada perencanaan tambang dan manajemen logistik dalam memproduksi dan mengangkut batubara dari area tambang ke fasilitas pemuatan Perseroan. Mengingat Perseroan saat ini menyerahkan kegiatan pertambangannya kepada para kontraktor, maka keberhasilannya dalam meningkatkan produksi batubara bergantung kepada keberhasilan pelaksanaan rencana produksi oleh para kontraktor pertambangan tersebut.

Kondisi cuaca juga membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak. Jumlah jam turunnya hujan dan pemberhentian kegiatan (*down time*) selama musim hujan dapat bervariasi dari tahun ke tahun, dan hal tersebut dapat berdampak pada rencana produksi dan operasional Perseroan.

Secara historis pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak dapat dilihat dari peningkatan produksi 3 (tiga) tahun terakhir, sebagaimana tabel dibawah ini.

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2011	2010	2009
Produksi batubara (ROM) Perseroan (*)	96.443	83.455	-	-
Produksi batubara (ROM) Entitas Anak	1.055.610	1.864.533	476.941	583.629
<b>Jumlah</b>	<b>1.152.053</b>	<b>1.947.988</b>	<b>476.941</b>	<b>583.629</b>

(\*) Produksi baru dimulai pada bulan April 2011

Seiring dengan rencana jangka menengah Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan kapasitas dan produksi batubaranya hingga mencapai lebih kurang 8,5 juta ton pada akhir tahun 2014, saat ini Perseroan dan Entitas Anak sedang dalam tahap persiapan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan logistik untuk mendukung peningkatan produksi tersebut, antara lain adalah meningkatkan fasilitas *Crusher* dan fasilitas *coal handling*, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan, serta pengembangan infrastruktur lainnya sehingga perkiraan belanja modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar USD29.386.000 yang akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum.

## Biaya penambangan dan perjanjian operasi

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan, seperti biaya pengupasan tanah, biaya pengangkutan, biaya penggalian batubara, biaya penghancuran dilakukan secara *outsourcing* dengan pihak ketiga. Perseroan bekerjasama dengan para kontraktor berdasarkan berbagai kontrak dengan jangka waktu beberapa tahun, dimana ketentuan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap beban pokok penjualan dan kinerja operasional Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa penggunaan kontraktor memungkinkan Perseroan untuk menekan belanja modal dan modal kerja yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan. Para kontraktor pertambangan bertanggung jawab atas semua dana, bahan-bahan, peralatan, fasilitas, perlengkapan, transportasi dan akomodasi, serta pengawasan dan administrasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan di dalam area-area konsesi milik Perseroan serta harus memenuhi jumlah minimum produksi tertentu sesuai persetujuan. Beban utama yang timbul dari perjanjian operasi dengan para kontraktor adalah biaya pengupasan tanah, dimana biaya tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pengupasan tanah yang dipindahkan serta jarak tempuh pemindahan pengupasan tanah tersebut.

## Rasio pengupasan tanah (*stripping ratio*);

Beban produksi Perseroan sangat dipengaruhi oleh rasio pengupasan tanah di setiap area konsesi. Rasio pengupasan tanah merupakan volume rata-rata *overburden* per meter kubik (batu dan tanah) yang harus dipindahkan untuk mengakses dan mengambil 1 (satu) ton batubara. Rasio pengupasan tanah yang lebih tinggi mengharuskan kontraktor pertambangan untuk memindahkan *overburden* yang lebih banyak untuk mengakses batubara yang akan ditambang, yang berakibat pada beban produksi yang lebih tinggi.

Rasio pengupasan tanah akan bervariasi di setiap area konsesi, bergantung pada karakteristik geologis dan kualitas batubara yang ditambang, sesuai yang dituangkan dalam rencana pertambangan. Rasio pengupasan tanah rata-rata aktual Perseroan dan Entitas Anak pada area konsesinya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah:

Area konsesi	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2011	2010	2009
Perseroan (*) – Kutai Kertanegara (Blok VIII)	2,38 : 1,00	7,70 : 1,00	-	-
Entitas Anak – Tapin dan Hulu Sungai Selatan (Blok III)	4,29 : 1,00	5,09 : 1,00	5,37 : 1,00	5,44 : 1,00

(\*) Produksi baru dimulai pada bulan April 2011

Perseroan dan Entitas Anak berharap dalam jangka waktu menengah, rata-rata *stripping ratio* adalah sekitar 4,60 : 1,00 dan 3,00 : 1,00 masing-masing untuk Perseroan dan Entitas Anak.

### Fluktuasi nilai tukar mata uang asing

Hampir seluruh penjualan batubara dan bagian yang signifikan dari beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak menggunakan mata uang USD, sedangkan sejak tanggal 1 Januari 2012, mata uang pelaporan Perseroan dan Entitas Anak adalah USD. Secara historis, Perseroan dan Entitas Anak tidak menghadapi risiko transaksi mata uang asing yang signifikan oleh karena Perseroan dan Entitas Anak mengalami lindung nilai secara alami (*natural hedging*) dimana sebagian besar penjualan dan sebagian besar biaya berdenominasi USD. Adapun fluktuasi nilai mata uang asing mungkin terjadi atas pengeluaran-pengeluaran Perseroan dan Entitas Anak dalam mata uang Rupiah, yang diyakini Perseroan tidak material.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan transaksi lindung nilai terhadap eksposur nilai tukar pada kegiatan usaha maupun pendanaan. Akan tetapi, di masa yang akan datang Perseroan dan Entitas Anak dapat melakukan transaksi lindung nilai apabila sesuai dan konsisten dengan praktek bisnis dengan prinsip kehati-hatian.

Dengan berlakunya PSAK 10 (Revisi 2010) efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012, Perseroan diharuskan untuk menentukan mata uang fungsional dan mata uang penyajiannya. Untuk itu Perseroan menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah USD, mengingat mayoritas penjualan dan biaya produksi menggunakan mata uang USD (selain, antara lain, gaji dan beban pajak).

### Kebijakan Pemerintah dan Perubahan Peraturan

Sementara kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap industri pertambangan batubara dalam negeri saat lebih berpihak pada kebutuhan pasar, Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang mempengaruhi operasi pertambangan.

Kebijakan Pemerintah Indonesia (termasuk kebijakan pemerintah daerah) yang dapat mempengaruhi bisnis termasuk juga di dalamnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan batubara, pajak dan lingkungan.

### 3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Perseroan menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"). Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, manajemen Perseroan telah membuat perkiraan dengan asumsi yang berdampak pada nilai yang diakui dalam laporan keuangan Perseroan. Perseroan percaya bahwa kebijakan akuntansi penting yang diuraikan secara rinci pada Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah kebijakan akuntansi yang berguna untuk mencerminkan kondisi keuangan dan hasil usaha yang memerlukan penilaian sulit, subjektif atau kompleks, sebagai akibat dari kebutuhan untuk membuat estimasi tentang pengaruh hal-hal yang tidak pasti secara inheren.

Dibawah ini merupakan rangkuman kebijakan-kebijakan akuntansi pokok yang mengharuskan dilakukannya perkiraan, asumsi dan penilaian oleh Perseroan.

#### Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) didefinisikan sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perseroan tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
  - iii. personil manajemen kunci Perseroan atau Perseroan atau entitas induk Perusahaan.
- b. Suatu entitas berelasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - i. entitas dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perseroan. Jika Perseroan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perseroan;
  - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (a); atau
  - vii. orang yang diidentifikasi dalam poin (a) (iii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan dalam laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

#### **Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menerapkan secara prospektif PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset", termasuk *goodwill* dan aset yang berasal dari kombinasi bisnis sebelum tanggal 1 Januari 2011.

PSAK No. 48 (Revisi 2009) menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan entitas agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset dicatat melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tersebut melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Pada kasus demikian, aset mengalami penurunan nilai dan pernyataan ini mensyaratkan entitas mengakui rugi penurunan nilai. PSAK yang direvisi ini juga menentukan kapan entitas membalik suatu rugi penurunan nilai dan pengungkapan yang diperlukan. Seperti diuraikan di sini, penerapan PSAK No. 48 (Revisi 2009) tersebut memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan Perseroan berikut pengungkapan terkait, terutama atas pengujian penurunan nilai bagi *goodwill* yang diharuskan minimal satu kali setiap tahun atau lebih sering bila ada indikasi penurunan nilai.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Perseroan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perseroan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkannya aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkannya aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

*Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

### **Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi, dan Pengembangan Sumber Daya Mineral**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK No. 64, "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral", yang mengatur pelaporan keuangan atas aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, terutama mengenai identifikasi dan pengungkapan atas aset yang timbul dari aktivitas tersebut untuk memberi pemahaman atas jumlah, waktu dan kepastian atas arus kas masa depan terkait.

Adopsi PSAK No. 64 tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan dan penyajian bagi pengeluaran atas aktivitas eksplorasi, pengembangan, dan eksploitasi sumber daya mineral dalam laporan keuangan konsolidasian tanpa mempengaruhi pengukurannya. Dengan demikian, laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 telah disajikan kembali untuk merefleksikan reklasifikasi atas akun-akun terkait sehubungan dengan adopsi PSAK No. 64 tersebut.

#### *Pengeluaran Sebelum Perolehan Ijin*

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan ijin penambangan dibebankan pada saat terjadinya.

#### *Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi*

Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai "aset eksplorasi dan evaluasi" untuk setiap daerah pengembangan (*area of interest*) apabila izin pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan (*area of interest*) terkait masih berlangsung. Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor. Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi dan evaluasi dicatat menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud, kecuali memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset tak berwujud.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009)

Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke "tambang dalam pengembangan" pada akun "aset pertambangan" setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

#### *Aset Pertambangan*

##### Pengeluaran untuk Pengembangan Tambang

Pengeluaran untuk pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu daerah pengembangan (*area of interest*) setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi, sepanjang memenuhi kriteria pengakuan dikapitalisasi ke tambang dalam pengembangan.

### Tambang Produktif

Pada saat pengembangan tambang diselesaikan dan tahap produksi dimulai, aset tersebut ditransfer ke “tambang produktif” pada akun “aset pertambangan”, yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai.

Deplesi tambang produktif adalah berdasarkan metode unit produksi sejak daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya PKP2B atau IUP.

#### *Aktivitas Pengupasan Tanah*

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang. Jika rasio pengupasan tanah aktual melebihi rasio rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut dikapitalisasi sebagai pengupasan tanah ditangguhkan sebagai bagian dari aset pertambangan, secara kolektif, aset-aset ini merefleksikan investasi gabungan pada unit penghasil kas yang relevan, yang diuji untuk penurunan nilai bila kejadian dan kondisi mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan.

Perubahan atas rasio rata-rata pengupasan tanah merupakan perubahan estimasi dan diterapkan secara prospektif. Saldo dari pengupasan tanah tangguhan dibebankan sebagai biaya produksi pada periode/tahun dengan rasio aktual jauh lebih kecil dari estimasi rasio rata-rata pengupasan tanah.

### **Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 33 (Revisi 2011), “Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum”. PSAK revisi ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan pertambangan secara umum. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian kecuali bagi pengungkapan terkait.

#### Umum

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

#### *Provisi untuk Rehabilitasi*

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Kelompok Usaha memiliki kewajiban tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Dalam menentukan keberadaan liabilitas tersebut, Kelompok Usaha mengacu kepada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Besarnya kewajiban tersebut dihitung dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang masa penambangannya sehingga diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang

### **Pengakuan pendapatan dan beban**

Efektif tanggal 1 Januari 2011, Perseroan menerapkan PSAK No. 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”. PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon dan rabat. Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:



### Penjualan batubara

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman batubara Perseroan diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

Entitas Anak, sesuai dengan PKP2B, tidak mempunyai hak untuk memiliki atau membeli bagian dari batubara yang merupakan hak Pemerintah Indonesia, yang dapat menggunakan sendiri batubara tersebut atau meminta Entitas Anak membantu untuk menjualnya kepada pihak ketiga.

### Pendapatan Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

### Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

## 4. HASIL KEGIATAN USAHA


Tabel berikut menunjukkan perincian hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dan persentase setiap komponen terhadap pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang disajikan:

(dalam USD, kecuali %)

	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
	Penjualan bersih	39.406.476	100,0%	55.793.577	100,0%	28.052.986	100,0%	19.997.492
Beban pokok penjualan	21.776.674	55,3%	28.449.609	51,0%	18.311.895	65,3%	10.695.992	53,5%
Laba kotor	17.629.802	44,7%	27.343.968	49,0%	9.741.091	34,7%	9.301.500	46,5%
Beban usaha	(8.427.451)	-21,4%	(19.751.690)	-35,4%	(11.032.903)	-39,3%	(10.319.462)	-51,6%
Labai/ (Rugi) usaha	9.202.351	23,4%	7.592.278	13,6%	(1.291.812)	-4,6%	(1.017.962)	-5,1%
Pendapatan keuangan	143.505	0,4%	34.005	0,1%	12.827	0,0%	9.361	0,0%
Beban keuangan	(1.005.810)	-2,6%	(2.001.530)	-3,6%	(305.776)	-1,1%	(148.036)	-0,7%
Labai/ (Rugi) sebelum pajak penghasilan	8.340.046	21,2%	5.624.753	10,1%	(1.584.761)	-5,6%	(1.156.637)	-5,8%
Beban pajak penghasilan bersih	(1.288.867)	-3,3%	(1.271.399)	-2,3%	(111.972)	-0,4%	(441.739)	-2,2%
Labai/ (rugi) bersih	7.051.179	17,9%	4.353.354	7,8%	(1.696.733)	-6,0%	(1.598.376)	-8,0%
Jumlah pendapatan komprehensif	7.051.179	17,9%	4.363.840	7,8%	(1.700.092)	-6,1%	(1.605.503)	-8,0%

Grafik berikut menunjukkan perkembangan penjualan bersih, laba kotor, laba/(rugi) usaha dan jumlah pendapatan komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.





### Keterangan mengenai pos

#### Penjualan bersih

Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terutama berasal dari penjualan batubara, dikurangi pembayaran Dana Hasil Penjualan Batubara (DHPB) sebesar 13,5% dari total penjualan batubara yang dihasilkan dari area konsesi PKP2B Entitas Anak kepada Pemerintah dengan mengacu pada Harga Batubara Acuan (HBA). Tabel berikut informasi tentang pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk masing-masing periode.

(dalam USD, kecuali %)

Keterangan	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011*		2010*		2009*	
	USD	%	USD	%	USD	%	USD	%
<b>Pihak ketiga</b>	1.858.975	4,0%	807.500	1,2%	66.145	0,2%	1.422.787	6,2%
<b>Pihak berelasi</b>								
PT Baramulti Sugih Sentosa	45.014.905	96,0%	59.219.249	90,7%	32.283.718	99,8%	21.558.485	93,8%
Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.	-	0,0%	2.685.270	4,1%	-	0,0%	-	0,0%
Goodlink International Limited	-	0,0%	2.255.115	3,5%	-	0,0%	-	0,0%
PT Hasil Bumi Kalimantan	-	0,0%	314.028	0,5%	-	0,0%	-	0,0%
<b>Sub-jumlah</b>	<b>46.873.880</b>	<b>100,0%</b>	<b>65.281.162</b>	<b>100,0%</b>	<b>32.349.863</b>	<b>100,0%</b>	<b>22.981.272</b>	<b>100,0%</b>
Dikurangi:								
Bagian Pemerintah Indonesia berdasarkan PKP2B	(7.467.404)	-15,9%	(9.035.153)	-13,8%	(4.296.877)	-13,3%	(2.983.780)	-13,0%
Retur penjualan	-	0,0%	(452.432)	-0,7%	-	0,0%	-	0,0%
<b>Penjualan bersih</b>	<b>39.406.476</b>	<b>84,1%</b>	<b>55.793.577</b>	<b>85,5%</b>	<b>28.052.986</b>	<b>86,7%</b>	<b>19.997.492</b>	<b>87,0%</b>

\* Disajikan kembali

#### Beban pokok penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak, yang terutama terkait dengan biaya produksi batubara dan royalti, meliputi:

- biaya pengupasan tanah, biaya pengangkutan dan biaya penggalian batubara, yang terdiri dari pembayaran kepada kontraktor pertambangan sehubungan dengan jasa pemindahan *overburden*, penambangan dan pengangkutan batubara yang dilaksanakan oleh kontraktor pertambangan dan beban penyesuaian atas harga bahan bakar yang ditagih kontraktor kepada Perseroan dan Entitas Anak;
- biaya penghancuran, termasuk biaya bahan bakar, sewa mesin dan peralatan, suku cadang dan pemeliharaan;
- royalti kepada Pemerintah sehubungan dengan area konsesi IUP Perseroan;
- lain-lain berupa biaya produksi tidak langsung (*overhead*), gaji, upah dan tunjangan karyawan yang terlibat dalam produksi di area konsesi serta amortisasi dan depresiasi;



Tabel berikut menyajikan uraian beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak dan masing-masing pos sebagai persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode-periode yang disebutkan:

(dalam USD, kecuali %)

Keterangan	Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011*		2010*		2009*	
	USD	%	USD	%	USD	%	USD	%
Biaya produksi								
Biaya pengupasan tanah	11.046.088	50,7%	19.681.229	69,2%	5.283.280	28,9%	7.838.221	73,3%
Biaya pengangkutan	6.682.288	30,7%	6.570.559	23,1%	1.658.285	9,1%	462.413	4,3%
Biaya penggalian batubara	2.040.346	9,4%	2.892.339	10,2%	1.699.000	9,3%	3.622.328	33,9%
Biaya penghancuran	1.517.339	7,0%	2.676.510	9,4%	1.731.343	9,5%	1.539.089	14,4%
Lain-lain (masing-masing di bawah USD1.200.000)	2.477.027	11,4%	5.293.155	18,6%	2.292.929	12,5%	1.440.212	13,5%
Sub-jumlah	23.763.088	109,1%	37.113.792	130,5%	12.664.837	69,2%	14.902.263	139,3%
Royalti	72.795	0,3%	63.912	0,2%	-	0,0%	-	0,0%
Persediaan batubara awal	9.371.445	43,0%	643.350	2,3%	6.290.408	34,4%	2.084.137	19,5%
Persediaan batubara akhir	(11.430.654)	-52,5%	(9.371.445)	-32,9%	(643.350)	-3,5%	(6.290.408)	-58,8%
<b>Jumlah</b>	<b>21.776.674</b>	<b>100,0%</b>	<b>28.449.609</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.311.895</b>	<b>100,0%</b>	<b>10.695.992</b>	<b>100,0%</b>

\* Disajikan kembali

#### *Pendapatan dan beban usaha dan keuangan*

##### *Beban penjualan dan distribusi*

Beban penjualan dan distribusi Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari beban jasa muat dan jasa angkut untuk mengangkut *Stockpile* ke tongkang batubara, retribusi dan biaya lain-lain termasuk biaya penggunaan jalan umum.

##### *Beban umum dan administrasi*

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari beban penghapusan piutang dan beban pajak, gaji dan kesejahteraan karyawan yang bekerja di kantor pusat dan kantor lainnya yang tidak terlibat langsung pada proses produksi (selama biaya karyawan tersebut tidak diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan), jasa tenaga ahli, jamuan dan sumbangan, biaya transportasi dan perjalanan dinas, biaya terkait perizinan, dan beban depresiasi.

##### *Pendapatan/(beban) operasi lain*

Pendapatan (beban) operasi lain Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari pendapatan dari pelepasan aset tetap dan aset lainnya, rugi selisih kurs sebagai akibat penyesuaian aset dan liabilitas moneter yang berdenominasi dalam mata uang Rupiah ke dalam USD berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan pada periode tersebut dan penyesuaian atas perbedaan kurs pada saat pencatatan transaksi dengan kurs pada saat penerimaan dan/atau pembayaran uang serta pendapatan dan beban lain-lain.

##### *Pendapatan/(beban) keuangan*

Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari pendapatan bunga dari kas dan deposito berjangka di bank, sedangkan beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari beban bunga dan beban lainnya terkait dengan pinjaman bank serta beban sewa pembiayaan.

##### *Beban pajak penghasilan, bersih*

Beban pajak penghasilan bersih terutama terdiri dari beban pajak penghasilan tahun berjalan dan manfaat/(beban) pajak penghasilan tangguhan. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan di Indonesia dikenakan tarif pajak tunggal sebesar 25% (kecuali tahun 2009 tarif pajak tunggal sebesar 28%).

#### **Periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012**

*Penjualan bersih.* Penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD39.406.476 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar 1.089.596 ton batubara untuk untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Harga jual rata-rata batubara Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah USD29,56 per ton dan USD44,09 per ton selama periode tersebut.

*Beban pokok penjualan.* Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD21.776.674 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, yang terdiri dari

- *Biaya pengupasan tanah.* Biaya pengupasan tanah Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD11.046.088 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Biaya pengangkutan.* Biaya pengangkutan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD6.682.288 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Biaya penggalian batubara.* Biaya penggalian batubara Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD2.040.346 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Biaya penghancuran.* Biaya penghancuran Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD1.517.339 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Biaya lain-lain (masing-masing di bawah USD1.200.000).* Biaya produksi lain-lain Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD2.477.027 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Royalti.* Royalti Perseroan adalah sebesar USD72.795 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Persediaan batubara.* Persediaan batubara Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD11.430.654 per tanggal 30 April 2012.

*Laba kotor.* Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD17.629.802 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Persentase laba kotor terhadap penjualan bersih adalah 44,7% untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

*Beban usaha.* Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD8.427.451 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, yang terdiri dari:

- *Beban penjualan.* Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD9.607.360 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD3.116.455 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Pendapatan operasi lain.* Pendapatan operasi lain Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD4.979.356 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012
- *Beban operasi lain.* Beban operasi lain Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD682.992 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012

*Laba usaha.* Laba usaha Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD9.202.351 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Persentase laba usaha terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah 23,4% untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

*Pendapatan keuangan.* Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD143.505 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

*Beban keuangan.* Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD1.005.810 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD8.340.046 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Persentase laba sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah 21,2% untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

*Beban pajak penghasilan bersih.* Beban pajak penghasilan bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD1.288.867 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

*Laba bersih dan jumlah pendapatan komprehensif.* Laba bersih dan jumlah pendapatan komprehensif Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar USD7.051.179 untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Persentase laba bersih dan jumlah pendapatan komprehensif terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak adalah 17,9% untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

## **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010**

*Penjualan bersih.* Penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 98,9% menjadi USD55.793.577 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD28.052.986 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, peningkatan tersebut terutama terjadi karena peningkatan volume penjualan batubara. Volume penjualan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 80,5% menjadi 1.352.068 ton batubara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari 750.655 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai hasil peningkatan produksi batubara dari area konsesinya dan peningkatan penjualan dari persediaan batubara karena permintaan dari pelanggan yang cukup tinggi terutama dari Cina yang pada saat itu memberlakukan kebijakan impor batubara yang agresif. Harga jual rata-rata batubara Perseroan selama tahun 2011 adalah USD27,77 sedangkan harga jual rata-rata batubara Entitas Anak meningkat dari USD40,60 per ton untuk tahun 2010 menjadi USD49,51 per ton untuk tahun 2011 dikarenakan harga jual mengikuti harga index yang berlaku di pasar (contoh: HBA , Newcastle, ICI, dll) pada tahun 2009 harga rata-rata HBA adalah USD 70,70; namun di 2010 harga rata-rata HBA sudah mencapai mencapai USD 91,74 dan di tahun 2011 mencapai USD 118,40. hal ini secara langsung meningkatkan harga jual rata-rata Perseroan dan Entitas Anak di 2010 dan 2011.

*Beban pokok penjualan.* Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 55,4% menjadi USD28.449.609 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD18.311.895 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkatan biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak seperti biaya pengupasan tanah, biaya pengangkutan serta biaya lain-lain. Kenaikan biaya produksi ini terjadi seiring dengan kenaikan produksi batubara ROM Perseroan dan Entitas Anak, yakni dari sebesar 476.941 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi sebesar 1.947.988 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Biaya pengupasan tanah Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 272,5% menjadi USD19.681.229 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD5.283.280 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkatan volume pemindahan *overburden* dari 2.559.769 BCM selama tahun 2010 menjadi 10.127.124 BCM selama tahun 2011. Biaya pengangkutan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 296,2% menjadi USD6.570.559 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD1.658.285 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena adanya perubahan *point of sale* di Entitas Anak dan peningkatan produksi batubara. Pada tahun 2010, *point of sale* Entitas Anak adalah pada *Stockpile* tambang, sedangkan pada tahun 2011, *point of sale* Entitas Anak adalah dengan *FOB Barge* di Sungai Puting. Perubahan *point of sale* tersebut dilakukan karena Peraturan Menteri ESDM No 17 tahun 2010 pasal 12 ayat 2 tentang tata cara penetapan harga patokan penjualan mineral dan batubara yang mengharuskan Perusahaan batubara melakukan penjualan pada titik:

- *FOB Vessel*
- *FOB barge*
- Dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir
- *CIF (Cost Insurance Freight)* atau *Cost and freight*.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 180,7% menjadi USD27.343.968 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD9.741.091 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Persentase laba kotor terhadap penjualan bersih meningkat menjadi 49,0% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari 34,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

*Beban usaha.* Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 79,0% menjadi USD19.751.690 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD11.032.903 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkatan beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 133,5% menjadi USD14.201.545 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD6.082.726 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena adanya perubahan *point of sale* di Entitas Anak, dari *point of sale Stockpile* tambang menjadi *FOB Barge* yang menimbulkan tambahan pada beban pengangkutan dan bongkar muat. Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 83,0% menjadi USD5.594.015 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD3.056.793 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkatan beban gaji dan tunjangan, dan biaya jamuan dan sumbangan serta biaya lain-lain.

*Laba/(rugi) usaha.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba/(rugi) usaha Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 687,7% menjadi USD7.592.278 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari rugi usaha sebesar USD1.291.812 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Persentase laba (rugi) usaha terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat menjadi 13,6% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari (4,6%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

*Pendapatan/(beban) keuangan.* Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 165,1% menjadi USD34.005 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD12.827 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 554,6% menjadi USD2.001.530 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD305.776 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena adanya bunga atas tambahan pinjaman dari CIMB Niaga.

*Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 454,9% menjadi USD5.624.753 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari rugi sebelum pajak penghasilan sebesar USD1.584.761 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Persentase laba (rugi) sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat menjadi 10,1% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari (5,6%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

*Beban pajak penghasilan bersih.* Beban pajak penghasilan bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 1.035,5% menjadi USD1.271.399 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD111.972 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkatan laba kena pajak Entitas Anak.

*Laba/(rugi) bersih dan jumlah pendapatan komprehensif.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 356,6% menjadi USD4.353.354 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari rugi bersih sebesar USD1.696.733 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Persentase laba/(rugi) bersih terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat menjadi 7,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari (6,0%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Adapun jumlah pendapatan komprehensif Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 356,7% menjadi USD4.363.840 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar (USD1.700.092) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Persentase jumlah pendapatan komprehensif terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat menjadi 7,8% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari (6,1%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009**

*Penjualan bersih.* Penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 40,3% menjadi USD28.052.986 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD19.997.492 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, peningkatan tersebut terutama terjadi karena peningkatan volume penjualan batubara dan peningkatan harga jual. Volume penjualan Perseroan meningkat sebesar 13,3% menjadi 750.655 ton batubara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari 662.288 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dikarenakan permintaan dari pelanggan yang cukup tinggi terutama dari Cina. Harga jual rata-rata batubara Entitas Anak meningkat dari USD34,70 per ton menjadi USD43,10 per ton selama periode yang sama dikarenakan harga jual mengikuti harga index yang berlaku di pasar.

*Beban pokok penjualan.* Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 71,2% menjadi USD18.311.895 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD10.695.992 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama karena peningkatan volume penjualan batubara serta peningkatan pada biaya lain-lain. Volume penjualan batubara meningkat dari sebesar 750.655 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi sebesar 662.288 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Adapun biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak seperti biaya pengupasan tanah, biaya pengangkutan, dan biaya penggalian batubara mengalami penurunan karena penurunan produksi batubara, yaitu dari sebesar 583.629 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 menjadi 476.941 ton untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Dengan adanya peningkatan penjualan dan penurunan produksi tersebut, Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan persediaan sebesar 89,8% menjadi USD643.350 per tanggal 31 Desember 2010 dari USD6.290.408 per tanggal 31 Desember 2009. Biaya produksi lain-lain meningkat sebesar 59,2% menjadi USD2.292.929 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD1.440.212 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama karena tambahan biaya pengangkutan sehubungan dengan perubahan *point of sale* yaitu dari *Stockpile* ke *FOB Barge* di Sungai Puting.

*Laba kotor.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 4,7% menjadi USD9.741.091 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD9.301.500 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Persentase laba kotor terhadap penjualan bersih menurun menjadi 34,7% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari 46,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

*Beban usaha.* Beban usaha Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 6,9% menjadi USD11.032.903 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD10.319.462 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama karena peningkatan pada beban operasi lain Perseroan dan Entitas Anak sebagai akibat tambahan rugi selisih kurs menjadi sebesar USD1.969.569 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD1.325.817 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

*Rugi usaha.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, rugi usaha Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 26,9% menjadi USD1.291.812 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari rugi usaha sebesar USD1.017.962 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Persentase rugi usaha terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak menurun menjadi (4,6%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari (5,1%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

*Pendapatan/(beban) keuangan.* Pendapatan keuangan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 37,0% menjadi USD12.827 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD9.361 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 106,6% menjadi USD305.776 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD148.036 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama karena adanya bunga atas penerbitan surat hutang kepada Galore Asset Management.

*Rugi sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, rugi sebelum pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 37,0% menjadi USD1.584.761 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari rugi sebelum pajak penghasilan sebesar USD1.156.637 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Persentase rugi sebelum pajak penghasilan terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak menurun menjadi (5,6%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari (5,8%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.


*Beban pajak penghasilan bersih.* Beban pajak penghasilan bersih Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar 74,7% menjadi USD111.972 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD441.739 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terutama karena adanya pendapatan pajak tangguhan di Perseroan.

*Rugi bersih dan jumlah pendapatan komprehensif.* Sebagai akibat dari hal yang telah dijelaskan sebelumnya, rugi bersih dan jumlah pendapatan komprehensif Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 6,2% menjadi USD1.696.733 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari rugi bersih dan jumlah pendapatan komprehensif sebesar USD1.598.376 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Persentase rugi bersih dan jumlah pendapatan komprehensif terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak menurun menjadi (6,0%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari (8,0%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Adapun jumlah pendapatan komprehensif Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar 5,9% menjadi (USD1.700.092) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dari sebesar (USD1.605.503) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Persentase jumlah pendapatan komprehensif terhadap penjualan bersih Perseroan dan Entitas Anak menurun menjadi (6,1%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari (8,0%) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.



## 5. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Grafik berikut menunjukkan perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas/(defisiensi modal) konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.



### Aset

Tabel berikut menunjukkan posisi aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Uraian	(dalam USD)			
	30 April 2012	2011*	2010*	2009*
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan setara kas	4.157.192	27.519.653	9.097.125	553.453
Piutang usaha				
Pihak berelasi	27.692.071	6.917.972	2.808.732	4.316.656
Pihak ketiga, bersih	391.835	391.835	509.468	783.025
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	285.477	1.489.633	1.020.114	758.669
Persediaan	12.162.628	9.521.080	655.563	6.296.315
Uang muka pemasok dan biaya dibayar dimuka				
Pihak berelasi	163	5.011	359.160	-
Pihak ketiga	604.454	1.098.900	451.465	107.151
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>45.293.820</b>	<b>46.944.084</b>	<b>14.901.627</b>	<b>12.815.269</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset pertambangan setelah dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai	23.146.746	21.005.312	9.942.116	5.666.346
Goodwill	20.102.790	20.102.790	20.102.790	1.345.192
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan	5.448.860	5.635.090	3.794.626	2.116.778
Aset eksplorasi dan evaluasi setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai	3.865.128	4.023.501	4.062.456	2.559.593
Aset pajak tangguhan, bersih	1.480.040	1.220.383	573.412	398.536
Tagihan pajak penghasilan	251.873	251.873	251.873	-
Uang muka atas akuisisi kepentingan nonpengendali Entitas Anak	-	-	-	19.362.360
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	7.776.304	307.429	11.433	-
Aset tidak lancar lainnya	2.707.536	3.676.864	2.055.110	2.010.291
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>64.779.277</b>	<b>56.223.242</b>	<b>40.793.816</b>	<b>33.459.096</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>110.073.097</b>	<b>103.167.326</b>	<b>55.695.443</b>	<b>46.274.365</b>

\* Disajikan kembali

### Untuk tanggal 30 April 2012

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar USD 110.073.097.

### Untuk tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Aset. Aset Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 85,2% menjadi USD103.167.326 per tanggal 31 Desember 2011 dari USD55.695.443 per tanggal 31 Desember 2010 terutama karena peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak berelasi, persediaan, aset pertambangan dan aset tetap. Kas dan setara kas meningkat sebesar 202,5% menjadi USD27.519.653 pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD 9.097.125 pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai akibat penyertaan modal pemegang saham pada Perseroan. Piutang usaha pihak berelasi meningkat sebesar 146,3% menjadi USD6.917.972 pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD2.808.732 karena peningkatan penjualan batubara Perseroan kepada pelanggan. Persediaan meningkat sebesar 1.352,4% menjadi USD9.521.080 pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD655.563 pada tanggal 31 Desember 2010 karena peningkatan produksi dan belum terjualnya sebagian batubara Entitas Anak akibat masalah cuaca yang mengganggu transportasi. Aset pertambangan meningkat sebesar 111,3% menjadi USD21.005.312 pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD9.942.116 pada tanggal 31 Desember 2010 karena adanya biaya tambang dalam pengembangan yaitu biaya eksplorasi dan pembebasan lahan pada Entitas Anak, dan biaya pengupasan ditangguhkan akibat pembukaan pit baru di Blok III Entitas Anak. Aset tetap meningkat sebesar 48,5% menjadi USD5.635.090 pada tanggal 31 Desember 2011 dari USD3.794.626 pada tanggal 31 Desember 2010 terutama karena pembelian mesin dan alat berat di Entitas Anak.

### Untuk tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009

Aset. Aset Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 20,4% menjadi USD55.695.443 per tanggal 31 Desember 2010 dari USD 46.274.365 per tanggal 31 Desember 2009 terutama karena peningkatan pada kas dan setara kas, aset pertambangan, *goodwill*, aset tetap dan aset eksplorasi dan evaluasi, diimbangi dengan penurunan pada persediaan dan uang muka atas akuisisi kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak. Kas dan setara kas meningkat sebesar 1.543,7% menjadi USD9.097.125 pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD553.453 pada tanggal 31 Desember 2009 karena pencairan pinjaman bank oleh Perseroan. Aset pertambangan meningkat sebesar 75,5% menjadi USD9.942.116 pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD5.666.346 pada tanggal 31 Desember 2009 karena pembebasan lahan pada Entitas Anak. *Goodwill* meningkat sebesar 1.394,4% menjadi USD20.102.790 pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD1.345.192 pada tanggal 31 Desember 2009 karena akuisisi 25% saham Entitas Anak oleh Perseroan. Aset tetap meningkat sebesar 79,3% menjadi USD3.794.626 pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD2.116.778 pada tanggal 31 Desember 2009 karena pembelian mesin dan alat berat di Entitas Anak. Aset eksplorasi meningkat sebesar 58,7% menjadi USD4.062.456 pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD2.559.593 pada tanggal 31 Desember 2009 karena tambahan biaya pembebasan lahan. Adapun persediaan menurun sebesar 89,6% menjadi USD655.563 pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD6.296.315 pada tanggal 31 Desember 2009 karena penjualan tahun 2010 jauh melebihi produksinya. Uang muka atas akuisisi kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak menurun sebesar 100,0% menjadi nihil pada tanggal 31 Desember 2010 dari USD19.362.360 pada tanggal 31 Desember 2009 karena penyelesaian transaksi pembelian saham Entitas Anak oleh Perseroan.

### Liabilitas

Tabel berikut menunjukkan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

(dalam USD)

Uraian	30 April		31 Desember	
	2012	2011*	2010*	2009*
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Hutang jangka pendek	9.628.943	9.569.925	2.534.668	2.876.596
Hutang usaha				
Pihak ketiga	19.091.395	16.184.853	5.450.683	9.052.063
Pihak berelasi	823.119	3.422.994	2.471.360	2.444.397
Hutang lain-lain				
Pihak ketiga	726.260	723.063	890.882	18.709.507
Biaya masih harus dibayar	13.047.559	4.572.335	1.338.805	3.010.650
Hutang pajak	4.696.870	1.999.633	688.150	143.178
Uang muka pelanggan – pihak berelasi	-	185.972	-	-
Uang muka pelanggan – pihak ketiga	-	-	-	-
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.717.227	7.975.274	470.028	61.001
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>56.731.373</b>	<b>44.634.049</b>	<b>13.844.576</b>	<b>36.297.392</b>

Uraian	30 April		31 Desember	
	2012	2011*	2010*	2009*
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Hutang lain-lain				
Pihak berelasi	7.932.193	10.658.099	22.877.847	7.472.434
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	15.009.312	16.700.838	18.479.344	8.831
Liabilitas imbalan kerja, bersih	678.776	601.569	452.365	321.381
Liabilitas pajak tanggungan, bersih	160.988	151.879	119.091	7.803
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	769.590	729.082	116.507	207.511
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKAPANJANG</b>	<b>24.550.859</b>	<b>28.841.467</b>	<b>42.045.154</b>	<b>8.017.960</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>81.282.232</b>	<b>73.475.516</b>	<b>55.889.730</b>	<b>44.315.352</b>

\* Disajikan kembali

### Untuk tanggal 30 April 2012

Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar USD81.282.232.

### Untuk tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 31,5% menjadi USD73.475.516 pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar USD55.889.730 per tanggal 31 Desember 2010 terutama karena adanya peningkatan hutang usaha pihak ketiga Perseroan dan Entitas Anak dan biaya yang masih harus dibayar sehubungan dengan hutang kepada kontraktor pertambangan.

### Untuk tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009

Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 26,1% menjadi sebesar USD55.889.730 per tanggal 31 Desember 2010 dari sebesar USD44.315.352 per tanggal 31 Desember 2009 terutama karena pencairan dana pinjaman kredit dari Bank CIMB Niaga Tbk senilai USD18.000.000.

### Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2012 dan pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Keterangan	<i>(dalam USD)</i>			
	30 April 2012	2011*	31 Desember 2010*	2009*
<b>Ekuitas/(Defisiensi Modal)</b>				
<b>Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000,- per saham				
Modal dasar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	25.753.167	25.753.167	425.656	425.656
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	(6.374.966)	-	-	-
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	201.757	201.757	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	(5.348)	(3.635)
Saldo laba/(defisit)	9.210.338	2.159.612	(942.778)	1.010.730
Sub-jumlah/(bersih)	28.790.296	28.114.536	(522.470)	1.432.751
Kepentingan nonpengendali	569	1.577.274	328.183	526.262
<b>Ekuitas/(Defisiensi Modal) Bersih</b>	<b>28.790.865</b>	<b>29.691.810</b>	<b>(194.287)</b>	<b>1.959.013</b>

\* Disajikan kembali

### Untuk tanggal 30 April 2012

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar USD28.790.865.

### Untuk tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak meningkat sebesar 15.382,4% menjadi USD29.691.810 pada tanggal 31 Desember 2011 dari defisiensi modal sebesar (USD194.287) per tanggal 31 Desember 2010 terutama karena adanya peningkatan modal disetor sebesar USD25.327.511. Pada tanggal 29 Desember 2011, RUPSLB Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2011.



## Untuk tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2009

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak menurun sebesar 109,9% menjadi defisiensi modal sebesar USD194.287 per tanggal 31 Desember 2010 dari ekuitas sebesar USD1.959.013 per tanggal 31 Desember 2009 terutama karena adanya dampak defisit laba sebesar USD1.953.508, sebagai akibat adanya rugi komprehensif yang dialami Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2010, yaitu sebesar USD1.700.092.

### 6. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Perseroan dan Entitas Anak mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi hutang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima. Perseroan dan Entitas Anak secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang terutama mencakup hutang bank.

Saat ini belanja modal Entitas Anak telah didanai terutama dari pinjaman bank dari PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Dengan mempertimbangkan sumber dana yang tersedia untuk Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kas yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan usaha, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa Perseroan akan memiliki likuiditas yang memadai guna memenuhi kebutuhan modal kerja, kebutuhan operasional dan melunasi hutangnya untuk setidaknya selama 12 bulan ke depan.

### 7. Arus Kas

Tabel berikut menjelaskan beberapa informasi tentang arus kas Perseroan dan Entitas Anak :

*(dalam USD)*

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2012	2011*	2010*	2009*
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(17.625.491)	410.742	1.532.649	3.658.308
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1.149.648)	(6.761.440)	(25.412.918)	(4.184.607)
Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(4.545.394)	24.864.755	32.417.303	521.072
<b>(Penurunan)/Kenaikan bersih kas dan bank</b>	<b>(23.320.533)</b>	<b>18.514.057</b>	<b>8.537.034</b>	<b>(5.227)</b>
Dampak perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas serta selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(41.928)	(91.529)	6.638	37.002
<b>Kas dan bank pada awal tahun</b>	<b>27.519.653</b>	<b>9.097.125</b>	<b>553.453</b>	<b>521.678</b>
<b>Kas dan bank pada akhir tahun</b>	<b>4.157.192</b>	<b>27.519.653</b>	<b>9.097.125</b>	<b>553.453</b>

\* Disajikan kembali

#### *Aktivitas operasi*

Kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan uang tunai dari pelanggan, pembayaran tunai kepada pemasok, pembayaran untuk beban usaha, dan pembayaran royalti.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 sebesar USD17.625.491 terutama terdiri dari pembayaran tunai kepada pemasok sebesar USD23.621.177, pembayaran beban usaha sebesar USD5.651.274, pembayaran royalti sebesar USD5.379.006 serta diimbangi dengan penerimaan uang tunai dari pelanggan sebesar USD19.616.436.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD410.742 terutama terdiri dari penerimaan tunai dari pelanggan sebesar USD52.105.503 dan diimbangi dengan berbagai pembayaran seperti pembayaran tunai kepada pemasok sebesar USD29.225.024, pembayaran untuk beban usaha sebesar USD10.985.709, dan pembayaran royalti sebesar USD5.576.415.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar USD1.532.649 terutama terdiri dari penerimaan tunai dari pelanggan sebesar USD29.834.467 dan diimbangi dengan berbagai pembayaran seperti pembayaran tunai kepada pemasok sebesar USD14.671.332, pembayaran untuk beban usaha sebesar USD5.951.471, dan pembayaran royalti sebesar USD5.844.076.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar USD3.658.308 terutama terdiri dari penerimaan tunai dari pelanggan sebesar 16.678.195 dan diimbangi dengan berbagai pembayaran seperti pembayaran tunai kepada pemasok sebesar USD5.666.605, pembayaran untuk beban usaha sebesar USD3.818.852, dan pembayaran royalti sebesar USD1.877.805.

### *Aktivitas investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset tetap, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi serta akuisisi kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 sebesar USD 1.149.648, terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar USD234.200 dan penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD922.028.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD 6.761.440, terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar USD 1.361.735 dan penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD5.491.218.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar USD 25.412.918, terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar USD 540.137, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD6.160.988 serta akuisisi kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak sebesar USD18.256.288.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar USD4.184.607, terutama terdiri dari penambahan aset tetap sebesar USD 311.122 penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD3.006.894 dan pembayaran uang muka akuisisi kepentingan nonpengendali pada Entitas Anak sebesar USD897.739.

### *Aktivitas pendanaan*

Kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama terdiri dari penerimaan/(pembayaran) hutang bank jangka pendek, penerimaan/(pembayaran) hutang bank jangka panjang, penerimaan/(pembayaran) hutang-piutang lain-lain dengan pihak berelasi, serta setoran modal dari pemegang saham.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 sebesar USD 4.545.394, terutama terdiri dari pembayaran hutang bank jangka pendek sebesar USD11.453.720, pembayaran hutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD2.725.905, pembayaran hutang bank jangka panjang sebesar USD1.497.225, serta diimbangi dengan penerimaan hutang bank jangka pendek sebesar USD11.507.129.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar USD 24.864.755, terutama terdiri dari penerimaan hutang bank jangka pendek sebesar USD7.035.257, penerimaan hutang bank jangka panjang sebesar USD5.503.969, setoran modal dari pemegang saham sebesar USD25.327.511 dan diimbangi dengan pembayaran hutang lain-lain kepada pihak berelasi sebesar USD12.219.748.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar USD 32.417.303, terutama terdiri dari penerimaan hutang bank jangka panjang sebesar USD18.000.000 dan penerimaan hutang dari pihak berelasi sebesar USD15.266.854.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar USD 521.072, terutama terdiri dari penerimaan hutang bank jangka pendek sebesar USD1.350.000 dan pembayaran hutang bank jangka pendek sebesar USD785.107.

## **8. BELANJA MODAL**

Secara historis, belanja modal Perseroan telah digunakan terutama untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan fasilitas di area konsesi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk antara lain fasilitas pengolahan batubara, pembelian mesin dan alat berat, pengembangan jalan pengangkutan batubara, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan serta kegiatan eksplorasi.

Perseroan berencana untuk menggunakan sebagian dana bersih dari Penawaran Umum untuk pembelanjaan modal. Perseroan berencana menggunakan sekitar USD5.600.000 untuk membiayai belanja modal berkaitan dengan kegiatan pertambangan, infrastruktur dan pengembangan fasilitas penunjang di area konsesi Perseroan untuk mendukung rencana ekspansi Perseroan, yaitu untuk penambahan fasilitas *Crusher* dan *Stockpile*, fasilitas *coal handling*, pengembangan jalan pengangkutan batubara ke perlabuhanserta pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan untuk *pit* dan *disposal area*, pengembangan jalan dan area *Stockpile*, termasuk biaya AMDAL, biaya studi kelayakan dan biaya laporan teknis lainnya. Adapun Entitas Anak berencana menggunakan sekitarUSD 23.600.000 untuk belanja modal sehubungan dengan pengembangan sarana dan prasarana pertambangan di Ida Manggala, antara lain untuk penambahan fasilitas *Crusher*, fasilitas *coal handling*, pembangunan infrastruktur seperti jalan pengangkutan batubara, jembatan, bangunan kantor, *camp*, *workshop*,

pasokan air dan sanitasi serta pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan di Blok III dan Blok IV dari area konsesi Entitas Anak. Jumlah belanja modal Perseroan untuk tahun 2012 – 2013 sekitar USD29.200.000.

## **9. RISIKO PASAR**

Perseroan terutama dipengaruhi oleh risiko pasar terkait fluktuasi harga komoditas, harga bahan bakar, nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.

### *Risiko Harga Komoditas*

Perseroan menghadapi risiko fluktuasi harga komoditas karena batubara merupakan produk komoditas yang dibeli dan dijual di pasar batubara dunia. Harga batubara yang dijual oleh Perseroan ditetapkan berdasarkan harga batubara dunia, yang dapat berfluktuasi secara signifikan. Harga batubara dunia pada dasarnya tergantung pada dinamika permintaan dan penawaran batubara di pasar ekspor dunia. Perseroan tidak terlibat dalam perdagangan kontrak batubara dan tidak memiliki perjanjian lindung nilai untuk mengurangi pengaruh fluktuasi harga batubara, akan tetapi Perseroan dapat melakukan hal tersebut di masa mendatang.

### *Risiko Harga Bahan Bakar*

Perseroan juga menghadapi risiko fluktuasi harga bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan salah satu komoditas yang penting di dalam kegiatan pertambangan. Peningkatan harga bahan bakar minyak dapat mengakibatkan penurunan laba kotor Perseroan. Pada saat ini, Perseroan tidak memiliki transaksi lindung nilai untuk bahan bakar minyak, akan tetapi Perseroan dapat melakukan hal tersebut di masa mendatang.

### *Risiko Nilai Tukar Mata Uang*

Hampir seluruh penjualan Perseroan ditagihkan dan pembayarannya diterima dalam USD. Beban kontraktor dan biaya pengapalan ditagih dan dibayar dalam USD, namun komponen lainnya dalam biaya produksi dan beban usaha umumnya ditagih dan dibayar dalam Rupiah. Pada saat ini, Perseroan tidak memiliki transaksi lindung nilai terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, akan tetapi Perseroan dapat melakukan hal tersebut di masa mendatang.

## **10. KEWAJIBAN KONTIJENSI**

Per tanggal 30 April 2012, tidak terdapat kewajiban kontinjensi yang signifikan yang belum tercermin pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

## VI. RISIKO USAHA

Sebelum melakukan investasi pada saham Perseroan, para calon investor harus memperhatikan bahwa kegiatan usaha Perseroan akan sangat bergantung pada banyak faktor eksternal yang berada di luar pengendalian Perseroan. Selain itu, para calon investor juga harus dengan cermat mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Semua risiko tersebut, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan/atau nilai saham Perseroan. Apabila salah satu atau semua risiko tersebut terjadi, maka harga saham Perseroan dapat mengalami penurunan sehingga para investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Perseroan hanya mengungkapkan risiko-risiko yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan sektor industri Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

### A. RISIKO TERKAIT KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

#### 1. Risiko Siklus Harga Batubara

Hasil kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak sangat tergantung pada harga penjualan batubara yang diperoleh Perseroan. Harga batubara didasarkan pada atau dinegosiasikan dengan mengacu pada indeks harga batubara dunia, yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Pasar batubara dunia sensitif terhadap kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan serta tingkat produksi batubara, pola permintaan dan konsumsi batubara dari industri pembangkit listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama.

Pola konsumsi batubara oleh industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya yang menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dipengaruhi oleh permintaan atas produk-produk industri mereka, peraturan di bidang lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya, perkembangan teknologi serta harga dan ketersediaan batubara dari tambang batubara yang dimiliki oleh perusahaan pesaing serta sumber daya energi alternatif lainnya.

Harga batubara secara umum meningkat pada tahun 2007 hingga kuartal ketiga tahun 2008, sebelum akhirnya menurun pada kuartal ketiga 2008 sampai kuartal kedua tahun 2009 sebagai akibat dari krisis keuangan global dan kesulitan ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa dan berbagai bagian dunia lainnya. Pemulihan ekonomi yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara tersebut telah mengakibatkan meningkatnya harga bahan bakar, termasuk minyak dan batubara. Harga batubara juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya diluar kendali Perseroan dan Entitas Anak, termasuk keadaan cuaca, masalah pendistribusian, konflik Masyarakat, masalah perburuan serta perkembangan geopolitik.

Sebaliknya, semakin baiknya distribusi dan produksi batubara di Australia, Afrika Selatan dan Cina, kemunduran ekonomi yang buruk atau berkelanjutan di Cina, India dan Asia pada umumnya ataupun kemunduran ekonomi secara global, pelonggaran kebijakan pemerintah Cina yang membatasi ekspor batubara dari Cina (termasuk pembatasan kuota ekspor dan bea ekspor) atau faktor lainnya dapat memberikan pengaruh negatif pada harga batubara dunia yang ada saat ini.

Penurunan harga batubara global yang berkelanjutan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### 2. Risiko Persaingan di Pasar Batubara

Pada tahun 2009, 2010 dan 2011, hampir seluruh penjualan Perseroan dan Entitas Anak merupakan penjualan ekspor. Perseroan dan Entitas Anak bersaing dengan produsen batubara domestik dan asing terutama dalam segi kualitas, harga, biaya transportasi dan kemampuan pemasokan batubara. Permintaan batubara oleh pelanggan utama Perseroan dan Entitas Anak dipengaruhi oleh harga sumber daya energi alternatif, termasuk energi nuklir, gas alam, minyak dan sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti tenaga hidroelektrik. Secara umum, daya saing batubara hasil produksi Perseroan dan Entitas Anak dibandingkan dengan produk batubara yang dihasilkan oleh pesaing dan pasokan bahan bakar alternatif dievaluasi berdasarkan harga per unit energi (*delivered cost per heating value unit*). Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi produsen batubara adalah karakteristik geologis tambang batubara, termasuk kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, tanah longsor, perubahan kedalaman lapisan batubara, perubahan geologis yang tidak terdeteksi, kerusakan akibat cuaca, faktor geoteknis dan hidrogeologis, peralatan, ketersediaan kontraktor dan penyedia jasa lainnya, kerasnya *overburden* dan materi timbunan lainnya, dan kedalaman sungai. Beberapa pesaing Perseroan dan Entitas Anak memiliki kegiatan pertambangan dengan skala lebih besar atau lebih terdiversifikasi, atau memiliki akses terhadap sumber daya keuangan yang lebih besar, dimana hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pesaing Perseroan dan Entitas Anak. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mempertahankan daya saingnya sebagai akibat dari faktor-faktor lainnya akibat faktor-faktor tersebut atau faktor-faktor lainnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

### 3. Risiko Kegagalan Rencana Ekspansi Perseroan

Rencana peningkatan produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak ditahun mendatang didasarkan pada sejumlah asumsi yang secara inheren belum dapat dipastikan dan secara signifikan bergantung pada risiko-risiko kegiatan usaha, perekonomian, peraturan, kompetisi dan cuaca. Ketidakpastian dan kontinjensi, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Rencana peningkatan produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak akan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengeksplorasi dan/atau mengembangkan area konsesinya sesuai dengan rencana pertambangan, mengakuisisi lahan yang diperlukan dan menjual batubara kepada pelanggan pada harga yang diharapkan, yang mungkin tidak dapat dicapai karena sejumlah faktor yang mengikuti faktor penawaran dan permintaan dan fluktuasi harga batubara. Dalam mencapai produksi yang ditargetkan, Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada sejumlah faktor termasuk kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dan kontraktornya untuk melakukan pengadaan dan instalasi peralatan, pembangunan infrastruktur, sebagaimana dijadwalkan dan juga kemampuan kontraktornya untuk menyediakan jasa yang diperlukan untuk menangani peningkatan produksi dan transportasi yang diharapkan.

Kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan produksi batubara di area konsesinya serta keberhasilan menjalankan rencana ekspansi, memiliki beberapa risiko diantaranya

- ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Pemerintah secara tepat waktu untuk meningkatkan produksi dan mengimplementasikan rencana tambangnya, termasuk persetujuan terkait studi dampak lingkungan yang wajib diperoleh sebelum dimulainya produksi atau peningkatan kapasitas produksi. Kegagalan dalam memperoleh perizinan dan persetujuan tersebut dalam jangka waktu yang diharapkan dapat menunda atau menghalangi rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak;
- ketidakmampuan untuk membangun infrastruktur yang direncanakan sesuai anggaran dan tepat waktu;
- ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak dan/atau kontraktor dalam menyediakan peralatan dan mesin yang diperlukan dalam mata rantai produksi batubara;
- Perseroan dan Entitas Anak atau para kontraktor pertambangan Perseroan dan Entitas Anak dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pengadaan mesin, peralatan dan suku cadang (khususnya truk pengangkut batubara, ekskavator dan ban yang digunakan untuk peralatan tersebut) yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi batubara, dimana hal ini disebabkan oleh kendala kapasitas dan pasokan akibat permintaan global yang lebih tinggi dari pengadaannya;
- kenaikan biaya pengembangan, tingkat produksi yang lebih rendah atau biaya operasional yang lebih tinggi, yang secara keseluruhan dapat menyebabkan tingkat profitabilitas program ekspansi tertentu menjadi lebih rendah dibandingkan dari yang diharapkan pada saat diambilnya keputusan untuk ekspansi tersebut;
- ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menegosiasikan ketentuan perjanjian untuk peningkatan produksi dengan ketentuan yang wajar secara komersial, baik dengan menegosiasikan kembali dengan kontraktor yang ada saat ini, atau menyepakati ketentuan perjanjian dengan para kontraktor baru;
- ketidakmampuan para kontraktor pertambangan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian operasionalnya dan untuk memobilisasi peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan. Kegagalan tersebut akan mengakibatkan Perseroan dan Entitas Anak untuk menyewa kontraktor lain atau melaksanakan kegiatan ekspansi secara internal, sehingga dapat menghambat dan berpotensi untuk meningkatkan biaya, ekspansi yang direncanakan Perseroan;
- ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk menjual batubara hasil peningkatan produksinya;
- penurunan harga batubara pada saat pelaksanaan ekspansi dapat mengakibatkan ekspansi usaha menjadi tidak ekonomis;
- ketersediaan modal dan biaya modal;
- kondisi dan perkembangan yang tidak terduga pada saat pelaksanaan program ekspansi yang dapat menghambat rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak, termasuk kondisi cuaca yang buruk (seperti curah hujan yang tinggi), kebakaran hutan, kondisi geologis yang merugikan, masalah sosial dan komunitas di sekitar area konsesi, kesulitan di dalam bernegosiasi dengan penduduk setempat dalam rangka penggunaan lahan, serta kerusakan peralatan dan mesin pada saat berjalannya kegiatan operasional.

Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperluas kegiatan operasional dan ekspansi produksi di area konsesi dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

### 4. Risiko Ketergantungan Penjualan Kepada Perusahaan Perdagangan Berelasi

Secara historis, Perseroan dan Entitas Anak telah menjual hampir seluruh batubara yang diproduksinya kepada BMSS, pihak berelasi dari Perseroan, sebagai perusahaan perdagangan batubara, yang kemudian menjual batubara tersebut ke pengguna akhir.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, jumlah proporsi penjualan batubara dari Perseroan dan Entitas Anak kepada BMSS adalah sebesar 90,60% dan 99,80% penjualan bersih konsolidasian, sedangkan sisanya berupa penjualan spot melalui agen pemasaran/perusahaan perdagangan batubara lainnya atau kepada pengguna akhir batubara. Kontrak penjualan batubara Entitas Anak dengan BMSS akan berakhir pada 1 Januari 2013.

Berdasarkan ketentuan kontrak pasokan batubara yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan BMSS saat ini, Perseroan dan Entitas Anak akan terus memperoleh porsi pendapatan yang besar dari penjualan ke BMSS, namun porsinya diharapkan akan menurun di masa depan dikarenakan adanya perjanjian penjualan batubara dengan Tata Power dan penjualan melalui beberapa agen pemasaran/perusahaan perdagangan batubara. Di masa mendatang, Perseroan dan Entitas Anak berencana untuk menjual sebagian dari produksi batubaranya secara langsung ke pengguna akhir melalui kontrak pasokan batubara jangka panjang atau kontrak spot. Namun demikian tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat mengadakan kontrak pasokan batubara tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang menguntungkan, atau bahkan tidak mengadakan kontrak penjualan batubara sama sekali, atau bahkan negosiasi untuk memperpanjang kontrak-kontrak tersebut atau untuk menandatangani kontrak baru akan berhasil.

Dalam hal BMSS menghentikan atau melanggar perjanjian penjualan batubara dengan Perseroan dan Entitas Anak, atau berhenti bekerja sama dengan Perseroan dan Entitas Anak, atau mengedepankan kepentingan klien lainnya diatas kepentingan Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak diharuskan mencari agen pemasaran/perusahaan perdagangan batubara dan pembeli lainnya, atau melakukan seluruh penjualan dan kegiatan pemasaran secara internal. Kejadian pada salah satu kemungkinan tersebut dapat mengganggu penjualan batubara dan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

##### **5. Risiko Sumber Daya Batubara Tidak Dapat Dikonversi Menjadi Cadangan Batubara.**

Jumlah Cadangan Batubara Perseroan dan Entitas Anak terbukti dan terduga yang ada di area-area konsesi Perseroan dan Entitas Anak akan berkurang seiring dengan berjalannya kegiatan pertambangan. Cadangan Batubara yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak dapat habis sebelum berakhirnya periode konsesi. Pertumbuhan dan keberhasilan Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang akan bergantung pada kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memperoleh Sumber Daya Batubara tambahan di area-area eksplorasi, dan untuk mengkonversikan Sumber Daya Batubara yang saat ini dimiliki menjadi Cadangan Batubara yang dapat ditambang secara ekonomis sebelum berakhirnya Izin Pertambangan Perseroan dan Entitas Anak. Namun, tidak dapat dipastikan bahwa Sumber Daya Batubara baru akan ditemukan, dibuktikan atau diperoleh dalam jumlah dan *grade* yang sesuai dengan permintaan pelanggan Perseroan dan Entitas Anak, atau Sumber Daya Batubara yang ditemukan tersebut dapat dikonversikan menjadi Cadangan Batubara yang dapat ditambang secara ekonomis, dalam jumlah yang diharapkan atau tidak sama sekali, atau bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat melakukan eksploitasi terhadap Cadangan Batubara tersebut. Apabila Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat mempertahankan atau meningkatkan Cadangan Batubaranya, maka hal tersebut akan berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

##### **6. Risiko Penyesuaian Estimasi Cadangan Batubara Terbukti dan Terduga**

Estimasi Cadangan Batubara terbukti dan terduga yang tercantum dalam Prospektus ini merupakan penilaian yang didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan pada pengalaman produksi aktual, biaya operasional, harga batubara global dan faktor-faktor lainnya. Dalam melakukan estimasi Cadangan Batubara, asumsi yang digunakan adalah terkait dengan kondisi geologis, riwayat produksi dari area pertambangan setempat dibandingkan dengan produksi dari area pertambangan lain, pengaruh peraturan, termasuk peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta perpajakan dari badan Pemerintah, harga batubara di masa mendatang dan biaya operasi di masa mendatang, termasuk meningkatnya ketergantungan pada kontraktor pertambangan. Estimasi ini seringkali dinilai layak pada saat dibuat, namun dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Selain itu, karena setiap laporan JORC disusun oleh konsultan tambang independen yang berbeda satu sama lain, asumsi-asumsi yang digunakan dalam laporan dapat berbeda satu sama lain. Terdapat berbagai risiko terkait dengan estimasi tersebut, termasuk penyimpangan pada kualitas, volume, *stripping ratio* atau biaya produksi dari estimasi sumber daya batubara. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan dan, sampai dengan batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi, yang pada akhirnya mungkin terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian. Penetapan Cadangan Batubara yang tampak valid saat dibuat dapat berubah secara signifikan di masa mendatang ketika tersedia informasi baru. Dalam penyusunan laporan JORC untuk setiap area konsesi, konsultan tambang independen menggunakan asumsi-asumsi tertentu untuk memperkirakan cadangan batubara setiap tambang Perseroan dan Entitas Anak. Oleh karena itu, asumsi harga batubara untuk memperkirakan cadangan Penyesuaian terhadap cadangan batubara terbukti dan terduga akan mempengaruhi rencana perkembangan dan pertambangan Perseroan dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.



## 7. Risiko Ketergantungan Kepada Kontraktor Pertambangan

Saat ini, sebagian besar kegiatan pertambangan di area konsesi dilaksanakan melalui beberapa kontraktor pertambangan berdasarkan perjanjian operasional. Sebagai contoh, aktivitas pemindahan *overburden* dan sewa alat, Perseroan dan Entitas Anak hanya bekerjasama dengan empat kontraktor pertambangan. Adapun aktivitas berdasarkan perjanjian operasional tersebut, setiap kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan hampir seluruh peralatan, jasa, material, persediaan, tenaga kerja dan manajemen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan pemeliharaan pit tambang yang ditentukan.

Entitas Anak telah melakukan amandemen atas perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dengan para kontraktor untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, yaitu perjanjian antara (i) Entitas Anak dengan PT Bina Sarana Sukses berdasarkan Amandemen Perjanjian Penambangan No. 012/AGM-BSS/VIII/2010 tanggal 3 September 2012; dan (ii) Entitas Anak dengan PT Bukit Intan Indoperkasa berdasarkan Amandemen Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 020/AGM-BII/VI/2011 tanggal 3 September 2012. Namun demikian, masih terdapat perjanjian-perjanjian yang belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 yaitu perjanjian antara Perseroan dengan PT Kariangau Indojaya dan Entitas Anak dengan PT Agung Sentosa Bumi Abadi, dimana sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, para pihak sedang dalam proses negosiasi. Untuk itu, Perseroan dan Entitas Anak berjanji akan segera melakukan perubahan atas perjanjian-perjanjian tersebut untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009.

Kerusakan, kegagalan, atau hambatan operasional pada peralatan, mesin atau tongkang yang dioperasikan oleh para kontraktor, perselisihan tenaga kerja antara kontraktor dengan karyawannya, keterlambatan atau gangguan pemindahan *overburden* atau produksi batubara yang dilakukan oleh kontraktor, dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, kinerja kontraktor dan subkontraktor dapat terganggu juga oleh kurangnya kapasitas pengolahan, fasilitas, peralatan, jasa, material atau persediaan yang diperlukan dalam kegiatan operasi mereka.

Kontraktor pertambangan Perseroan dan Entitas Anak juga dapat enggan atau tidak dapat memasok peralatan yang dibutuhkan atau peralatan tambahan karena berbagai alasan. Tergantung dari rencana tambang, kedalaman areal pit, dan faktor lainnya, peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah batubara yang sama dapat meningkat. Kontraktor pertambangan bisa jadi tidak memiliki peralatan tambahan yang tersedia atau tidak mampu menyediakan peralatan tambahan tersebut yang diperlukan untuk menjaga tingkat produksi batubara. Kontraktor pertambangan tersebut dapat juga enggan untuk memasok peralatan tambahan tersebut karena komitmen lainnya atau sisa jangka waktu kontrak dengan Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif dan material terhadap tingkat produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak, yang selanjutnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Dari waktu ke waktu, terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan kontraktor pertambangannya yang disebabkan oleh antara lain, perbedaan pemahaman kontrak, fluktuasi harga dari bahan baku seperti bahan bakar, tenaga kerja dan suku cadang, atau kegagalan operasi oleh kedua belah pihak. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak akan mengalami perselisihan dengan kontraktor pertambangannya di masa mendatang. Perselisihan antara Perseroan dan Entitas Anak dengan kontraktor pertambangannya dapat menyebabkan keterlambatan atau gangguan pada operasi pertambangan dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Setiap kegagalan oleh kontraktor atau subkontraktor untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian operasional yang ada (baik sebagai akibat dari kesulitan keuangan atau operasional atau sebaliknya) atau pembatalan atau wanprestasi terhadap perjanjian operasional dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan, hasil operasi, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Pemutusan perjanjian operasional dengan kontraktor dapat mengganggu produksi dan transportasi batubara sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak bisa mendapatkan alternatif kontraktor pertambangan lainnya dalam situasi tersebut, operasinya tetap akan terganggu selama periode mobilisasi yang diperlukan oleh kontraktor pertambangan baru untuk memindahkan dan mengangkut peralatan dan para karyawannya ke area konsesi Perseroan dan Entitas Anak.

## 8. Risiko Kenaikan Harga Barang Habis Pakai

Berdasarkan sebagian besar perjanjian operasional antara Perseroan dan Entitas Anak dengan para kontraktor pertambangannya, risiko yang terkait dengan fluktuasi harga untuk beberapa jenis barang habis pakai, termasuk bahan bakar yang merupakan komponen yang signifikan pada biaya produksi batubara, biaya transportasi dan tongkang batubara, serta biaya operasional pemuatan kapal laut, ditanggung oleh Perseroan dan Entitas Anak.

Peningkatan yang signifikan pada harga bahan bakar atau barang habis pakai lainnya di masa lalu telah menimbulkan, dan di masa mendatang akan menimbulkan, peningkatan biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **9. Risiko Ketergantungan Kepada Fasilitas Utama Pertambangan**

Kegiatan pertambangan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada fasilitas utama pertambangan, mesin dan peralatan, termasuk eskavator, *bulldozer*, mesin perata (*grader*), truk pengangkut batubara, fasilitas *Crusher* batubara, *Crusher*, dermaga dan kapal pengangkut batubara, dermaga serta fasilitas infrastruktur pendukung lainnya seperti jalan, dermaga serta transportasi sungai dan laut.

Kerusakan, kegagalan, atau hambatan operasional pada fasilitas utama pertambangan, mesin dan peralatan atau fasilitas pendukung, baik yang dioperasikan atau kontraktor pertambangannya atau subkontraktor pertambangannya, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **10. Risiko Perubahan Kualitas Batubara**

Perseroan dan Entitas Anak menjual batubara sesuai dengan kontrak yang mencakup spesifikasi kualitas batubara, termasuk nilai kalori dan tingkat kemurnian batubara. Kesepakatan penetapan harga batubara umumnya disepakati berdasarkan beberapa faktor termasuk spesifikasi batubara tersebut.

Kandungan batubara dapat mengalami perubahan seiring perjalanannya sejak batubara diangkut dari *pit* hingga sampai pada pelanggan, yang disebabkan oleh berbagai kondisi atmosfer seperti tingkat kelembaban, suhu, dan kondisi lain yang mungkin mempengaruhi batubara selama pengangkutan.

Selain itu, seiring dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak pada suatu area pertambangan, kualitas kandungan batubara yang dihasilkan oleh area pertambangan tersebut dapat menurun.

Untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, seluruh penjualan batubara Perseroan dan Entitas Anak menggunakan basis FOB *Barge*. Oleh karena itu, Perseroan dan Entitas Anak terbebani oleh risiko adanya perubahan sifat batubara yang sebelum batubara dimuat ke dalam kapal laut milik pelanggan. Kegagalan dalam memenuhi spesifikasi batubara pada saat pengiriman dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan perjanjian pasokan batubara yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, dan bergantung pada harga batubara dunia yang berlaku pada saat batubara tersebut dijual, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya harga jual batubara yang direalisasikan oleh Perseroan dan Entitas Anak, sehingga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **11. Risiko Tidak Tercapainya Tingkat Produksi Batubara**

Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak dapat memproduksi batubara dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi permintaan pelanggan atau kewajiban kontraktual Perseroan dan Entitas Anak. Kegagalan untuk menyediakan batubara dalam jumlah yang memadai dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk diantaranya perselisihan dengan para kontraktor, masalah ketenagakerjaan, kerusakan mesin dan peralatan, hambatan operasional, kesulitan yang dihadapi oleh para kontraktor dalam memperoleh mesin, peralatan dan suku cadang yang diperlukan, kondisi cuaca dan variasi kualitas dan kuantitas batubara yang ditambang. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan permintaan pelanggan dapat mengakibatkan tuntutan pelanggan terhadap Perseroan dan Entitas Anak, penalti berdasarkan kontrak Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggan atau biaya *demurrage*. Biaya *demurrage* merupakan biaya terkait *transshipment* yang berhubungan dengan keterlambatan bongkar-muat batubara ke pelanggan. Klaim, penalti atau *demurrage* dapat merugikan hubungan Perseroan dan Entitas Anak dengan pelanggannya. Terjadinya salah satu dari beberapa faktor tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **12. Risiko Kenaikan Harga dan Pengiriman Suku Cadang**

Biaya suku cadang juga merupakan bagian biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak. Dari akhir tahun 2003 sampai 2008, dikarenakan kekurangan baja dan karet (digunakan untuk ban) di pasar global, harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadangnya, dan pembayaran sewa operasi dan pembiayaan sewa bahwa peralatan dan mesin, meningkat. Saat ini, tidak ada kekurangan dari baja atau karet di pasar global dan harga untuk peralatan pertambangan, mesin dan suku cadangnya stabil. Namun, jika pertumbuhan global di masa yang akan datang dalam keadaan kekurangan baja, karet atau komoditas lain yang diperlukan untuk operasional, biaya penggantian dan penambahan peralatan dan mesin untuk operasional dan biaya suku cadang meningkat, sehingga dapat meningkatkan harga pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak.



Setiap kenaikan signifikan dalam biaya pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak, baik yang berhubungan dengan biaya peralatan, bahan bakar, suku cadang, bahan peledak atau tongkang atau keterlambatan dalam pengiriman peralatan, bahan bakar, suku cadang atau bahan peledak, bisa berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

### 13. Risiko Kelebihan Pasokan Batubara

Pertumbuhan pasar batubara dunia dan peningkatan permintaan dunia atas batubara telah menarik pemain baru dalam industri tersebut serta mendorong perkembangan tambang baru dan perluasan tambang yang telah ada di berbagai negara, termasuk Indonesia, Cina, Australia, Afrika Selatan dan Kolombia mengakibatkan peningkatan kapasitas produksi batubara global. Peningkatan harga batubara sejak awal tahun 2003 telah mendorong produsen batubara baru atau internasional yang ada untuk mengembangkan kapasitas produksinya. Peningkatan laju pengembangan dan kelebihan pasokan batubara global di masa depan dapat menurunkan harga batubara dan harga jual batubara Perseroan dimana hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

### 14. Risiko Pemenuhan Kewajiban Reklamasi dan Rehabilitasi

Pemerintah menetapkan standar operasi dan reklamasi untuk semua jenis pertambangan, baik untuk pertambangan terbuka maupun pertambangan bawah tanah. Perseroan dan Entitas Anak telah mengembangkan strategi reklamasi dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik geologis dari tambang yang dioperasikannya. Kegiatan reklamasi ini terus dilakukan sampai dengan seluruh kegiatan berakhir di area pertambangan terkait. Pada saat dimulainya kegiatan pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak harus mencatatkan biaya reklamasi dan rehabilitasi sebagai bagian dari komponen biaya produksi. Beban tersebut meningkat seiring bertambahnya area yang dikembangkan untuk kegiatan pertambangan untuk peningkatan produksi.

Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian operasi masing-masing Perseroan dan Entitas Anak dengan kontraktor pertambangan, kontraktor pertambangan bertanggung jawab, dan akan terus bertanggung jawab, kepada Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi daerah pertambangan dibawah kendali mereka. Namun, berdasarkan Izin Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang ("PP No. 78/2010"), Perseroan dan Entitas Anak bertanggung jawab kepada pemerintah atas hasil reklamasi dan rehabilitasi terhadap semua lahan pertambangan dalam area konsesi Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada kepastian bahwa pekerjaan reklamasi dan rehabilitasi yang dilaksanakan Perseroan dan Entitas Anak akan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Apabila hasil reklamasi dan rehabilitasi yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, maka dapat menimbulkan kewajiban reklamasi dan rehabilitasi lanjutan. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasi Perseroan secara signifikan yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Selanjutnya, dalam PP No. 78/2010, Perseroan dan Entitas Anak diharuskan untuk memberikan Pemerintah dengan jaminan dan deposit reklamasi dan rehabilitasi untuk memastikan pelaksanaan kewajiban tersebut di setiap area konsesi. Sebagai contoh, sebelum tahap eksplorasi, Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan membayar kewajiban jaminan reklamasi kepada Pemerintah daerah yang tidak hanya kewajiban reklamasi, namun juga kegiatan pra-penambangan. Sebagai tambahan, sebelum memulai tahap eksploitasi penambangan, Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan untuk melakukan pembayaran jaminan pasca-tambang sebesar jumlah tertentu per ton dari setiap batubara yang diproduksi secara berkelanjutan berdasarkan level produksi pada area konsesi tertentu. Apabila kegiatan pasca-tambang diselesaikan sesuai dengan rencana pasca tambang yang disetujui oleh Pemerintah, Perseroan dan Entitas Anak akan menerima kembali jaminannya. Pemerintah dapat menggunakan jaminan tersebut untuk menunjuk dan membayar pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi jika reklamasi tidak dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah berdasarkan rencana pasca-tambang pada periode tersebut.

### 15. Risiko Pemenuhan Kepatuhan Standar Lingkungan

Batubara mengandung berbagai macam bahan-bahan pengotor (*impurities*), polutan dan produk sampingan, termasuk sulfur, merkuri, klorin, nitrogen oksida serta unsur dan senyawa lainnya, yang sebagian besar dilepas ke udara pada saat batubara dibakar. Peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat mengenai emisi dari pembangkit listrik tenaga batubara serta pabrik industri pengguna batubara lainnya, dapat meningkatkan biaya penggunaan batubara. Hal tersebut dapat mengurangi permintaan batubara sebagai sumber bahan bakar dan dapat berdampak negatif pada penjualan dan harga batubara Perseroan dan Entitas Anak, yang kemudian dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Indonesia dan lebih dari 160 negara lainnya melakukan Konvensi Kerangka Kerja Persatuan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim pada tahun 1992, yang bertujuan untuk membatasi atau menghentikan emisi gas rumah kaca, seperti karbondioksida. Pada tanggal 11 Desember 1997, di Kyoto, Jepang para penandatangan konvensi tersebut menetapkan serangkaian target emisi yang berpotensi mengikat negara-negara maju ("Protokol Kyoto"). Protokol Kyoto mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Target emisi secara spesifik dapat berbeda antara satu

negara dengan negara lainnya. Pemberlakuan Protokol Kyoto atau peraturan lainnya yang berfokus pada emisi gas rumah kaca dapat berakibat pada pembatasan penggunaan batubara di pasar primer yang dipasok dan ditargetkan oleh Perseroan dan Entitas Anak. Usaha-usaha lainnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta berbagai inisiatif di beberapa negara untuk mendorong penggunaan gas alam juga dapat mempengaruhi penggunaan batubara sebagai sumber energi, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **16. Risiko Kecelakaan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan**

Kegiatan operasi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Perseroan dan Entitas Anak melibatkan penggunaan alat-alat berat dan berpotensi menimbulkan kecelakaan tambangan yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian karyawan atau kerusakan peralatan/properti. Apabila hal itu terjadi, Perseroan dan Entitas Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan peralatan/properti, biaya kesehatan, santunan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Perseroan dan Entitas Anak juga dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitaan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau Pelaksana Inspeksi Tambang (Inspektur Tambang) atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **17. Risiko Asuransi**

Industri pertambangan mengandung risiko yang besar yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran pada properti pertambangan, peralatan dan mesin pertambangan dan fasilitas produksi serta kecelakaan karyawan yang menyebabkan cedera atau kematian, kerusakan lingkungan hidup, penundaan dan gangguan operasional, kerugian keuangan dan potensi kewajiban hukum. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki asuransi atas gangguan bisnis atau tindakan atau kelalaian yang ditimbulkan oleh kontraktornya. Selain itu, beberapa kontraktornya tidak memiliki cakupan pertanggungan asuransi yang memadai. Bahkan untuk beberapa jenis risiko (seperti risiko perang) mungkin tidak dapat diasuransikan atau biaya asuransi dapat menjadi terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan risiko kerugian. Perseroan dan Entitas Anak memiliki asuransi terhadap risiko tertentu dalam kegiatan operasinya, dalam jenis dan jumlah yang diyakini oleh manajemen Perseroan dan Entitas Anak telah sesuai dengan praktek industri batubara. Namun Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat menjamin bahwa asuransi yang dimilikinya akan cukup untuk menutup kerugian atau kewajiban yang mungkin timbul. Oleh karena itu, terjadinya kerugian, kewajiban dan kerusakan yang tidak tercakup dalam asuransi Perseroan dan Entitas Anak, atau yang melebihi jumlah maksimum tertentu, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat memperbaharui asuransi yang ada, atau menambah cakupan asuransi tambahan yang dianggap perlu, dengan premi yang dapat diterima secara ekonomis, atau tidak sama sekali.

### **B. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Risiko ketergantungan terhadap Entitas Anak**

Saat ini, sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak. Oleh karena itu, kondisi keuangan Perseroan amat bergantung pada kinerja keuangan dan kebijakan dividen dari Entitas Anak. Gangguan pada kegiatan usaha atau perubahan kebijakan dividen oleh Entitas Anak atau pembatasan kemampuan Entitas Anak untuk mendistribusikan dividen sebagai akibat perjanjian tertentu, khususnya perjanjian pinjaman, dapat berpengaruh pada kondisi keuangan Perseroan.

#### **2. Risiko Pasar Modal Indonesia**

Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI. Saat ini belum terdapat pasar yang memperdagangkan saham-saham tersebut. Tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham-saham tersebut akan berkembang. Pasar modal Indonesia relatif kurang likuid dan dapat menjadi lebih fluktuatif dibandingkan pasar modal di negara berkembang lainnya. Selain itu, harga efek di pasar modal Indonesia umumnya lebih bergejolak dibandingkan harga efek di pasar modal lainnya.

Kemampuan untuk melakukan penjualan dan pembayaran perdagangan di BEI sewaktu-waktu dapat tertunda. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada kepastian bahwa pemegang Saham Yang Ditawarkan Perseroan akan dapat menjual Saham Yang Ditawarkan pada harga, atau pada waktu dimana pemegang Saham Yang Ditawarkan tersebut akan dapat melakukan hal tersebut di pasar yang lebih likuid, atau tidak melakukannya sama sekali.

Sekalipun permohonan pencatatan Saham Yang Ditawarkan Perseroan disetujui, pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI tidak akan dilakukan selama maksimum 3 (tiga) Hari Kerja setelah akhir periode penjabatan untuk Penawaran Umum ini. Selama periode tersebut, pembeli saham akan terkena risiko terhadap pergerakan nilai saham di BEI tanpa memiliki kemampuan untuk menjual Saham Yang Ditawarkan yang telah dibeli melalui BEI.

### 3. Harga Fluktuasi Harga Saham

Harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, bergantung pada berbagai faktor, termasuk:

- persepsi mengenai prospek usaha dan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta industri pertambangan batubara secara umum;
- pengumuman-pengumuman yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan pengoperasian atau aksi korporasi seperti akuisisi konsesi pertambangan baru atau area konsesi baru;
- perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
- penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh pemegang saham pengendali Perseroan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- fluktuasi harga saham di pasar modal secara umum;

Ada kemungkinan bahwa saham Perseroan diperjualbelikan pada harga jauh di bawah Harga Penawaran.

### 4. Risiko Terkait Kepemilikan Sebagian Saham Perseroan pada Entitas Anak

Sebagian saham Perseroan yaitu sejumlah 1.799 saham atau sebesar 2,199% dari total kepemilikan saham Perseroan dalam Entitas Anak yaitu sejumlah 81.817 saham atau sebesar 99,999% masih sedang dipersengketakan. Sampai dengan saat ini, sengketa tersebut sedang dalam tahap Peninjauan Kembali. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1682/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 451/PDT/2009/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 725 K/Pdt/2011, dalam pokok perkaranya antara lain telah memenangkan Atang Latief (Penggugat), dan menghukum Lidia Muchtar (Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Keuangan c.q. Perusahaan Pengelola Aset (dahulu Badan Penyelesaian Perbankan Nasional) (Tergugat II) untuk mengembalikan saham-saham milik Pengugat sebanyak 1.800 saham yang ada pada AGM.

Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1682/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 451/PDT/2009/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 725 K/Pdt/2011, maka pembatalan tersebut akan berakibat bahwa Atang Latief adalah tidak berhak untuk menjual saham-saham tersebut kepada Perseroan karena Atang Latief bukan pemilik saham-saham tersebut.

Dalam hal demikian, Perseroan wajib membuktikan bahwa Perseroan adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga Perseroan berhak untuk dilindungi oleh hukum. Atang Latief selaku penjual, demi hukum wajib untuk menanggung/menjamin Perseroan selaku pembeli beritikad baik terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan kepada pihak ketiga saham-saham yang dibelinya dari Atang Latief, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1492 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### 5. Risiko Perbedaan Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dan Pembeli Saham

Setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan opsi, A.T. Suharya, Henry Angkasa, Stephen Ignatius Suharya dan Khopoli, akan menjadi pemegang saham utama Perseroan dan masing-masing akan memiliki 61,6%; 3,3%; 1,7% dan 26,0% dari saham Perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Akibatnya, para pemegang saham pengendali tersebut memiliki dan akan tetap memiliki wewenang untuk mengendalikan Perseroan (dan pada akhirnya mengendalikan Entitas Anak), termasuk wewenang untuk:

- menyetujui penggabungan, peleburan, atau pembubaran Perseroan;
- memberi pengaruh yang signifikan atas kebijakan usaha dan urusan Perseroan;
- memilih mayoritas direksi dan dewan Komisaris; dan
- menentukan keputusan mengenai tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham (selain persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang tidak dapat diberikan oleh pemegang saham pengendali yang (i) memiliki benturan kepentingan atau (ii) terafiliasi dengan seorang Direktur, Komisaris atau pemegang saham utama (yang didefinisikan sebagai pemegang saham langsung/tidak langsung sebesar 20,0% atau lebih dari hak suara Perseroan) yang memiliki benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1), termasuk waktu dan pembayaran dividen di masa mendatang.

Para pemegang saham pengendali Perseroan dimungkinkan memiliki kegiatan usaha lain di dalam dan luar Indonesia selain pertambangan, yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan Perseroan, yang akan menyebabkan kepentingan para pemegang saham pengendali tersebut di atas kepentingan Perseroan, serta dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi Entitas Anak.

Dari waktu ke waktu dan dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, Perseroan melakukan, dan berencana untuk terus melakukan, transaksi dengan badan usaha yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali dan pihak berelasi (terafiliasi) lainnya.

Meskipun suatu transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak berelasi (terafiliasi) setelah Penawaran Umum harus mendapatkan persetujuan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, tidak ada kepastian bahwa ketentuan-ketentuan perjanjian yang akan dinegosiasikan oleh Perseroan dengan pihak berelasi (terafiliasi) dalam transaksi tersebut akan mencerminkan ketentuan-ketentuan perjanjian yang akan dinegosiasikan dengan pihak ketiga independen lainnya dalam transaksi yang serupa.

## **6. Risiko Pembatasan Hak Minoritas**

Kewajiban-kewajiban dari pemegang saham mayoritas, anggota Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum Indonesia terhadap para pemegang saham minoritas kemungkinan lebih terbatas dibanding dengan hukum di negara-negara lain. Oleh karena itu, pemegang saham minoritas kemungkinan tidak dapat melindungi kepentingan mereka berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku saat ini sampai sejauh yang berlaku di beberapa negara lain.

Prinsip-prinsip hukum perseroan seperti keabsahan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, *fiduciary duty* yang dibebankan kepada pihak pengurus, Dewan Komisaris dan Direksi dan pemegang saham pengendali, serta hak-hak yang dimiliki pemegang saham minoritas diatur oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Prinsip-prinsip hukum tersebut dapat berbeda dari prinsip-prinsip yang berlaku jika Perseroan didirikan dalam yurisdiksi di luar Indonesia. Secara khusus, konsep-konsep yang terkait dengan *fiduciary duty* dari manajemen belum teruji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif yang diajukan sehubungan dengan tindakan-tindakandari Dewan Komisaris dan Direksi hampir tidak pernah diajukan atas nama perseroan terkait atau diuji di hadapan pengadilan Indonesia, dan hak-hak para pemegang saham minoritas baru diatur pada tahun 1995 serta belum terbukti dalam prakteknya. Bahkan meskipun berdasarkan hukum Indonesia hal tersebut dapat dilaksanakan, ketiadaan preseden pengadilan dapat menjadikan proses gugatan perdata tersebut menjadi lebih sulit. Dengan demikian, tidak ada kepastian bahwa hak atau ganti rugi bagi pemegang saham minoritas akan sama, atau sama luasnya, dengan yang berlaku di yurisdiksi lain atau memadai untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas.

## **7. Risiko Dilusi**

Berdasarkan peraturan Bapepam-LK No IX.D.1–Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebuah perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek harus menawarkan kepada pemegang sahamnya hak untuk memesan efek terlebih dahulu dalam rangka mengambil bagian sejumlah saham secara proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka sebelum diterbitkannya saham-saham baru.

Dalam hal Perseroan menawarkan kepada pemegang sahamnya hak untuk membeli atau mengambil bagian saham atau mendistribusikan saham kepada pemegang sahamnya, pemegang saham Perseroan kemungkinan tidak dapat melaksanakan hak mengambil bagian atas saham tersebut kecuali hukum yang mengatur tentang efek di yurisdiksi pemegang saham tersebut telah dipenuhi.

Ketika Perseroan melakukan Penawaran Umum terbatas atau penawaran lain yang serupa, Perseroan akan mengevaluasi biaya dan potensi kewajiban yang terkait dengan, dan kemampuannya untuk dapat mematuhi peraturan perundang-undangan di luar Indonesia, disamping juga faktor-faktor lainnya yang relevan. Namun demikian, Perseroan dapat memilih untuk tidak mematuhi peraturan pasar modal di beberapa yurisdiksi tertentu dan jika Perseroan melakukan hal tersebut, dan tidak terdapat pengecualian atas kewajiban pengajuan pernyataan pendaftaran, maka pemegang saham dalam yurisdiksi tersebut tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Umum terbatas atau penawaran serupa tersebut sehingga akan mengalami dilusi terhadap kepemilikan saham mereka. Sebagai akibatnya, Perseroan tidak dapat memberikan kepastian kepada pembeli bahwa mereka dapat mempertahankan proporsi kepemilikan saham mereka di Perseroan. Dikarenakan Penawaran Umum terbatas di Indonesia pada umumnya memungkinkan investor untuk berpartisipasi membeli saham dengan diskon yang cukup tinggi terhadap harga perdagangan terakhir, ketidakmampuan untuk berpartisipasi tersebut dapat membawa kerugian ekonomi secara material bagi pemegang saham.

## **8. Risiko Divestasi**

Penjualan saham di masa mendatang dalam jumlah yang substansial di pasar saham, atau adanya persepsi bahwa penjualan saham tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Penjualan saham dalam jumlah yang besar di masa mendatang, atau persepsi bahwa penjualan saham tersebut dapat terjadi, dapat mengakibatkan harga saham Perseroan menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

## **9. Risiko Tidak Dibayarkannya Dividen**

Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan akan tergantung pada kinerja keuangan di masa mendatang, yang tentunya tergantung pula pada keberhasilan Perseroan dalam mengimplementasikan strategi pertumbuhan, persaingan usaha, peraturan dan perundangan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan dan harga jual produk Perseroan, dan faktor spesifik lainnya yang terkait dengan industri pertambangan batubara atau proyek lainnya yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana faktor-faktor tersebut berada diluar kendali Perseroan. Selain itu, Perseroan mempunyai batasan yang diatur di dalam perjanjian hutangnya dalam hal pembayaran dividen atau jumlah dividen untuk perjanjian pembiayaan baru dikemudian hari yang mungkin dapat memberikan batasan tambahan terhadap kemampuan Perseroan untuk membayar dividen dan dapat menimbulkan pengeluaran atau kewajiban yang dapat mengurangi kas yang tersedia untuk pembagian dividen.

## **10. Risiko Penurunan Nilai Saham**

Harga Penawaran secara substansial lebih tinggi dari nilai aset bersih per saham yang beredar yang diterbitkan kepada pemegang saham Perseroan yang telah ada. Oleh karena itu, pembeli Saham Yang Ditawarkan akan mengalami penurunan nilai yang substansial dan para pemegang saham Perseroan yang telah ada akan mengalami peningkatan besar atas nilai aset bersih per saham yang mereka miliki.

## **11. Risiko Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka melindungi hak pemegang saham minoritas pada perusahaan publik atas transaksi benturan kepentingan, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 memberikan hak kepada pemegang saham independen untuk memiliki suara untuk menyetujui atau menolak setiap transaksi yang material maupun tidak material, yang mengandung unsur "benturan kepentingan" dari Bapepam-LK kecuali transaksi yang termasuk dalam pengecualian yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Persyaratan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen dapat memberatkan Perseroan dalam hal waktu dan biaya dan dapat menyebabkan Perseroan melepaskan transaksi tertentu yang merupakan keputusan terbaik Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa persetujuan dari pemegang saham independen dapat diperoleh.

Peraturan Bapepam-LK No IX.E.1 mengatur ketentuan mengenai tata cara perusahaan pelaksanaan transaksi dengan afiliasinya. Ada dua jenis transaksi berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 yaitu transaksi afiliasi dan benturan kepentingan. Transaksi afiliasi didefinisikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan yang memiliki sekurangnya 20% hak suara yang sah dari jumlah modal ditempatkan perusahaan. Transaksi afiliasi tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham independen perusahaan. Berdasarkan pengecualian tertentu, perusahaan publik wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada publik, termasuk menyediakan ringkasan laporan penilai independen. Namun, transaksi afiliasi dapat menjadi transaksi benturan kepentingan apabila terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan dimaksud. Jika merupakan transaksi benturan kepentingan itu, berdasarkan pengecualian tertentu, transaksi tersebut wajib terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham independen, yang tidak memiliki benturan kepentingan atau yang tidak terafiliasi dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang tidak memiliki benturan kepentingan.

Transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus disetujui oleh RUPS yang dihadiri oleh lebih dari 50% pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 50% pemegang saham independen. Dalam hal korum tidak terpenuhi, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat korum yang sama dengan RUPS pertama, tapi syarat pengambilan suara berkurang menjadi 50% dari pemegang saham independen yang hadir atau diwakilkan. RUPS ketiga hanya dapat diselenggarakan dengan persetujuan Bapepam-LK.

Jika transaksi yang mempunyai benturan kepentingan tidak memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS yang telah mencapai kuorum kehadiran, maka rencana transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal keputusan penolakan.



## 12. Risiko Terhambatnya Pengambilalihan Perseroan

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1”), jika terdapat perubahan pengendalian suatu perusahaan publik di Indonesia, maka pihak pengendali baru harus melaksanakan penawaran tender wajib atas sisa saham (dalam hal ini adalah saham yang dimiliki pemegang saham publik dan tidak termasuk saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas serta pemegang saham pengendali lainnya, jika ada).

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1, pengambilalihan atas perusahaan publik didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pihak pengendali perusahaan publik tersebut. Pihak pengendali suatu perusahaan publik didefinisikan sebagai pihak yang:

- memiliki lebih dari 50,0% dari seluruh saham yang disetor penuh; atau
- mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan publik tersebut.

Lebih lanjut, untuk menjamin bahwa publik tetap memiliki sedikitnya 20,0% saham dari modal disetor perusahaan publik, peraturan tersebut mewajibkan pihak pengendali baru untuk mendivestasikan kepemilikan sahamnya dalam perusahaan publik kepada sedikitnya 300 pihak dalam jangka waktu paling lama 2 tahun setelah penawaran tender wajib selesai dilaksanakan, jika sebagai akibat dari penawaran tender wajib itu, pihak pengendali baru memiliki lebih dari 80% saham dari modal disetor perusahaan publik yang bersangkutan.

Jika, sebagai akibat dari pengambilalihan, pihak pengendali baru telah memiliki lebih dari 80% saham dari modal disetor perusahaan publik, maka pihak pengendali baru tersebut wajib mengalihkan kembali saham perusahaan publik tersebut kepada Masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan penawaran tender wajib dan dimiliki sedikitnya 300 pihak dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Meskipun peraturan pengambilalihan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dengan cara mensyaratkan kewajiban bagi pihak pengendali baru untuk membeli saham dari pemegang saham publik dengan ketentuan yang sama apabila terjadi pengambilalihan ketentuan-ketentuan tersebut disisi lain dapat menghambat atau mencegah terjadinya transaksi tersebut. Pemegang saham Perseroan dapat dirugikan karena transaksi tersebut sebenarnya dapat memungkinkan penjualan saham pada harga di atas harga pasar untuk saham tersebut.

## C. RISIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LINGKUNGAN SOSIAL INDONESIA

### 1. Risiko Penghentian dan Pembatalan Izin Pertambangan

Perseroan memiliki hak melakukan kegiatan pertambangan batubara dan melakukan kegiatan operasi produksi melalui IUPOP, sedangkan Entitas Anak memiliki hak melakukan kegiatan pertambangan batubara dalam bentuk PKP2B. Kedua izin tersebut dapat dibatalkan (untuk IUP) atau diakhiri untuk PKP2B sebelum masa berlakunya berakhir apabila perusahaan terkait gagal memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dicantumkan dalam Izin Pertambangan tersebut, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai UU Minerba (seperti kelalaian membayar biaya-biaya tertentu kepada Pemerintah) atau dinyatakan pailit.

Berdasarkan IUPOP dan PKP2B, apabila perusahaan terkait lalai memenuhi kewajibannya dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu yang ditentukan maka Pemerintah memiliki hak untuk membatalkan IUPOP atau mengakhiri PKP2B tersebut. Apabila IUPOP dan PKP2B dibatalkan atau diakhiri karena alasan apapun, atau apabila hak Perseroan dan Entitas Anak terkait atas IUPOP dan PKP2B dibatasi, maka Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat melakukan atau dibatasi kegiatannya dalam melakukan penambangan di area konsesinya, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

### 2. Risiko Peraturan Perundang-undangan Baru

Kegiatan pertambangan batubara diatur oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disamping itu, pemerintah daerah dimana area konsesi berada juga dapat menetapkan peraturan yang dapat mempengaruhi Perseroan dan Entitas Anak. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah memberlakukan sejumlah peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan Indonesia. Dalam beberapa kasus, Undang-undang dan peraturan baru tersebut tidak konsisten dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PKP2B yang dipegang oleh produsen-produsen batubara, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakpastian yang cukup besar dalam penerapan undang-undang dan peraturan baru tersebut, bagi para produsen batubara. Mengingat Entitas Anak merupakan pemegang IUP dalam

bentuk PKP2B, tidak terdapat kepastian bahwa ketidakpastian serupa tidak akan terjadi sehubungan dengan IUPOP yang dimiliki Perseroan sebagai akibat dari peraturan dan regulasi baru yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada tanggal 30 September 2009, Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen No. 28/2009") yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 127 UU Minerba. Permen No. 28/2009 menyatakan bahwa para pemegang IUP diwajibkan untuk melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan dan pengolahan batubaranya. Permen No. 28/2009 lebih lanjut menyatakan bahwa semua kontrak antara pemegang konsesi (yang terdiri dari pemegang Kuasa Pertambangan, PKP2B dan kontrak karya untuk pertambangan bahan mineral) dan kontraktor pertambangan yang sudah ada pada tanggal berlakunya Permen No. 28/2009 akan tetap berlaku hingga semaksimalnya 3 tahun sejak penerbitan Permen No. 28/2009. Dengan demikian, para pemegang IUP dan kontraktor pertambangan wajib menyesuaikan kontrak mereka dengan regulasi tersebut paling lambat 30 September 2012. Disamping itu, Pemerintah mungkin dapat menerbitkan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak berniat untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk memenuhi peraturan-peraturan tersebut, termasuk melakukan amandemen pada perjanjian-perjanjian operasional dengan para kontraktor pertambangannya, tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat memenuhi peraturan-peraturan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri ("Permen No. 34/2009"), yang mensyaratkan para produsen batubara (dan mineral lainnya) di Indonesia untuk mengutamakan pasokan batubara domestik melalui penjualan sebagian dari hasil produksinya untuk pasar domestik. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa produsen batubara dapat mengekspor batubara hasil produksinya, dengan ketentuan perusahaan tersebut telah memenuhi persentase minimal penjualan domestik sebagaimana ditentukan oleh Kementerian ESDM, sesuai dengan perencanaan yang wajib diserahkan kepada Menteri ESDM.

Berdasarkan Kepmen ESDM No.2360.K/30/MEM/2010 tanggal 31 Agustus 2010, persentase minimal penjualan batubara tahun 2010 untuk kepentingan dalam negeri sebesar 24,75%. Namun, pada 1 Desember 2011 direvisi menjadi 18,41% melalui Kepmen ESDM No.1334.K/32/JDB/2011. Revisi DMO 2011 tersebut dikarenakan mundurnya jadwal *Commercial Operation Date* PLTU 10.000 MW, yang mengakibatkan terjadinya penurunan kebutuhan domestik pada 2011. Pada tanggal 25 Agustus 2011, Kementerian ESDM menerbitkan Kepmen No. 1991.K/30/MEM/2011 yang menetapkan persentase minimal penjualan batubara tahun 2012 adalah 24,72%. Standar-standar yang digunakan dalam menetapkan perusahaan pertambangan mana yang terkena DMO tidak diatur secara jelas dan tidak dapat dipastikan Perseroan akan terkena kewajiban minimum penjualan ke pasar domestik di tahun mendatang. Jika Perseroan gagal dalam memenuhi kewajiban tersebut, berdasarkan Permen No. 34/2009, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati, sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk peringatan tertulis sebanyak tiga kali dalam selang waktu satu bulan, diikuti dengan kewajiban untuk melakukan pengurangan produksi sebesar 50% pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Keputusan-keputusan Menteri ESDM diatas, Entitas Anak merupakan salah satu produsen batubara yang termasuk dalam daftar yang diharuskan memenuhi DMO dan persentase minimal penjualan domestik tahun 2011 dan 2012. Secara historis, Perseroan telah mengekspor sebagian besar produksi batubara yang diproduksinya. Perseroan berkeyakinan bahwa permintaan domestik untuk batubara Entitas Anak, yang memiliki nilai kalori lebih tinggi dari batubara yang umumnya digunakan untuk pembangkit listrik tenaga batubara di pasar domestik, tidak signifikan dan hal tersebut menyebabkan Entitas Anak mengalami kesulitan dalam pemenuhan DMO pada tahun 2011 dan di masa mendatang. Jika Entitas Anak menjual batubara dengan nilai kalori lebih tinggi tersebut di pasar domestik, maka Entitas Anak kemungkinan besar harus menjual batubara tersebut pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dapat dijual di pasar internasional. Pada tahun 2011, Entitas Anak mencoba untuk menjual hasil produksi batubaranya untuk memenuhi DMO, namun tidak dapat menemukan pembeli yang sesuai untuk membayar sama dengan harga yang dimiliki Entitas Anak di pasar ekspor. Berdasarkan Permen No. 34/2009, perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk memenuhi DMO dapat memenuhi kewajibannya dengan membeli kuota transfer dari produsen batubara lainnya. Entitas Anak telah memenuhi kewajiban penjualan domestik untuk tahun 2011, yang dibuktikan dengan Laporan Hasil Verifikasi Transfer Kuota Batubara No. 007-DMO/PTG-BJB/02/12 tanggal 23 Februari 2012 yang diterbitkan oleh PT Geoservices Banjarbaru. Kewajiban Entitas Anak untuk melakukan pembelian kuota transfer telah dan kemungkinan akan meningkatkan biaya lain di masa mendatang. Tidak terdapat kepastian bahwa Entitas Anak akan mampu memenuhi DMO-nya dimasa mendatang melalui pembelian kuota transfer pada harga yang dapat diterima atau tidak sama sekali. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa Pemerintah sejauh ini tidak melakukan atas perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi DMO, tidak ada kepastian bahwa Pemerintah tidak akan mengenakan sanksi atas ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi DMO-nya dimasa mendatang.

Pada 23 September 2010, Kementerian ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ("Permen No. 17/2010") yang menetapkan harga patokan penjualan batubara kepada pelanggan domestik dan internasional, yang ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga batubara yang berlaku secara umum di pasar internasional. Berdasarkan Permen No. 17/2010, produsen batubara di Indonesia diwajibkan untuk menggunakan harga patokan batubara tersebut terhadap seluruh penjualan batubara mereka dan apabila para produsen gagal untuk tunduk kepada persyaratan Permen No. 17/2010, para produsen dapat dikenakan denda dan sanksi dalam bentuk peringatan tertulis dan penghentian penjualan sementara, hingga pencabutan IUP. Meskipun harga patokan batubara ditentukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara berdasarkan Permen No. 17/2010 didasarkan pada formula yang mengacu kepada indeks harga batubara lokal dan internasional, harga patokan ditentukan sekali dalam sebulan. Oleh sebab itu, pada saat terjadinya penurunan harga batubara internasional, terutama penurunan yang signifikan, Perseroan dapat mengalami kesulitan untuk memastikan kontrak-kontrak dalam menjual batubara sesuai dengan harga patokan batubara yang relevan (yang didasarkan pada rata-rata indeks harga batubara tertentu dari bulan(-bulan) sebelumnya, tergantung pada apakah kontrak tersebut merupakan penjualan langsung atau penjualan jangka tertentu).

Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Secara umum, tidak ada kepastian bahwa di masa mendatang, Pemerintah tidak akan mengeluarkan perubahan peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia, atau membatalkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sebagai tambahan, pada bulan Mei 2012, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang menetapkan bea ekspor sebesar 20% dari nilai bijih (*ore and raw mineral*) yang diekspor. Selanjutnya, pada bulan Juni 2012, Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1956/KM.4/2012 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Perhitungan Bea Keluar, dimana batubara tidak termasuk mineral yang dikenakan bea ekspor. Namun, tidak ada kepastian bahwa ekspor bijih batubara akan menjadi objek bea ekspor. Pengenaan bea ekspor untuk batubara dapat menyebabkan peningkatan pasokan domestik dan tekanan untuk penurunan harga batubara di dalam negeri, karena bea ekspor membuat ekspor batubara menjadi tidak semenarik dulu. Hal ini dapat berpengaruh signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Berdasarkan UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban ini, serta semua peraturan-peraturan tambahan yang diterbitkan oleh Pemerintah, dapat meningkatkan biaya operasional Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak akan mengeluarkan biaya yang signifikan dalam mematuhi peraturan-peraturan tersebut di masa depan.

### **3. Risiko Izin, Perjanjian dan Persetujuan**

Selain Izin Pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan izin-izin dan persetujuan-persetujuan lainnya untuk menjalankan kegiatan usahanya, termasuk perizinan pemerintah pusat, regional atau daerah dan persetujuan yang terkait dengan kebijakan korporasi umum, pertambangan, penanaman modal, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pemanfaatan lahan, transportasi, penggunaan pelabuhan, serta perizinan umum lainnya. Perseroan dan Entitas Anak diwajibkan memperpanjang izin dan persetujuan yang diperlukan sebelum habis masa berlakunya dan juga mendapatkan izin dan persetujuan baru apabila diperlukan. Kegagalan dalam memperoleh izin dan persetujuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap rantai pasokan batubara, kegiatan pertambangan dan rencana ekspansi Perseroan dan Entitas Anak. Jika pihak yang berwenang mencabut atau menolak untuk menerbitkan atau memperbaharui izin dan persetujuan yang diperlukan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebelum 1 Mei 2010, perusahaan-perusahaan yang memiliki KP yang dikeluarkan berdasarkan peraturan pertambangan yang lama harus mengajukan konversi atas KP menjadi IUP berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Selain itu, berdasarkan Izin Pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah setiap tahunnya atas rencana kerja dan anggaran biaya. Sebelum memberikan persetujuannya, Pemerintah dapat meminta Perseroan dan Entitas Anak untuk merevisi rencana kerja dan anggaran biaya yang diajukannya, dan tidak dapat dipastikan bahwa revisi atau perubahan yang disyaratkan tersebut akan menguntungkan bagi



usaha Perseroan dan Entitas Anak. Jika hal ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **4. Risiko Permasalahan Masyarakat Setempat**

Permasalahan dengan Masyarakat setempat di sekitar area dimana Perseroan dan Entitas Anak melakukan kegiatan usahanya dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, termasuk masalah pembebasan lahan dan relokasi penduduk. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan kegiatan unjuk rasa, pemblokiran jalan dan gugatan pihak ketiga. Kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **5. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Pertambangan dan Kehutanan**

Perseroan dan Entitas Anak saat ini mengembangkan sebagian wilayah yang berlokasi di kawasan hutan produksi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan di kawasan hutan produksi tanpa Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan. Entitas Anak telah mendapatkan Izin Pinjam Pakai untuk kawasan hutan di area konsesinya di Kalimantan Selatan, tetapi belum mendapatkan Izin Pinjam Pakai untuk kawasan hutan di area konsesi Perseroan di Kalimantan Timur. Jika Perseroan dan Entitas Anak tidak mendapatkan Izin Pinjam Pakai seperti direncanakan, Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat melaksanakan operasi di dalam kawasan hutan tertentu (hutan produksi), dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selanjutnya, meskipun Perseroan dan Entitas Anak mendapatkan Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan, tidak ada jaminan bahwa izin tersebut tidak akan dibatalkan sebelum jangka waktunya berakhir atau diakhiri. Pencabutan Izin Pinjam Pakai atau perubahan keputusan presiden yang berhubungan dengan kehutanan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Selain itu, meskipun beberapa area konsesi Perseroan dan Entitas Anak berlokasi di daerah yang bukan merupakan kawasan hutan produksi, Pemerintah di masa yang akan datang dapat menetapkan sebagai kawasan hutan produksi. Apabila kawasan pertambangan tambahan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi, Perseroan dan Entitas Anak akan diminta untuk mendapatkan Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan sebelum memulai operasi penambangan di area tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat memperoleh izin tersebut dengan cepat.

Akhirnya, Pemerintah dapat menyatakan *moratorium* terhadap perizinan kehutanan terkait areadi hutan produksi. *Moratorium* itu dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan atau total terhadap penggunaan area konsesi dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **6. Risiko Penambangan Ilegal**

Penambangan batubara ilegal adalah suatu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia yang dapat menyebabkan gangguan terhadap aktivitas perusahaan pertambangan. Aktivitas penambangan ilegal di Indonesia umumnya meningkat seiring dengan naiknya harga batubara. Kerugian yang disebabkan oleh penambangan ilegal termasuk diantaranya adalah hilangnya Cadangan Batubara dan meningkatnya biaya rehabilitasi terkait dengan area yang telah ditambang secara ilegal.

Di masa lalu, Perseroan dan Entitas Anak telah mengalami dan juga telah mengatasi pencurian batubara berskala kecil di area pertambangan Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada kepastian bahwa penambangan batubara ilegal di dalam areanya tidak akan terjadi kembali. Setiap penambangan ilegal di seluruh area konsesi Perseroan dan Entitas Anak dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### **7. Risiko Biaya Kepatuhan**

Kegiatan pertambangan batubara Perseroan dapat membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan hidup, yang antara lain meliputi penggunaan air, pemindahan *overburden*, pembuatan saluran pembuangan air dari pit penambangan, timbunan stok batubara, penimbunan *overburden* dan tanah lapisan atas serta pembuangan emisi dari mesin *Crusher* dan pemisahan batubara, yang dapat membawa pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan.

Perseroan dan Entitas Anak harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan nasional maupun daerah mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja serta kewajiban hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lahan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna serta reklamasi dan pemulihan lahan pertambangan setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup mewajibkan Perseroan menyerahkan dokumen AMDAL untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah sebelum Perseroan melakukan kegiatan pertambangan, seperti memulai produksi atau meningkatkan kapasitas produksi pada area konsesi Perseroan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU No. 32/2009"), yang mulai berlaku pada 3 Oktober 2009 mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan AMDAL untuk memperoleh Izin Lingkungan, dimana peraturan pelaksanaan Izin Lingkungan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Biaya yang terkait dengan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan tersebut telah dan akan terus berdampak terhadap biaya operasional dan daya saing Perseroan. Disamping itu, setiap pelanggaran, tanggung jawab, atau perubahan terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengakibatkan Perseroan dikenakan biaya dan denda yang material. Selain itu, izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti adanya kegagalan untuk memenuhi standar lingkungan hidup, atau izin tersebut dicabut permanen jika terjadi kegagalan yang ekstrim.

Kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dapat memberikan dampak yang secara material lebih besar dibandingkan dengan dampak yang telah diantisipasi, dan mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Disamping itu, peraturan perundang-undangan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat meningkatkan kewajiban kepatuhan atau remediasi secara material dan keabsahan izin-izin perusahaan termasuk dokumen lingkungan hidup seperti Izin Lingkungan, AMDAL juga dapat terkena dampak perubahan-perubahan tersebut. Walaupun pada masa lalu perubahan terhadap AMDAL yang telah disetujui oleh Pemerintah tidak diperbolehkan dan beberapa perusahaan tidak beroperasi sesuai dengan AMDAL-nya, Pemerintah pada saat ini menyadari bahwa perusahaan-perusahaan mungkin perlu melakukan perubahan terhadap dokumen lingkungannya, yang disebabkan oleh, antara lain, perubahan terhadap rencana dan kegiatan pertambangan, sehingga Pemerintah mengizinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan perubahan terhadap dokumen lingkungannya. Namun demikian tidak ada kepastian bahwa permohonan untuk mengubah dokumen lingkungan akan disetujui dan tidaklah jelas bagaimana status dari dokumen lingkungan tersebut jika terjadi penolakan terhadap permohonan tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak mungkin dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi peraturan lingkungan hidup yang baru. Adanya peningkatan material pada biaya kepatuhan dan remediasi lingkungan hidup, atau terjadinya bencana lingkungan hidup di area konsesi Perseroan dan Entitas Anak, dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

## **8. Risiko Lahan Tumpang Tindih**

Selain Izin Pertambangan yang dimiliki oleh Perseroan, pihak ketiga dapat juga memiliki hak lain untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya lainnya di area konsesi, seperti Hak Guna Usaha atas tanah ("HGU") untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, hak untuk menggunakan mata air dan hak untuk menambang mineral lainnya. Terdapat kemungkinan dimana Izin Pertambangan lain juga diterbitkan pada area konsesi yang tumpang tindih dengan area konsesi milik Perseroan dan Entitas Anak.

Area konsesi Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pernah mengalami tumpang tindih dengan sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") atas nama PT Kutai Inti Utama. Atas adanya hal tersebut, Perseroan telah mengajukan surat permohonan peninjauan ulang atas keputusan penerbitan sertifikat HGU tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun permasalahan tersebut telah berakhir dengan ditandatanganinya suatu Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) oleh dan antara Perseroan dengan PT Kutai Inti Utama pada tanggal 5 Agustus 2011 yang pada prinsipnya menyepakati pemanfaatan lahan tumpang tindih tersebut secara bersama-sama.

Tidak ada kepastian bahwa tidak ada hak lain seperti hak atas lahan dan perizinan yang tumpang tindih telah diberikan, atau akan diberikan di masa mendatang, oleh pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten. Hak-hak lain tersebut, jika diberikan, mungkin tumpang tindih atau bertentangan dengan penggunaan lahan dan sumber daya lainnya oleh Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan persyaratan Izin Pertambangan yang ada, dan dapat mengakibatkan gangguan, hambatan atau bahkan penangguhan tak terbatas terhadap kegiatan pertambangan di area konsesi yang terkena imbas, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

## **9. Risiko Pertentangan Kewenangan Instansi**

Izin Pertambangan hanya berlaku untuk daerah tertentu sesuai dengan izin yang diterbitkan. Akan tetapi, batas wilayah kecamatan, kabupaten atau provinsi dimana area konsesi berlokasi dapat mengalami penggabungan atau pemekaran yang disebabkan oleh alasan politik atau lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam menetapkan otoritas mana yang memiliki yurisdiksi atas area konsesi yang diatur dalam Izin Pertambangan. Selanjutnya, hal tersebut juga dapat menyebabkan perselisihan apabila sebuah otoritas yang tidak menerbitkan sebuah Izin Pertambangan tidak mengenali batas wilayah dari area konsesi yang diatur dalam Izin Pertambangan, atau bahkan menerbitkan Izin Pertambangan kepada pihak lain yang tumpang tindih dengan dengan area konsesi Perseroan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak menetapkan langkah formal yang harus ditempuh untuk mengubah Izin Pertambangan pada saat kejadian tersebut benar-benar terjadi. Apabila hal tersebut terjadi, tidak dapat dipastikan bahwa Perseroan dapat memperoleh atau mengajukan

perubahan yang diperlukan terhadap Izin Pertambangan. Terdapat kemungkinan salah satu atau lebih pemerintah daerah atau pusat menolak perubahan Izin Pertambangan tersebut.

#### **10. Risiko Aktivitas Tenaga Kerja**

Peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, ditambah dengan kondisi ekonomi yang melemah, telah mengakibatkan dan mungkin akan terus menimbulkan kegelisahan dan aksi pekerja di Indonesia.

Unjuk rasa yang dilakukan buruh dan aktivis di Indonesia dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, para pemasok atau kontraktor Perseroan dan Entitas Anak, dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia pada umumnya, menekan harga efek Indonesia di BEI dan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya. Hal-hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Di samping itu, kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada upah kerja yang rendah. Peningkatan Upah Minimum Regional ("UMR") ataupun nasional akan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan beban operasi Perseroan dan menurunkan marjin laba Perseroan dan Entitas Anak.

### **D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN ALAM**

#### **1. Risiko Cuaca dan Bencana Alam**

Perseroan dan Entitas Anak dihadapkan pada berbagai risiko operasional dan infrastruktur, termasuk risiko kebakaran, pembakaran spontan (*spontaneous combustion*), ledakan, embargo, bencana alam, kecelakaan, perselisihan ketenagakerjaan, permasalahan dengan Masyarakat setempat, kondisi geologis yang tidak dapat diperkirakan, keruntuhan tambang, bahaya lingkungan, tanah longsor, cuaca buruk (termasuk hujan deras), banjir, terbatasnya kapasitas tongkang akibat tingkat air yang rendah dan fenomena alam lainnya. Terjadinya salah satu risiko operasional tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi Perseroan dan Entitas Anak.

Secara khusus, kegiatan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca musiman. Musim hujan yang berkepanjangan dapat menurunkan jumlah produksi batubara. Perseroan dan Entitas Anak pada umumnya menghentikan sementara kegiatan produksi di area konsesi pada saat hujan, karena kondisi tersebut menyebabkan kondisi kerja menjadi tidak aman, seperti namun tidak terbatas pada kondisi jalan yang buruk. Oleh karenanya, musim hujan yang berkepanjangan dapat menghambat produksi dan transportasi batubara. Keadaan tersebut telah dan dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi batubara oleh Perseroan dan Entitas Anak dari waktu ke waktu, dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi kebutuhan batubara sesuai dengan perjanjian penjualan batubara. Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi risiko banjir pada musim hujan. Musim hujan yang berkepanjangan dan banjir yang terjadi secara terus menerus dapat berdampak negatif dan material terhadap tingkat produksi batubara Perseroan yang pada akhirnya juga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Kegiatan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi risiko tanah longsor, dimana beberapa bagian dari daerah pertambangan Perseroan merupakan daerah berpasir dan dapat mengalami longsor. Apabila kontraktor pertambangan melakukan kelalaian dalam penggalian area konsesi, maka dapat mengakibatkan tanah longsor. Tanah longsor dapat menyebabkan cedera serius, korban jiwa, kerusakan properti, gangguan kegiatan operasional dan penanguhan kegiatan pertambangan di daerah yang terkena dampak tanah longsor tersebut. Pada umumnya, adanya kecelakaan yang signifikan dapat menyebabkan penanguhan proyek pada pertambangan tersebut dan mengakibatkan pembayaran kompensasi dalam jumlah yang besar. Kecelakaan seperti itu tidak hanya dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan dan Entitas Anak, namun juga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Musim kering yang berkelanjutan juga dapat berdampak pada Perseroan dan Entitas Anak. Kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengirimkan batubara untuk sementara terhambat disebabkan karena level air yang rendah di kanal yang membatasi kemampuan kapal tongkang untuk berlayar di sepanjang kanal. Apabila musim kering terjadi kembali dan berkelanjutan di wilayah operasi Perseroan dan Entitas Anak dapat berdampak negatif pada kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mengirimkan batubara secara efisien dan akan berdampak negatif dan material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Selanjutnya, kegiatan transportasi Perseroan dan Entitas Anak, yang dilakukan oleh kontraktor juga memiliki risiko gangguan maritim, seperti pembajakan, kapal karam, tabrakan, rendahnya level air dan atau kondisi cuaca dan laut yang buruk. Apabila salah satu dari hal tersebut terjadi, Perseroan dan Entitas Anak dapat menderita kerugian besar yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan harta benda dan peralatan, polusi, kerusakan alam dan lingkungan, timbulnya kewajiban melakukan pembersihan, investigasi oleh badan pengawas yang berwenangserta sanksi ataupunangguhan kegiatan usaha.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki perlindungan asuransi terhadap seluruh risiko yang disebutkandi atas dan tidak dapat dipastikan bahwa kebijakan asuransi Perseroan dan Entitas Anak yang ada saat ini cukup untuk menutup seluruh kerugian dan tanggung jawab yang dapat timbul, atau jangka waktu asuransi dapat lebih pendek daripada jangka waktu risiko tersebut. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa polis asuransi tidak selalu tersedia pada tingkat premium saat ini atau tidak tersedia sama sekali.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG SAAT INI SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN, DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**

---

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 29 Juni 2012 atas laporan keuangan per tanggal dan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama "PT Baramulti Suksessarana" sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas "PT Baramulti Suksessarana" No. 68 tanggal 31 Oktober 1990, dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-17.186 HT.01.01.TH.94 tanggal 23 November 1994 serta telah didaftarkan di buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1979/1995 tanggal 24 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 998 Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1996 ("Akta Pendirian").

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan beralamat di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto 2, Komplek Harmoni Blok A No. 8, Jakarta Pusat Telepon : +62 21 6385 1140, dan Faksimili: +62 21 6385 1075. Perseroan dan Entitas Anak memiliki tambang batubara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- a. akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 16 Maret 1995, dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-6130.HT.01.04.Th.95 tanggal 16 Mei 1995 ("Akta No. 23/1995"), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan;
- b. akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 303 tanggal 27 Juli 1995, dibuat di hadapan Nuraini, S.H., pengganti dari Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 303/1995"), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, yang kemudian ditegaskan dalam akta Berita Acara No. 16 tanggal 5 Maret 1998, dibuat oleh Masneri, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-25834.HT.01.04-TH.98 tanggal 19 November 1998 beserta surat penerimaan laporan No. C2-25833.HT.01.04-TH.98 tanggal 19 November 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0826/RUB.09.02/VIII/00 tanggal 10 Agustus 2000, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas termasuk perubahan ketentuan Pasal 2 (Jangka Waktu Berdirinya Perseroan) dan Pasal 3 (Maksud Dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) anggaran dasar Perseroan ("Akta No.16/1998");
- c. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 14 tanggal 4 Desember 2008, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-06355.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-000041.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
- d. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 10 tanggal 14 Oktober 2009, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17381.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0025585.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, yang mengubah ketentuan Pasal 3 (Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha) anggaran dasar Perseroan;
- e. akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari RUPS Luar Biasa Perseroan No. 16 tanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-64764-AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Akta No. 16/2011"), serta telah didaftarkan di dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077774.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 27 September 2011, yang mengubah ketentuan Pasal 4 (Modal) anggaran dasar Perseroan; dan
- f. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-35463-AH.01.02 tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059147.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012, yang mengubah seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum dan penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

## 2. Kegiatan Usaha Perseroan

### Riwayat Kegiatan Usaha Perseroan:

1. Berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 31 Oktober 1990, dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-17.186 HT.01.01.TH.94 tanggal 23 November 1994 serta telah didaftarkan di buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1979/1995 tanggal 24 Oktober 1995, maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- a. Bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan termasuk untuk pengeringan batubara;
- b. Bergerak dan berusaha dalam bidang perindustrian;
- c. Berdagang dalam arti kata seumumnya, termasuk dagang lokal, antar pulau, ekspor dan impor, bertindak sebagai agen komisi, leveransir/distributor terhadap semua jenis barang;
- d. Bergerak dan berusaha dalam bidang kontraktor;

satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Perseroan berhak untuk mendirikan atau turut mendirikan perseroan-perseroan atau badan-badan lain yang maksudnya sama atau hampir sama dengan perseroan ini dan umumnya menjalankan segala tindakan baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan maksud tersebut.

2. Berdasarkan akta Berita Acara No. 16 tanggal 5 Maret 1998, dibuat oleh Masneri, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-25834.HT.01.04.TH.98 tanggal 19 November 1998 dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. C2-25833.HT.01.04-TH.98 tanggal 19 November 1998 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan di bawah No. 0826/RUB.09.02/VIII/00 tanggal 10 Oktober 2000,

- a. maksud dan tujuan Perseroan ialah:  
Bergerak di bidang pertambangan batubara.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

3. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 14 tanggal 4 Desember 2008, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-06355.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000041.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009, maksud dan tujuan Perseroan ialah:

- a. maksud dan tujuan Perseroan ialah:  
Bergerak di bidang pertambangan batubara.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Bergerak dan berusaha dalam bidang pertambangan batubara.

4. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 10 tanggal 14 Oktober 2009, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-17381.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0025585.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 7 April 2010,

- a. maksud dan tujuan Perseroan ialah:
  - i. pertambangan;
  - ii. perdagangan;
  - iii. pengangkutan darat;
  - iv. perindustrian;
  - v. pembangunan;
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - (1) Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain:
    - i. Batubara;
    - ii. Pengalihan batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir;
    - iii. Peledakan area pertambangan;
    - iv. Pengeboran;
    - v. Eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal;



- (2) Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan antara lain:
    - i. Eksport-import;
    - ii. Perdagangan besar lokal;
    - iii. *Grossier, supplier, leveransier* dan *commission house*;
    - iv. Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
    - v. Eksport-import dan perdagangan bahan bakar padat/batubara;
  - (3) Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat;
    - i. Transportasi pertambangan dan batubara;
  - (4) Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian, antara lain:
    - i. Industri pengolahan barang-barang hasil pertambangan;
    - ii. Industri pada umumnya;
  - (5) Menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, antara lain:
    - i. Pemborongan bidang pertambangan umum;
    - ii. Pengelolaan sumber daya alam untuk ketenagalistrikan;
    - iii. Pemborongan bidang pertambangan batubara;
5. Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-35463.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059147.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012,
- a. maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
    - i. pertambangan;
    - ii. perdagangan;
    - iii. pengangkutan;
    - iv. perindustrian.
  - b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  
Kegiatan usaha utama:
    - a. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batubara, yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut;
    - b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain:
      - i. ekspor impor;
      - ii. perdagangan besar lokal;
      - iii. *grossier, supplier, leveransir* dan *commission house*;
      - iv. distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
      - v. ekspor impor dan perdagangan bahan bakar padat atau batubara;
    - c. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat yaitu transportasi pertambangan dan batubara;
    - d. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri pengolahan barang-barang hasil pertambangan batubara.
 Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan.

### 3. Asuransi

Perseroan dan Entitas Anak memiliki beragam tipe pertanggungan asuransi melalui polis-polis dari perusahaan asuransi Indonesia. Perusahaan asuransi utama Perseroan dan Entitas Anak adalah PT Asuransi Wahana Tata. Polis-polis tersebut meliputi kendaraan-kendaraan, alat berat dan properti Perseroan dan Entitas Anak seperti bangunan dan inventaris kantor. Polis asuransi Perseroan dan Entitas Anak untuk kendaraan bermotor saat ini berlaku sampai dengan 25 Juni 2013, 9 Februari 2014 dan 7 Februari 2015 sedangkan polis asuransi untuk *Contractors Plant and Machinery Insurance* Entitas Anak berlaku sampai dengan 23 April 2013 dan polis asuransi untuk properti Entitas Anak berlaku sampai dengan 8 Juni 2013.

Berikut adalah asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak serta perusahaan terafiliasi dengan Perseroan:

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
1.	098.1050 .302.201 2.000008 .00	PT Asuransi Wahana Tata	AGM (Banker's clause PT Bank CIMB Niaga Tbk)	<i>Contractors Plant and Machinery Insurance</i>	1. Wheel Loader Daewoo 400V, No. Seri 1331; 2. Daewoo Wheel Loader Mega 400V, No. Seri 1344; 3. Daewoo Excavator Solar	Rp2.341.609.600,-	Rp17.562.072,-	23 April 2012 s.d. 23 April 2013



No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungngan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
					220, No. Seri 2441; 4. Caterpillar Loader Bachde Loader MEGA 400-V; 5. Daewoo Wheel Loader Mega 400V, No. Seri MG400-V-1331; 6. Komatsu Wheel Loader WA 500-3, No. Seri 52902; 7. Komatsu Wheel Loader WA 500-3, No. Seri 52903; 8. Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8, No. Seri C64170; 9. Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8, No. Seri C65327; 10. Komatsu Buldozer D85ESS-2, No. Seri J14244; 11. Caterpillar Wheel Loader Type 966 H, No. Seri OTAL00617; 12. Sakai Vibrator Roller SV512TF 13 Ton, No. Seri 6SV29-20379; 13. Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-8, No. Seri C66613; 14. Caterpillar 966H/26 Cum, No. Seri TAL00891; 15. Caterpillar 966H/26 Cum, No. Seri TAL00971.			
2.	024.4050 .301.201 2.000486 .00	PT Asuransi Wahana Tata	Grup Baramulti: 1. A.T. Suharya; 2. AGM; 3. PT Bangun Buana Cemerlang; 4. PT Bara Alam Sejati; 5. PT Baradinamika Mudasukses; 6. PT Baramulti Sugih Sentosa; 7. Perseroan; 8. PT Batu Alam Selaras; 9. PT Buana Cemerlang Mandiri; 10. PT Bukit Arumdaluh Indah; 11. PT Hasil Bumi Kalimantan; 12. PT Mitrabara Adiperdana; 13. PT Muara Alam Sejahtera; 14. PT Mustika Prima Mandiri; 15. PT Prima Mulia Sarana Sejahtera; 16. PT Bara Marga Sarana; 17. PT Inti Bumi Sukses Perkasa; 18. PT Dwima Intiga; 19. PT Sumber Kurnia Buana.	Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)	10 Kendaraan Bermotor (Mobil) (khusus untuk Perseroan) 44 Kendaraan Bermotor (Mobil) (khusus untuk AGM)	Rp1.406.655.000,- (khusus untuk Perseroan) Rp8.970.110.000,- (khusus untuk AGM)	Rp23.647.783,50 (khusus untuk Perseroan) Rp141.313.161,- (khusus untuk AGM)	25 Juni 2012 sampai dengan 25 Juni 2013
3.	01-M-00001-001-11-2008	PT Asuransi Raksa	PT BCA Finance QQ. BCA QQ. AGM	Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Kendaraan Bermotor (Mobil)	Rp455.100.000,-	Rp50.000.000,-	9 Februari 2012 sampai dengan 9 Februari 2014

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Jumlah Premi	Masa Berlaku
4.	01-M-00001-001-11-2008	PT Asuransi Raksa	PT BCA Finance QQ. BCA QQ. AGM	Asuransi Kendaraan Bermotor	1 Kendaraan Bermotor (Mobil)	Rp830.000.000,-	Rp50.000.000,-	7 Februari 2012 sampai dengan 7 Februari 2015
5.	PAR 024.4050.201.201 2.000519.00 Earthquake 024.1050.202.201 1.000034.00	PT Asuransi Wahana Tata	Grup Baramulti: 1. PT Sumber Kurnia Buana; 2. PT Baramulti Sugih Sentosa; 3. PT Adiguna Buana Sentosa; 4. PT Baradinamika Muda Sukses; 5. PT Sinar Perdana Kurnia Alam; 6. PT Muara Alam Sejahtera; 7. AGM (Banker's clause PT Bank CIMB Niaga Tbk); 8. PT Batu Alam Selaras; 9. Perseroan; 10. PT Mitrabara Adiperdana.	Property All Risks Insurance including MB, RSMDC and Earthquake	Property All Risks Insurance including MB, RSMDC and Earthquake	Rp99.000.000,- (khusus untuk Perseroan)  US\$32.450,- dan Rp17.057.335.478,90 (khusus untuk AGM)	Rp94.050,- (khusus untuk Perseroan)  US\$30,83 dan Rp14.579.501,71 (khusus untuk AGM)	8 Juni 2012 sampai dengan 8 Juni 2013
6.	024.4050.301.201 2.000462.00	PT Asuransi Wahana Tata	AGM	Polis Standard Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI)	2 Kendaraan Bermotor (Mobil)	Rp556.840.000,-	Rp7.000.653,63	25 Juni 2012 sampai dengan 25 Juni 2013

Manajemen Perseroan dan Entitas Anak memiliki keyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi pada saat ini telah memadai untuk melindungi aset material dari Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan seluruh perusahaan asuransi yang mengasuransikan aset tetap Perseroan. Seluruh polis asuransi tersebut di atas dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 4. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

##### Tahun 1990

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 68 tanggal 31 Oktober 1990, yang dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumhamsesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-17.186.HT.01.01.TH.94 tanggal 23 November 1994 serta telah didaftarkan di buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1979/1995 tanggal 24 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 998 Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 1996, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>500.000.000</b>	
<b>Nama Pendiri/Pemegang Saham:</b>			
1. Ir. Athanasius Tossin Suharya	925	92.500.000	92,5
2. Henry (Angkasa)	50	5.000.000	5,0
3. Achmad Sanusi	25	2.500.000	2,5
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>4.000</b>	<b>400.000.000</b>	

### Tahun 1994/1995

Pada tanggal 28 Desember 1994, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk hal-hal sebagai berikut: (i). meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp500.000.000,- menjadi sebesar Rp3.500.000.000,- ; dan (ii). meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp100.000.000,- menjadi sebesar Rp700.000.000,- dan hasil keputusan RUPSLB Perseroan tersebut sebagaimana termaktub dalam Akta No. 23/1995. Sehubungan dengan peningkatan modal Perseroan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Jumlah Saham (%)
	(Rp)				
<b>Modal Dasar</b>			35.000	3.500.000.000	-
<b>Nama Pemegang Saham:</b>					
1. Ir. Athanasius Tossin Suharya			6.475	647.500.000	92,5
2. Henry (Angkasa)			350	35.000.000	5,0
3. Achmad Sanusi			175	17.500.000	2,5
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			<b>7.000</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			<b>28.000</b>	<b>2.800.000.000</b>	-

Pada tanggal 30 Desember 1994, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp700.000.000,- menjadi sebesar Rp3.500.000.000,- dan hasil keputusan RUPSLB Perseroan tersebut sebagaimana termaktub dalam Akta No. 303/1995 yang ditegaskan kembali dalam Akta No. 16/1998. Sehubungan dengan peningkatan modal Perseroan tersebut, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Jumlah Saham (%)
	(Rp)				
<b>Modal Dasar</b>			35.000	3.500.000.000	-
<b>Nama Pemegang Saham:</b>					
1. Ir. Athanasius Tossin Suharya			32.375	3.237.500.000	92,50
2. Henry (Angkasa)			1.750	175.000.000	5,00
3. Achmad Sanusi			875	87.500.000	2,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			<b>35.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>			-	-	-

### Tahun 2003

Pada tanggal 28 Februari 2003, Tuan Achmad Sanusi selaku pemilik 875 saham dalam Perseroan telah menjual seluruh sahamnya dalam Perseroan kepada Tuan Stephen Ignatius Suharya sebagaimana termaktub dalam akta Jual Beli Saham No. 30 tanggal 28 Februari 2003, yang dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta. Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara No. 29 tanggal 28 Februari 2003, yang dibuat oleh Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan jual beli saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
	(Rp)				
<b>Modal Dasar</b>			35.000	3.500.000.000	
<b>Nama Pemegang Saham:</b>					
1. Ir. Athanasius Tossin Suharya			32.375	3.237.500.000	92,5
2. Henry (Angkasa)			1.750	175.000.000	5,0
3. Stephen Ignatius Suharya			875	87.500.000	2,5
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			<b>35.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>			-	-	

## Tahun 2011

Pada tanggal 29 Desember 2011, RUPSLB Perseroan telah menyetujui untuk hal-hal sebagai berikut: (i). meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp3.500.000.000,- menjadi sebesar Rp900.000.000.000,-; dan (ii). meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar Rp3.500.000.000,- menjadi sebesar Rp235.500.000.000,- yang diambil bagian dan disetor oleh para pemegang saham Perseroan secara proporsional dan hasil keputusan RUPSLB tersebut sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16/2011. Sehubungan dengan peningkatan modal Perseroan tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
		(Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
1. Ir. Athanasius Tossin Suharya	2.178.375	217.837.500.000	92,5
2. Henry Angkasa	117.750	11.775.000.000	5,0
3. Stephen Ignatius Suharya	58.875	5.887.500.000	2,5
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.355.000</b>	<b>235.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>6.645.000</b>	<b>664.500.000.000</b>	

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas tidak mengalami perubahan.

## Tahun 2012

Pada tanggal 26 Juni 2012, RUPSLB Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut: (i). Penyesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik; (ii). Perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; (iii). Perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan; (iv). Perubahan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan yaitu perubahan nilai nominal saham dari sebesar Rp100.000,- menjadi bernilai nominal sebesar Rp100. Sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
		(Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.000.000.000</b>	<b>900.000.000.000</b>	
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
1. Ir. Athanasius Tossin Suharya	2.178.375.000	217.837.500.000	92,5
2. Henry Angkasa	117.750.000	11.775.000.000	5,0
3. Stephen Ignatius Suharya	58.875.000	5.887.500.000	2,5
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.355.000.000</b>	<b>235.500.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>6.645.000.000</b>	<b>664.500.000.000</b>	

### 5. Maksud dan Tujuan

maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:

- a. pertambangan;
- b. perdagangan;
- c. pengangkutan;
- d. perindustrian;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha utama:
  - a. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batubara, yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut;
  - b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain:
    - i. ekspor impor;
    - ii. perdagangan besar lokal;
    - iii. *grossier, supplier, leveransir, dan commision house*;
    - iv. distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
    - v. ekspor impor dan perdagangan bahan bakar padat atau batubara.

- c. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat yaitu transportasi pertambangan dan batubara;
- d. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri pengolahan barang-barang hasil pertambangan batubara.

2) Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan.

## 6. Pengurusan Dan Pengawasan

Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Ir. A.T Suharya
Komisaris	: Stephen Ignatius Suharya
Komisaris	: Drs. Doddy Sumantyan HS
Komisaris	: Ir. H. Agus G. Kartasasmita
Komisaris Independen	: Drs. Pontas Siahaan
Komisaris Independen	: Ir. H. Iman Taufik

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Baramulti Suksessarana Tbk No. 34 tanggal 24 Juli 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI di bawah No. AHU-AH.01.10-28078 tanggal 31 Juli 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069358.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012, susunan anggota Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur Utama	: Henry Angkasa
Direktur	: Daniel Suharya
Direktur	: Soenar Triwandono
Direktur	: Elia Yuanta
Direktur	: Eric Rahardja
Direktur	: Geroad Panji Alamsyah
Direktur Tidak Terafiliasi	: Ir. Soelendro A.S

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris:

### Dewan Komisaris



**Ir. A.T. Suharya**, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tahun 1990 dan sejak tahun 2012 menjabat sebagai Komisaris Utama. Menamatkan pendidikan formalnya di bidang teknik industri, Institut Teknologi Bandung tahun 1968. Memulai Grup Baramulti pada tahun 1971 dengan mendirikan PT Ensicon Indonesia Perusahaan yang bergerak di bidang *General Contractor*, dan pada tahun 1988 mendiversifikasi usahanya menjadi usaha perdagangan batubara. Beliau menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di berbagai perusahaan Grup Baramulti di dalam dan di luar negeri antara lain PT Antang Gunung Meratus, PT Baradinamika Mudasukes, PT Baramulti Sugih Sentosa, Offshore Bulk Terminal Pte Ltd, dan perusahaan-perusahaan penunjang lainnya dalam Grup Baramulti.



**Stephen Ignatius Suharya**, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 40 tahun, menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan sejak tahun 2012, Menamatkan pendidikan formalnya pada bidang teknik pertambangan di Colorado School of Mines, Amerika Serikat pada tahun 1996. Berpengalaman di bidang *coal trading* dan *shipping* sejak tahun 2002 dan menjabat sebagai anggota Direksi dan Komisaris antara lain PT Global Trans Energy International, Offshore Bulk Terminal Pte Ltd, PT Armada Indonesia Mandiri, PT Shipyard Indonesia, dan perusahaan penunjang lainnya dalam Grup Baramulti.



**Drs. Doddy Sumantyan HS**, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, menyelesaikan pendidikan formal S1 Hukum di Universitas Langlangbuana, Bandung tahun 2001. Menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan sejak 2012. Latar belakang pendidikan militer dan kepolisian antara lain diperoleh dari Akabri (1970-1973), Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (1979-1982), Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (1989) serta Sekolah Staf dan Komando Gabungan ABRI tahun 1998. Jabatan di Kepolisian RI yang pernah dipangkunya adalah antara lain sebagai Kapolda Kalimantan Selatan, Kapolda Papua, Kapolda Jawa Tengah sedangkan di pemerintahan beliau pernah menjabat sebagai Deputy Menteri Polhukam Bidang Koordinasi Komunikasi & Informasi. Bergabung dengan Grup Perseroan sebagai Komisaris di PT Batu Alam Selaras sejak tahun 2010.



**Ir. H. Agus G. Kartasmita**, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 70 tahun. Menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan sejak tahun 2012. Sarjana Teknik Sipil diraih pada tahun 1968 dari Universitas Teknik Negeri CVUT Praha-Chekoslovakia dan pada tahun 2001 menyelesaikan Magister Program Pascasarjana Teknik Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai Direktur maupun Komisaris pada berbagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa *engineering*, konstruksi, industri gas dan minyak bumi serta di PT Kereta Api (Persero). Posisi yang sampai sekarang masih dijabat adalah sebagai Komisaris di PT Catur Yasa, Komisaris Utama di PT Sintas Kurama Perdana dan sebagai Direktur Utama pada PT Baradinamika Mudasukses. Kiprah beliau di organisasi profesi maupun sosial politik dan kemasyarakatan ditandai dengan berbagai penghargaan yang beliau terima antara lain dari Pemerintah RI dalam rangka penyelesaian UU Bidang Jasa Konstruksi tahun 1999; Piagam Penghargaan dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tahun 2009; Penghargaan Anugrah Bhakti Pratama dari Badan Pimpinan Pusat GAPENSI tahun 2009; Sertifikat Keahlian dari Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia tahun 2010 dan Sertifikat Mediator dari Pusat Mediasi Nasional tahun 2011.



**Drs. Pontas Siahaan**, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, tamat jurusan Akuntansi pada Institut Ilmu Keuangan Jakarta tahun 1973. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2012. Jabatan yang pernah dipegang selama kurun waktu 1976-2008 adalah yang terkait dengan fungsi pengawasan keuangan (audit) Departemen Keuangan khususnya di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) baik di tingkat Pusat maupun daerah. Memperoleh penghargaan dari pemerintah RI berupa Satya Lencana Wira Karya tahun 2002 dan Satya Lencana Karya Satya tahun 1996. Jabatan terakhir di pemerintahan yang pernah dipegang adalah anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedangkan di sektor swasta beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mutiara Tbk dari tahun 2008.



**Ir. H. Iman Taufik**, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2012. Menamatkan pendidikan sebagai Sarjana Teknik Mesin dari ITB tahun 1967. Kiprah dan pengalaman beliau dalam bidang teknik *engineering* dan niaga telah dibuktikan dengan berbagai jabatan yang diembannya baik di dalam maupun di luar negeri antara lain sebagai Ketua APEC *Business Advisory Council Counterpart* Pemimpin-Pemimpin APEC tahun 1998-2002; sebagai utusan khusus Republik Indonesia untuk Negara-Negara Asean (setingkat Duta Besar) tahun 1998-2000 juga jabatan penting lainnya di lembaga pendidikan dalam kurun waktu 2 dasawarsa sampai saat ini dan terakhir sebagai Ketua Badan Normatif Non Akademi ITB. Pemerintah Indonesia telah menganugerahkan Piagam Satya Lencana Pembangunan Dalam Bidang Teknologi Lepas Pantai tahun 1990. Sedangkan jabatan profesi terakhir adalah sebagai Komisaris Independen di Bumi Resources Tbk sejak tahun 2002.

#### Direksi



**Henry Angkasa**, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, Menjabat sebagai anggota dewan direksi perseroan sejak tahun 1990, dan ditunjuk menjadi Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2010, menamatkan pendidikan Teknik Sipil tahun 1980 dari Universitas Tarumanegara. Menjabat sebagai Komisaris dan Direktur di berbagai perusahaan tambang Grup Perseroan sejak tahun 1981 sampai sekarang antara lain di PT Antang Gunung Meratus, PT Baradinamika Mudasukses, Perseroan, dan PT Baramulti Sugih Sentosa.



**Daniel Suharya**, Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 31 tahun, menamatkan pendidikan formalnya pada bidang pemasaran di British Columbia Institute of Technology (BCIT) Vancouver pada tahun 2003. Menjabat sebagai Komisaris di berbagai perusahaan Grup Perseroan antara lain PT Antang Gunung Meratus, PT Armada Indonesia Mandiri, PT Global Trans Energy International, PT Prima Mulia Sarana Sejahtera, PT Sumber Kurnia Buana dari tahun 2004-sekarang dan sebagai Direktur antara lain pada PT Hasil Bumi Kalimantan, PT Hasil Bumi Sumatera, PT Mitrabara Adiperdana.



**Soenar Triwandono**, Direktur Teknik

Warga Negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung tahun 1977. Sebelumnya bekerja di berbagai perusahaan pertambangan yaitu PT Freeport Indonesia dari tahun 1978-1988, PT Arutmin Indonesia dari tahun 1988-1993, dan PT Pamapersada Nusantara dari tahun 1994-2011.



**Elia Yuanta**, Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Meraih gelar BSBA dari Philippines School of Business Administration tahun 1990. Bergabung di Grup Perseroan sejak tahun 1992 sebagai Marketing Manager dan menjabat Direktur Pemasaran di PT Baramulti Sugih Sentosa sejak tahun 1997. Sebelum bergabung dengan Grup Perseroan bekerja sebagai *Business Development and Corporate Planning Manager* di PT Linsea Inc dari tahun 1990 sampai 1992.





**Eric Rahardja**, Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia, 30 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di bidang akunting dan keuangan dari The Australian National University (ANU), Canberra tahun 2004. Bergabung dengan Grup Perseroan sebagai *Group Financial Controller* pada tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidayat, Arsono & Rekan dari tahun 2005-2007 kemudian dari 2007-2009 bergabung dengan Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) dan selanjutnya bekerja di Divisi Keuangan PT Kaltim Prima Coal, Sangatta dari tahun 2009 sampai tahun 2011.



**Geroad Panji Alamsyah**, Direktur Umum (*Corporate Secretary*)

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2012. Ia mempunyai pengalaman di perusahaan tambang batubara ketika ia menjabat sebagai *Corporate Secretary* PT Bumi Resources Tbk tahun 2005 - 2007; dan sebagai Direktur di PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk pada tahun 2010 - 2012. Jabatan lain yang pernah ia pegang, antara lain: *Head of Corporate Affairs*, PT Philip Morris Indonesia tahun 1999 - 2003, Senior Officer, Bureau of Economic Integration, ASEAN Secretariat tahun 2003 - 2005; dan sebagai *Chief Corporate Office*, BOSOWA Corporation, tahun 2007 - 2010. Ia memperoleh gelar *Bachelor of Arts, Journalism*, dari The University of The Philippines, Manila, tahun 1982 dan Master of Arts in Political Science dari The Far Eastern University, Manila, tahun 1983.



**Ir. Soelendro A.S**, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 70 tahun, menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan sejak tahun 2012. Menamatkan pendidikan Sarjana Teknik jurusan Tambang Umum di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1974. Memiliki pengalaman di berbagai institusi yakni sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Selatan merangkap sebagai Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah dari tahun 1989 - 1993. Kemudian menjabat sebagai Direktur Teknik Pertambangan Umum, Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang dan Ketua Tim Teknis AMDAL Direktorat Jenderal Pertambangan Umum dari tahun 1993 - 1997 dan 1998 - 2001. Beliau pernah menjabat Komisaris PT Aneka Tambang Tbk dari tahun 1993 - 1997 dan anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) dari tahun 1993 - 1997 dan 1998 - 2001. Beliau pernah menjadi Widyaiswara pada Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan di Bandung dari tahun 1997 - 1998, dan juga pernah menjadi Dosen jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya dari tahun 1974 - 1992. Penghargaan yang pernah diterima antara lain Satya Lencana Karya Satya XX, Satya Lencana Karya Satya XXX dan Satya Lencana Wira Karya dari Pemerintah RI (Presiden), Piagam Penghargaan dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Piagam Penghargaan dari Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N).

Penunjukan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No IX.1.6-Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Jumlah kompensasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebesar USD347.458, USD655.621, USD466.587 dan USD259.310, yang seluruhnya merupakan imbalan jangka pendek.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan belum membentuk komite audit sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam No. IX.1.5-Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Namun demikian, Perseroan akan membentuk komite audit selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tercatatnya saham Perseroan di BEI sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Kesiapan Membentuk Komite Audit PT Baramulti Suksessarana Tbk tanggal 24 Juli 2012 atau RUPS berikutnya mana yang lebih cepat.

## Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.4 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Direksi Perseroan telah menunjuk dan mengangkat **Geroad Panji Alamsyah** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan terhitung sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 20 Juli 2012.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas-tugas antara lain:

- mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- memberikan pelayanan kepada Masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya; dan
- sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan Bapepam-LK serta Masyarakat.

## Unit Audit Internal

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Keputusan tentang Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan No.004/DIR-BSSR/IPO/II/2012 tanggal 26 Juli 2012 telah membentuk Unit Audit Internal serta telah mengangkat **Eden Lumban Raja** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan 6 Juli 2013

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal, antara lain:

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan komite audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## 7. Sumber Daya Manusia

Perseroan dan Entitas Anak menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasinya, Perseroan dan Entitas Anak senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan karyawan secara tepat dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan dinamika industri.

Per tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, Perseroan dan Entitas Anak memiliki karyawan tetap berturut-turut sejumlah 325, 297 dan 235 orang. Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen, usia dan status adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal	30 April 2012	2011	2010	2009
<b>Perseroan</b>				
Pasca Sarjana	4	0	0	1
Sarjana	14	12	9	8
Diploma	3	2	0	0
SLTA/ sederajat dan di bawahnya	25	17	16	7
<b>Jumlah Perseroan</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
<b>Entitas Anak</b>				
Pasca Sarjana	0	0	0	1
Sarjana	52	51	44	38
Diploma	22	22	18	14
SLTA dan di bawahnya	205	193	148	103
<b>Jumlah Entitas Anak</b>	<b>279</b>	<b>266</b>	<b>210</b>	<b>156</b>
<b>Jumlah</b>	<b>325</b>	<b>297</b>	<b>235</b>	<b>172</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Manajemen

Tingkat Jabatan	30 April 2012	2011	2010	2009
<b>Perseroan</b>				
Direktur	2	2	2	2
Manajer	5	3	1	1
Supervisor	8	6	4	3
Staf	15	12	10	10
Non Staf	16	8	8	0
<b>Jumlah Perseroan</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
<b>Entitas Anak</b>				
Direktur	6	6	5	5
Manajer	10	10	10	9
Supervisor	24	24	19	20
Staf	55	56	40	38
Non Staf	184	170	136	84
<b>Jumlah Entitas Anak</b>	<b>279</b>	<b>266</b>	<b>210</b>	<b>156</b>
<b>Jumlah</b>	<b>325</b>	<b>297</b>	<b>235</b>	<b>172</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Tingkat Usia	30 April 2012	2011	2010	2009
<b>Perseroan</b>				
Lebih dari 50 Tahun	18	12	9	4
41 – 50 Tahun	15	9	7	8
31 – 40 Tahun	7	6	5	4
18 – 30 Tahun	6	4	4	0
<b>Jumlah Perseroan</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
<b>Entitas Anak</b>				
Lebih dari 50 Tahun	111	100	63	59
41 – 50 Tahun	133	131	112	66
31 – 40 Tahun	28	28	28	24
18 – 30 Tahun	7	7	7	7
<b>Jumlah Entitas Anak</b>	<b>279</b>	<b>266</b>	<b>210</b>	<b>156</b>
<b>Jumlah</b>	<b>325</b>	<b>297</b>	<b>235</b>	<b>172</b>

### Komposisi Karyawan Menurut Status

Status	30 April 2012	2011	2010	2009
<b>Perseroan</b>				
Tetap	34	27	23	16
Pegawai Kontrak	12	4	2	0
<b>Jumlah Perseroan</b>	<b>46</b>	<b>31</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
<b>Entitas Anak</b>				
Tetap	124	124	112	106
Pegawai Kontrak	155	142	98	50
<b>Jumlah Entitas Anak</b>	<b>279</b>	<b>266</b>	<b>210</b>	<b>156</b>
<b>Jumlah</b>	<b>325</b>	<b>297</b>	<b>235</b>	<b>172</b>

### Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Penggajian tenaga kerja Perseroan dan Entitas Anak saat ini telah memenuhi kewajiban UMR yang berlaku.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dan peraturan di bidang ketenagakerjaan. Perseroan dan Entitas Anak memiliki hubungan yang baik dengan karyawannya, dan saat ini tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama dengan karyawan karena tidak terdapat Serikat Pekerja dalam Perseroan dan Entitas Anak.

## Kesejahteraan Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan serta memberikan kepastian bagi karyawan, berupa Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), fasilitas kesehatan baik untuk karyawan dan keluarga, santunan kematian, Tunjangan Hari Raya (THR), uang pensiun dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fasilitas lain yang diberikan Perseroan dan Entitas Anak, antara lain fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan tertentu dan fasilitas kantin.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan dan Entitas Anak. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak dapat berupa pelatihan internal di lokasi *training center* yang ada di kantor pusat Perseroan atau pelatihan eksternal.

## 8. Struktur Organisasi Perseroan



## 9. Keterangan Singkat Mengenai Entitas Anak Perseroan

### A. PT Antang Gunung Meratus

Sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham Entitas Anak sebesar 99,999%.

#### Pendirian dan Riwayat Singkat

Entitas Anak dahulu didirikan dengan nama “PT Semen Antang Gunung Meratus” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT Semen Antang Gunung Meratus No. 15 tanggal 11 April 1990, dibuat di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Banjarmasin dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7148.HT.01.01.th.91 tanggal 27 November 1991 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah No. 03/1992/PF/PT tanggal 18 Januari 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1247 Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2000.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Entitas Anak berdomisili di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2, Harmoni Plaza A.8, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.

Anggaran dasar Entitas Anak telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar dalam rangka untuk menyesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar “PT Antang Gunung Meratus” No. 79 tanggal 19 Maret 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 79/2009”) j/s. akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Antang Gunung Meratus No. 1 tanggal 6 Januari 1999, dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Notaris di Ciputat dan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Antang Gunung Meratus No. 6 tanggal 15 Agustus 2008, dibuat di hadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-20459.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0030147.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5301 Berita Negara Republik Indonesia No. 51 tanggal 25 Juni 2010.

Perubahan anggaran dasar Entitas Anak yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 33 tanggal 30 Januari 2012, dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-06508.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 (“Akta No. 33/2012”), yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Entitas Anak.

#### **Riwayat Kegiatan Usaha Entitas Anak:**

1. Berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Semen Antang Gunung Meratus No. 15 tanggal 11 April 1990, dibuat di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Banjarmasin, serta telah memperoleh pengesahan Menkumhamsesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7148.HT.01.01.Th.91 tanggal 27 November 1991, serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah No. 03/1992/PF/PT tanggal 18 Januari 1992,
  - a. maksud dan tujuan AGM ialah:
    - (1) melakukan usaha di bidang pertambangan;
      - i. melakukan usaha di bidang perindustrian pada umumnya dan khususnya industri semen;
      - ii. melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri (internasional) dari hasil industri tersebut di atas;
      - iii. melakukan impor alat-alat, mesin-mesin dan barang-barang lainnya untuk keperluan usaha-usaha tersebut di atas;
    - (2) Perseroan hendak mencapai maksud tersebut baik dengan usaha sendiri maupun dengan kerja sama dengan orang maupun badan-badan hukum lain, baik di dalam maupun di luar negeri dan selanjutnya menjalankan segala tindakan yang dalam arti luas bersangkutan dengan usaha-usaha tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan Undang-Undang/peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Berdasarkan akta Risalah Rapat PT Semen Antang Gunung Meratus No. 128 tanggal 23 Juli 1993, dibuat di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan Menkumhamsesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7285.HT.01.04-Th'94 tanggal 6 Mei 1994, serta telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah No. 36/1994/PF/PT tanggal 6 Oktober 1994,
  - (1) maksud dan tujuan AGM ialah:
    - i. menjalankan usaha pertambangan yang diizinkan oleh pemerintah khususnya pertambangan batubara;
    - ii. melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri (internasional) dari hasil-hasil industri pertambangan batubara tersebut;
    - iii. melakukan impor alat-alat, mesin-mesin dan barang-barang lainnya untuk keperluan usaha-usaha tersebut di atas;
  - (2) Perseroan hendak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas, baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk itu perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini.
3. Berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Antang Gunung Meratus No. 11 tanggal 27 Maret 1998, dibuat di hadapan Triphosa Lily Ekadewi, S.H., Notaris di Ciputat, serta telah memperoleh persetujuan Menkumhamsesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-10328.HT.01.04-Th.98 tanggal 4 Agustus 1998 dan telah dilaporkan kepada Menkumhamdi bawah No. C2-10327.HT.01.04-TH.98 tanggal 4 Agustus 1998 serta telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Tapin di bawah No. 01/BH.16.09/II/99 tanggal 10 Februari 1999,
  - (1) maksud dan tujuan AGM ialah:

berusaha dalam bidang pertambangan, industri dan perdagangan.
  - (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas AGM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    - i. Menjalankan usaha pertambangan yang diizinkan oleh pemerintah khususnya pertambangan batubara;
    - ii. Menjalankan usaha dalam bidang industri pada umumnya dan khususnya industri semen;
    - iii. Melakukan perdagangan dalam negeri dan luar negeri (internasional) dari hasil-hasil yang dimaksudkan dalam poin (a) dan (b) tersebut serta melakukan impor industri alat-alat, mesin-mesin dan barang-barang lainnya untuk keperluan-keperluan usaha-usaha di atas.

4. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Antang Gunung Meratus No. 79 tanggal 19 Maret 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah memperoleh persetujuan Menkumhamsesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-20459.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 dan serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0030147.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 April 2010,
- (1) maksud dan tujuan AGM adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pertambangan.
  - (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AGM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
    - i. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
      - a. *import* dan *export*;
      - b. perdagangan besar lokal;
      - c. bertindak sebagai *grossier*, *supplier*, *leveransier* dan *commision house*;
      - d. perdagangan dalam negeri dan luar negeri (internasional) dari hasil-hasil pertambangan;
      - e. impor alat-alat, mesin-mesin dan barang-barang lainnya untuk keperluan-keperluan usaha-usaha pertambangan.
    - ii. menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
      - a. industri pada umumnya, khususnya industri semen.
    - iii. menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan:
      - a. batubara;
      - b. bijih uranium dan thorium;
      - c. pasir besi dan bijih besi;
      - d. batuan tambang, tanah liat, granit dan pasir;
      - e. tambang non migas.

Perseroan dan Entitas Anak sama-sama bergerak dibidang pertambangan batubara, namun tidak ada interaksi langsung antara Perseroan dan Entitas Anak dalam hal penjualan maupun operasional pertambangan batubara, karena daerah operasional Perseroan dan Entitas Anak berada di wilayah yang berbeda dan penjualan masing-masing Perseroan dan Entitas Anak dilakukan kepada perusahaan afiliasi yang lain, perusahaan perdagangan batubara ataupun *end user* batubara.

#### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar Entitas Anak sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79/2009, maksud dan tujuan Entitas Anak adalah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pertambangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Entitas Anak dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
  - impor dan ekspor;
  - perdagangan besar lokal;
  - bertindak sebagai *grossier*, *supplier*, *leveransier*, dan *commision house*;
  - perdagangan dalam negeri dan luar negeri (internasional) dari hasil-hasil pertambangan;
  - impor alat-alat, mesin-mesin dan barang-barang lainnya untuk keperluan-keperluan usaha-usaha pertambangan.
2. menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
  - industri pada umumnya, khususnya industri semen.
3. menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan:
  - batubara;
  - bijih uranium dan thorium;
  - pasir besi dan bijih besi;
  - batuan tambang, tanah liat, granit dan pasir;
  - tambang non migas.

Entitas Anak adalah pemegang PKP2B generasi ke-2 (kedua) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 yang dibuat oleh dan antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dan Entitas Anak, yang sebagaimana telah diubah dengan Amandemen tanggal 27 Juni 1997, yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pertambangan dan Energi dan Entitas Anak (“PKP2B Entitas Anak”). Berdasarkan PKP2B Entitas Anak, Entitas Anak diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara yang berlokasi di Kalimantan Selatan.



Wilayah PKP2B Entitas Anak telah mengalami penciutan sebagaimana termaktub dalam:

1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 061.K/29/M.PE/1998 tanggal 23 Januari 1998 tentang Penciutan ke I Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi AGM, yang menetapkan Penciutan ke I Wilayah Perjanjian Kerjasama AGM seluas 27.505 Ha (27,94% dari luas wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Semula) dan permulaan tahap kegiatan eksplorasi terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 14 Agustus 1999. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan 15 Agustus 1996;
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 535.K/20/MPE/1998 tanggal 19 Mei 1998 tentang Penciutan ke II Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan AGM, yang menetapkan Penciutan ke II Wilayah Perjanjian Kerjasama AGM seluas 48.507 Ha dan Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1997 sampai dengan tanggal 1 Mei 1998. Dengan penciutan ke II Wilayah Perjanjian Kerjasama dan Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan maka:
  - a. Luas wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah 70.940 Ha (luas wilayah Perjanjian Kerjasama Semula) dikurangi 48.507 Ha (luas wilayah penciutan II) menjadi seluas 22.433 Ha sesuai dengan Peta dan Daftar Koordinat yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (UPIPWP);
  - b. Luas Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dipertahankan yaitu 22.433 Ha sama dengan 22,79% dari luas Wilayah Perjanjian Kerjasama semula.

Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 1 Mei 1997.

Entitas Anak memulai tahap kegiatan operasi produksi pada tahun 1999 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 405.K/20.01/DJP/1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dan Penetapan Wilayah Pertambangan (*Mining Area*) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Entitas Anak, yang menetapkan permulaan tahap kegiatan operasi produksi dan penetapan sebagian area pertambangan PKP2B Entitas Anak seluas 1.767 Ha yang berlaku mulai tanggal 2 Juli 1999 sampai dengan tanggal 1 Juli 2029. Dengan penetapan permulaan tahap kegiatan operasi produksi tersebut, maka luas wilayah PKP2B Entitas Anak menjadi seluas 22.433 Ha yang terdiri dari: (i). seluas 1.767 Ha dalam Tahap Kegiatan Operasi dan (ii). sisanya seluas 20.666 Ha masih dalam tahap Kegiatan Studi Kelayakan.

Kemudian pada tahun 2003, Entitas Anak telah memperoleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 080.K/40.00/MEM/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Produksi pada Blok I dan Blok II Area PKP2B Entitas Anak, yang menetapkan permulaan tahap kegiatan produksi pada Blok I dan Blok II area PKP2B Entitas Anak seluas 20.666 Ha yang berlaku mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 1 Juli 2029. Dengan penetapan permulaan tahap kegiatan produksi tersebut, maka luas area PKP2B Entitas Anak yang masih dipertahankan adalah seluas 22.433 Ha, yang terdiri dari: (i). Blok I dan Blok II seluas 20.666 Ha dalam Tahap Kegiatan Produksi; dan (ii). Blok Utara dan Blok Selatan seluas 1.767 Ha dalam Tahap Kegiatan Produksi sejak tanggal 2 Juli 1999.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 33/2012 *jo.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 05 tanggal 7 Maret 2012, keduanya dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AGM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>81.818</b>	<b>81.818.000.000</b>	
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
1. Perseroan	81.817	81.817.000.000	99,999
2. Ir. A.T Suharya	1	1.000.000	0,001
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>81.818</b>	<b>81.818.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



## Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 20 tanggal 22 Desember 2011 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 1 tanggal 4 April 2011, keduanya dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AGM adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur Utama	: Slamet Singgih
Direktur	: Wong Liong Tje
Direktur	: Yayan Suryana
Direktur	: Abdul Fattah Surachman
Direktur	: Soenar Triwandono
Komisaris Utama	: Daniel Suharya
Komisaris	: Athanasius Tossin Suharya
Komisaris	: Lukman Astanto
Komisaris	: Henry Angkasa
Komisaris	: Herry Tjahjana
Komisaris	: Wisnu Suhardono

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini adalah ringkasan data keuangan penting yang diambil dari Laporan Keuangan Entitas Anak untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, yang dalam laporannya tertanggal 29 Juni 2012 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian. Ringkasan data keuangan penting pada tanggal 31 Desember 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut bersumber dari laporan keuangan Entitas Anak untuk periode yang sama, yang telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") tertentu. Laporan keuangan Entitas Anak untuk periode tersebut, sebelum disajikan kembali, telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Gani & Hidayat berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Uraian	30 April	2011	31 Desember	2009
	2012		2010	
Jumlah Aset	69.938.067	42.756.369	18.001.570	18.355.459
Jumlah Liabilitas	48.764.476	34.102.999	16.297.994	17.278.341
Jumlah Ekuitas	21.173.591	8.653.370	1.703.576	1.077.118
Penjualan Bersih	37.036.629	53.711.513	28.052.986	19.997.492
Beban Pokok Penjualan	19.837.608	26.601.904	18.311.895	10.695.993
Laba Kotor	17.199.021	27.109.609	9.741.091	9.301.499
Beban Usaha	10.926.609	17.973.660	8.598.360	9.101.082
Laba Usaha	6.272.412	9.135.949	1.142.731	200.417
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.075.645	8.868.164	960.039	196.313
Laba (Rugi) Bersih	4.527.121	6.949.794	626.459	(380.698)
ROA	0,06	0,16	0,03	(0,02)
ROE	0,21	0,80	0,37	(0,35)

### Aset.

Aset Entitas Anak mengalami kenaikan terutama karena peningkatan persediaan batubara, aset tetap, dan piutang usaha sebagai akibat dari peningkatan operasional Entitas Anak.

### Liabilitas.

Liabilitas Entitas Anak mengalami kenaikan terutama karena peningkatan pada hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar sebagai akibat peningkatan operasional Entitas Anak.

### Ekuitas.

Ekuitas Entitas Anak mengalami peningkatan berasal dari saldo laba sebagai hasil operasional Entitas Anak.

### Penjualan Bersih.

Penjualan bersih Entitas Anak mengalami kenaikan terutama karena peningkatan operasional Entitas Anak dalam hal produksi dan penjualan batubara.


### Beban Usaha.

Beban usaha Entitas Anak mengalami kenaikan terutama karena beban penjualan batubara, sebagai hasil peningkatan penjualan batubara.

### Laba (Rugi) Bersih.

Dikarenakan terdapat kenaikan penjualan batubara yang melebihi kenaikan beban usahanya, laba bersih Entitas Anak terus mengalami peningkatan.

### 10. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan



### 11. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan pemegang saham pendiri yang berbentuk badan hukum dan memiliki saham lebih dari 5,0% dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Nama	Perseroan	AGM
Ir. A.T Suharya	KU	K
Stephen Ignatius Suharya	K	
Drs. Doddy Sumantawan HS	K	
Ir. H. Agus G. Kartasasmita	K	
Drs. Pontas Siahaan	KI	
Ir. H. Iman Taufik	KI	
Henry Angkasa	DU	K
Daniel Suharya	D	KU
Soenar Triwandono	D	D
Elia Yuanta	D	
Eric Rahardja	D	
Geroad Panji Alamsyah	D	
Ir. Soelendro AS	DTT	
Lukman Astanto		K
Herry Tjahjana		K
Wisnu Suhardono		K
Slamet Singgih		DU
Wong Liong Tje		D
Yayan Suryana		D
Abdul Fattah Surachman		D

Catatan:

KU : Komisaris Utama, KI : Komisaris Independen, DU : Direktur Utama, D : Direktur, DTT : Direktur Tidak Terafiliasi

- AT Suharya selaku pemegang 92,5% saham Perseroan adalah Komisaris Utama Perseroan.
- Stephen Ignatius Suharya selaku pemegang 2,5% saham Perseroan adalah Komisaris Perseroan
- Henry Angkasa selaku pemegang 5,0% saham Perseroan adalah Direktur Utama Perseroan.

Adapun Stephen Ignatius Suharya adalah anak dari AT Suharya. Sedangkan Henry Angkasa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Stephen Ignatius Suharya maupun AT Suharya.

## 12. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Perseroan dan Entitas Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Jangka Waktu	Nilai Kontrak
<b>Perseroan</b>				
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 22 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta <i>jo.</i> Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit ("KSUFK") Bank CIMB Niaga 2009 No. 536/KSUFK/CB/JKT/2010 tanggal 22 Desember 2010	PT Bank CIMB Niaga Tbk.	48 bulan sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pinjaman Investasi (PI) <i>Tranche A</i> Fasilitas Langsung (<i>On Liquidation Basis</i>): setinggi-setingginya sebesar USD18.000.000,00;</li> <li>Pinjaman Investasi (PI) <i>Tranche B</i> Fasilitas Langsung (<i>On Liquidation Basis</i>): setinggi-setingginya sebesar USD5.000.000,00</li> </ol>
2.	Perjanjian Jasa Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Muat Batubara No. 01/BSSR/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010 <i>jo.</i> Perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas Tambang tanggal 1 Juni 2009	CV Empat Sehati	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama Pengguna menggunakan pelabuhan muat Penyedia (bulan Juni 2011)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rp40.000,- per metrik ton dengan jasa pemrosesan (<i>crushing</i> dan <i>screening</i>)</li> <li>Rp30.000,- per metrik ton tanpa jasa pemrosesan (<i>crushing</i> dan <i>screening</i>)</li> <li>Rp7.500,- per metrik ton untuk hak penggunaan kepada pengguna atas jalan <i>hauling</i> batubara sepanjang ± 9,7 km</li> </ol>
3.	Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No.001/V/BSSR(PJPB)-ANGKUTAN/2011 tanggal 26 Mei 2011 <i>jis.</i> Addendum terhadap Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 001/V/BSSR (PJPB)-Angkutan/2011 tanggal 8 Februari 2012 dan Addendum terhadap Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 001/V/BSSR (PJPB – Angkutan/2011) tanggal 21 Mei 2012	H. Syaripuddin	1 Juni 2012 dan akan berlaku sampai dengan 31 Mei 2013	Rp1.836,- per metrik ton per kilo meter
4.	Perjanjian Jasa Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Muat Batubara No.01/BSSR-STAVIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 <i>jo.</i> Perubahan atas Perjanjian Jasa Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Muat Batubara No. A1/III/2011-01/BSSR-STAVIII/2010 tanggal 8 Maret 2011	PT Surya Teknik Anugerah	18 Agustus 2010 sampai dengan IUP Pengguna berakhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>US\$7,50 per metrik ton dengan jasa pemrosesan (<i>crushing</i> dan <i>screening</i>)</li> <li>US\$6 per metrik ton tanpa jasa pemrosesan (<i>crushing</i> dan <i>screening</i>)</li> </ol>
5	Perjanjian Pemboran Eksplorasi Batubara dan Geoteknik No. 008/LEG-BSSR//2011 tanggal 18 Januari 2011 <i>jis.</i> Addendum I tanggal 15 April 2011 dan Addendum II tanggal 20 Juni 2011 dan Addendum III tanggal 17 November 2011	PT Cosyindo Teknik	270 hari kerja terhitung sejak addendum III ditandatangani oleh Para Pihak atau jika jumlah kedalaman total telah tercapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi dan Demobilisasi <ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilisasi sampai lubang bor pertama Rp2.500.000,-;LS</li> <li>Demobilisasi Rp2.500.000,-;</li> </ol> </li> <li>Tarif Pemboran Vertikal <ol style="list-style-type: none"> <li>NQ <i>Open Hole</i> Rp160.000,- per meter</li> <li>NQ <i>Coring</i> Rp260.000,- per meter</li> </ol> </li> <li>Perpindahan antar lubang bor <ol style="list-style-type: none"> <li>Jarak kurang dari 300 meter tidak dikenakan biaya.</li> <li>Jarak lebih dari 300 meter dikenakan biaya Rp2.000,- per meter untuk kelebihanannya.</li> </ol> </li> <li>Biaya <i>Stand By</i> adalah biaya per jam atau per hari dimana pemboran tidak berproduksi (menghasilkan kedalaman) dan tidak ada aktivitas. Dikarenakan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menunggu instruksi;</li> <li>Menunggu aktivitas <i>logging</i> atau <i>test geoteknik/hifrogeologi</i></li> <li>Menunggu akses/lokasi pemboran</li> </ol> </li> </ol>

						Selain karena alasan di atas, Kontraktor tidak berhak untuk menagihkan <i>Stand By rate</i> kepada Pemilik Proyek. a. Tarif Rp150.000,- per jam atau b. Tarif Rp1.000.000,- per hari
						5. a. pengadaan dan pemasangan patok bor paralon-coran semen ( <i>hole marker</i> ) Rp250.000,- per patok b. pengadaan <i>core box</i> dan penempatannya Rp100.000,- per <i>box</i>
6.	Perjanjian Jasa Pertambangan Batubara No.01/BSSR-KI/IV/11 tanggal 25 Maret 2011	PT Kariangau Indojoya (Karindo)	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak			1. OB <i>Removal (excavate, load, haul and dump waste material from Pit to disposal area)</i> , SR4:1 dan SR 2:1 <i>hauling distance max</i> 1000 M: a. > 250.000-350.000 : 1.9990 b. >100.000-250.000 : 2.0669 c. ≤ 100.000 : 2.1144 2. <i>Extended OB hauling</i> per 100 meter: a. >250.000-350.000 : 0.035 b. >100.000-250.000 : 0.035 c. ≤ 100.000 : 0.035 3. <i>Coal Getting</i> a. >250.000-350.000 : 0.9148 b. >100.000-250.000 : 0.9410 c. ≤ 100.000 : 0.9676 4. <i>Ripping</i> (jika ada) a. >250.000-350.000 : 0.6226 b. >100.000-250.000 : 0.6376 c. ≤ 100.000 : 0.6586 5. <i>Coal Hauling</i> : 0.18 6. Mobilisasi/Demobilisasi (Balikpapan - Site) : <i>Actual</i> dengan persetujuan Perusahaan 6. Demobilisasi (Balikpapan - Site) : Ditanggung Kontraktor
7.	Perjanjian Jual Beli Batubara ( <i>Coal Sales and Purchase Contract</i> ) No. 03/BMSS-RBI/I/2012 tanggal 24 Januari 2012	PT Rama Bumi Indo	24 Januari 2012 dan akan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi			Rp273.000,-/MT, <i>Free On Board</i> Tongkang di dermaga Wiraco, Batuah, Kalimantan Timur
8.	Perjanjian Jual Beli Batubara ( <i>Coal Sales and Purchase Contract</i> ) No. 01/BSSR-TKS/V/2012 tanggal 29 Mei 2012	PT Tritunggal Krisma Sejahtera	29 Mei 2012 dan akan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi			Rp265.000,-/MT, <i>Free On Board</i> Tongkang di dermaga Wiraco, Batuah, Kalimantan Timur
9.	Surat Perjanjian Kerjasama No. 17/KK/BSSR-SAAA/VII/2012 tanggal 1 Juli 2012	CV Sangkara Abadi Anugrah Alam	Penyusunan dokumen <i>Feasibility Study</i> (FS) dan dokumen Eksplorasi akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung dari tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 November 2012 yaitu			Total harga seluruh pekerjaan termasuk hal lain yang tercantum dalam lampiran surat penawaran adalah Rp270.000.000,-

			telah diterimanya persetujuan/rekomendasi dokumen dari dinas/instansi terkait.	
10.	Surat Perjanjian Kerja antara Perseroan dengan PT Green Borneo Consultant tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kegiatan Pertambangan Batubara Perseroan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur No. 05/SPK/BMSS-GBC/AMDAL/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012	PT Green Borneo Consultant	5 (lima) bulan kalender terhitung setelah disetujuinya Laporan Studi Kelayakan dan diterimanya pembayaran tahap I serta diterimanya data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan AMDAL dari Pihak Pertama.	Biaya pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan penyusunan dokumen AMDAL adalah sebesar Rp440.000.000,-
11.	Perjanjian Kerjasama No. 001/5074/DK-V/2010; No. 2539/BDK-3/2010; No. 173/LEG/BSSR/IX/10 tanggal 23 September 2010 tentang Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto melalui Kolaborasi Pemanfaatan Jalan Eks. HPH sepanjang ± 7,8 KM di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	1. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ("Pihak Pertama") 2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Samarinda ("Pihak Kedua")	5 (lima) tahun *) sejak ditandatangani i Perjanjian oleh Para Pihak dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun	
12.	Perjanjian Kerjasama No. 001/5075/DK-V/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto melalui Kolaborasi Pemanfaatan Jalan Eks. HPH sepanjang ± 9,7 KM dan Pelabuhan seluas ± 3 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	5 (lima) tahun *) sejak ditandatangani i Perjanjian oleh Para Pihak dan dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun	
13.	Perjanjian Kerjasama Kegiatan Reboisasi di Kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto No. 139/BS-SM/LEG/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012	CV Sepasang Mandiri	90 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ditandatangani	Rp400.000.000,-
14.	Coal Agreement tanggal 15 Agustus 2012	1. AGM; 2. The Tata Power Company Limited; 3. Khopoli Investments Limited	*)	Perjanjian ini mengatur mengenai penjualan batubara oleh Entitas Anak kepada Tata Power pada harga final yang berlaku berdasarkan Harga Patokan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

15.	<i>Marketing Agreement</i> tanggal 15 Agustus 2012	1. AGM; 2. The Tata Power Company Limited;	Pada saat berakhirnya CSPA berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam CSA, kecuali Para Pihak menentukan lain, maka perjanjian ini akan segera berakhir dan tidak mempunyai kekuatan dan pengaruh lebih lanjut.	Entitas Anak telah sepakat untuk menjual kepada Tata Power batubara sebesar 625.000 MT atau 13% dari total produksi batubara yang dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak, mana yang lebih besar, untuk setiap tahun.
-----	--	---	--	--

#### Entitas Anak

No	Nama Perjanjian	Pihak Ketiga	Jangka Waktu	Nilai Kontrak
1.	Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu Bara No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 jo. Amandemen Perjanjian No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 27 Juni 1997	Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Pertambangan dan Energi	30 tahun sejak tanggal mulai Tahap Eksploitasi, yaitu sampai dengan tanggal 1 Juli 2029 (Berdasarkan SK Dirjen Pertambangan Umum No. 405.K/20.02DJP/1999 tanggal 15 Juli 1999)	Semua batubara hasil produksi pertambangan di wilayah perjanjian dibagi antara Pemerintah RI dan AGM, kecuali batubara untuk contoh (bulk samples), yang mana Pemerintah RI memperoleh 13,5% dan AGM memperoleh 86,5%. Baik AGM dan Pemerintah RI leluasa untuk menyimpan, menjual, mengangkut dan menyerahkan batubara bagian masing-masing kepada pihak ketiga.
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 46 tanggal 27 Desember 2011, jo. Akta Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga No. 45 tanggal 27 Desember 2011, keduanya dibuat di hadapan Winarni Nimas Aysah, S.H., M.Kn., pengganti dari Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta	PT Bank CIMB Niaga Tbk	1. Pinjaman Tetap s/d tanggal 27 Desember 2012; 2. Bank Garansi s/d 27 Desember 2016	1. Fasilitas Pinjaman Tetap ("PT") (Fasilitas Langsung – <i>On Revolving Basis</i> ) bersifat sub-limit dengan Fasilitas Bank Garansi ("BG"): sampai dengan jumlah sebesar US\$25.000.000,-. Jumlah fasilitas PT tersebut dapat digunakan secara bersama-sama ( <i>sub-limit</i> ) dengan fasilitas BG, dimana jumlah kedua fasilitas PT dan BG tidak melebihi jumlah setinggi-tingginya sebesar US\$25.000.000; 2. Fasilitas Bank Garansi (Fasilitas Tidak Langsung – <i>On Revolving Basis</i> ) merupakan sub-limit dari Fasilitas Pinjaman Tetap: sampai dengan jumlah sebesar US\$1.000.000,-. Jumlah fasilitas PT, dimana jumlah kedua fasilitas PT dan BG tersebut tidak melebihi jumlah setinggi-tingginya sebesar US\$25.000.000,-.
3.	Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 012/AGM-BSS/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 <i>jis.</i> Addendum Terhadap Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara tanggal 1 Maret 2011, Addendum Kedua Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 012/AGM-BSS/VIII/2010 tanggal 5 November 2011 dan Amandemen Perjanjian Penambangan Batubara No. 012/AGM-BSS/VIII/2010 tanggal 3 September 2012	PT Bina Sarana Sukses	sampai dengan 19 Agustus 2015	1. Sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan dalam Pasal 1.3, para pihak sepakat bahwa harga pekerjaan adalah sebagai berikut: - <i>overburden removal</i> (jarak maksimum 1 km): US\$1,90/BCM - <i>overburden overhaul</i> : US\$0,04/BCM/100 m - <i>Coal hauling</i> (jarak maksimum 1 km): US\$0,70/ton - <i>Coal overhaul distance</i> : US\$0,03/Ton/100 m

				2. Pihak Pertama membayar uang muka sebesar US\$300.000,- sebagai pinjaman kepada Pihak Kedua, yang diberikan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama sebesar US\$100.000,- diberikan setelah peralatan kerja tiba di Lokasi Kerja, tahap kedua sebesar US\$100.000,- diberikan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peralatan kerja tiba di Lokasi Kerja dan tahap ketiga sebesar US\$100.000 diberikan dalam waktu 4 (empat) minggu setelah peralatan kerja tiba di Lokasi Kerja.
4.	Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 017/AGM-ASBA/IV/2011 tanggal 25 April 2011	PT Agung Sentosa Bumi Abadi	3 (tiga) tahun sejak tanggal 25 April 2011 (sampai dengan 25 April 2014)	<p>Harga Pekerjaan untuk batubara yang berhasil ditambang dan diangkut sampai di <i>Stockpile</i> Ida Manggala oleh Pihak Kedua, dengan perbandingan nisbah kupas (<i>Stripping Ratio/SR</i>) 3:1 adalah terinci sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>overburden removal</i> (jarak maksimum 1 km): US\$1,93/BCM</li> <li>- <i>overburden overhaul</i>: US\$0,03/BCM/100 m</li> <li>- <i>Coal winning</i> (jarak maksimum 1 km): US\$1,50/ton</li> <li>- <i>Coal overhaul</i>: US\$0,015/ton/100 m</li> </ul> <p>Harga tersebut ditentukan pada harga bahan bakar minyak (BBM) Rp6.750,- per liter dengan kurs US\$1,00 = Rp9.300,-</p>
5.	Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 020/AGM-BII/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 <i>jis.</i> Addendum I Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 020/AGM-BII/VII/2011 tanggal 1 Agustus 2012 dan Amandemen Perjanjian Pekerjaan Batubara No. 020/AGM-BII/VII/2011 tanggal 3 September 2012	PT Bukit Intan Indoperkasa	4 (empat) tahun sejak penandatanganan perjanjian awal sampai dengan 4 Juli 2015	<p>Sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan, para pihak sepakat bahwa Harga Pekerjaan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>overburden removal</i> (jarak maksimum 1 km): US\$1,95/BCM</li> <li>- <i>overburden overhaul</i>: US\$ 0,04/BCM/100 m</li> <li>- <i>coal hauling</i> (Jarak maksimum 1 km): US\$0,80/ton</li> <li>- <i>Coal overhaul</i> : US\$0,025/ton/100m</li> </ul> <p>Harga tersebut ditentukan pada harga bahan bakar minyak (BBM) Rp 6.136,- per liter dengan kurs US\$ 1,00 = Rp 9.300,-.</p>
6.	Perjanjian Kerjasama PT Antang Gunung Meratus Sebagai Penghasil Dengan Pengumpul Limbah B3 PT Maju Asri Jaya Utama No. 002/AGM-SPK/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 <i>jo.</i> Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengumpul Limbah B3 No. 002/AGM-SPK/VII/2011 tanggal 5 Januari 2012	PT Maju Asri Jaya Utama	18 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan 5 Januari 2013	<p>Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini berupa kontrak kerja sama pengumpulan limbah B3 yaitu oli bekas, baterai/accu bekas, filter bekas, <i>sludge</i> dan kain bekas oli grease oleh Pihak Kedua pada Pihak Pertama dengan kesepakatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga oli bekas Rp230.000,- beserta drum kapasitas 200 liter, untuk oli bekas tanpa drum Rp150.000,- dengan kapasitas sama;</li> <li>2. Harga baterai/accu bekas Rp1.100,- per ampere;</li> <li>3. Harga <i>filter</i> bekas, majun kontaminasi dan <i>sludge</i> Rp1.000.000,- per drum, dengan Pihak Pertama yang</li> </ol>



					<p>membayar;</p> <p>4. Harga tersebut di atas adalah harga di <i>stock room</i> Pihak Pertama. Segala biaya pengangkutan atau operasional lainnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.</p>
7.	Perjanjian Kerja Sama PT Antang Gunung Meratus Sebagai Penghasil Dengan Pengumpul Limbah B3 PT Petrogas Jatim Utama No. 002/AGM-SPK/K3L/IX/2012 tanggal 22 September 2012	PT Petrogas Jatim Utama	6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 September 2012 sampai dengan 01 Maret 2013	Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini berupa kontrak kerja sama pengumpulan limbah B3 yaitu oli bekas, baterai/accu bekas, filter bekas, <i>sludge</i> dan kain bekas oli grease oleh Pihak Kedua pada Pihak Pertama dengan kesepakatan sebagai berikut:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga oli bekas Rp300.000- beserta drum kapasitas 200 liter, dan untuk oli bekas tanpa drum Rp200.000,- dengan kapasitas sama;</li> <li>2. Harga baterai/accu bekas Rp5.000,- per kg;</li> <li>3. Harga limbah padat Rp700.000,-/drum;</li> <li>4. Harga tersebut di atas adalah harga di <i>stock room</i> Pihak Pertama. Segala biaya pengangkutan atau operasional lainnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.</li> </ol>
8.	Perjanjian Sewa Alat No. 023/AGM-BSS/LEG/IX/2012 tanggal 3 September 2012	PT Bina Sarana Sukses	01 September 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015	Komatsu Excavator PC 200-8: US\$38 Komatsu Excavator PC 400-8: US\$80	
9.	Perjanjian Sewa Alat No. 022/AGM-BIII/LEG/IX/2012 tanggal 3 September 2012	PT Bukit Intan Indoperkasa	01 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015	Komatsu PC 200: USD38 Komatsu PC 300: USD60  Komatsu PC 400/Doosan Solar: USD 80	
10.	Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Antang Gunung Meratus No. 03 KS/05/DJB/2011 tanggal 29 Maret 2011	Pemerintah Republik Indonesia	1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2015	1. Pemerintah dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan penjualan batubara Pemerintah, yaitu sebesar 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi oleh Perusahaan yang diambil atau diserahkan dari fasilitas pemuatan terakhir (FOB <i>Barge/vessel</i> , <i>Free on Truck</i> , dan <i>Free on Rail</i> )	2. Dalam setiap penjualan batubara dan/atau batubara yang dipakai sendiri oleh Perusahaan akan selalu terdiri dari 86,5% batubara Perusahaan dan 13,5% batubara Pemerintah
11.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 100.02000105.9/01.100.911.00.100107.8 tanggal 28 Oktober 2010 <i>jo</i> . Perjanjian Tambahan tertanggal 28 Oktober 2010	PT Astra Sedaya Finance	36 bulan	- Harga Perolehan : US\$242.000 - Nilai Sisa : US\$48.400 - Nilai Pembiayaan : US\$193.600 - Bunga : 7,30000% efektif per tahun. - Kondisi Bunga : <i>floating</i> setiap 3 bulan - Piutang Sewa Guna Usaha: US\$214.851 - Uang Jaminan : US\$48.400	
12.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 100.02000105.9/01.100.911.00.100106.0 tanggal 28 Oktober 2010 <i>jo</i> . Perjanjian Tambahan tanggal 28 Oktober 2010	PT Astra Sedaya Finance	36 bulan	- Harga Perolehan: US\$847.000 - Nilai Sisa : US\$169.400 - Nilai Pembiayaan: US\$677.600 - Bunga : 7,30000% efektif per tahun - Kondisi Bunga : <i>floating</i> setiap 3	

					bulan - Piutang Sewa Guna Usaha : US\$751.980 - Uang Jaminan: US\$169.400
13.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 100.02000105.9/01.100.911.00.110003.3 tanggal 4 Maret 2011 <i>jo.</i> Perjanjian Tambahan tanggal 24 Maret 2011	PT Astra Sedaya Finance	36 bulan		- Harga Perolehan: US\$234.300 - Nilai Sisa : US\$23.430 - Nilai Pembiayaan: US\$210.870 - Bunga : 7,30200% efektif per tahun - Kondisi Bunga: <i>floating</i> setiap 3 bulan - Piutang Sewa Guna Usaha: US\$234.024 - Uang Jaminan: US\$23.430
14.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi No. 100.02000105.9/01.100.911.00.110061.0 tanggal 27 Juli 2011 <i>jo.</i> Perjanjian Tambahan tanggal 27 Juli 2011	PT Astra Sedaya Finance	36 bulan		- Harga Perolehan: US\$319.880 - Nilai Sisa : US\$31.988 - Nilai Pembiayaan: US\$287.892 - Bunga : 7,50530% efektif per tahun - Kondisi Bunga: <i>floating</i> setiap 3 bulan - Piutang Sewa Guna Usaha: US\$320.410 - Uang Jaminan: US\$31.988
15.	Perjanjian Lease No. 0027976/1/01/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010	PT Dipo Star Finance	36 bulan (terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2010)		- Harga Barang : Rp286.742.500,- - Uang Sewa Lease : Rp279.014.400,- - Angsuran Uang Sewa lease : Rp7.750.400,- per bulan - Nilai Sisa : Rp57.348.500,-
16.	<i>Coal Sales Agreement</i> tanggal 17 Juli 2012.	The Tata Power Company Limited	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan berkekuatan hukum tetap serta berpengaruh selama PKP2B AGM tetap berlaku kecuali apabila diakhiri lebih cepat oleh para pihak atau berdasarkan syarat-syarat dalam Perjanjian ini.		Perjanjian ini mengatur mengenai penjualan batubara oleh Entitas Anak kepada Tata Power pada harga final yang berlaku berdasarkan Harga Patokan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.  Entitas Anak telah sepakat untuk menjual kepada Tata Power batubara sebesar 625.000 MT atau 13% dari total produksi batubara yang dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak, mana yang lebih besar, untuk setiap tahun
17.	<i>Coal Agreement</i> tanggal 15 Agustus 2012	1. Perseroan; 2. The Tata Power Company Limited; 3. Khopoli Investments Limited	*)		Perjanjian ini mengatur mengenai penjualan batubara oleh Entitas Anak kepada Tata Power pada harga final yang berlaku berdasarkan Harga Patokan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
18.	<i>Marketing Agreement</i> tanggal 15 Agustus 2012	1. Perseroan; 2. The Tata Power Company Limited;	Jangka waktu Perjanjian ini adalah sepanjang berlakunya CSA berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam CSA, kecuali Para Pihak menentukan lain.		Entitas Anak telah sepakat untuk menjual kepada Tata Power batubara sebesar 625.000 MT atau 13% dari total produksi batubara yang dihasilkan oleh Perseroan dan Entitas Anak, mana yang lebih besar, untuk setiap tahun

\*) sehubungan dengan tidak terdapat keterangan antara lain mengenai nilai kontrak, jangka waktu, oleh karenanya pada bagian tersebut dikosongkan.

### 13. Transaksi Dengan Pihak Yang Berelasi

Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut: (i) Perseroan dan Entitas Anaknya telah melakukan transaksi secara historis dengan pemegang saham langsung dan tidak langsung dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan; (ii) transaksi berjalan atau transaksi di masa mendatang yang akan dilaksanakan oleh Perseroan setelah tanggal dari Prospektus ini. Perseroan yakin bahwa setiap perikatan telah dilakukan atau akan dilakukan menggunakan persyaratan komersial normal (*arm's length terms*) atau dengan persyaratan yang menguntungkan yang hampir sama dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Transaksi afiliasi diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama (pemegang saham yang memiliki minimal 20% saham baik langsung maupun tidak langsung di perusahaan) dari perusahaan. Benturan kepentingan diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan perusahaan.

Untuk melakukan transaksi dengan pihak yang terafiliasi, Perseroan diharuskan untuk (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tersebut, dimana pengumuman tersebut akan memuat antara lain ringkasan laporan penilai independen yang terdaftar di Bapepam-LK.

Selain itu, berdasarkan peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, beberapa transaksi afiliasi hanya cukup dilaporkan oleh perusahaan kepada Bapepam-LK paling lambat akhir hari ke-2 (kedua) setelah terjadinya transaksi tanpa disertai dengan laporan penilai independen yang terdaftar di Bapepam-LK.

Untuk melakukan transaksi dengan yang mengandung benturan kepentingan, Perseroan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen, kecuali transaksi-transaksi dengan benturan kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1.

Perseroan				
No	No. Perjanjian	Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa	Jangka Waktu	Nilai Kontrak
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Fasilitas tanggal 1 April 2012	PT Baramulti Sugih Sentosa ("BMSS")	1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2013	US\$10.000.000,-
2.	Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Fasilitas tanggal 10 September 2012	AGM	10 September 2012 sampai dengan 9 September 2013	Kreditur dengan ini menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Debitur sebanyak-banyaknya sebesar US\$5.000.000,- ( <i>revolving</i> ) dan Debitur dengan ini menyatakan telah menyetujui dan menerima jumlah pinjaman yang diberikan oleh Kreditur
3.	Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Grha Baramulti No. 018/SKS-DIR/LA/I/09 tanggal 2 Januari 2009 <i>jis. Letter of Offer</i> No. 018/SKS-DIR/LO/I/09, <i>Letter of Offer</i> No. 018/SKS-GM/LO/I/10 tanggal 2 Januari 2010, <i>Letter of Offer</i> No. 017/SKS-GM/LO/I/11 tanggal 2 Januari 2011 dan <i>Letter of Offer</i> No. 017/SKS-GM/LO/I/12 tanggal 2 Januari 2012, yang dibuat di bawah tangan	PT Sarana Kelola Sejahtera	1 (satu) tahun sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2013	- Harga Sewa: Rp70.000,-/M <sup>2</sup> /bulan - <i>Service Charge</i> : Rp70.000,-/M <sup>2</sup> /bulan
4.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 April 2012 <i>jo.</i> akta Surat Kuasa untuk Menjual No. 28 tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Mohamad Abror, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang	BMSS	*)	- Rp623.376.000,-
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 27 April 2012 <i>jo.</i> akta Surat Kuasa untuk Menjual No. 27 tanggal 30 April 2012, yang dibuat di hadapan Mohamad Abror, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang	BMSS	*)	- Rp419.904.000,-

6.	Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Oktober 2008	Daniel Suharya	20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun	- Rp947.830.000,-
----	--	----------------	--	-------------------

Entitas Anak				
No.	No. Perjanjian	Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa	Jangka Waktu	Nilai Kontrak
1.	Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Fasilitas tanggal 10 September 2012	Perseroan	10 September 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2013	Kreditur dengan ini menyetujui untuk memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Debitur sebanyak-banyaknya sebesar US\$5.000.000,- ( <i>revolving</i> ) dan Debitur dengan ini menyatakan telah menyetujui dan menerima jumlah pinjaman yang diberikan oleh Kreditur
2.	Perjanjian Kerjasama Pemakaian Prasarana Angkutan Batubara No. 053/BMSS-AGM/LEG/IV/09 tanggal 7 April 2009 <i>jts. Addendum</i> Pertama Perjanjian Kerjasama Pemakaian Prasarana Angkutan Batubara No. 053/BMSS-AGM/LEG/IV/09 tanggal 18 April 2011, <i>Addendum</i> Kedua Perjanjian Kerjasama Pemakaian Prasarana Angkutan Batubara No. 053/BMSS-AGM/LEG/IV/09 tanggal 24 Juni 2011, <i>Addendum</i> III Perjanjian Kerjasama Pemakaian Prasarana Angkutan Batubara No. 053/AGM-BMSS/IV/2009 tanggal 1 Juli 2011 dan <i>Addendum</i> IV Perjanjian Kerjasama Pemakaian Prasarana Angkutan Batubara No. 053/BMSS-AGM/LEG/IV/09 tanggal 10 Agustus 2012	BMSS	7 (tujuh) tahun sejak 26 Juli 2012	Para Pihak sepakat bahwa tarif jasa pemakaian Prasarana Angkutan Batubara dan fasilitasnya adalah US\$3,20,-/Mt, belum termasuk pajak yang harus dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Pihak sepakat untuk melakukan peninjauan kembali setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan
3.	Perjanjian Penyediaan Jasa Peremuk dan Penumpukan Batubara No. 194/LEG-SKB/XI/2008 tanggal 5 November 2008	PT Sumber Kurnia Buana	Sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak	US\$1,5/MT
4.	Perjanjian Kerja No. 032/AGM-KBP/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 <i>jts. Addendum</i> Perjanjian Pekerjaan Jasa Pengeboran Eksplorasi Batubara No. 032/AGM-KBP/XII/2012 tanggal 26 Maret 2012 dan <i>Addendum</i> II Perjanjian Jasa Pengeboran Eksplorasi Batubara PKP2B PT Antang Gunung Meratus Kalimantan Selatan No. 032/AGM-KBP/XII/2012 tanggal 31 Mei 2012	PT Karya Bumi Prima	18 (delapan belas) bulan sejak tanggal 1 Desember 2011	Harga alat Jacro 175 dan Ttone UD – 5 sebesar Rp1.385.000.000,-  Harga RIG KBP-300, Kubota 40 HP Type V2203 Rp1.620.000.000,-
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Peralatan No. 001/LEG-AGM/II/2010 tanggal 4 Januari 2010	BMSS	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 1 Januari 2013	Wheel Loader Komatsu 380 3 No. 03: Rp275.000,-/jam; Wheel Loader Komatsu 380 3 No. 04: Rp275.000,-/jam; Wheel Loader Komatsu 380 3 No. 05: Rp275.000,-/jam;  Crusher Mitsubishi 8 Cylinder: Rp60.000.000,-/bulan
6.	Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 021A/AGM-APRI/LEG/VII/2011 tanggal 1 Juni 2011 <i>jts. Addendum</i> I Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 021A/AGM-APRI/LEG/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011	PT Armada Pelayaran Rakyat Indonesia	7 (tujuh) tahun terhitung sejak 26 Juli 2012	Harga pengangkutan dihitung berdasarkan <i>freight</i> per ton sebesar US\$2,5,- belum termasuk PPN 10% dan akan dipotong PPH sesuai ketentuan

dan Addendum II Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara No. 021A/AGM-APRI/LEG/VII/2011 tanggal 10 Agustus 2012

perpajakan yang berlaku

7.	Perjanjian Jual Beli Batubara No. 030/AGM-PJB/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 jo. Addendum Perjanjian Jual Beli Batubara No. 30/AGM-PJB/I/2011 tanggal 30 Desember 2011	BMSS	2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2013 atau pada saat kewajiban para pihak telah terpenuhi sebagaimana disepakati para pihak	Harga Batubara yang dijual oleh Penjual kepada Pembeli dengan spesifikasi tersebut di atas adalah Harga End User FOB Barge yaitu Harga Pasaran Internasional saat transaksi berlangsung dalam jangka waktu perjanjian ini
8.	Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Grha Baramulti No. 014/SKS-DIR/LA/I/09 tanggal 2 Januari 2009 jo. Letter of Offer No. 018/SKS-GM/LO/I/12 tanggal 2 Januari 2012	PT Sarana Kelola Sejahtera	1 tahun sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan 1 Januari 2013	Rp 70.000,-/m <sup>2</sup> /bulan (belum termasuk PPN)
9.	Perjanjian Pengalihan Operasional Jalan Hauling, Underpass, dan Pengelolaan serta Pemanfaatan Sungai Muning dan Sungai Puting untuk Angkutan Batubara No. 203/BMSS-AGM/LEG/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012	BMSS	Terhitung sejak diperolehnya izin atau persetujuan dari pihak atau pejabat yang berwenang.	*)
10.	Perjanjian Pengalihan Operasional Dermaga Khusus Angkutan Batubara No. 202/SKB-BMSS-AGM/LEG/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012.	BMSS, PT Sumber Kurnia Buana	Terhitung sejak diperolehnya izin atau persetujuan dari pihak atau pejabat yang berwenang.	*)

\*) sehubungan dengan tidak terdapat keterangan antara lain mengenai nilai kontrak, jangka waktu, oleh karenanya pada bagian tersebut dikosongkan.

Seluruh transaksi/perjanjian dengan pihak istimewa telah diungkapkan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

#### 14. Aset Tetap Entitas Anak

Berdasarkan Undang-Undang Agraria Indonesia, Pemerintah memegang hak atas seluruh tanah di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan hak atas tanah kepada pihak di Indonesia dalam bentuk, antara lain, Hak Guna Bangunan. Entitas Anak memiliki 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat tanah Hak Guna Bangunan, dimana jangka waktu berakhirnya sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut sebagian akan berakhir pada tanggal 11 September 2033 dan sebagian lagi akan berakhir pada tanggal 18 Maret 2034 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Berikut adalah aset tetap yang dimiliki oleh Entitas Anak:

Entitas Anak							
No	Aset Tetap	Masa Berlaku		Nomor Izin	Tanggal Izin	Luas (Ha)	Lokasi
		Awal	Akhir				
1.	HGB No. 12	11-09-2003	11-09-2033	381/SEM /1995	03-11-1995	14.602	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
2.	HGB No.13	11-09-2003	11-09-2033	382/SEM /1995	03-11-1995	11.096	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
3.	HGB No. 14	11-09-2003	11-09-2033	383/SEM /1995	03-11-1995	10.728	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
4.	HGB No. 15	11-09-2003	11-09-2033	384/SEM /1995	03-11-1995	4.560	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
5.	HGB No. 16	11-09-2003	11-09-2033	392/SEM /1995	03-11-1995	2.449	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.

6.	HGB No. 17	11-09-2003	11-09-2033	393/SEM /1995	03-11-1995	13.864	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
7.	HGB No. 18	11-09-2003	11-09-2033	394/SEM /1995	03-11-1995	15.580	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
8.	HGB No. 19	18-03-2004	18-03-2034	02/Suato Tatakan/ 2003	20-01-2003	4.779	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
9.	HGB No. 20	18-03-2004	18-03-2034	01/Suato Tatakan/ 2003	20-01-2003	15.319	Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan.
<b>Total Luas</b>						<b>92.977</b>	

Sertifikat-sertifikat tanah HGB tersebut di atas sedang dijamin Hak Tanggungan Peringkat Pertama untuk kepentingan PT Bank CIMB Niaga Tbk sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 181/2011 tanggal 15 September 2011, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tapin dengan nilai tanggungan sampai sejumlah Rp8.958.700.000,- berdasarkan akta Pembebanan Hak Tanggungan No. 237/2011 tanggal 21 Juli 2011, dibuat di hadapan Muhamad Johan, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tapin. Penjaminan tersebut dilakukan sehubungan dengan akta Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 22 Desember 2010, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank CIMB Niaga Tbk (Kreditur) dan Perseroan (Debitur).

Secara umum, Entitas Anak telah membangun atau membeli sebagian besar aset tetapnya yang berlokasi di sekitar area konsensi. Infrastruktur permanen yang di area konsesi Perseroan dan Entitas Anak meliputi *Stockpile*, fasilitas *Crusher* batubara, jalan pengangkutan, alat berat, *generator set*, bangunan, kendaraan.

#### 15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Entitas Anak

Berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan badan arbitrase di Indonesia yang berwenang serta surat pernyataan dari Perseroan dan Entitas Anak, masing-masing Perseroan dan Entitas Anak: (i). tidak sedang terlibat dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan atau Entitas Anak di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan atau Entitas Anak tersebut.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 001/DIR-BSSR/IPO/VII/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan dan Surat Pernyataan Entitas Anak No. 053/AGM-SP/LEG/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012 serta Surat Pernyataan masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak, sampai saat ini tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak.

#### 16. Tumpang Tindih atas Lahan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MOU) tanggal 5 Agustus 2011, Perseroan dan PT Kutai Inti Utama telah sepakat satu sama lain untuk membuat MOU dalam pemanfaatan lahan bersama di Desa Batuah dan Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, berdasarkan konfirmasi Perseroan, pada wilayah yang tumpang tindih dengan lahan PT Kutai Inti Utama tersebut belum ada kegiatan penambangan dan dalam waktu dekat Perseroan belum mempunyai rencana untuk mengadakan pertambangan di daerah tersebut.

Apabila rencana tambang Perseroan membutuhkan area tersebut, Perseroan akan meningkatkan MOU ini menjadi Perjanjian yang lebih definitif dan mengikat secara hukum.

Tabel di bawah ini menyajikan keterangan mengenai luas lahan tumpang tindih beserta perkiraan jumlah cadangan dalam lahan tumpang tindih tersebut.

Nama	Luas (hektar)	Luas Lahan Tumpang Tindih (hektar)	Cadangan Batubara (juta ton)	Perkiraan Cadangan Batubara dalam Lahan Tumpang Tindih (juta ton)	Sumber Daya Batubara (juta ton)	Perkiraan Sumber Daya Batubara dalam Lahan Tumpang Tindih (juta ton)
Perseroan	2.459,76	745,16	54,6 *)	19,7	207,4	110,7
Entitas Anak	22.433	-	59,6 **)	-	860,7	-
<b>Jumlah</b>	<b>24.892.76</b>	<b>745,16 ***)</b>	<b>114,2</b>	<b>19,7 ***)</b>	<b>1.068,1</b>	<b>110,7 ***)</b>

\*) Cadangan batubara di Perseroan sudah berasal dari seluruh area, namun hanya mewakili luas lahan sebesar 629 Ha. atau 25,6% dari jumlah luas lahan yang dimiliki Perseroan.

\*\*) Cadangan batubara di Entitas Anak hanya berasal dari 1 (satu) Blok, yaitu Blok 3 Selatan, yang mewakili luas lahan sebesar 288 Ha. atau 1,3% dari jumlah luas lahan yang dimiliki Entitas Anak.

\*\*\*) Lahan tumpang tindih di Perseroan diperkirakan mewakili 3,0% dari jumlah luas lahan Perseroan dan Entitas Anak; mewakili 17,3% dari jumlah cadangan batubara Perseroan dan Entitas Anak; dan mewakili 10,4% jumlah sumber daya batubara Perseroan dan Entitas Anak.

Meskipun terdapat masalah lahan tumpang tindih sebagaimana dijelaskan di atas, namun manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa kelangsungan usaha (*going concern*) Perseroan dan Entitas Anak secara keseluruhan tidak akan terganggu dan kegiatan usaha dapat tetap dilaksanakan secara normal dan memadai.

Pendapat Perseroan tersebut di atas telah dianalisa oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan (selanjutnya disebut "JKR") sebagaimana diuraikan dalam Laporan JKR No. JK/LA/121011-001 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Laporan Analisa atas Kemampuan Perseroan Mengenai Kelangsungan Hidup (*Going Concern*) Perseroan. Dalam laporan tersebut, JKR menyimpulkan bahwa Perseroan tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha sehari-hari secara normal dan memadai walaupun terdapat masalah lahan tumpang tindih sebagaimana tertera dalam MOU, sepanjang proyek-proyek yang direncanakan Perseroan bisa diperoleh dan dilaksanakan tepat waktu serta tidak akan ada perubahan yang material pada struktur, aktivitas utama maupun manajemen Perseroan ataupun pada sumber utama penghasilan Perseroan.

Adapun Entitas Anak telah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan yaitu berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.397/Menhut-II/2008 tanggal 19 November 2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama AGM seluas 521,39 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 521,39 Ha kepada AGM untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.693/Menhut-II/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama AGM seluas 409,78 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama AGM seluas 409,78 Ha yang telah dibebani Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT Dwima Intiga seluas  $\pm$  237 Ha dan tidak dibebani IUPHHK atau izin lainnya seluas  $\pm$  172,78 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.



## IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### 1. Tinjauan Umum

Perseroan memulai operasi komersial untuk kegiatan perdagangan pada tahun 1990. Kemudian Perseroan memulai tahap produksi tambang batubaranya pada bulan Juni 2011. Area konsesi Perseroan seluas 2.459,76 Ha, berlokasi di Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Per 30 April 2012, Perseroan memiliki 99,999% saham Entitas Anak, yang merupakan perusahaan pertambangan, dan memiliki area konsesi seluas 22.433 Ha dalam enam Blok, yang berlokasi di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, semuanya di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Australian & South East Asian Mining Consultants ("ASEAMCO") untuk Perseroan dan Entitas Anak tanggal 15 Juni 2012, per 31 Mei 2012 jumlah Cadangan dan Sumber Daya Batubara Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut :

(dalam juta ton)

Lokasi	Cadangan Terbukti	Cadangan Terduga	Jumlah
Perseroan	20,4	34,2	54,6
Entitas Anak	42,2	17,4	59,6
<b>Jumlah</b>	<b>62,6</b>	<b>51,6</b>	<b>114,2</b>

(dalam juta ton)

Lokasi	Sumber daya terukur	Sumber daya terindikasi	Sumber daya tereka	Jumlah
Perseroan	37,4	104,7	65,3	207,4
Entitas Anak	109,5	251,2	500,0	860,7
<b>Jumlah</b>	<b>146,9</b>	<b>355,9</b>	<b>565,3</b>	<b>1.068,1</b>

Cadangan dan Sumber Daya Batubara di area konsesi Perseroan dan Entitas Anak meliputi batubara termal dengan berbagai tingkatan dimana produksi batubara Perseroan terdiri dari tiga jenis batubara, yaitu Bara 1 atau 2, Bara 4 dan Bara 8, dengan nilai kalori batubara di area konsesi Perseroan mulai dari 5.100 kkal/kg (adb) sampai dengan 5.300 kkal/kg (adb).

Adapun produksi Entitas Anak terdiri dari 5 (lima) jenis batubara, yang terdiri dari:

- Blok II – Formasi Tanjung,
- Blok III *North* - Formasi Warukin Atas (Warutas),
- Blok III *South* - Formasi Warukin Tengah (Warute),
- Blok III *South* - Formasi Warukin Bawah (Waruba),
- Blok IV - Formasi Warukin Atas (Warutas).

Cadangan batubara yang teridentifikasi di tambang Entitas Anak memiliki nilai kalori batubara mulai dari 5.320 kkal/kg(adb) sampai dengan 7.007 kkal/kg(adb).

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, hampir seluruh batubara Perseroan dan Entitas Anak dijual kepada perusahaan perdagangan batubara yang berelasi, untuk kemudian dipasok ke India, Cina, Jepang dan Korea Selatan serta pasar domestik.

Berikut ini adalah data operasional Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 2007 sampai dengan 2011 dan per tanggal 30 April 2012:

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	2010	2009
	2012	2011		
<b>Perseroan</b>				
Volume Produksi Batubara (ton)	96.443	83.455	-	-
Volume Penjualan Batubara (ton)	80.180	74.978	-	-
Harga Penjualan Rata-rata (USD)	29,56	27,77	-	-
Biaya Produksi Kas FOB Tongkang (USD)	21,67	22,61	-	-
Volume <i>Overburden</i> (BCM)	229.949	642.606	-	-
<i>Stripping Ratio</i>	2,38	7,70	-	-

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
<b>Entitas Anak</b>				
Volume Produksi Batubara (ton)	1.055.610	1.864.533	476.941	583.629
Volume Penjualan Batubara (ton)	1.009.416	1.280.100	750.655	662.288
Harga Penjualan Rata-rata (USD)	44,09	49,02	43,10	34,70
Biaya Produksi Kas FOB Tongkang (USD)	21,24	20,36	23,52	31,28
Volume Overburden (BCM)	4.526.174	9.484.518	2.559.769	3.176.886
Stripping Ratio	4,29	5,09	5,37	5,44

## 2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama berikut:

### a. Sumber Daya Batubara yang besar dan Cadangan Batubara yang berkembang dalam mendukung pertumbuhan produksi

Area konsesi Perseroan dan Entitas Anak berada pada tingkat pengembangan yang bervariasi sehingga mampu memberikan potensi pertumbuhan di masa mendatang.

Berdasarkan laporan JORC yang dikeluarkan oleh ASEAMCO per tanggal 15 Juni 2012, sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 Perseroan dan Entitas Anak memiliki total Cadangan Batubara terbukti (*proved*) sebesar 62,6 juta ton dan perkiraan Cadangan Batubara terduga (*probable*) sebesar 51,6 juta ton sedangkan total sumber daya batubara Perseroan dan Entitas Anak sebesar 1.068,2 juta ton.

Berdasarkan rencana dan rancangan pertambangan, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan akan dapat mengkonversikan sebagian sumber dayanya menjadi cadangan yang dapat ditambang, dimana hal ini akan menjadi faktor penting dalam pemeliharaan umur tambang di area konsesinya dengan mengantisipasi peningkatan rencana produksi. Selain itu, mengingat hanya sekitar 3.700 hektar dari 24.893 hektar area konsesi yang telah dieksplorasi, maka Perseroan berkeyakinan bahwa terdapat kemungkinan akan ditemukan sumber daya tambahan yang sesuai dengan standar JORC dan penemuan cadangan batubara lain yang sesuai dengan standar JORC melalui eksplorasi lebih lanjut.

### b. Kualitas produk yang memenuhi permintaan konsumen

Pengguna akhir dari batubara Perseroan dan Entitas Anak mencakup antara lain perusahaan pembangkit listrik, produsen semen dan perusahaan-perusahaan lainnya, yang meminta produk batubara yang bervariasi dalam hal kuantitas dan kualitas. Cadangan dan sumber daya di area konsesi Perseroan dan Entitas Anak meliputi batubara termal dengan berbagai tingkat dengan nilai kalori batubara mulai dari 5.100 kkal/kg sampai dengan 7.007 kkal/kg (adb).

Perusahaan pembangkit listrik di negara berbeda meminta tingkat batubara berbeda. Sebagai contoh, pengguna akhir di Jepang dan Eropa umumnya meminta batubara berkalori tinggi sedangkan pengguna akhir di Cina, Korea dan Taiwan meminta batubara berkalori menengah hingga tinggi. Pengguna akhir di India, Indonesia, dan Thailand memiliki semakin banyak pembangkit listrik yang dapat memanfaatkan batubara berkalori rendah. Perseroan dan Entitas Anak mampu melakukan diversifikasi atas basis pelanggannya akibat kisaran produk batubara dan fakta bahwa kandungan belerang rendah ideal untuk pencampuran batubara. Banyak pengguna akhir Perseroan dan Entitas Anak membeli batubara untuk dicampur dengan batubara dengan kandungan belerang tinggi dari Australia, yang mana pencampuran akan lebih baik untuk penggunaan tertentu daripada kedua jenis batubara itu sendiri.

### c. Basis pelanggan yang mapan dan terdiversifikasi

Perseroan dan Entitas Anak melalui perusahaan dagang berelasinya, BMSS, telah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama batubara mereka. Sebagian besar pelanggan produk batubara Perseroan dan Entitas Anak adalah perusahaan perdagangan batubara, perusahaan pembangkit listrik, produsen semen, dan produsen tekstil. Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan untuk tahun 2011, lima terbesar pelanggan Perseroan dan Entitas Anak berkontribusi masing-masing sekitar 68,4% dan 68,9% terhadap total penjualan batubara Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki posisi yang baik sebagai pemasok produk batubara untuk perusahaan utilitas mapan baik di Indonesia maupun Negara-negara Asia lainnya. Perseroan dan Entitas Anak memasok batubaranya ke pelanggan yang berlokasi di Asia Selatan dan Asia Timur, termasuk Cina, Jepang, India, Korea Selatan, Filipina dan Thailand. Karena Perseroan dan Entitas Anak memasok batubara ke pelanggan yang berlokasi di area yang terdiversifikasi, maka memungkinkan untuk mendiversifikasi sumber arus pendapatan dan mengurangi dampak buruk atas kejadian ekonomi makro nasional dan regional terhadap hasil operasinya. Sebagai contoh, Entitas Anak menerima permintaan domestik signifikan, dengan 16,4% dan 33,3% terhadap penjualan masing-masing untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan untuk tahun

2011 ditujukan untuk pengguna akhir domestik. Penjualan domestik ini membantu memitigasi risiko, yaitu peraturan baru yang mengharuskan produsen batubara Indonesia untuk menjual persentase hasil produksi yang lebih tinggi ke pasar domestik, yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan dan Entitas Anak.

#### **d. Produsen batubara dengan biaya rendah**

Didukung faktor lokasi Indonesia, produsen batubara domestik berada dalam posisi yang baik untuk memasok batubara dengan kualitas yang sebanding dengan produksi batubara regional dengan keunggulan biaya pengiriman dibanding pesaingnya di luar negeri. Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan geografis karena lokasinya yang dekat dengan Cina, India, Jepang dan negara importir batubara penting di Asia dan karenanya mampu memasok batubara ke pasar tersebut dengan biaya pengiriman yang lebih rendah dibandingkan produsen batubara lainnya di Australia, India, dan Afrika Selatan.

Selain kedekatan Indonesia ke pasar yang berkembang dengan permintaan energi yang tinggi, banyak produsen batubara Indonesia, termasuk Perseroan dan Entitas Anak, juga mendapat keuntungan dari lokasi yang relatif dekat dengan garis pantai dan sungai. Hal ini berarti peningkatan kapasitas ekspor tidak bergantung pada infrastruktur pihak ketiga, seperti jalan dan kereta, seperti yang terjadi pada eksportir besar seperti Australia dan Afrika Selatan. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan pada pasar batubara yang diangkut melalui laut.

Selain itu, karakteristik dari Cadangan dan Sumber Daya Batubara Perseroan dan Entitas Anak memungkinkan dilakukannya penambangan terbuka dengan rasio pengupasan (*stripping ratio*) yang relatif rendah, infrastruktur, sumber daya manusia, serta perolehan lahan yang lebih murah memungkinkan Perseroan dan Entitas Anak untuk memproduksi batubara dengan biaya yang relatif lebih rendah daripada produsen batubara lain seperti di Australia atau di negara lain.

Terakhir, dengan mengambil keuntungan atas akses eksklusifnya ke kanal yang berlokasi dekat dengan usaha tambang di Kalimantan Selatan, Entitas Anak dapat mengurangi ketergantungannya atas pengangkutan truk untuk mengangkut produknya. Metode pengangkutan dengan tongkang beroperasi dengan biaya per ton yang lebih rendah daripada pengangkutan darat dengan jalan. Hal ini memberikan Entitas Anak keunggulan biaya yang unik atas pesaingnya, yang beroperasi di wilayah geografis yang sama namun tidak memiliki akses ke pengangkutan tongkang.

#### **e. Tim manajemen yang berpengalaman**

Tim manajemen Perseroan dan Entitas Anak telah menunjukkan rekam jejak yang sukses dalam mengembangkan operasinya dan meningkatkan pendapatan dari penjualan. Manajemen senior Perseroan dan Entitas Anak mampu memanfaatkan pengalamannya di industri batubara untuk meningkatkan produk dan penjualan Perseroan dan Entitas Anak. Tim manajemen juga memiliki hubungan terbangun sejak lama dengan banyak pelanggan utama dan kontraktor pihak ketiga.

#### **f. Hubungan jangka panjang dengan mitra strategis, The Tata Power Company Limited**

Dalam membangun nama yang kuat di pasar dan untuk mendapatkan jaminan penjualan batubara yang pasti, pada tanggal 17 Juli 2012 Entitas Anak telah menjalin kerjasama strategis dengan The Tata Power Company Limited (“**Tata Power**”), yaitu suatu perusahaan energi terintegrasi terbesar di India, dengan menandatangani *Coal Sales Agreement*. Perjanjian tersebut mengatur mengenai penjualan batubara oleh Entitas Anak kepada Tata Power pada harga final yang berlaku berdasarkan Harga Patokan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dengan jumlah batubara yang dijual berdasarkan perjanjian ini adalah sebanyak-banyaknya 26% dari jumlah produksi Perseroan dan Entitas Anak untuk jangka waktu selama PKP2B Entitas Anak masih berlaku, kecuali apabila diakhiri lebih cepat oleh kedua belah pihak atau berdasarkan syarat dan ketentuan dalam perjanjian.

Melalui kerja sama Entitas Anak dengan Tata Power, yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut, Entitas Anak berkeyakinan akan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dalam bentuk kepastian penjualan batubara dalam jumlah signifikan.

### **3. Strategi**

Strategi usaha Perseroan dan Entitas Anak mencakup hal-hal berikut:

#### **a. Mengembangkan kapasitas dengan mengimplementasikan rencana ekspansi infrastruktur**

Seiring dengan rencana jangka menengah Perseroan dan Entitas Anak untuk meningkatkan kapasitas dan produksi batubaranya hingga mencapai lebih kurang 8,5 juta ton pada akhir tahun 2014, saat ini Perseroan dan Entitas Anak sedang dalam tahap persiapan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan logistik untuk mendukung peningkatan produksi tersebut, antara lain adalah meningkatkan fasilitas *Crusher* dan fasilitas *coal handling*, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan, serta pengembangan infrastruktur lainnya sehingga perkiraan belanja modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar USD29.386.000 yang akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum.

Selain itu, Perseroan berencana untuk membangun *underpass* di bawah jalan umum untuk membuka akses jalan pengangkutan batubara dari area konsesi Perseroan bagian barat ke timur. Batubara di area konsesi Perseroan bagian barat tersebut memiliki nilai kalori yang lebih tinggi daripada area produksi di bagian timur yang saat ini diproduksi. Dengan terbukanya akses melalui *underpass* tersebut, Perseroan dapat meningkatkan produksi batubara dengan nilai kalori yang lebih tinggi.

Perseroan dan Entitas Anak berencana untuk melakukan pengembangan atas kapasitas dari segmen-segmen, peningkatan pengendalian dan efisiensi dalam rantai produksinya, untuk mengidentifikasi kesempatan mengurangi hambatan dan menjamin pengembangan tersebut dilakukan secara efektif dari sisi biaya, antara lain:

- Entitas Anak berencana untuk mengakuisisi kanal dari BMSS. Kanal berlokasi di Sungai Mati yang selama ini digunakan oleh Entitas Anak untuk mengangkut batubara ke Sungai Puting. Dengan akuisisi kanal tersebut, diharapkan Entitas Anak dapat beroperasi dengan lebih efisien dengan mengurangi biaya pengangkutan. Manajemen Entitas Anak telah berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat kabupaten dan telah memperoleh ijin dari Bupati dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Tapin untuk proses peralihan ijin dari PT BMSS ke Entitas Anak

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin dari instansi terkait, antara lain adalah:

- Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/132/KUM/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pengalihan Izin Operasional Dermaga Khusus Batubara Lok Buntar Dari PT Sumber Kurnia Buana Kepada AGM;
- Keputusan Bupati Tapin No. 188.45/131/KUM/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Izin Pengelolaan Jalan Khusus Angkutan Batubara Kepada AGM;
- Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No. 551.31/111/Dishubkominfo/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sungai Puting dan Sungai Muning Untuk Angkutan Transportasi Batubara Kepada AGM.

Sampai dengan saat ini Entitas Anak masih dalam proses penilaian aset oleh Penilai publik independen untuk menentukan nilai pasar kanal yang akan diakuisisi. Adapun sumber dana akuisisi tersebut akan ditentukan kemudian.

- *Upgrade* jalan pengangkutan batubara oleh Perseroan dan Entitas Anak, sehingga memungkinkan untuk dilalui truk yang berkapasitas lebih besar
- Perseroan dan Entitas Anak berencana meningkatkan kapasitas *Crusher* dan fasilitas *coal handling* di pelabuhan

#### **b. Meningkatkan Cadangan dan Sumber Daya Batubara dengan mengidentifikasi dan mengembangkan cadangan batubara baru di area konsesinya**

Perseroan berencana untuk terus fokus pada pengembangan area konsesi Perseroan dan Entitas Anak saat ini. Melalui kegiatan eksplorasi dan kegiatan pengembangan tambang di area konsesi tersebut, Perseroan dan Entitas Anak dapat mengidentifikasi simpanan batubara baru dan mendapat manfaat dari kedekatan lokasi dengan infrastruktur yang ada saat ini. Perseroan berkeyakinan bahwa masih terdapat cadangan dan sumber daya batubara Perseroan dan Entitas Anak, dikarenakan pada saat ini area yang telah dieksplorasi hanya sekitar 14,9% dari keseluruhan area konsesi Perseroan dan Entitas Anak seluas 24.893 hektar .

Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan eksplorasi berkelanjutan yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak akan memungkinkan untuk merencanakan operasi tambang dengan lebih efisien untuk mencapai target produksi dan untuk mencapai produksi batubara yang berkelanjutan dan bertumbuh.

#### **c. Peningkatan efisiensi biaya penambangan**

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan efisiensi biaya produksi batubara dalam jangka panjang dengan memilih secara selektif jasa kontraktor pertambangan, kontraktor pengangkutan, dan kontraktor lainnya. Perseroan dan Entitas Anak berencana melakukan optimalisasi dan koordinasi perencanaan pertambangan sehingga memperoleh *stripping ratio* yang optimal, mengurangi jarak pengangkutan batubara dan pemindahan *overburden*, dan karenanya akan mengurangi pembayaran Perseroan kepada kontraktor pertambangan dan pengangkutannya.

#### **d. Diversifikasi pendapatan dengan meningkatkan proporsi pendapatan yang diperoleh dari perjanjian pasokan batubara (*coal supply agreement*) secara langsung dengan pelanggan akhir.**

Pada tanggal 17 Juli 2012, Entitas Anak telah menandatangani kontrak pemasokan batubara dengan Tata Power untuk pengiriman minimum sebesar 26% total produksi batubara Entitas Anak untuk jangka waktu selama PKP2B Entitas Anak masih berlaku.

Seiring dengan rencana peningkatan produksi, Perseroan dan Entitas Anak berencana mengadakan perjanjian pasokan batubara jangka panjang yang berfokus pada pelanggan yang dipercaya memiliki prospek baik untuk menghasilkan keuntungan dan pertumbuhan usaha.

Perseroan dan Entitas Anak berencana mendiversifikasi penjualan melalui perjanjian penjualan batubara jangka panjang menjadi sekitar 50% dari total penjualannya. Perseroan berkeyakinan dengan menjaga perjanjian pasokan batubara pada tingkat tersebut akan mengurangi kerentanan Perseroan dan Entitas Anak atas penurunan harga batubara secara periodik, memberikan kepastian atas usaha dan prospeknya, dan memberikan posisi yang lebih baik bagi Perseroan dan Entitas Anak untuk membuat keputusan investasi penting dan mengelola produksi dan operasional di masa depan.

**e. Terus berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan lingkungan dan komitmen terhadap corporate social responsibility**

Perseroan dan Entitas Anak berkomitmen untuk mempertahankan standar internasional yang tinggi terkait dengan keselamatan, perlindungan lingkungan hidup dan hubungan masyarakat di area proyeknya. Perseroan berencana untuk terus mencurahkan sumber daya secara substansial untuk menjaga kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak pada standar operasi internasional yang tinggi, memanfaatkan metode pertambangan yang otomatis untuk meminimalisasi potensi kecelakaan tambang dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di setiap area konsesi dan meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduk lokal.

Perseroan dan Entitas Anak beroperasi di daerah yang total luasnya mencakup sekitar 24.893 hektar, dengan desa-desa yang terletak berdekatan dengan area-area konsesinya. Untuk memperoleh kesinambungan stabilitas dan keberhasilan jangka panjang, Perseroan berkeyakinan bahwa adalah penting untuk menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat setempat. Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa program-program pengembangan masyarakat yang berfokus pada pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, bantuan teknis serta penciptaan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat telah berhasil dibina. Disamping itu, Perseroan berfokus dalam mengintegrasikan program-program *corporate social responsibility* melalui program rehabilitasi lingkungan hidup. Perseroan bermaksud untuk terus membina hubungan dengan masyarakat melalui program-program pengembangan untuk desa-desa tersebut, disamping juga melalui penciptaan peluang lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

**4. Area Konsesi dan IUP**

Area konsesi Perseroan dan Entitas Anak terletak di dua wilayah geografis Kalimantan di Indonesia, area konsesi yang dimiliki Entitas Anak di Provinsi Kalimantan Selatan dan area konsesi yang dimiliki Perseroan di Provinsi Kalimantan Timur.

IUP yang dimiliki Perseroan adalah IUPOP, sedangkan Entitas Anak memiliki PKP2B, masing-masing mengatur syarat-syarat dari perizinan area konsesi yang dioperasikannya.

Berikut ini adalah tabel perizinan terkait area konsesi Perseroan dan Entitas Anak.

Pemegang Konsesi	Jenis Konsesi	No./tanggal	Tahapan	Masa Berlaku	Lokasi	Luas Lahan	Biaya Perizinan/Ro yalti
PT Baramulti Suksessarana	Izin Usaha Produksi (IUP)	540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 tanggal 13 April 2010	Operasi Produksi	8 tahun, yaitu produksi 6 tahun dan proses tambang 2 tahun	Loa Janan, Desa Batuah dan Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	2.459,76 Ha	3- 7 % dari Hasil Penjualan Batubara
PT Antang Gunung Meratus	Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)	014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 jo. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 27 Juni 1997	Operasi Produksi	30 tahun	Kecamatan Amuntai Tengah, Batu Mandi, Batu Benawa, Pandawan, Barabai, Batang Alai Selatan, Batang Alai Utara, Padang Batung, Telaga Langsat, Anyir Utara dan Tapin Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara/Tengah/Selatan dan Tapin Provinsi Kalimantan Selatan	22.433 Ha	13,5 % dari Hasil Penjualan Batubara

## Perseroan

### *Izin Eksploitasi Perseroan*

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/11/KP-Ep/DPE-IV/IV/2006 tanggal 11 April 2006, Perseroan memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi bahan galian batubara selama 12 tahun, berlaku dari tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 11 April 2018 dengan luas 2.058 Ha (belum dilakukan pengukuran dan pematokan).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/01/KP-Ep/DPE-IV/IV/2004 tanggal 1 April 2004, Perseroan memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi bahan galian batubara selama 10 tahun, berlaku dari tanggal 1 April 2004 sampai dengan tanggal 1 April 2014, dengan luas 502,3 Ha, sudah dilakukan pengukuran dengan pematokan berdasarkan Laporan Pengukuran Pematokan Batas Wilayah KP Eksploitasi.

Area eksploitasi mencakup daerah pengembangan (*area of interest*) seluas 2.560,3 Ha yang terletak di Kutai Kartanegara, kurang lebih 30 kilometer bagian barat ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Total KP Eksploitasi setelah penyesuaian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta dengan keluarnya IUP No.540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yaitu seluas kurang lebih 2.459,76 Ha. Selanjutnya, Perseroan akan melakukan pengukuran dan pematokan ulang atas luas wilayah Kuasa Pertambangan Perseroan tersebut.

### *Izin Operasi Produksi Perseroan*

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Perseroan, Perseroan memperoleh persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi IUPOP selama 8 (delapan) tahun, sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2018. Berdasarkan IUPOP tersebut, Perseroan berhak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, penjualan, pengolahan dan pemurnian (*refining*) di area konsesinya selama 8 (delapan) tahun sampai dengan tanggal 11 April 2018. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Area konsesi batubara Perseroan terdiri dari 8 (delapan) area, yaitu Bara 1 sampai dengan Bara 8. Operasi penambangan saat ini berada di Bara 8. Perseroan sedang dalam proses pengembangan di tiga area yaitu Bara1, Bara 2 dan Bara 4.

Peta berikut ini menggambarkan rincian lokasi dari area konsesi Perseroan.



## Entitas Anak

Entitas Anak beroperasi di bawah naungan PKP2B Generasi Kedua yang diterbitkan PKP2B antara Entitas Anak dan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA") tanggal 15 Agustus 1994. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/1996 tanggal 25 September 1996 dan perubahan PKP2B No.014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 27 Juni 1994, semua hak dan kewajiban PTBA dalam PKP2B dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1997.



Berdasarkan ketentuan PKP2B, Entitas Anak bertindak sebagai kontraktor yang bertanggung jawab atas operasi pertambangan batubara selama 30 tahun, dimulai pada 2 Juli 1994, yaitu tanggal Entitas Anak memulai produksi di area konsesi.

Area Konsesi Entitas Anak terletak di daerah seluas 22.433 Ha terletak di 4 kabupaten, yaitu: Kabupaten Banjar (2.720 Ha), Kabupaten Tapin (4.755 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (11.595 Ha) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (3.363 Ha), terletak pada kurang lebih 100 kilometer bagian utara ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. PKP2B tersebut mengalokasikan 86,5% dari produksi batubara daerah tersebut kepada Entitas Anak dan sisanya kepada Pemerintah. Entitas Anak menerapkan metode royalti kas berdasarkan penjualan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk memenuhi jumlah produksi yang menjadi bagian Pemerintah. PKP2B dapat diperpanjang sebelum berakhirnya masa berlaku melalui kesepakatan antara pemegang PKP2B dengan Pemerintah. Sementara itu, Kementerian ESDM juga dapat mengakhiri PKP2B lebih awal jika pemegang PKP2B tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam PKP2B tersebut.

Area konsesi batubara Entitas Anak terdiri dari 6 (enam) blok, yaitu Blok 2, Blok 3 *North*, Blok 3 *South*, Blok 4, Blok 5 dan Blok 6.

Peta berikut ini menggambarkan rincian lokasi dari area konsesi Entitas Anak.



## 5. Cadangan dan Sumber Daya Batubara

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Australian & South East Asian Mining Consultants (“ASEAMCO”) pada tanggal 15 Juni 2012 untuk Perseroan dan Entitas Anak, jumlah cadangan dan sumber daya batubara Perseroan dan Entitas Anak per posisi 31 Mei 2012 adalah sebagai berikut :

(dalam juta ton)

Lokasi	Cadangan Terbukti( <i>Proved Reserves</i> )	Cadangan Terduga( <i>Probable Reserves</i> )	Jumlah
<b>Perseroan</b>			
Area Barat (Blok 1 – 4)	18,5	31,0	49,5
Area Timur (Blok 5 – 8)	1,9	3,2	5,1
<b>Total Perseroan</b>	<b>20,4</b>	<b>34,2</b>	<b>54,6</b>
<b>Entitas Anak</b>			
Blok 3 Selatan	42,2	17,4	59,6
<b>Total Entitas Anak</b>	<b>42,2</b>	<b>17,4</b>	<b>59,6</b>
<b>Total Perseroan dan Entitas Anak</b>	<b>62,6</b>	<b>51,6</b>	<b>114,2</b>



(dalam juta ton)

Lokasi	Sumber daya terukur (Measured Resources)	Sumber daya terindikasi (Indicated Resources)	Sumber daya tereka (Inferred Resources)	Jumlah
<b>Perseroan</b>				
Area Barat (Blok 1–4)	26,1	61,1	59,3	146,5
Area Timur (Blok 5–8)	11,3	43,6	6,0	60,9
<b>Total Perseroan</b>	<b>37,4</b>	<b>104,7</b>	<b>65,3</b>	<b>207,4</b>
<b>Entitas Anak</b>				
Blok 2	5,7	11,9	16,1	33,8
Blok 3 North	2,1	30,1	46,8	78,9
Blok 3 South	99,1	180,0	275,5	554,6
Blok 4	2,6	26,1	139,1	167,8
Blok 5	0,0	0,4	9,6	10,0
Blok 6	0,0	2,7	12,9	15,6
<b>Total Entitas Anak</b>	<b>109,5</b>	<b>251,2</b>	<b>500,0</b>	<b>860,7</b>
<b>Total Perseroan dan Entitas Anak</b>	<b>146,9</b>	<b>355,9</b>	<b>565,3</b>	<b>1.068,1</b>

## 6. Volume Produksi dan Produk Batubara

Perseroan dan Entitas Anak memproduksi Batubara Termal. Hasil usaha Perseroan bergantung pada volume dan kualitas batubara yang diproduksi Perseroan dan Entitas Anak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai batubara yang diproduksi dari area-area konsesi Perseroan dan Entitas Anak:

### a. Produksi Batubara

Untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, total produksi batubara Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
Produksi batubara (ROM) Perseroan (*)	96.443	83.455	-	-
Produksi batubara (ROM) Entitas Anak	1.055.610	1.864.533	476.941	583.629
<b>Jumlah</b>	<b>1.152.053</b>	<b>1.947.988</b>	<b>476.941</b>	<b>583.629</b>

(\*) Produksi baru dimulai pada bulan April 2011

Rasio pengupasan tanah rata-rata aktual Perseroan dan Entitas Anak pada area konsesinya untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah:

Area konsesi	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
Perseroan (*)	2,38 : 1,00	7,70 : 1,00	-	-
Entitas Anak	4,29 : 1,00	5,09 : 1,00	5,37 : 1,00	5,44 : 1,00

(\*) Produksi baru dimulai pada bulan April 2011

Kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan rencana pertambangan yang telah disusun Perseroan dan Entitas Anak. Peningkatan kapasitas produksi Perseroan dilakukan melalui pembangunan kapasitas infrastruktur dan logistik, antara lain adalah meningkatkan fasilitas *Crusher* dan fasilitas produksi *coal handling*, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan, serta pengembangan infrastruktur lainnya.

### Rancangan Target Produksi

Tabel berikut mengungkapkan produksi komersial pada tanggal permulaan dan rancangan target tahunan kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2014. Data ini dipersiapkan berdasarkan rencana pertambangan Perseroan dan Entitas Anak untuk area-area konsesinya berdasarkan sejumlah asumsi yang secara inheren belum dapat dipastikan dan bergantung secara signifikan pada kegiatan usaha, perekonomian, regulasi, tingkat kompetisi, risiko geoteknikal dan meteorologikal, ketidakpastian dan kontinjensi. Oleh karena itu, produksi aktual dan target produksi untuk periode tersebut dapat berbeda dari yang direncanakan. Rancangan target kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak akan bergantung pada sejumlah faktor termasuk kemampuan untuk mengeksplorasi dengan sukses dan/atau mengembangkan area konsesinya sesuai dengan

rencana pertambangan, pembebasan lahan dan penjualan batubara pada harga yang diharapkan, yang mungkin tidak dapat dicapai karena sejumlah faktor termasuk permintaan dan penawaran serta fluktuasi harga batubara. Dalam mencapai produksi yang ditargetkan, Perseroan dan Entitas Anak bergantung pada sejumlah faktor termasuk kemampuan Perseroan dan Entitas Anak serta kontraktornya untuk pengadaan peralatan, pembangunan infrastruktur sebagaimana dijadwalkan dan juga kemampuan kontraktor untuk menyediakan jasa yang diperlukan untuk menangani peningkatan produksi dan transportasi yang diharapkan. Rancangan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kondisi cuaca, kecelakaan dan kekurangan logistik dan masalah tenaga kerja.

Area Konsesi	Dimulainya Produksi Komersial	Target Rancangan Kapasitas Produksi tahun 2014 (ton per tahun) <sup>(*)</sup>
Perseroan	Juni 2011	1,5
Entitas Anak	Juli 1999	7,0

(\*) Untuk diperhatikan bahwa informasi yang terdapat dalam tabel diatas tidak memroyeksikan produksi aktual namun merupakan indikasi dari rancangan target kapasitas produksi, yang didasari oleh rencana pertambangan Perseroan dan Entitas Anak untuk area-area konsesinya dan dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor di dalam maupun di luar kendali Perseroan dan Entitas Anak. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat mencapai rancangan target kapasitas produksi tersebut..

## b. Produk Batubara

Perseroan dan Entitas Anak memproduksi Batubara Termal dengan berbagai tingkatan kalori.

### Perseroan

Area Barat (Blok 1 – 4) memiliki tingkat kalori yang lebih tinggi dibandingkan area Timur (Blok 5 – 8). Perseroan memiliki 4 (empat) jenis produk batubara, dimana produk 1 (Bara 1), produk 2 (Bara 2), produk 3 (Bara 4) berasal dari area Barat, sedangkan produk 4 (Bara 8), dengan tingkat kalori yang lebih rendah, berasal dari area Timur. Nilai kalori batubara atas keempat jenis produk batubara Perseroan mulai dari 5.100 kkal/kg (adb) sampai dengan 5.300 kkal/kg (adb).

Tabel berikut menyajikan karakteristik produk batubara Perseroan :

Kandungan	Basis	Produk 1	Produk 2	Produk 3	Produk 4
Total Moisture	% gar	32,6	35,4	37,3	46,0
Inherent Moisture	% adb	19,1	15,8	15,6	17,0
Ash	% adb	3,6	3,7	4,9	5,7
Volatile Matter	% adb	39,8	41,7	41,1	37,8
Fixed Carbon	% adb	37,5	38,8	38,4	36,6
Total Sulphur	% adb	0,22	0,34	0,35	0,51
Calorific Value	kcal/kg adb	5.220	5.300	5.120	5.100
Calorific Value	kcal/kg gar	4.350	4.065	3.800	3.300

### Entitas Anak

Produksi Entitas Anak terdiri dari 5 (lima) jenis batubara, Blok 2 -- Tanjung, Blok 3 North - Warukin Atas, Blok 3 South yang dibagi 2 area - Warukin Tengah dan Warukin Bawah, Blok 4 - Warukin Atas, dengan nilai kalori batubara Entitas Anak mulai dari 5.320 kkal/kg (adb) sampai dengan 7.007 kkal/kg(adb).

Tabel berikut menyajikan karakteristik produk batubara Entitas Anak :


Kandungan	Basis	Blok 2	Blok 3 North	Blok 3 South	Blok 4	Blok 5	Blok 6
Total Moisture	% gar	5,5	28,9	33,0	39,0	8,9	10,1
Inherent Moisture	% adb	3,5	19,7	15,0	17,0	3,6	5,0
Ash	% adb	9,6	2,5	3,8	3,6	14,1	15,4
Volatile Matter	% adb	45,5	39,7	42,0	42,5	41,5	40,1
Fixed Carbon	% adb	43,6	37,7	38,9	37,7	40,8	40,6
Total Sulphur	% adb	1,47	0,13	0,14	0,48	0,89	1,33
Calorific Value	kcal/kg adb	7.007	5.344	5.545	5.320	6.542	6.198
Relative Density	t/BCM	1,30	1,32	1,35	1,35	1,36	1,39
Insitu Relative Density	t/BCM	1,30	1,26	1,26	1,25	1,34	1,36

## 7. Kegiatan Pertambangan dan Kontraktor Pertambangan

### a. Kegiatan Pertambangan dan Logistik Pertambangan

Seperti halnya perusahaan pertambangan lain di Indonesia, Perseroan dan Entitas Anak bekerjasama dengan kontraktor pertambangan untuk menyediakan beragam layanan pada area konsesinya. Diagram yang disederhanakan di bawah ini mengilustrasikan alur proses dari operasional pertambangan Perseroan dan Entitas Anak.

#### Proses Produksi Perseroan




Perseroan menggunakan metode pertambangan terbuka (*open-pit mining*) untuk menggali batubara dari semua tambangnya. Proses penambangan terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan (*land clearing*). Lapisan tanah bagian atas (*top soil*) kemudian dikupas (*stripped*) dan ditimbun secara terpisah (untuk kemudian akan digunakan pada saat reklamasi) dari area yang akan ditambang.

Untuk melepaskan lapisan *overburden*, dilakukan kombinasi dari pengeboran, peledakan dan *dozer ripping*. Kegiatan pengupasan dan pemindahan *overburden* serta penambangan batubara dilakukan dengan ekskavator hidrolik dan truk. *Overburden* tersebut kemudian diangkut ke tempat penimbunan (*dumping area*) atau digunakan untuk menimbun lubang yang telah digali (*backfilling*). Setelah dilakukan pengupasan lapisan *overburden*, batubara diambil dengan menggunakan ekskavator dan langsung diangkut dengan truk melalui jalan pengangkutan batubara sepanjang 14 km ke fasilitas *Stockpile* dan pelabuhan batubara di Bambang.

Di fasilitas *Stockpile* dan pelabuhan batubara, batubara dihancurkan dengan fasilitas *Crusher* yang berkapasitas 200 ton per jam. Titik penjualan batubara Perseroan menggunakan *FOB Barge*, sehingga penyerahan batubara terjadi saat batubara dimuat ke tongkang.

## Proses Produksi Entitas Anak



Entitas Anak menggunakan metode penambangan terbuka (*open-pit mining*) untuk menggali batubara dari semua tambangnya. Proses penambangan terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan (*land clearing*). Lapisan tanah bagian atas (*top soil*) kemudian dikupas (*stripped*) dan ditimbun secara terpisah (untuk kemudian akan digunakan pada saat reklamasi) dari area yang akan ditambang.

Untuk melepaskan lapisan *overburden*, dilakukan kombinasi dari pengeboran, peledakan dan *dozer ripping*. Kegiatan pengupasan dan pemindahan *overburden* serta penambangan batubara dilakukan dengan ekskavator hidrolik dan truk. *Overburden* tersebut kemudian diangkut ke tempat pembuangan (*disposal area*) atau digunakan untuk menimbun lubang yang telah digali (*backfilling*). Setelah dilakukan pengupasan lapisan *overburden*, batubara diambil dengan menggunakan ekskavator dan langsung diangkut dengan truk ke fasilitas *Stockpile* batubara *run-of-mine* ("ROM") di Ida Manggala.

Dari fasilitas *Stockpile* ROM, batubara kemudian dihancurkan dengan fasilitas *Crusher* yang berkapasitas 850 ton per jam, kemudian diangkut melalui jalan pengangkutan batubara sepanjang 34 km dengan menggunakan truk menuju terminal khusus Lok Buntar untuk dimuat ke dalam tongkang. Tongkang berisi batubara diangkut melalui kanal eksklusif sepanjang 28 km menuju Sungai Puting, untuk kemudian dimuat ke dalam tongkang besar. Titik penjualan batubara Entitas Anak menggunakan *FOB Barge*, sehingga penyerahan batubara terjadi saat batubara dimuat ke tongkang besar di Sungai Puting.

Jumlah kapasitas produksi Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010	2009
Perseroan	96.443	83.455	-	-
Entitas Anak	1.055.610	1.961.775	560.761	885.677

Produksi batubara Perseroan dimulai pada tahun 2011 dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat kenaikan kapasitas produksi yang signifikan.

Adapun untuk kapasitas produksi batubara Entitas Anak sempat mengalami penurunan di tahun 2010 dibandingkan tahun 2009, yaitu dari 885.677 ton menjadi 560.761 ton karena pada saat itu pit tambang sudah mendekati akhir masa ekonomisnya dan masih dalam proses memperoleh izin pinjam pakai hutan untuk membuka pit tambang baru. Pembukaan pit tambang baru terjadi pada Desember 2010 sehingga produksi tahun 2011 meningkat menjadi 1.961.775.

Dengan adanya perubahan kapasitas tersebut, Entitas Anak diharapkan dapat mencapai skala ekonomis sehingga menurunkan biaya produksi dengan tercapainya efisiensi. Adapun Perseroan belum memiliki peningkatan kapasitas produksi karena masih berfokus pada produksi saat ini yaitu produksi batubara berkalori rendah dan masih dalam proses pengembangan infrastruktur untuk membuka pit tambang baru yang memiliki kandungan batubara berkalori lebih tinggi.

### Kontraktor Pertambangan dan Jasa Pendukung Lainnya

Sebagaimana perusahaan pertambangan batubara lainnya di Indonesia, kontraktor pertambangan dan penyedia jasa lainnya dilibatkan untuk menyediakan berbagai jasa di masing-masing area konsesi. Berdasarkan ketentuan pada perjanjian-perjanjian kerjasama antara kontraktor pertambangan dengan Perseroan dan Entitas Anak, setiap kontraktor pertambangan sepakat menempatkan personil kunci untuk mengawasi kegiatan dan menempatkan tenaga kerja terampil yang memadai untuk memberikan jasa sesuai dengan perjanjian. Masing-masing kontraktor pertambangan juga harus menyediakan seluruh peralatan yang dibutuhkan dan modal kerja yang diperlukan guna melaksanakan proyek pertambangan sesuai dengan perjanjian kerjasama. Masing-masing kontraktor pertambangan telah diberitahukan terlebih dahulu mengenai jadwal produksi di masing-masing proyek pertambangan dan berdasarkan kontrak diharuskan untuk mencapai tingkat produksi yang ditetapkan Perseroan dan Entitas Anak.

Masing-masing kontraktor pertambangan diwajibkan untuk melakukan *overburden removal* dan pengangkutan batubara ke *Stockpile* ROM serta sebagian kegiatan reklamasi tambang. Kontrak-kontrak dengan para kontraktor tersebut umumnya memiliki tarif tetap untuk setiap ton batubara dan volume *overburden* yang dipindahkan yang juga dikaitkan dengan jarak pengangkutan. Para kontraktor bertanggung jawab atas kegiatan operasi penambangan dan transportasi serta penyediaan peralatan pertambangan yang diperlukannya, bahan-bahan habis pakai dan suku cadang sesuai dengan kontraknya masing-masing.

Para kontraktor pertambangan Perseroan dan Entitas Anak biasanya mengeluarkan tagihan kepada Perseroan dan Entitas Anak secara bulanan. Perseroan dan Entitas Anak secara umum membayar kontraktor dalam waktu 45 hari sejak menerima tagihan tersebut. Sebagian besar kontraktor pertambangan tersebut dibayar dalam USD.

Selain itu Perseroan dan Entitas Anak menunjuk kontraktor untuk menyediakan jasa pendukung lainnya, termasuk pengangkutan batubara ke terminal, pemuatan batubara pada kapal tongkang, dan pengangkutan batubara dengan tongkang. Perseroan dan Entitas Anak juga menandatangani kontrak dengan pihak ketiga dengan harga yang ditetapkan baik oleh total volume batubara per ton yang ditransportasikan.

Para kontraktor jasa pendukung lain Perseroan dan Entitas Anak biasanya mengeluarkan tagihan kepada Perseroan dan Entitas Anak dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan kontrak jasa pendukung yang relevan. Perseroan dan Entitas Anak secara umum membayar kontraktor dalam waktu 14 sampai 30 hari sejak menerima tagihan tersebut. Sebagian besar kontraktor jasa pendukung lainnya tersebut dibayar dalam Rupiah.

Perseroan dan Entitas Anak tidak bergantung hanya kepada satu kontraktor pihak ketiga untuk penyediaan layanan dan/atau peralatan untuk kegiatan pertambangan batubaranya. Dengan demikian Perseroan dan Entitas Anaknya berkeyakinan bahwa apabila ada kontrak dengan pihak ketiga yang berakhir, Perseroan dan Entitas Anak dapat menemukan kontraktor pengganti lainnya yang sesuai tanpa menimbulkan gangguan pada kegiatan pertambangan secara keseluruhan.

Tabel berikut ini mengungkapkan informasi tertentu jasa kontraktor utama Perseroan dan Entitas Anak per 30 April 2012.

Kontraktor	Jasa	Periode Kontrak
<b>Perseroan</b>		
PT Kariangau Indojava	Pemindahan <i>overburden</i> dan sewa alat	25 Maret 2011 – 25 Maret 2014
CV Empat Sehati	Fasilitas jalan, <i>Crusher</i> , <i>Stockpile</i> dan pelabuhan	14 Oktober 2010 – Juni 2013
Syaripuddin	Pengangkutan batubara – truk	1 Juni 2012 - 31 Mei 2013
PT Cosyindo Teknik	Pemboran Eksplorasi Batubara dan Geoteknik	270 hari sejak 17 November 2011 atau jika jumlah kedalaman total telah tercapai.
<b>Entitas Anak</b>		
PT Bina Sarana Sukses	Pemindahan <i>overburden</i> dan sewa alat	sampai dengan 19 Agustus 2015
PT Bukit Intan Indoperkasa	Pemindahan <i>overburden</i> dan sewa alat	4 Juli 2011 – 4 Juli 2015
PT Armada Pelayaran Rakyat Indonesia	Fasilitas pengangkutan tongkang	1 Juli 2011 – 30 Juni 2016
BMSS	Fasilitas kanal, jalan, jasa muat, sarana dan prasarana pendukungnya	7 April 2009 – 6 April 2016
PT Agung Sentosa Bumi Abadi	Pemindahan <i>overburden</i> dan sewa alat	25 April 2011 – 25 April 2014

Entitas Anak telah melakukan amandemen atas perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dengan para kontraktor untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009, yaitu perjanjian antara (i) Entitas Anak dengan PT Bina Sarana Sukses berdasarkan Amandemen Perjanjian Penambangan No. 012/AGM-BSS/VIII/2010 tanggal 3 September 2012; dan (ii) Entitas Anak dengan PT Bukit Intan Indoperkasa berdasarkan Amandemen Perjanjian Pekerjaan Penambangan Batubara No. 020/AGM-BII/VI/2011 tanggal 3 September 2012. Namun demikian, masih terdapat perjanjian-perjanjian yang belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 yaitu perjanjian antara Perseroan dengan PT Kariangau Indojaya dan Entitas Anak dengan PT Agung Sentosa Bumi Abadi, dimana sampai dengan tanggal Prospektus ini dibuat, para pihak sedang dalam proses negosiasi. Untuk itu, Perseroan dan Entitas Anak berjanji akan segera melakukan perubahan atas perjanjian-perjanjian tersebut untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009.

Kegiatan usaha pertambangan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, terutama selama musim hujan. Hujan lebat dapat memperlambat menghentikan sementara kegiatan pertambangan, yang berakibat pada menurunnya volume pemindahan *overburden* dan volume produksi batubara. Fungsi perencanaan pertambangan Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk mengantisipasi dan menyesuaikan tingkat persediaan dan produksi sehubungan dengan gangguan yang disebabkan oleh cuaca tersebut. Sebagai contoh, Perseroan dan Entitas Anak umumnya meningkatkan tingkat produksi selama musim kering dan menyimpan persediaan dalam jumlah yang lebih besar atas batubara pada *Stockpile*-nya sebelum dimulainya musim hujan untuk menjamin bahwa Perseroan memiliki persediaan yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban kontraknya kepada para pelanggan.

## 8. Ekspansi

Perseroan dan Entitas Anak sedang dalam proses menerapkan rencana ekspansi infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dari 2,0 juta ton per tahun pada tahun 2011 menjadi 8,5 juta ton per tahun pada akhir 2014.

Hal tersebut termasuk meningkatkan kapasitas infrastruktur dan logistik untuk mendukung peningkatan produksi tersebut, antara lain adalah meningkatkan fasilitas *Crusher* dan fasilitas *coalhandling*, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan, serta pengembangan infrastruktur lainnya sehingga perkiraan belanja modal yang dibutuhkan kurang lebih sekitar USD29.386.000 yang akan dipenuhi dari dana hasil Penawaran Umum.

### a. Area Konsesi Perseroan

**Perseroan bermaksud untuk melakukan proyek-proyek berikut untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 1,5 juta ton per tahun pada akhir 2014:**

- 1) *Pembangunan underpass*. Perseroan berencana untuk membangun *underpass* di bawah jalan umum untuk membuka akses jalan pengangkutan batubara dari area konsesi Perseroan bagian baratke timur. Batubara di area konsesi Perseroan bagian barat tersebut memiliki nilai kalori yang lebih tinggi daripada area produksi di bagian timur yang saat ini diproduksi. Dengan terbukanya akses melalui *underpass* tersebut, Perseroan dapat meningkatkan produksi batubara dengan nilai kalori yang lebih tinggi.
- 2) *Penambahan fasilitas coal handling* di area Bara 8. Perseroan berencana untuk membangun fasilitas *crushing* dengan kapasitas 500 ton per jam dan fasilitas *Stockpile*.
- 3) *Jalan transportasi dari Stockpile Bara 8 ke pelabuhan*. Untuk dapat mengakomodasi peningkatan produksi dari pertambangan, Perseroan berencana untuk menambah kontraktor pengangkutan dan menggunakan truk dengan kapasitas yang lebih besar (sampai dengan 28 ton). Perseroan bermaksud untuk meningkatkan kualitas jalan pengangkutan batubara untuk operasional dengan rancangan kecepatan rata-rata 40-50 km per jam.
- 4) *Fasilitas pendukung lainnya*. Perseroan berencana untuk menambah alat berat, jembatan timbang, membangun kantor, *warehouse* dan *mess* untuk mendukung operasionalnya.

### b. Area Konsesi Entitas Anak

**Entitas Anak bermaksud untuk melakukan proyek-proyek berikut untuk meningkatkan kapasitas produksinya menjadi 7,0 juta ton per tahun pada akhir 2014:**

- 1) *Peningkatan kapasitas coal handling di Ida Manggala*. Entitas Anak berencana untuk menambah kapasitas *Crusher* dari 850 ton per jam menjadi 2.000 ton per jam, menambah fasilitas *coal stacking* dan fasilitas *truck loading* yang memiliki kapasitas 1.500 ton per jam.



- 2) *Jalan transportasi dari area pertambangan menuju Lok Buntar.* Untuk dapat mengakomodasi peningkatan produksi dari pertambangan, Entitas Anak berencana untuk menambah kontraktor pengangkutan dan menggunakan truk dengan kapasitas yang lebih besar (40 ton). Entitas Anak bermaksud untuk meningkatkan kualitas jalan pengangkutan batubara untuk operasional segala cuaca dengan rancangan kecepatan rata-rata 40-50 km per jam.
- 3) *Pembangkit Listrik dan Fasilitas Lain.* Sebagai tahap ekspansi awal, Entitas Anak berencana untuk memasang *generator set* dengan daya 2x800 KVA dan fasilitas distribusi pendukungnya.
- 4) *Akuisisi kanal dari BMSS.* Entitas Anak berencana untuk mengakuisisi kanal yang sekarang dimiliki oleh BMSS untuk efisiensi biaya pengangkutan di kanal. Saat ini Entitas Anak membayar biaya sewa kepada BMSS sebagai pihak berelasi.
- 5) *Fasilitas pendukung Lainnya.* Entitas Anak berencana untuk menambah alat berat, membangun kantor, *workshop* dan *mess* untuk mendukung operasionalnya.

## 9. Penjualan dan Pemasaran

### a. Penjualan

Berikut ini adalah tabel data penjualan Perseroan dan Entitas Anak.

Uraian	Empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
<b>Perseroan</b>						
Volume Penjualan Batubara (ton)	80.180	74.978	-	-	-	-
Harga Penjualan Rata-rata (USD)	29,56	27.77	-	-	-	-
Nilai Penjualan (USD)	2.370.121	2.082.140	-	-	-	-
<b>Entitas Anak</b>						
Volume Penjualan Batubara (ton)	1.009.416	1.280.100	750.655	662.288	533.703	275.151-
Harga Penjualan Rata-rata (USD)	44,09	49,02	43,10	34,70	30,90	17,35
Nilai Penjualan (USD)	44.505.151	62.750.502	32.353.231	23.085.494	16.492.670	4.773.012

Secara historis, Perseroan dan Entitas Anak telah menjual bagian besar batubaranya kepada perusahaan perdagangan batubara berelasi yang melakukan transaksi dengan pelanggan akhir di pasar Indonesia dan luar negeri. Hanya sebagian kecil penjualan Perseroan dan Entitas Anak dijual kepada pelanggan akhir.

Perseroan dan Entitas Anak berencana mendiversifikasi penjualan melalui perjanjian penjualan batubara jangka panjang menjadi sekitar 50% dari total penjualannya. Perseroan berkeyakinan dengan menjaga perjanjian pasokan batubara pada tingkat tersebut akan mengurangi kerentanan Perseroan dan Entitas Anak atas penurunan harga batubara secara periodik, memberikan kepastian atas usaha dan prospeknya, dan memberikan posisi yang lebih baik bagi Perseroan dan Entitas Anak untuk membuat keputusan investasi penting dan mengelola produksi dan operasional di masa depan.

Pelanggan utama Entitas Anak, BMSS, perusahaan berelasi yang dikendalikan oleh pemegang saham utama Perseroan dan Entitas Anak, memberikan kontribusi untuk 93,59% total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2009, 99,80% total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2010 dan 90,60% total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2011. Pasar utama BMSS untuk batubara adalah Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan pasar domestik. Keterangan lengkap dapat dilihat pada "Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa" untuk gambaran mengenai kesepakatan Perseroan dan Entitas Anak dengan BMSS. Diluar penjualan kepada BMSS, tidak ada satupun pelanggan yang merepresentasikan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2009, 2010 atau 2011. Seluruh penjualan Perseroan dan Entitas Anak kepada BMSS dinegosiasikan untuk tiap pengiriman berdasarkan harga spot atau indeks harga komoditas global yang berlaku pada saat pengiriman. Penjualan dilakukan dengan syarat *FOB Barge*.

Perseroan sejak bulan Februari 2011 telah melakukan penjualan secara langsung kepada pelanggan akhir dan pedagang pihak ketiga, meskipun akun penjualan tersebut untuk bagian kecil dari total penjualan Perseroan.



## b. Pelanggan Akhir

Tabel berikut ini mengungkapkan 5 pelanggan akhir terbesar batubara Perseroan dan Entitas Anak dalam hal volume penjualan untuk periode yang berakhir 30 April 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011:

Pelanggan	Industri	Negara	Periode yang Berakhir 30 April 2012	
			Volume Penjualan (ton)	Persentase Total Volume Penjualan (%)
Adani	Perdagangan	India	184.190,7	18,3
GD Fuel	Pembangkit Listrik	Cina	161.374,5	16,0
Pan Century	Perdagangan	Cina	159.185,3	15,8
CCC	Perdagangan	Cina	108.183,6	10,7
Zhinong	Perdagangan	Cina	77.406,6	7,7
<b>Total</b>			<b>690.340,7</b>	<b>68,4</b>

Pelanggan	Industri	Negara	Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011	
			Volume Penjualan (ton)	Persentase Total Volume Penjualan (%)
GD Fuel	Pembangkit Listrik	Cina	339.388,5	26,7
Semen Gresik	Semen	Indonesia	181.192,8	14,3
PLN	Pembangkit Listrik	Indonesia	160.194,9	12,6
Kailuan	Perdagangan	Cina	103.309,9	8,1
Daewoo	Perdagangan	Korea	91.139,3	7,2
<b>Total</b>			<b>875.225,4</b>	<b>68,9</b>

Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ketergantungan kepada pelanggan akhir tertentu. Walaupun pada tahun-tahun sebelumnya Penjualan Perseroan dan Entitas anak sekitar 90% dijual ke PT BMSS namun sifat dari transaksi dengan BMSS ini hanya sebagai perantara/agen, dan pelanggan akhirnya terdiri dari berbagai macam pihak, sehingga tidak ada ketergantungan kepada pelanggan akhir tertentu.

Seperti perusahaan pertambangan pada umumnya dimana harga sudah ditentukan melalui mekanisme index (harga pasar), yang bisa dilakukan Perseroan dan Entitas Anak untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan memberikan jaminan pasokan batubara yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan, tepat secara mutu (*coal quality*) dan tepat secara kuantitas dan waktu (*shipment timing*)

Sampai saat ini Entitas Anak telah mempunyai kontrak penjualan dengan Tata Power seperti yang telah diungkapkan dalam rincian perjanjian strategis. Untuk kontrak penjualan lain belum ada karena saat ini Perseroan dan Entitas anak lebih banyak melakukan penjualan secara *spot basis*

## 10. Persaingan

Dari sisi persaingan, industri batubara Indonesia saat ini mengalami persaingan yang cukup ketat baik dari industri sejenis maupun industri lain yang merupakan industri *substitutor*. Faktor pendorong dalam industri batubara meliputi faktor internal dan eksternal seperti stabilitas sosial, ekonomi dan politik, kebijakan pemerintah dan ketidakpastian hukum, serta globalisasi. Analisis terakhir menyimpulkan bahwa untuk dapatsukses pada industri pertambangan batubara, maka perusahaan/industri harus memenuhi beberapa kriteria kesuksesan diantaranya: *environment sustainability and community development*, penguasaan modal, *extensive exploration*, inovasi teknologi, prasarana dan infrastruktur yang memadai serta pengembangan sumber daya manusia.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dan Entitas anak menghadapi persaingan dari perusahaan perdagangan batubara, para produsen batubara dengan kualitas sejenis dan persaingan dari para produsen sumber daya energi alternatif.

Dalam melakukan penjualan batubara, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi persaingan dengan perusahaan perdagangan batubara, umumnya didasarkan pada berbagai faktor antara lain harga, *term* pembayaran kepada pelanggan dan kinerja pengiriman. Perusahaan-perusahaan perdagangan batubara yang menjadi pesaing Perseroan dan Entitas Anak antara lain adalah Noble Group, Hasnur Group dan Bulk Trading.

Di masa mendatang, Perseroan berencana untuk berfokus sebagai produsen batubara dan tidak lagi menjalankan kegiatan perdagangan batubara.

Persaingan antara para produsen batubara pada umumnya didasarkan beragam faktor, termasuk harga, riwayat kinerja pengiriman dan kualitas batubara. Pesaing-pesaing utama Perseroan dan Entitas Anak pada pasar batubara sub-bituminous antara lain: PT Borneo Indobara, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kideco Jaya Agung.

Dibandingkan pesaing-pesaingnya, saat ini produksi Perseroan dan Entitas Anak relatif sedikit, namun dengan cadangan batubara yang relatif besar, maka Perseroan dan Entitas Anak berpotensi untuk meningkatkan produksi batubara.

Perseroan dan Entitas Anak juga menghadapi persaingan dari penyedia sumber energi alternatif, khususnya gas alam, geotermal dan tenaga surya.

#### **11. Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Perseroan dan Entitas Anak menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja dan yakin bahwa Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan standar bagi keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah faktor penting yang dievaluasi Perseroan dan Entitas Anak untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya, Perseroan dan Entitas Anak juga disyaratkan untuk mengikuti panduan-panduan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Perseroan dan Entitas Anak juga berkomitmen untuk mencapai dan menjaga peringkat tertinggi atas manajemen keselamatan dan kesehatan kerja melalui pengawasan yang cermat terhadap keselamatan dan kesehatan karyawannya secara reguler.

#### **12. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)**

Perseroan dan Entitas Anak yakin bahwa kegiatan operasional pertambangannya telah memenuhi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang berlaku dalam semua aspek yang material.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan sebagai salah satu dari persyaratan-persyaratan untuk memperoleh izin usaha. Perseroan dan Entitas Anak telah masing-masing memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan dari pemerintah setempat yang meliputi area konsesinya.

Persetujuan Pertambangan Perseroan dan Entitas Anak mensyaratkan adanya rehabilitasi atas area konsesi dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang juga mensyaratkan Perseroan dan Entitas Anak untuk melengkapi dengan jaminan pelaksanaan yang mendukung pemerintah berwenang setempat atas kegiatan tersebut. Sesuai dengan hal tersebut, tanah yang terkena dampak kegiatan pertambangan Entitas Anak telah direklamasi secara progresif, dengan cara pengisian kembali secara berkelanjutan, dan penanaman pohon kembali yang dilaksanakan oleh Entitas Anak. Per 30 April 2012, Entitas Anak telah melakukan rehabilitasi seluas sekitar 234 hektar dengan menanam kembali 384.599 pohon dan tanaman lainnya pada area rehabilitasi. Pada tahap awal pekerjaan penambangan, tanah pucuk (*top soil*) dipindahkan ke daerah cadangan tanah pucuk (*top soil bank*). Dalam proses penggalian tanah *overburden* diutamakan untuk menimbun kembali lahan tambang (pit) yang sudah selesai. Setelah volume tanah *overburden* sudah mencukupi untuk menutup pit yang sudah selesai, cadangan tanah pucuk digunakan untuk melapisi kembali tanah di daerah tersebut, sehingga kemudian akan siap dilakukan revegetasi.

Selain itu, Entitas Anak juga bekerja sama dengan *Forestry Agency of Japan Subsidy Projects* untuk melakukan rehabilitasi seluas 5,0 hektar dan menanam kembali 5.500 pohon dan tanaman lainnya. Adapun dikarenakan Perseroan baru melakukan aktivitas produksi pada tahun 2011, maka program rehabilitasi belum dilaksanakan.

Perseroan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk optimalisasi pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Soeharto melalui kolaborasi pemanfaatan jalan eks Hak Pengusahaan Hutan sepanjang sekitar 9,7 km dan pelabuhan seluas sekitar 3 hektar. Kolaborasi Taman Hutan Raya Bukit Soeharto tersebut antara lain terdiri dari kegiatan rehabilitasi, pengamanan dan pencegahan kebakaran hutan.

Kualitas udara dimonitor tiap semester baik untuk emisi dari mesin-mesin yang digunakan pada area konsesi Entitas Anak maupun emisi dari truk pada jalan pengangkutan batubara. Selain itu, Entitas Anak juga memonitor kualitas air tiap bulan di beberapa titik penataan di beberapa sungai yang melalui area tambang. Pihak ketiga selaku penilai ditunjuk untuk melakukan pengujian atas kualitas udara dan air. Perseroan dan Entitas Anak tidak memonitor kadar debu batubara di udara.

Kementerian ESDM mengawasi kepatuhan Perseroan dan Entitas Anak terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku pada operasional pertambangannya. Laporan realisasi Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan atas kinerja lingkungan hidup harus disiapkan dan disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk masing-masing area konsesi Perseroan dan Entitas Anak setiap triwulan. Sebagai tambahan atas laporan triwulan tersebut, setiap perusahaan pertambangan harus melaksanakan AMDAL dan memperbaharui setiap enam bulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dengan menggarisbawahi pada dampak operasional pertambangan yang akan dialami dan tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan hidup. Perseroan dan Entitas Anak telah, sampai dengan saat ini, menyampaikan laporan triwulan dan tidak ada insiden lingkungan hidup yang signifikan.

Rencana reklamasi dan penutupan pertambangan untuk area konsesi Entitas Anak telah disetujui oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta, sementara rencana reklamasi dan penutupan pertambangan untuk area konsesi Perseroan telah disetujui oleh Kantor Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Baik Perseroan dan Entitas Anak menggunakan kontraktor pihak ketiga yang memiliki izin untuk menangani bahan berbahaya, terutama yang berkaitan dengan penyimpanan bahan beracun dan limbah berbahaya. Bahan limbah utama yang ditangani oleh kontraktor Perseroan dan Entitas Anak untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak adalah pelumas bekas, bahan bakar bekas, suku cadang bekas dan ban bekas.

### **13. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)**

Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berusaha menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen, Direktur Tidak Terafiliasi, *Corporate Secretary* dan Unit Audit Internal. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI.

### **14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Perseroan dan Entitas Anak telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan di area-area konsesinya. Program-program tersebut dirancang untuk memelihara lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat setempat. Perseroan dan Entitas Anak menganggap penting untuk mensponsori program-program yang menciptakan swadaya bagi anggota masyarakat. Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan berbagai program kegiatan terkait tanggung jawab sosial perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. pemberdayaan masyarakat, diantaranya berupa pembangunan kandang ternak dan sarana perikanan, serta pemberian bibit kambing;
- b. peningkatan kesehatan masyarakat, diantaranya berupa bantuan pengobatan di posyandu, bantuan operasi bagi penderita katarak;
- c. pembangunan sarana umum, diantaranya berupa pengadaan dan pemasangan pompa, sumur dan pipa air bersih, perbaikan dan perawatan jalan dan jembatan desa, sarana olahraga serta sarana umum lainnya;
- d. pengembangan sarana ibadah, diantaranya berupa bantuan renovasi mushola/TPA serta bantuan untuk berbagai kegiatan keagamaan seperti MTQ, kurban Idul Adha dan lain-lain;
- e. bantuan bencana alam yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan urgensi daerah terjadinya bencana, diantaranya bantuan pada korban bencana meletusnya Gunung Merapi dan korban musibah gempa bumi/tsunami di Mentawai, Sumatera Barat
- f. partisipasi dalam hari lingkungan hidup dan hari penanaman pohon

## X. PERATURAN INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA DI INDONESIA

### Peraturan Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, seluruh sumber daya yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh Negara Republik Indonesia. Kegiatan pertambangan Indonesia saat ini secara umum diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) yang menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU No. 11/1967”). Peraturan pelaksanaan dari UU No. 11/1967 tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan UU Minerba dan Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing (“Kepmen ESDM No. 1614/2004”) juga tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan UU Minerba. UU Minerba ditetapkan sebagai undang-undang di Indonesia pada tanggal 12 Januari 2009. Kemudian, pada bulan Februari 2010, Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana untuk melaksanakan UU Minerba melalui Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (“PP No. 22/2010”), Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 (“PP No. 24/2012”) dan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 55/2010”). Peraturan terbaru dari UU Minerba adalah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78/2010”), yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tanggal 20 Desember 2010.

UU Minerba menetapkan bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara Republik Indonesia untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan. Penguasaan batubara harus berada di tangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. UU Minerba juga menetapkan bahwa Perjanjian Kerjasama Batubara, Kontrak Karya dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Batubara yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 11/1967 akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam perjanjian kerjasama batubara tersebut, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Minerba, selambat-lambatnya tanggal 12 Januari 2010 (kecuali ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan negara).

Berdasarkan UU Minerba dan PP No. 24/2012, kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang dapat diberikan ke badan usaha, koperasi dan perseorangan. IUP terdiri dari: (i) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (“IUPE”) dan Izin Usaha Pertambangan Produksi (“IUPOP”). IUPE meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sementara IUPOP meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

UU Minerba diantaranya mengatur kewenangan instansi pemerintah yang berhak untuk memberikan IUP yang meliputi IUPE dan IUPOP. IUP dapat diberikan oleh (i) Menteri ESDM untuk wilayah IUP (“WIUP”) yang berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (ii) Gubernur, jika WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau (iii) Bupati/Walikota, jika WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. IUPOP, di sisi lain, diberikan (i) oleh Menteri ESDM jika lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (ii) oleh Gubernur, jika lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau (iii) Bupati/Walikota, jika lokasi penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Khusus untuk pertambangan batubara, IUPE diberikan untuk jangka waktu maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk luas wilayah maksimal sebesar 50.000 hektar dimana IUPOP diberikan untuk jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) tahun dan luas wilayah maksimal sebesar 15.000 hektar, yang dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dimana tiap perpanjangan dapat dilakukan untuk maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Meskipun UU Minerba melarang pengalihan IUPE atau IUPOP, UU Minerba memungkinkan pengalihan kepemilikan atau saham perusahaan pertambangan yang memegang izin tersebut. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham perusahaan pertambangan di BEI hanya dapat dilakukan setelah ditemukannya 2 wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi perusahaan pertambangan tersebut. Sehubungan dengan pengalihan kepemilikan atau saham, pemegang izin juga harus telah membuktikan bahwa pemegang izin tersebut telah memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai pengalihan yang diusulkan tersebut, dan bahwa pengalihan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan PP No. 24/2012, pemegang IUP dilarang mengalihkan IUP miliknya kepada pihak lain, kecuali kepada badan usaha yang 51% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pemegang IUP.

UU Minerba juga mewajibkan pemegang suatu IUPE atau IUPOP untuk: (i) menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik; (ii) mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia, (iii) meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara, (iv) melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, dan (v) mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Pemohon IUPE diharuskan untuk menyerahkan rencana reklamasi, sedangkan pemohon untuk IUPOP juga diharuskan untuk menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang (untuk disetujui oleh Menteri ESDM atau Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya) pada saat mengajukan permohonan IUPOP. Pemilik IUPOP wajib melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pemilik IUPOP dapat bekerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perorangan yang telah memperoleh IUPOP (seperti yang dijelaskan di bawah) khusus untuk pengolahan dan pemurnian.

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan dan bermaksud untuk mengangkut dan/atau menjual batubara yang tergali diwajibkan untuk memiliki IUPOP khusus untuk mengangkut dan/atau menjual batubara tersebut.

UU Minerba menetapkan kewajiban divestasi saham bagi pemegang IUPOP yang sahamnya dimiliki oleh asing atau memiliki saham yang dikendalikan oleh asing. Divestasi harus dilakukan setelah tambang berproduksi selama lima tahun kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD"), atau badan usaha swasta nasional. PP No. 24/2012 juga menguraikan tentang persyaratan divestasi seperti yang sebelumnya diatur dalam UU Minerba. PP No. 24/2012 menyatakan bahwa setelah tambang telah melakukan operasi selama lima tahun, pemegang IUPOP yang dimiliki asing atau memiliki saham yang dikendalikan oleh asing wajib melakukan divestasi sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh peserta Indonesia melalui mekanisme tertentu. Pertama, saham harus ditawarkan kepada pemerintah pusat, dan jika pemerintah pusat tidak bersedia membeli, saham kemudian ditawarkan ke pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Jika para pihak tersebut tidak bersedia membeli saham, pemegang izin harus menawarkan saham kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang. Dalam setiap kasus, para pihak diberikan 60 hari kalender dari tanggal penawaran untuk menyatakan minat mereka. Dalam hal pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN dan BUMD yang menerima tawaran tidak berminat untuk membeli saham, maka saham dapat dilelang ke badan usaha swasta nasional, yang dalam hal ini diberikan 30 hari kalender untuk menyatakan minat mereka setelah tanggal penawaran.

PP No. 22/2010 menentukan bahwa Wilayah Pertambangan ("WP") adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Berdasarkan PP No. 22/2010, suatu wilayah diklasifikasikan sebagai WP apabila memiliki indikasi formasi batuan pembawa batubara (atau mineral lainnya) atau potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair. Untuk mengetahui adanya indikasi atau potensi dari batubara atau mineral, Pemerintah atau kuasanya melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. PP No. 22/2010 selanjutnya menentukan bahwa WP dapat terdiri dari : (i) Wilayah Usaha Pertambangan ("WUP"), yang merupakan bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi; (ii) Wilayah Pertambangan Rakyat ("WPR"), yang merupakan bagian dari WP dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan; dan (iii) Wilayah Pencadangan Negara, yang merupakan bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional. Di dalam WUP, terdapat Wilayah IUP ("WIUP") yang ditujukan untuk digunakan oleh pemegang izin usaha pertambangan.

PP No. 55/2010 menyatakan bahwa pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dilakukan oleh Menteri ESDM, gubernur, bupati, atau walikota. Mereka yang termasuk dalam lingkup pembinaan adalah pemegang IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). PP No. 55/2010 juga menetapkan pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan yang meliputi, antara lain teknis pertambangan, keuangan, pengelolaan data mineral dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, serta data produksi yang menyangkut jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan. Pengawasan dilakukan oleh Inspektur Tambang, yang berkoordinasi dengan instansi teknis. PP No. 55/2010 mengatur bahwa Inspektur Tambang memiliki wewenang untuk (i) memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat; (ii) menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau

menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, dan (iii) mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang. Meskipun demikian dalam pengawasan yang dilakukan Inspektur Tambang, Menteri ESDM, Gubernur, Bupati atau Walikota dapat juga menunjuk pejabat mereka untuk melakukan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pengawasan terpadu terhadap kegiatan usaha pertambangan, dan/atau verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, IPR dan IUPK.

Berdasarkan PP No. 78/2010, perusahaan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi dan kegiatan terkait pascatambang. Reklamasi diperlukan baik dalam tahap eksplorasi dan operasi produksi. Sebelum dimulai setiap tahap tersebut, perusahaan pertambangan harus mempersiapkan rencana reklamasi yang memerlukan persetujuan dari instansi-instansi terkait (Menteri ESDM, gubernur, bupati atau walikota, sesuai kewenangannya). Selain itu, sebelum tahap operasi produksi, perusahaan pertambangan juga harus mempersiapkan rencana kegiatan pascatambang. PP No. 78/2010 juga menetapkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk menyimpan dana jaminan pada bank pemerintah untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban sebagai berikut: (i) reklamasi dalam tahap eksplorasi, (ii) reklamasi dalam tahap operasi produksi; atau (iii) kegiatan pascatambang.

### **Peraturan Jasa Pertambangan**

Pada tanggal 30 September 2009, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara ("Permen ESDM No. 28/2009"), yang mencabut Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 423/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi dan perubahan-perubahannya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 UU Minerba mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan di Indonesia.

Berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009 ini, setiap pihak yang berniat untuk melakukan kegiatan jasa pertambangan di Indonesia wajib memperoleh izin usaha jasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing. Permen ESDM No. 28/2009 ini menetapkan bahwa jasa pertambangan dapat dilakukan oleh:

- Badan usaha yang terdiri dari: (i) Badan Usaha Milik Negara, (ii) Badan Usaha Milik Daerah, atau (iii) badan usaha swasta yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT).
- Koperasi; atau
- Perseorangan yang terdiri atas: (i) orang perseorangan, (ii) perusahaan komanditer, (iii) perusahaan firma.

Berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009, pemegang IUP wajib melaksanakan sendiri kegiatan pertambangan, pengolahan dan pemurnian, namun mereka dapat menyerahkan kegiatan pertambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas (kontraktor pertambangan) untuk kegiatan pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup dan pengangkutan mineral atau batubara. Permen ESDM No. 28/2009 juga melarang pemegang IUP untuk melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan persetujuan Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi ("Dirjen Minerbapabum") atas nama Menteri ESDM. Permen ESDM No. 28/2009 menetapkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya merupakan badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376.K/30/DJB/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Persetujuan Keikutsertaan Anak Perusahaan dan/ atau Afiliasi dalam Usaha Jasa Pertambangan ("Peraturan Dirjen Minerbapabum No. 376/2010").

Berdasarkan Peraturan Dirjen Minerbapabum No. 376/2010 yang dimaksud dengan kepemilikan saham langsung, yaitu:

- Perusahaan dimana pemegang IUP yang merupakan pemegang saham langsung dengan memiliki paling sedikit 20% saham langsung pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan;
- Perusahaan dimana pemegang IUP yang merupakan pemegang saham langsung dan mempunyai hak suara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan lebih dari 50% berdasarkan suatu perjanjian dalam mengendalikan kebijakan finansial dan operasional secara langsung; dan/atau
- Perusahaan dimana pemegang IUP memiliki wewenang untuk menunjuk dan memberhentikan direktur keuangan dan direktur operasi atau yang setara pada perusahaan afiliasi usaha jasa pertambangan.

Perlu diperhatikan bahwa disamping mendapatkan persetujuan Dirjen Minerbapabum atas nama Menteri ESDM, persyaratan lain yang diperlukan pemegang IUP untuk menunjuk anak perusahaan dan/atau afiliasinya untuk melakukan usaha jasa pertambangan adalah apabila tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah kabupaten/kota dan/atau provinsi tersebut atau tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat atau mampu berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Permen ESDM No. 28/2009.



Selain itu, Permen ESDM No. 28/2009 juga mewajibkan pemegang IUP untuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau perusahaan jasa pertambangan nasional dalam operasi mereka. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan lokal atau domestik yang memiliki kemampuan finansial atau teknis untuk melaksanakan proyek, pemegang IUP dapat menunjuk perusahaan jasa pertambangan lain yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemegang saham asing, atau perusahaan jasa pertambangan yang diklasifikasikan sebagai "Perusahaan Jasa Pertambangan Lainnya" berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009.

Sejalan dengan UU Minerba, Permen ESDM No. 28/2009 menetapkan perusahaan jasa pertambangan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu usaha jasa pertambangan dan usaha jasa pertambangan non-inti.

Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
  - penyelidikan umum;
  - eksplorasi;
  - studi kelayakan;
  - konstruksi pertambangan;
  - pengangkutan;
  - lingkungan pertambangan;
  - pascatambang dan reklamasi; dan/atau
  - keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
  - penambangan; atau
  - pengolahan dan pemurnian.

Sedangkan, usaha jasa pertambangan non-inti, meliputi bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan di atas, seperti catering.

Berdasarkan Permen ESDM No. 28/2009, semua perjanjian antara pemegang IUP dan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan ("IUJP") yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini diberlakukan efektif tetap berlaku, dan memiliki waktu selambat-lambatnya 3 tahun atau selambat-lambatnya tanggal 30 September 2012 untuk menyesuaikan dengan Permen ESDM No. 28/2009. IUJP baru yang diterbitkan setelah 30 September 2009 diwajibkan untuk segera memenuhi persyaratan dari Permen ESDM No. 28/2009 ini.

Sementara Perseroan dan Entitas Anak saat ini mempekerjakan perusahaan jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di area konsesinya, Perseroan dan Entitas Anak saat ini mengubah kontrak dengan para perusahaan jasa pertambangan untuk menyesuaikan dengan Permen ESDM No. 28/2009 dengan batas waktu sampai tanggal 30 September 2012 dan mengharapkan bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan dapat mematuhi peraturan ini tanpa mengakibatkan dampak negatif bagi operasi pertambangan.

### **Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Kuasa Pertambangan**

Pada tahun 1967, sewaktu UU No. 11/1967 diberlakukan, Menteri ESDM mendapat wewenang untuk menunjuk kontraktor melalui "kontrak karya" untuk melaksanakan kegiatan pertambangan yang belum atau tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah RI selaku pemegang kuasa pertambangan ("KP"). Kontrak karya tersebut mengatur seluruh kegiatan pertambangan mineral. Kontrak karya dapat dilakukan dengan pihak pemodal asing yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di Indonesia dan juga dapat dilakukan dengan perusahaan swasta nasional.

Pada tahun 1981, Keputusan Presiden No. 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta ("Keppres No. 49/1981") diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam Keppres No. 49/1981 adalah "Perjanjian Kerjasama". Keppres No. 49/1981 menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perusahaan Negara Tambang Batubara, selaku pemegang kuasa pertambangan, dan perusahaan swasta, selaku kontraktor, untuk mengoperasikan kegiatan pertambangan batubara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. "Perjanjian Kerjasama" juga dikenal sebagai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") (*Coal Contract of Work*).

Kegiatan pertambangan juga dapat dilakukan berdasarkan KP yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur, Walikota/Bupati, tergantung dimana wilayah KP berada. Perbedaan utama antara KP dan PKP2B adalah bahwa perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara terbuka bagi penanaman modal asing sedangkan KP hanya dapat dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum Indonesia dimana seluruh manajemennya adalah warga Negara Indonesia (dan kebijakan serta interpretasi sesuai kewenangan Kementerian ESDM).



Selain itu, berdasarkan PKP2B generasi tertentu, Pemerintah memperoleh 13,5% dari seluruh produksi batubara yang diproduksi di dalam area konsesi yang menjadi subyek PKP2B dan membayar iuran tetap tahunan (*dead rent*) per hektar sejumlah tertentu tergantung pada tahap pembangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2003 ("PP 45/2003") tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, pemegang KP diwajibkan untuk membayar iuran eksplorasi/ iuran eksploitasi/royalti per ton dari 2,0% - 7,0% dari harga jual batubara tergantung pada jenis kualitas batubara dan apakah batubara diambil dari tambang terbuka (*open pit*) atau tambang bawah tanah (*underground*), iuran pengembangan daerah didasarkan pada apa yang disepakati dengan pemerintah daerah dalam setiap kasus dan iuran tetap tahunan pada *rate* per hektar tergantung pada tahap pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, pemegang IUP diwajibkan untuk membayar (a) iuran produksi atau royalti per ton sebesar (i) 3,0% sampai 7,0% dari harga jual batubara tergantung pada kualitas batubara yang diambil dari *open pit* atau (ii) 2,0% sampai 6,0% dari harga jual batubara tergantung pada kualitas batubara yang diambil dari *under ground* dan/atau (b) iuran tetap tahunan sejumlah per hektar tergantung pada fase pengembangan.

Perseroan saat ini adalah pemegang IUP, sedangkan Entitas Anak adalah pemegang PKP2B generasi kedua (sebagaimana didiskusikan di bawah ini).

Pada tanggal 12 Januari 2012, diberlakukan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("Keppres No. 3/2012"). Keppres No. 3/2012 merupakan implementasi terhadap kewajiban yang tercantum dalam kontrak karya dan PKP2B yang telah ada untuk menyesuaikan dengan UU Minerba. Berdasarkan Keppres No. 3/2012m tugas dari tim evaluasi adalah, antara lain, (i) melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal kontrak karya dan PKP2B yang perlu disesuaikan dengan UU Minerba, (ii) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian penetapan luas wilayah kerja dan penerimaan negara, sebagai posisi pemerintah dalam melakukan negosiasi ulang penyesuaian kontrak karya dan PKP2B. Tim evaluasi ditunjuk sampai dengan bulan Desember 2013.

Saat ini terdapat 3 (tiga) generasi PKP2B dimana tiap generasi memiliki perbedaan dalam hal syarat-syarat dan ketentuan yang diatur di dalamnya. Penggunaan istilah PKP2B Generasi I merujuk pada PKP2B yang dibuat setelah diberlakukannya Keppres No. 49/1981 dan sebelum Keppres No. 49/1981 dibatalkan. PKP2B Generasi I antara lain mengakui bahwa (i) kontraktor diwajibkan menyerahkan sekurang-kurangnya 13,5% dari produksi batubaranya kepada Perusahaan Negara Tambang Batubara dalam bentuk penyerahan fisik batubara, (ii) kontraktor diwajibkan membayar, antara lain, pajak perseroan dan iuran Pembangunan Daerah, (iii) barang-barang modal dan bahan-bahan yang diimpor menjadi milik Perusahaan Negara Tambang Batubara dan (iv) 4 (empat) tahun setelah tahap produksi dimulai, kontraktor penanaman modal asing wajib menawarkan kepemilikan sahamnya kepada Pemerintah dan/atau warga negara Indonesia, sehingga pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) sejak dimulainya tahap produksi paling sedikit 51,0% (limapuluh satu persen) dari saham-sahamnya sudah dapat dimiliki Pemerintah dan/atau warga negara Indonesia.

Pada tahun 1984, nama dan status "Perusahaan Negara Tambang Batubara" diubah menjadi "Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara". Perusahaan Umum (PERUM) Tambang Batubara selanjutnya dibubarkan pada tahun 1990 dan seluruh hak dan kewajibannya terkait dengan perjanjian kerjasama dialihkan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA).

Pada tahun 1993, Keputusan Presiden No. 21 tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam ("PTBA") dan Perusahaan Kontraktor ("Keppres No. 21/1993") diberlakukan. Istilah yang digunakan dalam Keppres No. 21/1993 adalah "perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara". PKP2B yang diadakan setelah pemberlakuan Keppres No. 21/1993 disebut sebagai PKP2B Generasi II. Perbedaan antara PKP2B Generasi I and PKP2B Generasi II adalah bahwa PKP2B Generasi II dimungkinkan agar 13,5% bagian batubara Pemerintah dibayar dalam bentuk royalti dan bukan melalui penyerahan fisik batubara sebagaimana disyaratkan berdasarkan PKP2B Generasi I. PKP2B Generasi II juga meniadakan beberapa pajak dan pungutan wajib dari Pemerintah sesuai peraturan yang berlaku pada saat itu dan dengan ketentuan bahwa seluruh peralatan yang dibeli oleh pemegang PKP2B tetap menjadi milik pemegang PKP2B.

Selain itu, menggantikan ketentuan divestasi 51,0% (lima puluh satu persen) atas saham-sahamnya di PKP2B Generasi I, berdasarkan PKP2B Generasi II kontraktor penanaman modal asing diharuskan menawarkan kepemilikannya kepada Pemerintah, badan hukum Indonesia dan/atau warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing ("UU PMA"). Namun, UU PMA telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang tidak lagi mewajibkan penawaran saham oleh penanam modal asing kepada badan usaha dan/atau warga negara Indonesia.

Keppres No. 21/1993 selanjutnya dicabut dan diganti dengan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (“Keppres No. 75/1996”). Keppres No. 75/1996 menyebutkan bahwa “perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara”, yang dikenal sebagai “perjanjian kerjasama batubara”, merupakan perjanjian antara Pemerintah dan kontraktor swasta untuk melaksanakan kegiatan pertambangan batubara. Berdasarkan Keppres No. 75/1996, seluruh hak dan kewajiban PTBA terkait dengan perjanjian kerjasama pada operasi penambangan batubara dialihkan kepada Menteri ESDM. PKP2B yang diadakan setelah diberlakukannya Keppres No. 75/1996 disebut sebagai PKP2B Generasi III. PKP2B Generasi III mewajibkan hasil produksi batubara sebesar 13,5% kepada Pemerintah dibayar dalam bentuk tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (FOB) atau harga di tempat penjualan. PKP2B Generasi III mewajibkan kontraktor membayar pajak kepada Pemerintah dan pungutan daerah yang mendapat pengesahan dari Pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani. Kontraktor tidak diharuskan membayar beberapa pungutan, termasuk bea masuk, pungutan impor dan bea balik nama. Selain itu, kontraktor swasta yang merupakan penanaman modal asing diwajibkan menjual sebagian dari sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan pelaksanaan dari Keppres No. 75/1996 adalah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 680.K/29/M.PE/1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 0057K/40/MEM/2004. Peraturan pelaksanaan ini menetapkan bahwa semua hal dalam hubungannya dengan operasi pertambangan batubara berdasarkan Keppres No. 49/1981 dan Keppres No. 21/1993 yang sebelumnya berada di bawah wewenang PTBA dialihkan kepada Menteri ESDM dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral (sekarang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara).

Beberapa komponen material mengenai PKP2B sebagaimana diatur dalam Keppres No. 75/1996 adalah sebagai berikut:

- kontraktor menanggung semua risiko dan biaya yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan batubara yang dilaksanakan berdasarkan PKP2B;
- kontraktor diwajibkan menyerahkan 13,5% dari hasil produksi batubara kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal (FOB) atau harga di tempat penjualan;
- kontraktor setiap tahun wajib membayar biaya tetap (*dead rent*) kepada Pemerintah berdasarkan luas wilayah kerja perusahaan pertambangan batubara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- barang modal dan bahan yang akan diimpor untuk operasi kegiatan pertambangan dibebaskan antara lain dari, bea masuk dan pungutan impor;
- kontraktor wajib mengutamakan penggunaan hasil produksi dan jasa dalam negeri serta tenaga kerja Indonesia dan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan;
- kontraktor wajib membayar pajak kepada Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani;
- kontraktor wajib membayar pungutan daerah yang telah disahkan oleh Pemerintah; dan
- kontraktor harus mengajukan dan memperoleh persetujuan dari Pemerintah setiap tahunnya untuk barang modal yang diperlukan dan bahan yang harus diimpor.

Pada tahun 2004, Keputusan Menteri ESDM No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (“SK No.1614/2004”) diberlakukan, membedakan antara kontrak karya dan PKP2B. Berdasarkan SK No.1614/2004:

- Kontrak karya adalah perjanjian antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum yang didirikan di Indonesia dalam rangka PMA untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif dan batubara; dan
- PKP2B adalah perjanjian antara Pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka PMA untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian batubara.

Berdasarkan SK No.1614/2004 mengatur bahwa semua PKP2B yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebelum dikeluarkannya SK No.1614/2004 tetap di bawah kewenangan Menteri ESDM dan diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral (sekarang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara).

### **Domestic Market Obligation (“DMO”)**

Pada tanggal 15 Januari 2010 (tetapi ditandatangani pada 31 Desember 2009, oleh karena itu berlaku pada tanggal 31 Desember 2009), Menteri ESDM memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (“Permen No. 34/2009”). Permen No. 34/2009 menetapkan bahwa produsen batubara di Indonesia (dan mineral lainnya) harus mengutamakan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau dapat menghadapi sanksi. Berdasarkan Permen No. 34/2009, kewajiban menjual mineral dan batubara tersebut ditentukan berdasarkan persentase minimal penjualan batubara yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Namun tidak semua produsen batubara di Indonesia diwajibkan untuk mengalokasikan hasil produksi tahunannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri. Setiap tahun, Menteri ESDM menerbitkan daftar beberapa perusahaan-perusahaan pertambangan batubara yang wajib untuk memenuhi kebutuhan batubara tahun yang bersangkutan.

Beberapa komponen Permen No. 34/2009 ini adalah sebagai berikut:

- **Tonase** – Hasil produksi tahunan yang dibutuhkan untuk pasar dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM berdasarkan perkiraan permintaan tahunan yang disampaikan oleh calon pembeli domestik pada tahun sebelumnya. Permen No. 34/2009 tidak menjelaskan bagaimana tonase masing-masing DMO tersebut akan dihitung (berlawanan dengan bagaimana permintaan DMO domestik dihitung).
- **Harga** – Harga pembelian batubara yang dialokasikan untuk dijual di dalam negeri akan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan mengacu pada harga patokan batubara yang mana diatur lebih lanjut dalam Permen No. 17/2010.
- **Rencana Kerja dan Anggaran Biaya** – Permen No. 34/2009 menyatakan bahwa setiap perusahaan batubara wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya dalam bentuk persentase minimum penjualan produksinya harus dibuat tersedia untuk setiap penjualan DMO. Rincian ini harus diserahkan pada bulan November setiap tahunnya.
- **Buy in** – Produsen Batubara dapat membeli batubara dari sumber lain untuk memenuhi kebutuhan DMO.
- **Komitmen pasokan lainnya** – Situasi di mana produsen batubara telah memiliki perjanjian untuk memasok batubara ke pelanggan mereka yang tidak dapat dipenuhi. Jika produsen batubara menjual batubara sebesar persentase ke pasar domestik Indonesia, mereka mungkin tidak dapat memenuhi permintaan berdasarkan perjanjian penjualan batubara terdahulu, hal ini dapat mengakibatkan penerapan sanksi bagi para produsen batubara.
- **Larangan Penjualan *on-selling*** – Permen No. 34/2009 melarang pembeli domestik dari penjualan batubara *on-selling* DMO, kecuali, batubara tersebut harus digunakan sebagai bahan baku, bahan bakar atau melalui cara langsung lainnya.

Permen No. 34/2009 menjelaskan bagi produsen batubara bahwa yang tidak dapat memenuhi pengutamaan pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri harus memberitahukan kepada Menteri ESDM mengenai hal tersebut. Namun mekanisme ini tidak menghilangkan kewajiban perusahaan tersebut untuk mengalokasikan hasil batubaranya pemasokan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri di tahun berikutnya.

Pada tanggal 31 Agustus 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 2360 K/30/MEM/2010 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2011 (“Kepmen No. 2360/2010”) yang menetapkan persentase minimal DMO dan menetapkan daftar perusahaan yang diwajibkan untuk memenuhi DMO di tahun 2011. Sesuai dengan Kepmen No. 2360/2010, di tahun 2011, DMO dikenakan hanya untuk 52 perusahaan batubara. Perseroan sebagai produsen batubara yang baru mulai beroperasi pada tahun 2011, tidak dikenakan DMO. Namun, Entitas Anak diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal 24,17% dari penjualan batubara di tahun 2011.

Pada tanggal 1 Desember 2011, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1334.K/32/DJB/2011 (“Kepmen No.1334/2011”) tentang Perubahan atas Kepmen No. 2360/2010. Berdasarkan Kepmen No. 1334/2011, hanya 58 perusahaan batubara dikenakan DMO pada tahun 2011. Perseroan sebagai produsen batubara yang baru mulai beroperasi pada tahun 2011, tidak dikenakan DMO. Namun, Entitas Anak diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal 18,47%. Berdasarkan laporan hasil verifikasi No.007-DMO/PTG-BJB/02/12,tanggal 23 Februari 2012, yang diterbitkan oleh PT Geoservices Banjarbaru yang menyatakan bahwa Entitas Anak telah memenuhi kewajiban DMO Entitas Anak melalui transfer kuota dan pemenuhan sendiri dengan jumlah 426.258.275 ton.

Pada tanggal 25 Agustus 2011, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No. 1991K/30/MEM/2011 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012 (“Kepmen No. 1991/2012”), yang menetapkan persentase minimal DMO dan menetapkan daftar perusahaan yang diwajibkan untuk memenuhi DMO di tahun 2012. Berdasarkan Kepmen No. 1991/2012, hanya 62 perusahaan batubara dikenakan DMO pada tahun 2012. Perseroan sebagai produsen batubara yang baru mulai beroperasi pada tahun 2011, tidak dikenakan DMO. Entitas Anak diwajibkan untuk memenuhi 370.798 ton atau minimal persentase 24,72% dari penjualan batubara di tahun 2012.

## TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN

Pada 23 September 2010, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara ("Permen No. 17/2010") yang mengatur mengenai harga patokan penjualan batubara untuk konsumen domestik dan internasional, yang akan ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasaran internasional. Produsen batubara Indonesia wajib menggunakan harga patokan batubara tersebut dalam setiap penjualan batubara kepada pihak ketiga, termasuk badan usaha afiliasinya dan pihak lain yang secara langsung dimiliki oleh mereka atau yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan pihak lain tersebut.

Berdasarkan Permen No. 17/2010, Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM menetapkan harga patokan batubara untuk batubara *steam (thermal)* dan batubara *coking (metallurgical)* setiap bulan berdasarkan formula yang mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 515.K/32/DJB/2011 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Batubara ("Perdirjen No. 515/2011"), harga patokan batubara *steam* mengacu kepada indeks-indeks sebagai berikut: Indonesian Coal Index/Argus Coalindo, New Castle Export Index, Platts, dan Global Coal New Castle Index, dan harga patokan batubara *coking* ditetapkan berdasarkan indeks batubara Platts dan Energy Publishing.

Batubara jenis tertentu yang antara lain meliputi *fine coal*, *reject coal* dan batubara dengan *impurities* tertentu, yang digunakan di dalam negeri dapat dijual dengan harga di bawah harga patokan batubara, setelah mendapat persetujuan Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batubara jenis tertentu dan keperluan tertentu tersebut akan diatur dengan Peraturan Dirjen Minerba.

Batubara dapat dijual dengan cara (i) FOB di atas kapal pengangkut (*vessel*); (ii) FOB di atas tongkang (*barge*); (iii) dalam satu pulau sampai dengan pengguna akhir; atau (iv) secara *Cost Insurance Freight* atau *Cost and Freight*. Selain penjualan dengan cara FOB di atas tongkang, dalam menghitung harga penjualan batubara, harga patokan batubara dapat ditambah atau dikurangi dengan biaya penyesuaian yang disetujui oleh Dirjen Minerba atas nama Menteri ESDM. Biaya penyesuaian ini termasuk biaya angkutan dengan menggunakan tongkang, biaya *surveyor*, biaya *transshipment*, dan/atau biaya asuransi.

Selanjutnya, penjualan batubara dapat dilakukan dalam bentuk penjualan langsung (*spot*) dan/atau penjualan jangka tertentu (*term*) berdasarkan kesepakatan harga antara pemegang IUPOP dengan pembeli dengan ketentuan (i) harga batubara dalam penjualan langsung (*spot*) harus mengacu pada harga patokan batubara pada bulan di mana dilakukan pengiriman batubara; atau (ii) harga batubara dalam penjualan jangka tertentu (*term*) harus mengacu pada harga patokan batubara pada rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir di mana dilakukan kesepakatan harga batubara. Kesepakatan harga penjualan batubara tersebut sebelum dituangkan dalam kontrak penjualan wajib disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Minerba, dan wajib dituangkan dalam kontrak jual beli batubara paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi kesepakatan harga batubara.

Dalam hal penjualan dengan jangka waktu tertentu (*term*), Permen No. 17/2010 juga mensyaratkan agar pengiriman batubara pertama dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan kontrak penjualan batubara dan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penandatanganan kontrak penjualan batubara. Apabila pengiriman pertama batubara diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun maka harga penjualan batubara yang digunakan adalah harga patokan batubara tahun berikutnya yang dihitung berdasarkan harga rata-rata 3 bulan terakhir sebelum pengiriman pertama batubara tersebut dilakukan.

Berdasarkan Permen No. 17/2010, produsen batubara diwajibkan untuk menyampaikan laporan setiap bulan mengenai penjualan batubaranya, bersamaan dengan beberapa informasi pendukungnya, seperti *invoice* penjualan batubara, *bill of lading*, pemberitahuan ekspor barang dan laporan *surveyor* untuk komoditas yang diekspornya. Laporan-laporan ini wajib disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Menteri ESDM, Gubernur, Bupati, atau Walikota, sesuai kewenangannya. Selain itu, produsen batubara juga diwajibkan untuk menyampaikan jadwal pengiriman batubara tahunan kepada Dirjen Minerba pada awal tahun dan jika ada perubahan jadwal pengiriman maka secara periodik harus dilaporkan.

Kontrak penjualan yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Permen No. 17/2010 wajib disesuaikan dengan ketentuan Permen No. 17/2010 dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan untuk kontrak penjualan langsung (*spot*), dan 12 (dua belas) bulan untuk kontrak penjualan jangka tertentu (*term*).

Permen No. 17/2010 mengatur pula mengenai sanksi bagi produsen batubara yang melanggar ketentuan yang ada di dalam aturan tersebut. Sanksi-sanksi ini mencakup peringatan tertulis dan penghentian sementara penjualan batubara, hingga pencabutan izin yang dimiliki produsen batubara terkait (baik itu IUPOP atau IUPKOP).

## Tumpang Tindih Konsesi Pertambangan

Dirjen Minerba pada nama Menteri ESDM telah mengeluarkan pengumuman yang terdiri atas Rekonsiliasi (interim) IUP sebanyak 6 kali, terakhir pada Agustus 2012. Pengumuman tersebut mencakup sebuah daftar dari IUP-IUP yang dikategorikan sebagai *clean and clear* oleh Dirjen Minerba, yaitu yang tidak tumpang tindih (dengan konsesi pertambangan lainnya) dan telah memenuhi segala ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dirjen Minerba selanjutnya mengklarifikasi bahwa IUP-IUP yang tidak terdaftar di dalam pengumuman (dikategorisasikan sebagai *clean and clear*) masih harus diverifikasi oleh otoritas terkait yang mengeluarkan IUP tersebut terkait dengan kepatuhan mereka terhadap persyaratan berdasarkan PP No. 24 tahun 2012. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan pemilik IUP yang tidak terdaftar sebagai *clean and clear* dapat mengirimkan tanggapan mereka terhadap pengumuman tersebut secara tertulis kepada otoritas terkait yang mengeluarkan dengan menyampaikan salinannya kepada Dirjen Minerba.

Status *clean and clear* tidak memiliki signifikansi secara formal berdasarkan payung hukum peraturan pertambangan Indonesia. Akan tetapi, secara praktek terdapat kecenderungan bahwa Menteri ESDM akan merujuk pada daftar ini saat berusaha untuk mengeluarkan surat rekomendasi dan persetujuan tertentu yang disyaratkan untuk pengusahaan pertambangan.

## Peraturan Pemerintah Daerah

Indonesia terbagi ke dalam provinsi yang kemudian terbagi lagi ke dalam Kabupaten atau Kota. Kabupaten atau Kota di dalam sebuah provinsi memiliki otonomi dalam menjalankan sebagian besar kegiatan mereka, dan karenanya tidak tunduk kepada masing-masing provinsi.

Pada tahun 1999, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ("UU No. 22/1999"), yang mengalihkan dan mendelegasikan kepada pemerintah daerah kewenangan-kewenangan tertentu yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah. Pada tanggal 15 Oktober 2004, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku efektif sejak tanggal diundangkannya tanggal 28 April 2008 ("UU No. 32/2004"). UU No. 32/2004 mewajibkan Pemerintah Daerah mempertahankan hubungan yang adil dan harmonis dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya saat melaksanakan urusan pemerintahannya, termasuk yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Urusan pemerintahan yang terpengaruh mencakup persoalan seperti (i) kewenangan dan tanggung jawab untuk, serta pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian sumber daya alam dan lainnya; (ii) pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya dan (iii) harmonisasi lingkungan, rencana pengaturan tata ruang, dan rehabilitasi lahan.

## Peraturan Kehutanan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan ("UU No. 41/1999"), yang telah diamendemen dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang ("UU No. 19/2004") yang meratifikasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 ("UU Kehutanan") menyatakan bahwa kegiatan pertambangan terbuka tidak dapat dilakukan di dalam kawasan hutan lindung. Tanpa mengesampingkan ketentuan umum UU Kehutanan, semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum UU Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud. Sebagian besar daerah di Indonesia diklasifikasikan sebagai hutan lindung.

Berdasarkan UU Kehutanan, pengukuhan suatu kawasan hutan dilakukan melalui proses (i) penunjukan kawasan hutan; (ii) penataan batas kawasan hutan; (iii) pemetaan kawasan hutan; dan (iv) penetapan kawasan hutan. Selanjutnya berdasarkan UU Kehutanan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan. Untuk pemberian izin pinjam pakai yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 24/2010 ("PP No. 24/2010"), Izin Pinjam Pakai diberikan dengan (i) kompensasi lahan, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan ketentuan kompensasi lahan dengan rasio paling sedikit 1:1 untuk nonkomersial dan paling sedikit 1:2 untuk komersial; (ii) kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi dengan ketentuan rasio 1:1 untuk penggunaan nonkomersial dan rasio paling sedikit 1:2 untuk penggunaan komersial dan (iii) tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka



rehabilitasi daerah aliran sungai (hanya untuk kegiatan pertahanan Negara, sarana keselamatan laut atau udara, cek dam, embung, sabo dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika, serta kegiatan *survey* dan eksplorasi).

Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan wajib dibayar sesuai dengan formula perhitungan yang dideskripsikan pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan ("PP No. 2/2008").

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.38/MENHUT-II/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menetapkan jangka waktu izin pinjam pakai dapat beragam sebagai berikut:

- a. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan *survey* dan eksplorasi diberikan 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan di bidangnya;
- c. Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi pertambangan diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu perizinan di bidangnya;
- d. Izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan:
  - i. Prasarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai prasarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
  - ii. Industri selain industri primair hasil hutan;
  - iii. Pertanian dalam rangka ketahanan pangan;
  - iv. Pertanian dalam rangka ketahanan energi; diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun.
- e. Jangka waktu dan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan selain dimaksud dalam huruf b, c dan d di atas diberikan selama digunakan sesuai dengan kepentingannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan ("PP No. 76/2008"), pelaksanaan reklamasi hutan wajib dilakukan oleh pemegang izin pinjam pakai setelah pertambangan telah selesai dilakukan. Pemegang izin pinjam pakai wajib menempatkan jaminan reklamasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan reklamasi hutan. Besarnya dana jaminan reklamasi diusulkan oleh pemegang izin dan ditetapkan dan disetujui oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan ("Permenhut No. 4/2011"), pemegang izin pinjam pakai wajib menyiapkan rencana reklamasi yang meliputi rencana 5 (lima) tahun dan rencana tahunan. Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi disusun sesuai dengan umur tambang. Rencana reklamasi 5 (lima) tahun dan tahunan yang telah disusun dinilai oleh Menteri ESDM, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan Menteri, dan dalam hal tertentu, melibatkan Menteri Lingkungan Hidup. Penilaian rencana reklamasi hutan 5 (lima) tahun dan tahunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial atas nama Menteri Kehutanan untuk kemudian disetujui. Setelah disetujui, rencana reklamasi disahkan oleh Menteri ESDM, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya.

Batas akhir penyelesaian reklamasi hutan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin penggunaan kawasan hutan. Dalam hal pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan mengembalikan izin tersebut sebelum berakhirnya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan, maka batas akhir penyelesaian reklamasi hutan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum waktu pengembalian kawasan hutan tersebut.

Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan wajib melaporkan reklamasi hutan yang terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dengan tembusan kepada (i) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan; (ii) Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; (iii) Dinas Teknis Provinsi yang menangani kehutanan; dan (iv) Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang menangani kehutanan.

Apabila pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan tidak melaksanakan kegiatan reklamasi hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi berupa: (i) sanksi administratif, yang didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu 3 (bulan) untuk setiap kali peringatan; atau (ii) sanksi berupa pencabutan izin pinjam pakai kawasan hutan, setelah dilakukan penilaian hasil reklamasi hutan.

Pada tanggal 26 Mei 2010, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani *Letter of Intent* yang berisi komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menyerukan moratorium selama 2 tahun dalam hal pemberian izin untuk pemanfaatan hutan dan lahan gambut untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Dari sisi lain, Pemerintah Norwegia menjanjikan USD 1 miliar untuk mendukung langkah Pemerintah Indonesia tersebut.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 20 Mei 2011, Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut ("Inpres No. 10/2011"), yang menginstruksikan otoritas yang berwenang baik, pusat ataupun daerah, untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan moratorium terhadap pemberian izin baru penggunaan hutan alam primer dan lahan gambut yang berlokasi dalam hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Secara umum, Inpres No. 10/2011 memerintahkan instansi pemerintah untuk tidak menerbitkan izin, rekomendasi dan/atau izin lokasi baru untuk permohonan yang akan melakukan kegiatan usaha dalam hutan alam primer atau lahan gambut yang berada dalam hutan konservasi, hutan lindung dan hutang produksi. Namun demikian moratorium ini tidak berlaku untuk, antara lain, permohonan yang telah memperoleh izin prinsip dari Menteri Kehutanan, atau yang melakukan kegiatan yang dianggap vital bagi pembangunan nasional, seperti geothermal, minyak dan gas bumi dan lahan untuk padi dan tebu dan ketenagalistrikan (dengan ketentuan bahwa izin kehutanan yang dimilikinya masih berlaku) dan restorasi ekosistem.

### Peraturan Lingkungan

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, peraturan dan keputusan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan pada tanggal 3 Oktober 2009 menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan ("UU No. 32/2009"). Peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang berlaku efektif tanggal 23 Februari 2012. Lebih lanjut, yaitu, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 mengenai Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL ("Permen LH No. 5/2012"), Keputusan Menteri ESDM No. 1453K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum ("Kepmen ESDM No. 1453/2000"), dan Keputusan Menteri ESDM No. 1457.K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di bidang Pertambangan dan Energi ("Kepmen ESDM No. 1457/2000"), yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 32/2009.

Permen LH No. 5/2012 dan Kepmen ESDM No. 1457/2000, menetapkan antara lain, bahwa perusahaan pertambangan yang operasionalnya memiliki dampak sosial dan lingkungan harus memperoleh dan memelihara dokumen AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan ANDAL atau ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL"), dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL"). Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1457/2000, bagi kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL, maka perusahaan pertambangan tersebut wajib mempersiapkan Upaya Pengelolaan Lingkungan ("UKL") dan Upaya Pemantauan Lingkungan ("UPL").

UU No. 32/2009 memperkenalkan konsep izin lingkungan. Berdasarkan UU No. 32/2009, setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan (i) studi kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh pihak ketiga independen, yang dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; atau (ii) rekomendasi UKL-UPL. Selanjutnya, UU No. 32/2009 menyatakan bahwa paling lama 3 Oktober 2011, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup. UU No. 32/2009 juga mengatur bahwa paling lama 31 Oktober 2010, segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 3 Oktober 2010. Berdasarkan UU No. 32/2009, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Namun, Pemerintah belum mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai tata cara permohonan izin lingkungan.

Berdasarkan peraturan lingkungan di Indonesia, langkah-langkah pencegahan dan sanksi perbaikan (seperti kewajiban untuk merehabilitasi kawasan *tailing*, penerapan hukum pidana dan denda serta pencabutan persetujuan) dapat juga dikenakan untuk memperbaiki atau mencegah polusi yang disebabkan oleh kegiatan operasional Perseroan. Sanksi yang dikenakan dapat bervariasi mulai dari 1 tahun sampai 15 tahun penjara untuk manajemen perusahaan yang bersangkutan dan/atau denda mulai dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 15 miliar. Sanksi denda dapat dikenakan sebagai pengganti pelaksanaan kewajiban merehabilitasi izin untuk kawasan yang rusak. UU No. 32/2009 juga mensyaratkan adanya izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur, atau bupati/walikota untuk pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("Limbah B3"). Pembuangan limbah hanya dapat dilakukan di lokasi yang khusus yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.



Pembuangan air limbah selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 mengenai Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (PP No. 82/2001). Dalam PP No. 82/2001 menjelaskan bahwa penanggung jawab usaha, termasuk perusahaan pertambangan, wajib untuk menyampaikan laporan mengenai pembuangan air limbah secara terperinci. Laporan ini harus diserahkan kepada bupati atau walikota yang bersangkutan, dimana salinannya diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 113 Tahun 2003 mengenai Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batubara (“Kepmen LH No. 113/2003”) lebih lanjut mengatur pengelolaan air limbah oleh perusahaan pertambangan. Kepmen LH No. 113/2003 mewajibkan perusahaan pertambangan untuk (i) mengelola air limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan mereka dan kegiatan pemrosesan/pencucian sesuai dengan standar kualitas yang diwajibkan sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen LH No. 113/2003; (ii) mengelola air yang dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan di dalam suatu kolam sedimentasi; dan (iii) memeriksa lokasi untuk kepatuhan terhadap air limbah yang berasal dari kegiatan ke air permukaan. Berdasarkan Kepmen LH No. 113/2003, perusahaan pertambangan harus (i) mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin mereka masing-masing mengenai pembuangan air limbah; dan (ii) menyerahkan analisis air limbah dalam *daily flow rate* kepada bupati atau walikota dimana salinannya diserahkan kepada gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup setiap kuartalnya.

Perusahaan pertambangan juga harus mematuhi peraturan lain, termasuk Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan peraturan pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan-Peraturan tersebut menyatakan bahwa limbah yang berasal dari operasi pertambangan tunduk pada peraturan ini, kecuali Perusahaan pertambangan tersebut dapat membuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut berada di luar kategori yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Beberapa peraturan tersebut mengharuskan perusahaan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau yang menghasilkan limbah tersebut mendapatkan izin untuk menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengelola dan mengakumulasi limbah tersebut. Izin ini mungkin ditarik kembali dan operasi mungkin dihentikan apabila peraturan terkait dengan limbah tersebut dilanggar. Kegiatan penyimpanan dan mengumpulkan minyak pelumas bekas selanjutnya diatur dalam Keputusan Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah No. 255 Tahun 1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas (“Kep Bapedalda No. 255/1996”) yang menetapkan antara lain bahwa suatu badan yang mengumpulkan minyak bekas untuk digunakan atau diolah lebih lanjut harus mematuhi persyaratan tertentu, termasuk mendapatkan izin, memenuhi spesifikasi tertentu berkenaan dengan bangunan dimana minyak bekas akan disimpan, menetapkan prosedur standar untuk pengumpulan dan distribusi minyak bekas dan menyampaikan laporan berkala setiap kuartal berkenaan dengan kegiatan tersebut.

Kepmen ESDM No. 1453/2000 menetapkan panduan teknis untuk pembuatan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Kepmen ESDM No. 1453/2000 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas pengaturan masalah lingkungan dan persetujuan atas dokumen AMDAL, RKL, dan RPL. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh persetujuan untuk AMDAL, RKL, dan RPL dan laporan dari pemerintah daerah yang relevan yang meliputi produksi yang ada rencana pengembangannya.

Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1453/2000, para pemegang KP, kontrak karya dan PKP2B diharuskan menyerahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“RTKPL”) pada awal eksploitasi atau produksi. Semenjak saat itu, para pemegang juga diharuskan menyerahkan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (“RTKL”) dan menyerahkan jaminan reklamasi untuk disetorkan di bank pemerintah atau bank devisa. Panduan pembuatan RTKPL dan RTKL serta prosedur setoran jaminan reklamasi tertuang dalam Kepmen ESDM No. 1453/2000.

Keputusan Menteri Pertambangan dan ESDM No. 1211.K/008/M.PE/1995 tertanggal 17 Juli 1995 mengenai Pencegahan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum (“Kepmen ESDM No. 1211/1995”) mengharuskan perusahaan pertambangan memiliki fasilitas dan menanggung ongkos dan biaya dalam melaksanakan kegiatan untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangannya. Untuk tujuan ini, perusahaan pertambangan diwajibkan antara lain (i) menjamin terlaksananya dan ditaatinya ketentuan dalam Kepmen ESDM No. 1211/1995; (ii) menyediakan biaya dan fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan (iii) menunjuk Kepala Teknik Tambang yang diharuskan mengelola langsung pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan umum dan menyerahkan laporan secara rutin kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dengan salinan yang diserahkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Wilayah; (iv) menyerahkan RTKL setiap tahun yang mencakup informasi mengenai kegiatan reklamasi, kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang; (v) menyerahkan Rencana Tahunan Pemantauan Lingkungan kepada Kepala Pelaksanaan Inspeksi Tambang; dan (vi) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktur Jenderal

Geologi dan Sumber Daya Mineral mengenai rencana penutupan tambang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya operasi penambangan. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 1211/1995, perusahaan pertambangan juga diwajibkan menyerahkan dana jaminan reklamasi, yang jumlahnya harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, dalam bentuk jaminan pembayaran di rekening perusahaan yang bersangkutan di bank yang ditunjuk.

Salah satu peraturan terkait dengan lingkungan hidup yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Terbuka Batubara, yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2012 mengatur bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan tahapan kegiatan pertambangan terbuka batubara harus memperhatikan indikator ramah lingkungan. Tahapan kegiatan pertambangan terbuka batubara sebagaimana dimaksud, meliputi: (i) penambangan; (ii) reklamasi; dan (iii) pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam penerapan indikator ramah lingkungan penambangan terbuka batubara tersebut.

### **Peraturan Lain Terkait Dengan Operasi Pertambangan**

Peraturan terkait lainnya yang berlaku untuk operasi pertambangan termasuk peraturan mengenai penggunaan air tanah dan panduan teknis untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber tak bergerak.

Perusahaan yang melakukan kegiatan operasionalnya untuk mengeksplorasi, mengebor, dan mengambil air tanah harus mematuhi peraturan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, yang antara lain meliputi keharusan untuk mendapatkan izin eksplorasi, pengeboran, dan pemanfaatan air tanah serta pelaporan periodik sehubungan dengan kegiatannya. Kegagalan dalam mematuhi hal-hal tersebut dapat mengakibatkan penghentian atau pencabutan izin atau lisensi yang terkait.

Operasi Perseroan dan Entitas Anak juga tunduk kepada peraturan pemerintah mengenai hal berikut:

(i) Penggunaan dan pengoperasian pelabuhan untuk kepentingan sendiri:

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan, untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus, terminal atau dermaga untuk kepentingan sendiri, badan hukum Indonesia harus memperoleh penetapan lokasi terlebih dahulu. Penetapan lokasi dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan dan berbeda dengan izin lokasi yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan yang merupakan bukti pengambilalihan dan penguasaan sebidang tanah. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 51 Tahun 2011 mengenai Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri mewajibkan bahwa izin lokasi untuk terminal khusus atau *jetty* harus dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan rekomendasi oleh Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai kewenangannya. Untuk mengoperasikan terminal khusus atau *jetty* untuk kepentingan sendiri dalam hal mendukung kegiatan usahanya, badan usaha Indonesia diwajibkan untuk memperoleh konstruksi terminal khusus dan izin pengoperasian terminal, yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Jika izin konstruksi terminal telah diperoleh, pemegang izin memiliki satu tahun untuk memulai konstruksi terminal, dan konstruksi tersebut harus selesai dalam waktu tiga tahun sejak tanggal diterbitkannya izin tersebut. Izin pengoperasian terminal berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.

(ii) Penyimpanan dan Penggunaan Bahan Peledak

Penyimpanan dan penggunaan bahan peledak diatur oleh Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 Tanggal 22 Mei 1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum ("Kepmen No. 555/1995") dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial Tanggal 29 April 2008 ("Peraturan Kapolri No. 2/2008"). Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 2/2008 ada beberapa izin yang harus diperoleh, termasuk izin gudang bahan peledak, izin memiliki dan menyimpan, dan izin pembelian dan penggunaan bahan peledak.

Entitas Anak telah memperoleh izin untuk membeli dan menggunakan bahan peledak dalam area konsesinya. Izin tersebut berlaku sampai dengan tanggal 16 November 2016.

(iii) *Letter of Credits*

Menteri Perdagangan menerbitkan peraturan yang mensyaratkan eksportir untuk menggunakan *letter of credit* saat menerima pembayaran untuk ekspor barang-barang tertentu, termasuk kopi, minyak kelapa sawit, kakao, bijih besi, nikel, alumina, batu bara, karet dan timah. Hasil ekspor juga harus ditransfer ke bank devisa domestik yang beroperasi di Indonesia yang diberi wewenang oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan perbankan dengan menggunakan mata uang asing termasuk kegiatan ekspor dan impor. Menteri Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 10/M-DA5/PER/3/2009 Tanggal 5 Maret 2009 tentang Ekspor Barang yang Wajib Menggunakan *Letter of Credit* yang diubah dengan Peraturan Menteri

---

Perdagangan No. 38/M-DAG/PER/8/2009 Tanggal 31 Agustus 2009 dan terbaru diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 30 Oktober 2009 ("Peraturan 10/2009"), yang mengatur bahwa kewajiban untuk menggunakan *Letter of Credit* untuk ekspor akan diberlakukan untuk jhasil tambang jika memiliki nilai melebihi 1,0 juta US\$ dimulai dari 1 Juli 2010. Peraturan 10/2009 lebih lanjut mengatur bahwa pembayaran untuk ekspor batubara dengan nilai hingga 1,0 juta US\$ dapat dibuat dengan cara *Letter of Credit* atau dengan yang diterima secara internasional dalam arti melalui bank devisa domestik. Peraturan 10/2009 telah dicabut oleh Menteri Perdagangan melalui Peraturan No. 27/M-DAG/PER/6/2010 tertanggal 24 Juni 2010.

## XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disajikan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian auditan historis Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 April 2012, dan tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Seluruh laporan keuangan konsolidasian auditan historis tersebut tercantum dalam prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 April 2012 dan untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono Suherman & Surja, akuntan publik independen, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai: (i) penerapan revisi PSAK tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif; dan (ii) penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 sehubungan dengan transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali.

*(dalam USD)*

Keterangan	30 April		31 Desember	
	2012	2011	2010	2009
<b>Ekuitas/(Defisiensi Modal)</b>				
<b>Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp100.000,- per saham				
Modal dasar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	25.753.167	25.753.167	425.656	425.656
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	(6.374.966)	-	-	-
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	201.757	201.757	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	-	-	(5.348)	(3.635)
Saldo laba/(defisit)	9.210.338	2.159.612	(942.778)	1.010.730
Sub-jumlah/(bersih)	28.790.296	28.114.536	(522.470)	1.432.751
Kepentingan nonpengendali	569	1.577.274	328.183	526.262
<b>Ekuitas/(Defisiensi Modal) Bersih</b>	<b>28.790.865</b>	<b>29.691.810</b>	<b>(194.287)</b>	<b>1.959.013</b>

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak.

Proforma ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat sebesar 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dan harga Penawaran Rp1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham adalah sebagai berikut: (kurs nilai tukar yang digunakan adalah Rp9.190 per 1 USD, yang merupakan kurs yang digunakan dalam laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak per 30 April 2012)

*dalam USD*

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Saldo laba (rugi)	Jumlah Ekuitas
<b>Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 April 2012</b>	25.753.167	-	(6.374.966)	201.757	9.210.338	<b>28.790.296</b>
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 30 April 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:						
Penawaran Umum sejumlah 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dan harga Penawaran Rp1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham	2.845.484	52.641.458	-	-	-	<b>55.486.942</b>
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 30 April 2012 setelah Penawaran Umum dilaksanakan</b>	<b>28.598.651</b>	<b>52.641.458</b>	<b>(6.374.966)</b>	<b>201.757</b>	<b>9.210.338</b>	<b>84.277.238</b>

## XII. PERPAJAKAN

### Perpajakan Untuk Pemegang Saham

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:

- (i) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- (ii) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di BEI.

Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15,0% (lima belas persen) dari jumlah bruto sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100,0% (seratus persen) daripada tarif pajak yang seharusnya dikenakan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10,0% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dividen yang dibayar atau disediakan untuk dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong pajak sebesar 20,0% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkannya. Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010, dapat memperoleh fasilitas tarif pajak yang lebih rendah dengan ketentuan penerima penghasilan: (i) merupakan *beneficial owner* dari dividen tersebut, (ii) telah menyerahkan Sertifikat Domisili (Form-DGT 1 atau Form-DGT 2) yang formatnya telah ditentukan oleh otoritas perpajakan Indonesia, diisi dengan lengkap oleh penerima penghasilan, dan disahkan oleh pejabat berwenang dari negara dimana penerima penghasilan merupakan wajib pajak, dan (iii) tidak menyalahgunakan P3B terkait. Sertifikat Domisili umumnya hanya berlaku selama satu tahun dari tanggal diterbitkan dan harus diperbaharui secara berkala. Sertifikat Domisili asli yang dimaksud harus diserahkan kepada Perseroan untuk kemudian diberikan kepada Kantor Pajak yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum.

3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Wajib Pajak Luar Negeri dapat dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan final sebesar 0,1% dan 0,5% dalam hal adanya fasilitas P3B dan apabila memenuhi PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010 yang telah dijelaskan di atas.

Pada praktiknya, Pajak Penghasilan final 0,1% tersebut tetap diberlakukan tanpa memperhatikan keberadaan fasilitas P3B. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-40/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan final dalam hal adanya fasilitas P3B terkait.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

#### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2010 atas PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2010, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April 2011 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).

---

### XIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum, Perseroan dan Entitas Anak berencana untuk membagikan dividen sampai dengan sebesar 40% dari laba bersih konsolidasi sejak tahun 2013, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan, kebutuhan modal kerja, likuiditas, belanja modal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan serta memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh saham Perseroan dan Entitas Anak yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat, termasuk hak atas pembagian dividen.

Kebijakan dividen dari Perseroan dan Entitas Anak adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan pada kebijaksanaan Direksi.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki *negative covenant* terkait dengan pembagian dividen yang dapat merugikan pemegang saham publik.



## XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 26 tanggal 13 Agustus 2012 dan diubah berdasarkan Akta No. 62 tanggal 24 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk menawarkan dan menjual Saham Baru yang akan dikeluarkan dari dalam portepel kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) Saham Baru, sehingga mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan (jumlah lembar saham)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi:</b>			
1.	PT CIMB Securities Indonesia	257.100.000	98,32
<b>Penjamin Emisi:</b>			
1.	PT Erdhika Elit Sekuritas	500.000	0,19
2.	PT Indomitra Securities	500.000	0,19
3.	PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.	500.000	0,19
4.	PT Panca Global Securities	500.000	0,19
5.	PT Reliance Securities Tbk.	500.000	0,19
6.	PT Valbury Asia Securities	500.000	0,19
7.	PT Yulie Sekurindo Tbk.	500.000	0,19
8.	PT Philip Securities Indonesia	490.000	0,19
9.	PT Buana Capital	210.000	0,08
10.	PT Dhanawibawa Artha Cemerlang	200.000	0,08
<b>Jumlah</b>		<b>261.500.000</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang dimaksudkan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari Pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

PT CIMB Securities Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.950 (seribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau *Quality Institutional Buyer (QIB)*;

- 
- Kinerja Keuangan Perseroan;
  - Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri pertambangan batubara di Indonesia;
  - Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
  - Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
  - Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
  - Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
  - Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.

## XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**Akuntan Publik** : **KAP Purwantono, Suherman & Surja**  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Menara2, Lantai 6-7  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Tel: +6221 5289 5000  
Fax: +6221 5289 4100

Akuntan Publik : Indrajuwana Komala Widjaja  
No STTD : 291/PM/STTD-AP/2001 tanggal 13 Februari 2001  
Asosiasi Profesi : IAPI  
No. Keanggotaan IAPI : 950  
Standar Profesi : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)  
yang ditetapkan IAPI.  
Surat Penunjukkan : No. 077A/DIR-BSSR/LEG/IV/2012 tanggal  
9 April 2012

**Tugas Pokok:**

Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum** : **Tumbuan & Partners**  
Jl. Gandaria Tengah III No. 8  
Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12130  
Tel: +6221 722 7736  
Fax: +6221 724 4579

No. STTD : 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember  
1992 atas nama Fred B.G. Tumbuan  
Nama Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
(HKHPM)  
No. Anggota Asosiasi : '89003  
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal  
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan  
Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005  
tanggal 18 Februari 2005  
Surat Penunjukkan : 154/DIR-BSSR/LEG/VI/2012 tanggal  
25 Juni 2012

**Tugas Pokok:**

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

- Perusahaan Penilai** : **KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan**  
Wisma Sirca  
Jl. Johar No. 18, Menteng  
Jakarta 10340  
Tel: +6221 3983 3541  
Fax: +6221 3983 3540
- Nomor STTD : 09/PM/STTD-P/AB/2006 atas nama Stefanus  
Gunadi Wangsadipura, SCV, MBA Appraisal,  
MAPPI (Cert)
- Izin Penilai Publik No. : PB-1.08.00027  
Anggota Asosiasi : MAPPI No. 81-S-00003  
Surat Penunjukkan : No. 018A/DIR-BSSR/LEG/II/2012 tanggal  
18 Januari 2012
- Tugas Pokok:  
Tugas utama dari Penilai dalam rangka Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan secara langsung pada aset tetap Perseroan serta melakukan penilaian atas nilai pasar aset tetap milik dan atau dikuasai Perseroan per tanggal 30 April 2012. Dalam melaksanakan tugas penilaian untuk sampai pada opini atas nilai, Penilai senantiasa mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI-2007) dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4.
- Perusahaan Penilai** : **Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan**  
Bapindo Plaza  
Citibank Tower Lantai 27  
Jalan Jend. Sudirman Kav 54-55  
Jakarta 12190, Indonesia  
Telp: (021) 526-0808  
Fax: (021) 526-0606
- No. STTD : 05/BL/STTD-P/B/2010 atas nama Willy  
Djunaydy Kusnanto Putra
- Anggota asosiasi : No. MAPPI : 06-S-01996  
Ijin Usaha KJPP : No. 2.09.0022  
Surat Penunjukkan : No.064C/DIR-BSSR/IPO/X/2012 tanggal  
1 Oktober 2012
- Tugas Pokok:  
Tugas dan kewajiban pokok Penilai dalam Penawaran Umum ini adalah untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan terkait dengan kelangsungan hidup Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.3 tentang "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilai Usaha di Pasar Modal" yang dimuat dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep.196/BL/2012 tanggal 19 April 2012.
- Notaris** : **Fathiah Helmi, S.H.**  
Graha Irama  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2  
Kuningan, Jakarta Selatan 12950  
Tel: +6221 529 07304  
Fax: +6221 526 1136
- No. STTD : 02/STTD-N/PM-1996 Tanggal 12 Februari 1996  
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004  
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan  
Notaris Indonesia.
- Surat Penunjukkan : No. 128A/DIR-BSSR/LEG/VI/2012 tanggal  
1 Juni 2012

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta otentik atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek.

**Biro Administrasi Efek :**

**PT Datindo Entrycom**

Puri Datindo – Wisma Sudirman  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35  
Jakarta 10220  
Tel: +6221 570 9009  
Fax: +6221 570 9026

No. Izin Usaha : Kep.16/PM/1991 tanggal 19 April 1991  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam-LK  
Surat Penunjukkan : No.012A/DIR-BSSR/LEG/II/2012 tanggal 12 Januari 2012

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.

Bersama-sama dengan Penjamin Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

---

## XVI.PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan



Jakarta, 24 Oktober 2012

No. 487/T&P/X/12

Kepada

1. **Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK)**  
Gedung Baru Depkeu R.I Lantai 4  
Jl. Dr. Wahidin Raya  
Jakarta 10710  
u.p.: **Yth. Bapak Ngalim Sawega**  
Ketua Bapepam dan LK
2. **PT Baramulti Suksessarana Tbk**  
Grha Baramulti Lantai 4  
Jl. Suryopranoto No. 2, Harmoni Plaza A.8,  
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir  
Jakarta Pusat 10130  
u.p.: **Yth. Bapak Henry Angkasa**  
Direktur Utama

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham  
PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), **PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") bermaksud mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (dahulu dikenal dengan Badan Pengawas Pasar Modal, "Bapepam dan LK") untuk melakukan penawaran umum perdana saham ("Penawaran Umum") sebanyak-banyaknya sejumlah 261.500.000 (dua ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu) saham atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham"). Saham yang ditawarkan kepada masyarakat tersebut dengan harga Penawaran Rp1.950,- (seribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Seluruh saham Perseroan ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang didefinisikan di bawah ini.

Untuk melakukan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT CIMB Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Baramulti Suksessarana Tbk yang didefinisikan di bawah ini.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum sebesar Rp509.925.000.000,- setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham, adalah sebagai berikut :

1. Sekitar 33,6% atau ekuivalen dengan Rp165.420.000.000,- atau sekitar US\$18.000.000,- untuk melunasi sisa pinjaman kepada CIMB Niaga sehubungan dengan fasilitas kredit yang dimiliki Perseroan. Fasilitas pinjaman tersebut diperoleh dari CIMB Niaga pada tanggal 22 Desember 2010 berupa: (i) fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$18.000.000,- dengan tingkat bunga sebesar 7% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2014; dan (ii) fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$5.000.000,- dengan tingkat bunga sebesar 6,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2014. Fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada bulan Desember 2014 dan dana pinjamannya telah digunakan oleh Perseroan untuk pembelian saham Entitas Anak dari pemegang saham non pengendali dan untuk kebutuhan modal kerja. Perseroan telah membayar sebagian pinjaman tersebut, dan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sisa pinjaman kredit CIMB Niaga adalah sejumlah US\$13.500.000,- untuk *Tranche A* dan US\$4.500.000,- untuk *Tranche B*. Keduanya akan dilunasi seluruhnya dengan menggunakan dana dari hasil Penawaran Umum. Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dengan CIMB Niaga, jika sumber dana yang digunakan untuk pembayaran kembali lebih cepat berasal dari *corporate action* yang dilakukan Perseroan melalui proses penjualan saham dan/atau penerbitan obligasi, Perseroan hanya wajib menyampaikan pemberitahuan 30 hari terlebih dahulu kepada CIMB Niaga sebelum tanggal pembayaran yang lebih cepat tersebut dilakukan, tanpa pengenaan denda atau ganti rugi apapun.

Pembayaran hutang akan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yaitu pembayaran pokok dan bunga. Dana hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman tersebut akan dilakukan selambatnya kuartal pertama tahun 2013.

2. Sekitar 10,1% atau ekuivalen dengan Rp50.024.835.000,- untuk membiayai belanja modal berkaitan dengan kegiatan pertambangan, infrastruktur dan pengembangan fasilitas penunjang di area konsesi Perseroan untuk mendukung rencana ekspansi Perseroan, yaitu untuk penambahan fasilitas *Crusher* dan *Stockpile*, pengembangan jalan pengangkutan batubara ke pelabuhan serta pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan untuk *pit* dan *disposal area*, pengembangan jalan dan area *Stockpile*, termasuk biaya AMDAL, biaya studi kelayakan dan biaya laporan teknis lainnya.

Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan segera setelah diterimanya dana tersebut dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014.



3. Sekitar 47,9% atau ekuivalen dengan Rp235.880.250.000,- untuk penyertaan modal pada Entitas Anak yang kemudian digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pertambangan di Ida Manggala, antara lain untuk penambahan fasilitas *Crusher*, fasilitas *coal handling*, pembangunan infrastruktur seperti jalan pengangkutan batubara, jembatan, bangunan kantor, *camp*, *workshop*, pasokan air dan sanitasi, pembebasan lahan dan/atau hak penggunaan lahan di Blok III dan Blok IV dari area konsesi Entitas Anak serta untuk keperluan modal kerja.

Pengembangan infrastruktur dilakukan di Ida Manggala karena Ida Manggala merupakan daerah vital di mulut tambang Entitas Anak dan juga merupakan area utama untuk fasilitas *crusher* dan *stockpile* batubara Entitas Anak. Kapasitas Penghancuran dan kapasitas muat (*loading*) batubara di Ida Manggala harus ditingkatkan untuk menjamin Entitas anak dapat memenuhi target pengiriman batubara dalam rangka produksi 7mtpa pada tahun 2014.

Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana tersebut yang akan dilakukan selambatnya kuartal pertama tahun 2013 dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2014.

4. Sekitar 8,4% atau ekuivalen dengan Rp41.598.415.000,- akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai kebutuhan modal kerja, antara lain untuk biaya operasional Perseroan yang meliputi gaji karyawan dan pembayaran biaya jasa kontraktor. Dana dari hasil Penawaran Umum akan digunakan segera setelah diterimanya dana tersebut dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2013.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("Prospektus").

Apabila penggunaan dana tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perseroan wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Kami telah menerima penugasan sebagai konsultan hukum independen sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Perseroan No. 154/DIR-BSSR/LEG/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar ("STTD") Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK berturut-turut atas nama:

1. Fred B.G. Tumbuan, S.H., LPh., LTh., STTD No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992, Anggota HKHPM No. 89003;
2. Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. 425/PM/STTD-KH/2002 tanggal 5 Maret 2002, Anggota HKHPM No. 200211; dan
3. Endang Setyowati, S.H., M.H., STTD No. 230/PM/STTD-KH/1998 tanggal 21 Desember 1998, Anggota HKHPM No. 99004.

Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen dalam rangka Penawaran Umum adalah untuk memeriksa aspek hukum terhadap Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan lebih dari 50% yaitu PT Antang Gunung Meratus ("Anak Perusahaan") serta menerbitkan pendapat dari segi hukum ("Pendapat Hukum") atas Perseroan dan Anak Perusahaan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM.

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum (uji tuntas dari segi hukum) yang kami lakukan atas dokumen-dokumen Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana termuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum tanggal 1 Oktober 2012 ("LUTH") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## I. PEMERIKSAAN DARI SEGI HUKUM

Pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan meliputi antara lain pemeriksaan terhadap:

### A. Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama "PT Baramulti Suksessarana" berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Baramulti Suksessarana No. 68 tanggal 31 Oktober 1990, dibuat di hadapan Haji Abdul Kadir Usman, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - "Menkumham") sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-17.186.HT.01.01.TH.94 tanggal 23 November 1994 serta telah didaftarkan dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1979/1995 tanggal 24 Oktober 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 998, Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 7 tanggal 23 Januari 1996 ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 14 tanggal 4 Desember 2008, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-06355.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000041.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 5 Maret 2009.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1") adalah



sebagaimana termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-35463.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0059147.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 ("Akta No. 101/2012").

#### **B. Maksud dan Tujuan Perseroan**

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012, ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:

1. pertambangan;
2. perdagangan;
3. pengangkutan;
4. perindustrian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama:
  - a. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan batubara, yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut;
  - b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain:
    - i. ekspor impor;
    - ii. perdagangan besar lokal;
    - iii. *grossier, supplier, teveransir dan commission house*;
    - iv. distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
    - v. ekspor impor dan perdagangan bahan bakar padat atau batubara;
  - c. menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan darat yaitu transportasi pertambangan dan batubara;
  - d. menjalankan usaha dalam bidang perindustrian yaitu industri pengolahan barang-barang hasil pertambangan batubara.
2. Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan konsultasi bidang pertambangan.

#### **C. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	9.000.000.000	900.000.000.000,-	
<b>Nama Pemegang Saham</b>			
1. Ir. Athanasius Tossin Suharya	2.178.375.000	217.837.500.000,-	92,5
2. Henry Angkasa	117.750.000	11.775.000.000,-	5,0
3. Stephen Ignatius Suharya	58.875.000	5.887.500.000,-	2,5
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	2.355.000.000	235.500.000.000,-	100,0
<b>Saham Dalam Portepel</b>	6.645.000.000	664.500.000.000,-	-

Ir. Athanasius Tossin Suharya, Henry Angkasa dan Stephen Ignatius Suharya ("Para Pemegang Saham Perseroan") telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan Khopoli Investments Limited ("Khopoli"), yang dibuat di bawah tangan, sebagai berikut:

- a. *Master Framework Agreement* tanggal 17 Juli 2012, yang diubah dengan *Master Framework Agreement Amendment Agreement* tanggal 31 Agustus 2012 *juncto Supplementary Master Framework Agreement* tanggal 15 Agustus 2012 antara Ir. Athanasius Tossin Suharya dengan Khopoli ("MFA");
- b. *Conditional Sale and Purchase Agreement* tanggal 17 Juli 2012 ("CSPA");
- c. *Shareholders Agreement* tanggal 17 Juli 2012 ("SHA").

#### D. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012 adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. A.T. Suharya  
 Komisaris : Stephen Ignatius Suharya  
 Komisaris : Drs. Doddy Sumantawan HS  
 Komisaris : Ir. H. Agus G. Kartasasmita  
 Komisaris Independen : Drs. Pontas Siahaan  
 Komisaris Independen : Ir. H. Iman Taufik

Susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Baramulti Suksessarana Tbk No. 34 tanggal 24 Juli 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI di bawah No. AHU-AH.01.10-28078 tanggal 31 Juli 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0069358.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012, adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama : Henry Angkasa  
 Direktur : Daniel Suharya  
 Direktur : Soenar Triwandono  
 Direktur : Elia Yuanta  
 Direktur : Eric Raharja  
 Direktur : Geroad Panji Alamsyah  
 Direktur Tidak Terafiliasi : Ir. Soelendro A.S

#### Komite Audit Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit PT Baramulti Suksessarana Tbk Sesuai Butir III.1.7 Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 24 Juli 2012, Perseroan antara lain berjanji untuk membentuk Komite Audit Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulainya pencatatan dan perdagangan saham Perseroan di BEI.

#### Sekretaris Perusahaan Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Keputusan Sirkuler Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk Sebagai Pengganti Rapat Direksi tanggal 20 Juli 2012, Perseroan antara lain telah menyetujui dan mengangkat **Geroad Panji Alamsyah** sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017.

#### Unit Audit Internal Perseroan

Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Baramulti Suksessarana Tbk No. 004/DIR-BSSR/IPO/VI/2012 tanggal 6 Juli 2012, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan antara lain telah memutuskan menyetujui pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan mengangkat **Eden Lumban Raja** sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal 6 Juli 2012 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013.

#### E. Izin-Izin dan Dokumen Operasional Perseroan

Izin-izin dan Dokumen Operasional Perseroan, antara lain:

1. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:

a.	Komoditas	:	Batubara
b.	Lokasi Penambangan	:	Loa Janan, Desa Batuah dan Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
c.	Kode wilayah	:	KW KTN 2010 0773 OP
d.	Luas	:	2.459,76 Ha
e.	Jangka Waktu	:	8 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, yaitu sampai dengan tanggal 11 April 2018 1) Produksi selama 6 tahun; 2) Proses tambang selama 2 tahun.



2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 03655/1.824.271 tanggal 24 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. SIUP ini berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan kewajiban pendaftaran ulang pada tanggal 24 Mei 2015.
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 186/1.824.02/2012 tanggal 16 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Perseroan berdomisili di Graha Baramulti Lantai 4, Jl. Suryapranoto No. 2, Harmoni Plaza A.8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130 dan SKDP ini berlaku hingga tanggal 16 Februari 2013.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.539.698.9-029.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00465/WPJ.06/KP.0303/2009 tanggal 21 April 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.51.66289 tanggal 1 September 2010, yang diterbitkan oleh Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan TDP ini berlaku hingga tanggal 8 Agustus 2015.

#### **F. Aset/Harta Kekayaan Perseroan**

Perseroan memiliki aset/harta kekayaan berupa penyertaan saham sebesar 99,999% dari jumlah seluruh modal ditempatkan dalam Anak Perusahaan ("PT Antang Gunung Meratus") dan benda bergerak berupa kendaraan bermotor. Penyertaan saham Perseroan dalam Anak Perusahaan tersebut sedang dijaminakan secara *cross collateral* atas hutang Perseroan, Anak Perusahaan maupun PT Baramulti Sugih Sentosa (perusahaan afiliasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan) kepada CIMB Niaga.

#### **G. Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Lain**

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak lainnya antara lain meliputi:

1. Perjanjian Kredit, oleh dan antara Perseroan dan CIMB Niaga, berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 22 Desember 2010, dibuat di hadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Bank CIMB Niaga 2009 No. 536/KSUFK/CB/JKT/2010 tanggal 22 Desember 2010.
2. *Coal Agreement* tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan, Khopoli dan The Tata Power Company Limited ("Tata Power"). *Coal Agreement* antara lain menetapkan

keadaan-keadaan dimana *Coal Sales Agreement* akan tetap berlaku, sepanjang *Annual Tonnage* sebagaimana ditetapkan dalam *Coal Sales Agreement*, yaitu maksimal sebesar 625.000 MT atau 13% dari jumlah produksi batubara Perseroan dan Anak Perusahaan untuk setiap tahun (mana yang lebih besar) dan menetapkan keadaan-keadaan dimana *Coal Sales Agreement* dapat diakhiri.

3. *Marketing Agreement* tanggal 15 Agustus 2012, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan dengan Tata Power. *Marketing Agreement* antara lain menetapkan pemberian biaya pemasaran (*marketing fee*) sebesar 3% kepada Tata Power atas seluruh penjualan batubara berdasarkan *Coal Sales Agreement*, mengingat Tata Power mampu untuk mencari berbagai pembeli batubara yang dipasoknya dan agar Tata Power membeli jumlah maksimum batubara yang dimungkinkan berdasarkan *Coal Sales Agreement*.

#### H. Perjanjian dan Dokumen Sehubungan Dengan Penawaran Umum

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Baramulti Suksessarana Tbk No. 26 tanggal 13 Agustus 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT CIMB Securities Indonesia yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Baramulti Suksessarana Tbk No. 62 tanggal 24 Oktober 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT CIMB Securities Indonesia PT Buana Capital, PT Dhanawibawa Arthacemerlang, PT Erdhika Elit Sekuritas, PT Indo Mitra Securities, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT Panca Global Securities Tbk, PT Phillip Securities Indonesia, PT Reliance Securities Tbk, PT Valbury Asia Securities dan PT Yulie Sekurindo Tbk ("Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Baramulti Suksessarana Tbk").
2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Baramulti Suksessarana Tbk No. 25 tanggal 13 Agustus 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek).
3. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. S-06034/BEI.PPR/09-2012 tanggal 3 September 2012, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan BEI ("Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek").
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0020/PE/KSEI/0712 tanggal 26 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan, antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

#### I. Dokumen-dokumen lainnya

1. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UJ.PMH/355/VI/2012/03 tanggal 7 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2008 hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, Perseroan tidak tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Turut Penggugat, Tergugat, Para Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Surat Keterangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10/U1/3219/Pdt.02/VIII/2012/03 tanggal 8 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa sejak tahun 2009 hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, Perseroan tidak terdaftar sebagai pihak (baik Pemohon atau Termohon) dalam register Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
3. Surat Keterangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1.PHI/767/VIII/2012/03 tanggal 6 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa setelah diadakan penelitian di dalam register yang berlaku ternyata bahwa Perseroan sejak tanggal 14 Januari 2006 hingga dikeluarkannya surat keterangan ini ternyata tidak tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Turut Penggugat, Tergugat, Para Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.409/HK.06/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang menerangkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan ini, Perseroan tidak terdaftar dalam suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Intervensi.
5. Surat Keterangan Pengadilan Pajak No. KET-1000/SP.5/2012 tanggal 3 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian terhadap Perseroan, sampai dengan saat ini belum ditemukan adanya suatu sengketa perpajakan yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Pajak.
6. Surat Keterangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 12.1127/SKB/VIII/BANI/WD tanggal 2 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa untuk periode Tahun 2010, 2011 dan sampai dengan tanggal surat ini Perseroan tidak pernah terdaftar dalam register arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
7. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Tenggara No. W18-U4/22/HK.01.2/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, yang menerangkan bahwa sejak Januari 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 Perseroan tidak pernah/tidak sedang terlibat dengan Perkara Perdata maupun Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Tenggara.
8. Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. W2.TUN.5/727/HK.06/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa sejak Januari 2009 sampai dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini, Perseroan tidak terlibat perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Pihak Tergugat II Intervensi.
9. Surat Keterangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda No. W18-U1/227/PHI.02.1/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa setelah diadakan penelitian dalam register perkara perdata gugatan yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak 3 (tiga) tahun terakhir hingga saat ini ternyata Perseroan tersebut tidak terdaftar/tercatat baik sebagai



Penggugat maupun sebagai Tergugat dan sebagai Pelawan/Terlawan di dalam register perkara gugatan yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda sampai surat ini dibuat.

10. Surat Pernyataan Perseroan No. 001/DIR-BSSR/IPO/VII/2012 tertanggal 6 Juli 2012, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan ini, Perseroan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; dan tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; serta Perseroan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

#### J. Keterangan Tentang Anak Perusahaan

##### 1. Pendirian dan Anggaran Dasar Anak Perusahaan

PT Antang Gunung Meratus ("AGM") berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama "PT Semen Antang Gunung Meratus" berdasarkan akta Perseroan Terbatas PT Semen Antang Gunung Meratus No. 15 tanggal 11 April 1990, dibuat di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Banjarmasin dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-7148.HT.01.01.th.91 tanggal 27 November 1991 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah No. 03/1992/PF/PT tanggal 18 Januari 1992 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 1247, BNRI No. 20 tanggal 10 Maret 2000.

Anggaran dasar AGM telah beberapa kali diubah dan AGM mengubah namanya dari semula bernama PT Semen Antang Gunung Meratus menjadi PT Antang Gunung Meratus berdasarkan akta Risalah Rapat PT Semen Antang Gunung Meratus No. 89 tanggal 16 April 1993 *junctis* akta Risalah Rapat PT Semen Antang Gunung Meratus No. 128 tanggal 23 Juli 1993 dan akta Risalah Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 70 tanggal 11 Agustus 1993, yang seluruhnya dibuat di hadapan Veronica Lily Dharma, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2.7285.HT.01.04-Th'94 tanggal 6 Mei 1994. Perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar AGM untuk disesuaikan dengan UUPT adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Antang Gunung Meratus No. 79 tanggal 19 Maret 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-20459.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0030147.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 22 April 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5301, BNRI No. 51 tanggal 25 Juni 2010 ("Akta No. 79/2009").

Perubahan anggaran dasar AGM yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 33 tanggal 30 Januari 2012, dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-06508.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0010890.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012, yang mengubah Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar AGM ("Akta No. 33/2012").

## 2. Maksud dan Tujuan AGM

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, maksud dan tujuan AGM sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79/2009, ialah berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AGM dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:
  - i. *import* dan *eksport*;
  - ii. perdagangan besar lokal;
  - iii. bertindak sebagai *grossier*, *supplier*, *leveransier*, dan *commision house*;
  - iv. perdagangan dalam negeri dan luar negeri (internasional) dari hasil-hasil pertambangan;
  - v. impor alat-alat, mesin-mesin dan barang-barang lainnya untuk keperluan-keperluan usaha-usaha pertambangan.
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian:
  - industri pada umumnya, khususnya industri semen.
- c. menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan:
  - i. batubara;
  - ii. bijih uranium dan thorium;
  - iii. pasir besi dan bijih besi;
  - iv. batuan tambang, tanah liat, granit dan pasir;
  - v. tambang non migas.

## 3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AGM

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan AGM sebagaimana termaktub dalam Akta No. 33/2012 dan susunan pemegang saham AGM sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 05 tanggal 7 Maret 2012, dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-10725 tanggal 28 Maret 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026833.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 28 Maret 2012, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	81.818	81.818.000.000,-	
<b>Nama Pemegang Saham:</b>			
1. Perseroan	81.817	81.817.000.000,-	99,999
2. Athanasius Tossin Suharya	1	1.000.000,-	0,001
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	81.818	81.818.000.000,-	100,000
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-

**Catatan:**

Sepanjang pengetahuan kami, sebagian saham milik Perseroan dalam AGM yaitu sejumlah 1.799 saham atau sebesar 2,199% masih sedang dipersengketakan dan sengketa tersebut sedang dalam tahap Peninjauan Kembali, sebagaimana termaktub dalam LUTH.

**4. Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi AGM**

Pada tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 01 tanggal 4 April 2011, dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-11710 tanggal 20 April 2011 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0031503.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 20 April 2011, adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Daniel Suharya  
 Komisaris : Athanasius Tossin Suharya  
 Komisaris : Lukman Astanto  
 Komisaris : Henry Angkasa  
 Komisaris : Herry Tjahjana  
 Komisaris : Wisnu Suhardono

Susunan anggota Direksi AGM sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 20 tanggal 22 Desember 2011, dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.10-03342 tanggal 1 Februari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0008614.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 1 Februari 2012, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Slamet Singgih  
 Direktur : Wong Liong Tje  
 Direktur : Soenar Triwandono  
 Direktur : Yayan Suryana  
 Direktur : Abdul Fattah Surachman



## 5. Izin-izin dan Dokumen Operasional AGM

Izin-izin dan Dokumen Operasional AGM, antara lain:

- a. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 061.K/29/M.PE/1998 tanggal 23 Januari 1998 tentang Penciutan ke-I Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Eksplorasi AGM, yang menetapkan Penciutan ke-I Wilayah Perjanjian Kerjasama AGM seluas 27.505 Ha (27,94% dari luas wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Semula) dan permulaan tahap kegiatan eksplorasi terhitung mulai tanggal 15 Agustus 1996 sampai dengan tanggal 14 Agustus 1999. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 15 Agustus 1996.
- b. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 535.K/20/MPE/1998 tanggal 19 Mei 1998 tentang Penciutan ke-II Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara dan Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan AGM, yang menetapkan Penciutan ke-II Wilayah Perjanjian Kerjasama AGM seluas 48.507 Ha dan Permulaan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei 1997 sampai dengan tanggal 1 Mei 1998.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 405.K/20.01/DJP/1999 tanggal 15 Juli 1999 tentang Permulaan Tahap Kegiatan Operasi Produksi dan Penetapan Wilayah Pertambangan (*Mining Area*) Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara AGM, yang menetapkan permulaan tahap kegiatan operasi produksi dan penetapan sebagian wilayah pertambangan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) AGM seluas 1.787 Ha, yang berlaku mulai tanggal 2 Juli 1999 sampai dengan tanggal 1 Juli 2029.
- d. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.397/Menhut-II/2008 tanggal 19 November 2008 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama AGM seluas 521,39 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 521,39 Ha kepada AGM untuk eksploitasi bahan galian batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- e. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.693/Menhut-II/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama AGM seluas 409,78 Ha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap atas nama AGM seluas 409,78 Ha yang telah dibebani Izin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT Dwima Intiga

seluas ± 237 Ha dan tidak dibebani IUPHHK atau izin lainnya seluas ± 172,78 Ha yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan.

- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-Besar No. 00954-01/PB/P tanggal 27 Februari 2012 atas nama AGM, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. SIUP ini berlaku selama AGM masih menjalankan kegiatan usahanya dengan kewajiban pendaftaran ulang pada tanggal 27 Februari 2017.
- g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 867/1.824.02/2012 tanggal 3 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Lurah Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa AGM berdomisili di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto No. 2, Harmoni Plaza A.8, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat dan SKDP ini berlaku hingga tanggal 3 Agustus 2013.
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 01.534.382.5-062.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- i. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00340/WPJ.04/KP.1103/2008 tanggal 21 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- j. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 09.05.1.46.67208 tanggal 21 Desember 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Provinsi DKI Jakarta. TDP ini berlaku hingga tanggal 21 Desember 2015.

#### 6. Aset/Harta Kekayaan AGM

AGM memiliki aset/harta kekayaan berupa antara lain hak atas tanah dan bangunan, barang bergerak berupa kendaraan bermotor dan alat-alat berat sebagaimana termaktub dalam LUTH. Hak atas tanah dan bangunan tersebut sedang dijaminkan atas hutang Perseroan kepada CIMB Niaga, sedangkan alat-alat berat sedang dijaminkan secara *cross collateral* atas hutang Perseroan, Anak Perusahaan maupun PT Baramulti Sugih Sentosa (perusahaan afiliasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan) kepada CIMB Niaga.

#### 7. Perjanjian antara AGM dengan Pihak Lain

Perjanjian-perjanjian penting yang telah dibuat antara AGM dengan pihak lainnya, selain *Coal Agreement* dan *Marketing Agreement* sebagaimana telah diuraikan dalam Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Lain, antara lain meliputi:

- a. Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batu Bara No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 15 Agustus 1994 *juncto*

Amandemen Perjanjian No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 27 Juni 1997, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara AGM dengan Pemerintah Republik Indonesia c.q Menteri Pertambangan dan Energi.

- b. Perjanjian Kredit, oleh dan antara AGM dan CIMB Niaga berdasarkan akta Perjanjian Kredit No. 46 tanggal 27 Desember 2011 *juncto* akta Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga (Syarat Umum Kredit) No. 45 tanggal 27 Desember 2011, keduanya dibuat di hadapan Winarni Nimas Aysah, S.H., M.Kn., pengganti dari Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta.
- c. *Coal Sales Agreement* tanggal 17 Juli 2012, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara AGM dengan Tata Power, dimana *Coal Sales Agreement* ini mengatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dimana Tata Power selaku Pembeli setuju untuk membeli dan menerima pengiriman dari AGM selaku Penjual, dan Penjual setuju untuk menjual dan mengirim kepada Pembeli, batubara sebagaimana dipersyaratkan dalam *Coal Sales Agreement*.

#### 8. Dokumen-dokumen Lainnya

- a. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1.PMH/282/XI/2012/03 tanggal 18 Juni 2012, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2008 hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, AGM tidak tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Turut Penggugat, Tergugat, Para Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b. Surat Keterangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/2665/Pdt.02/VI/2012/03 tanggal 25 Juni 2012, yang menerangkan bahwa sejak tahun 2009 hingga dikeluarkannya surat keterangan ini, AGM tidak terdaftar sebagai pihak (baik Pemohon atau Termohon) dalam register Kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.
- c. Surat Keterangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1.PHI/682/VII/2012/03 tanggal 3 Juli 2012, yang menerangkan bahwa setelah diadakan penelitian di dalam register yang berlaku ternyata bahwa AGM sejak 14 Januari 2006 hingga dikeluarkannya surat keterangan ini ternyata tidak tercatat sebagai pihak (baik Penggugat, Turut Penggugat, Tergugat, Para Tergugat, Pelawan, Terlawan, Pembantah, Terbantah) di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- d. Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. W2-TUN1.314/HK.06/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, yang menerangkan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat keterangan ini, AGM tidak terdaftar dalam suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pihak, baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Intervensi.



- e. Surat Keterangan Pengadilan Pajak No. KET-853/SP.5/2012 tanggal 27 Juni 2012, yang menerangkan bahwa AGM terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Pajak sebagai berikut:

No.	Nomor Berkas	Nomor Putusan
1.	18.017902.2003	PUT.02737/PP/M.VIII/18/2004
2.	18.017903.2003	PUT.02738/PP/M.VIII/18/2004
3.	18.017904.2003	PUT.02739/PP/M.VIII/18/2004

AGM melalui suratnya No. 224/AGM-SRK/LEG/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 menerangkan bahwa perkara-perkara pajak tersebut di atas telah selesai dengan Putusan No. PUT.02737/PP/M.VIII/18/2004, No. PUT.02738/PP/M.VIII/18/2004 dan No. PUT.02739/PP/M.VIII/18/2004, sehingga saat ini AGM tidak mempunyai masalah terkait pajak.

- f. Surat Keterangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 12.917/SKB/VI/BANI/WD tanggal 15 Juni 2012, yang menerangkan bahwa untuk periode Tahun 2010, 2011 dan sampai dengan tanggal surat ini, AGM tidak terdaftar dalam register arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- g. Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No. W2.TUN3/300/Hk.06/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, yang menerangkan bahwa setelah diperiksa secara teliti pada buku Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga surat keterangan ini dibuat, AGM tidak pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun pihak Intervensi.
- h. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Rantau No. W15.U8/847/UM.06.10/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, yang menerangkan bahwa setelah diteliti dan dilihat di Register Perkara Pidana dan Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Rantau, ternyata AGM tidak terdaftar sebagai pihak dalam perkara perdata baik sebagai pihak Penggugat, Tergugat, Pemohon, Termohon maupun sebagai Terdakwa atau persidangan menyangkut Perseroan dan/atau Pengurus Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan ini.
- i. Surat Keterangan Pengadilan Negeri Kelas IB Kandungan No. W15.U2.Hkm.Um.01.10-36 tanggal 20 Juni 2012, yang menerangkan bahwa AGM beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris AGM, di Pengadilan Negeri Kandungan, tidak ada catatan dalam register perkara Tahun 2010 sampai dengan 2012, terlibat perkara perdata maupun perkara pidana, baik sebagai pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Pemohon, Termohon, maupun sebagai Terdakwa.
- j. Surat Keterangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. W15.U1-36/Pan.PHI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang menerangkan bahwa terhitung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal dikeluarkannya surat keterangan ini, AGM tidak terdaftar/tidak tercatat dalam suatu sengketa atau

gugatan perkara Perburuhan/Ketenagakerjaan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

- k. Surat Pernyataan AGM No. 053/AGM-SP/LEG/VI/2012 tanggal 8 Juni 2012, yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan ini, AGM tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; dan tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh AGM di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; serta AGM tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha AGM.

## II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota direksi maupun susunan anggota dewan komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan dari Perseroan dan Anak Perusahaan maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar serta setiap keputusan (baik yang dibuat melalui rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris) dari Perseroan dan Anak Perusahaan telah diambil dan diputuskan secara sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum (*null and void*) dan kami tidak mempunyai alasan atau sebab untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh anggota direksi dan dewan komisaris, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan dan Anak Perusahaan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;



6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan
7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

### III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

#### A. Pendapat Hukum terhadap Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Baramulti Suksessarana Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Seluruh perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam:
  - a. akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 23 tanggal 16 Maret 1995, dibuat di hadapan Ratna Komala Komar, S.H., Notaris di Jakarta, belum didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri setempat dan Kantor Pendaftaran Perusahaan ("KPP") setempat serta belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI");
  - b. akta Berita Acara No. 16 tanggal 5 Maret 1998, dibuat di hadapan Masneri, S.H., Notaris di Jakarta, belum diumumkan dalam TBNRI;
  - c. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 14 tanggal 4 Desember 2008, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, belum didaftarkan di KPP setempat dan belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI dari Menkumham;
  - d. akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksessarana No. 10 tanggal 14 Oktober 2009, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta, belum didaftarkan di KPP setempat dan belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI dari Menkumham;
  - e. akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*Circular Resolution*) PT Baramulti Suksessarana No. 16 tanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta, belum



- didaftarkan di KPP setempat dan belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI dari Menkumham; dan
- f. akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Baramulti Suksesserana No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, belum didaftarkan di KPP setempat dan belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI dari Menkumham.

Dalam hal Perseroan dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UUWDP"), Perseroan dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,-, dan penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari Perseroan.

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Perseroan.

Oleh karena itu apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012, telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1.

3. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan (i) anggaran dasar dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang; dan (ii) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan MFA dan CSPA, bilamana Hak Opsi tersebut dilaksanakan, Khopoli akan memiliki 26% dari total modal ditempatkan Perseroan setelah Penawaran Umum. Selain itu berdasarkan MFA dan SHA, Khopoli akan berhak menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Komisaris, Direksi maupun manajemen Perseroan, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana Khopoli telah menjadi pemegang saham dalam Perseroan, maka SHA menjadi efektif. Dalam hal Perseroan dan Anak Perusahaan akan melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan yang diuskan dalam SHA, maka perubahan Anggaran Dasar tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Selain belum dilakukan pendaftaran di KPP setempat, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menkumham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i). tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.1.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 November 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan membentuk Unit Audit Internal Perseroan serta akan membentuk Komite Audit dalam rangka memenuhi peraturan di bidang pasar modal yang berlaku.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. IX.1.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.



Pembentukan Unit Audit Internal Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Rencana pembentukan Komite Audit telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesediaan Membentuk Komite Audit PT Baramulti Suksessarana Tbk Sesuai Butir III.1.7 Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 24 Juli 2012 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam No. IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan BEI No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

6. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku, antara lain Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dan izin-izin operasional lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
7. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah DKI Jakarta maupun Kalimantan Timur. Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan. Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan. Peraturan Perusahaan Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.760/PHIJSK-PKKAD/PP/IX/2012 tanggal 4 September 2012 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Baramulti Suksessarana Tbk.
8. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, aset/harta kekayaan material Perseroan berupa antara lain penyertaan saham dalam Anak Perusahaan dan benda bergerak berupa kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama Perseroan, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya atas aset/harta kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Sepanjang pengetahuan kami, saham-saham milik Perseroan dalam Anak Perusahaan sedang dijaminakan secara *cross collateral* untuk kepentingan CIMB Niaga sehubungan dengan hutang masing-masing Perseroan, Anak Perusahaan dan PT Baramulti Sugih Sentosa (perusahaan afiliasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan) kepada CIMB Niaga.

Sebagian aset/harta kekayaan material tersebut telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, polis asuransi atas sebagian aset/harta kekayaan material tersebut masih berlaku.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, seluruh aset material Perseroan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun dan aset material Perseroan tersebut telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, polis asuransi atas aset material tersebut masih berlaku.

9. Perjanjian-perjanjian penting antara Perseroan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan masih berlaku.

*Marketing Agreement* memberikan hak kepada Tata Power untuk menerima biaya pemasaran (*marketing fee*) sebesar 3% dari seluruh penjualan batubara berdasarkan *Coal Sales Agreement*. *Coal Agreement* menetapkan keadaan-keadaan tertentu dimana *Coal Sales Agreement* akan tetap berlaku, sepanjang *Annual Tonnage*, yaitu maksimal sebesar 625.000 MT atau 13% dari jumlah produksi batubara Perseroan dan Anak Perusahaan untuk setiap tahun (mana yang lebih besar).

10. Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, perjanjian-perjanjian tersebut masih berlaku.
11. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam setiap perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan krediturnya yaitu CIMB Niaga, yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik, kecuali pembatasan mengenai pembagian laba usaha dan/atau dividen dan ketentuan *cross default*, oleh CIMB Niaga berdasarkan setiap perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan CIMB Niaga, yang telah dikesampingkan/diubah sebagaimana termaktub dalam Surat No. 251/EM/CBG VIII/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 ("Surat CIMB Niaga No. 251/2012") *juncto* Surat dari CIMB Niaga No. 104/AC/SFMA/III/12 tanggal 16 Maret 2012, dimana CIMB Niaga memberikan persetujuan untuk:
  - a. mengesampingkan ketentuan *cross default* dalam setiap perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan, Anak Perusahaan dan PT Baramulti Sugih Sentosa dengan CIMB Niaga;



- b. mengesampingkan ketentuan dalam setiap Pasal 14 angka 2 pada Ketentuan dan Syarat Umum Fasilitas Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan CIMB Niaga, yang berkaitan dengan struktur perusahaan seperti namun tidak terbatas pada mengumumkan dan membagikan dividen/saham bonus kepada pemegang saham Perseroan atau pemegang saham Anak Perusahaan.
12. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan surat keterangan dari badan arbitrase dan pengadilan terkait, Perseroan: (i). tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
13. Rencana Program *Employee Stock Allocation* (ESA) telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 101/2012. Jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah penerbitan saham baru, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan dan perundang-undangan yang berlaku.
14. Aspek hukum tentang Perseroan dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam LUTH.

#### **B. Pendapat Hukum terhadap Anak Perusahaan**

1. Anak Perusahaan yang bernama PT Antang Gunung Meratus berkedudukan di Jakarta Pusat adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Seluruh perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang serta diumumkan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan sebagaimana termaktub dalam:
  - a. akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Antang Gunung Meratus No. 79 tanggal 19 Maret 2009, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, belum didaftarkan di KPP setempat;
  - b. akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Antang Gunung Meratus No. 65 tanggal 3 Agustus 2010, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti dari Sutjipto,

- c. S.H., Notaris di Jakarta, belum didaftarkan di KPP setempat dan belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI dari Menkumham; dan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 33 tanggal 30 Januari 2012, dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, belum didaftarkan di KPP setempat dan belum memperoleh bukti pengumuman dalam TBNRI dari Menkumham.

Dalam hal Anak Perusahaan dengan sengaja melalaikan kewajibannya untuk mendaftarkan hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 *juncto* Pasal 35 UUDWP, Anak Perusahaan dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,-, dan penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari Anak Perusahaan.

Selama pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar belum dilakukan, maka perubahan anggaran dasar dimaksud dinyatakan berlaku namun belum memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian perubahan anggaran dasar tersebut hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang selain mereka yang tersebut di atas, semisal kreditur bank yang memberikan pinjaman kepada Anak Perusahaan.

Oleh karena itu apabila perubahan anggaran dasar yang mengatur perlunya persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan hukum tertentu (semula tidak ada), dan pembatasan tersebut tidak diberitahukan oleh Direksi kepada kreditur bank, maka kreditur bank harus dianggap sebagai pihak yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) UUPT, karena tidak dapat mengetahui perubahan anggaran dasar yang belum diumumkan dalam TBNRI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam TBNRI atas setiap perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan oleh Menkumham dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menkumham atau sejak diterimanya pemberitahuan.

Mengingat Atang Latief adalah warga Negara Singapura sejak tahun 2001, maka berdasarkan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUPT, Atang Latief tidak dapat menjalankan haknya selaku pemegang saham dan saham milik Atang Latief tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam *quorum* pada rapat umum pemegang saham secara sirkuler tersebut. Memperhatikan hal tersebut, pemegang saham Anak Perusahaan telah meratifikasi keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat umum pemegang saham terdahulu yang dibuat secara sirkuler berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Antang Gunung Meratus No. 05 tanggal 6 Agustus 2012, dibuat di hadapan Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, dimana RUPS telah memutuskan untuk mengesahkan, menegaskan kembali serta meratifikasi setiap dan seluruh perubahan anggaran dasar Anak Perusahaan yang keputusannya diambil dengan cara sirkuler sebagai pengganti RUPSLB.



3. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Anak Perusahaan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Anak Perusahaan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Saham-saham Anak Perusahaan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Anak Perusahaan sesuai dengan anggaran dasar Anak Perusahaan. Struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan (i) anggaran dasar dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang; dan (ii) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang pengetahuan kami, sebagian saham Perseroan dalam Anak Perusahaan yaitu sejumlah 1.799 saham atau sebesar 2,199% dari total kepemilikan saham Perseroan dalam Anak Perusahaan sejumlah 81.817 saham atau sebesar 99,999% masih sedang dipersengketakan dan sengketa tersebut sedang dalam tahap Peninjauan Kembali. Adapun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1682/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 451/PDT/2009/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 725 K/Pdt/2011, dalam pokok perkaranya antara lain telah memenangkan Atang Latief (Penggugat), dan menghukum Lidia Muchtar (Tergugat I) dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Keuangan c.q. Perusahaan Pengelola Aset (dahulu Badan Penyehatan Perbankan Nasional) (Tergugat II) untuk mengembalikan saham-saham milik Penggugat sebanyak 1.800 saham yang ada pada Anak Perusahaan.

Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1682/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 451/PDT/2009/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 725 K/Pdt/2011, maka pembatalan tersebut akan berakibat bahwa Atang Latief adalah tidak berhak untuk menjual saham-saham tersebut kepada Perseroan karena Atang Latief bukan pemilik saham-saham tersebut.

Dalam hal demikian, Perseroan wajib membuktikan bahwa Perseroan adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga Perseroan berhak untuk dilindungi oleh hukum. Atang Latief selaku penjual, demi hukum wajib untuk menanggung/menjamin Perseroan selaku pembeli beritikad baik terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan kepada pihak ketiga saham-saham yang dibelinya dari Atang Latief, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1492 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdota").

Namun demikian, perkara tersebut tidak material, mengingat sepanjang pengetahuan kami, saham yang dipersengketakan hanya sebagian kecil saham Perseroan dalam AGM yaitu sejumlah 1.799 saham atau sebesar 2,199% dari total kepemilikan saham Perseroan dalam AGM sejumlah 81.817 saham atau sebesar 99,999%. Memperhatikan hal tersebut, perkara dimaksud tidak akan mempengaruhi secara material kelangsungan usaha Perseroan.

5. Selain belum dilakukan pendaftaran di KPP setempat, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Anak Perusahaan dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menkumham sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan: (i). tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepalitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

6. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, izin-izin material tersebut masih berlaku.
7. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, Anak Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jamsostek. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku di wilayah DKI Jakarta maupun Kalimantan Selatan (Tapin). Anak Perusahaan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Anak Perusahaan. Anak Perusahaan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan. Peraturan Perusahaan Anak Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 872/PHIJSK-PKKAD/PP/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengesahan Perusahaan PT Antang Gunung Meratus.
8. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, aset/harta kekayaan Anak Perusahaan berupa antara lain hak atas tanah dan bangunan serta benda bergerak berupa kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama Anak Perusahaan, setelah diteliti bukti kepemilikan haknya adalah benar terdaftar atas nama Anak Perusahaan, dan karenanya memberi hak kepada Anak Perusahaan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.



Sepanjang pengetahuan kami, aset/harta kekayaan Anak Perusahaan berupa hak atas tanah dan bangunan tersebut sedang digunakan sebagai jaminan untuk kepentingan CIMB Niaga atas hutang Perseroan, sedangkan alat-alat berat digunakan sebagai jaminan secara *cross collateral* untuk kepentingan CIMB Niaga atas hutang masing-masing Anak Perusahaan, Perseroan maupun PT Baramulti Sugih Sentosa (perusahaan afiliasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan).

Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan, seluruh aset material Anak Perusahaan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun dan aset material Anak Perusahaan tersebut telah diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan dan sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, polis asuransi atas aset material tersebut masih berlaku.

9. Perjanjian-perjanjian penting antara Anak Perusahaan dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Anak Perusahaan dan karenanya sah dan mengikat Anak Perusahaan. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, perjanjian-perjanjian yang mengikat Anak Perusahaan masih berlaku.

Berdasarkan *Coal Sales Agreement*, bilamana Tata Power atau perusahaan afiliasinya telah menjadi pemegang saham dalam Perseroan, Anak Perusahaan sepakat untuk menjual kepada Tata Power, batubara yang dihasilkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan jumlah 26% dari total produksi batubara atau sejumlah persentase batubara yang diproduksi oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang senilai dengan persentase saham yang dimiliki oleh Tata Power atau perusahaan afiliasinya dalam Perseroan (mana yang lebih kecil). Harga penjualan batubara tersebut mengacu pada harga final yang berlaku berdasarkan harga acuan batubara yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Meskipun terdapat pemberian hak prioritas untuk memasok kepada Tata Power dibandingkan dengan pembeli-pembeli lainnya, dalam hal batubara yang dihasilkan oleh Anak Perusahaan tidak mampu atau tidak cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban pengiriman batubara, namun pemberian hak prioritas tersebut tetap tunduk pada kewajiban pemasokan batubara dalam negeri.

10. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam setiap perjanjian pinjaman antara Anak Perusahaan dengan krediturnya yaitu CIMB Niaga, yang dapat merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik, kecuali pembatasan mengenai pembagian laba usaha dan/atau dividen dan ketentuan *cross default* oleh CIMB Niaga berdasarkan setiap perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan dengan CIMB Niaga, yang telah dikesampingkan/diubah sebagaimana termaktub Surat CIMB Niaga No. 251/2012, dimana CIMB Niaga memberikan persetujuan untuk mengesampingkan ketentuan tersebut.

11. Berdasarkan Surat Pernyataan Anak Perusahaan dan surat keterangan dari badan arbitrase dan pengadilan terkait, Anak Perusahaan (i). tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Anak Perusahaan di hadapan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku konsultan hukum independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini dan tidak diperkenankan untuk diberikan atau dipergunakan oleh pihak lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami.

Hormat kami,  
**TUMBUAN & PARTNERS**



Fred B.G. Tumbuan

Tembusan:

**PT CIMB Securities Indonesia**  
The Indonesia Stock Exchange Building Tower II Lantai 20  
Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53  
Jakarta 12190

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

**XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN**



Halaman ini sengaja dikosongkan



SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG

*DIRECTORS' STATEMENT REGARDING*

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT BARAMULTI SUKSESSARANA DAN ENTITAS ANAK UNTUK PERIODE 4 (EMPAT) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 APRIL 2012 DENGAN ANGKA PERBANDINGAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2011, 2010 DAN 2009

*THE RESPONSIBILITY FOR CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PT BARAMULTI SUKSESSARANA AND SUBSIDIARIES FOR THE FOUR MONTH PERIODS ENDED APRIL 30, 2012 WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011, 2010 AND 2009*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

*We, the undersigned:*

1. Nama : Henry Angkasa  
Alamat Kantor : Grha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza Blok A8  
Jl. Suryopranoto 2, Gambir – Jakarta  
  
Pusat  
Alamat Domisili/  
sesuai KTP atau  
Kartu identitas lain : Taman Meruya Ilir D 12/81 RT 010 RW  
002 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan  
Kembangan  
No. Telepon Kantor: 021-63851140  
Jabatan : Direktur Utama

*I. Name : Henry Angkasa  
Office Address : Grha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza Blok A8  
Jl. Suryopranoto 2, Gambir – Jakarta  
  
Pusat  
Home Address/as stated  
In ID Card or Other  
Identification Card : Taman Meruya Ilir D 12/81 RT 010 RW  
002 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan  
Kembangan  
Office Telephone No.: 021-63851140  
Position : President Director*

2. Nama : Eric Rahardja  
Alamat Kantor : Grha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza Blok A8  
Jl. Suryopranoto 2, Gambir – Jakarta  
  
Pusat  
Alamat Domisili/  
sesuai KTP atau  
Kartu identitas lain : Jl. Kelapa Cengkir Raya TO 1/3 RT 006 RW  
015 Kelurahan Kelapa Gading Timur,  
Kecamatan Kelapa Gading  
No. Telepon Kantor: 021-63851140  
Jabatan : Direktur

*2. Name : Eric Rahardja  
Office Address : Grha Baramulti  
Komplek Harmoni Plaza Blok A8  
Jl. Suryopranoto 2, Gambir – Jakarta  
  
Pusat  
Home Address/as stated  
In ID Card or Other  
Identification Card : Jl. Kelapa Cengkir Raya TO 1/3 RT 006 RW  
015 Kelurahan Kelapa Gading Timur,  
Kecamatan Kelapa Gading  
Office Telephone No.: 021-63851140  
Position : Director*

menyatakan bahwa:

*stated that:*

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK); dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Emiten atau Perusahaan Publik yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK;

1. *Responsible for the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statement of the Company and subsidiaries;*
2. *The Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency regulations (BAPEPAM-LK); and the Guidelines on Presentation and Disclosure of Issuers of the Report or Public Company released by BAPEPAM-LK;*

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Grha Baramulti 5<sup>th</sup> Floor | Komplek Harmoni Plaza Blok A8 | T : +62 21 6385 1440 (luasring)  
Jl. Suryopranoto No. 2 | Jakarta Pusat 10130 Indonesia | F : +62 21 6385 1079

3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anak.

3. a. All information in the Company and subsidiaries' Consolidated Financial Statement have completely and correctly disclosed;
- b. Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and
4. Responsible for the Company's and subsidiaries' internal control systems

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

Jakarta,  
20 September 2012/September 20, 2012  
Atas nama dan mewakili Dewan Direksi  
For and on behalf of the Board of Directors



Henry Angkasa  
Direktur Utama/President Director

Eric Rahardja  
Direktur/Director

PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk

Graha Baramulti, 5<sup>th</sup> Floor  
Jl. Suryaperanta No. 2

Korp. Harmon Plaza Blok A8  
Jakarta Pusat 10110 Indonesia

T : +62 21 6385 1440 (karting)  
F : +62 21 6395 1025

*The original report included herein is in Indonesian language.*

**Laporan Auditor Independen**

Laporan No. RPC-2944/PSS/2012

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Baramulti Suksessarana**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Baramulti Suksessarana ("Perusahaan") dan Entitas Anak (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas/(defisiensi modal) konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Baramulti Suksessarana dan Entitas Anak tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009, serta hasil usaha dan arus kas untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Independent Auditors' Report**

Report No. RPC-2944/PSS/2012

**The Shareholders and Board of Commissioners and  
Directors  
PT Baramulti Suksessarana**

*We have audited the consolidated statements of financial position of PT Baramulti Suksessarana (the "Company") and Subsidiaries (collectively referred to as the "Group") as of April 30, 2012, December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009 and the related consolidated statements of comprehensive income, changes in equity/(capital deficiency) and cash flows for the four months ended April 30, 2012 and the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.*

*We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.*

*In our opinion, the consolidated financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Baramulti Suksessarana and Subsidiaries as of April 30, 2012, December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009, and the results of their operations and their cash flows for the four months ended April 30, 2012 and the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.*



The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-2944/PSS/2012 (lanjutan)

Report No. RPC-2944/PSS/2012 (continued)

Kami telah melakukan revidi atas laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Kelompok Usaha untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2011. Kami tidak menemukan indikasi perlunya modifikasi material terhadap laporan tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Revidi atas laporan keuangan terutama meliputi penerapan prosedur analitik terhadap data keuangan dan permintaan keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas berbagai hal yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan. Lingkup revidi ini jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan lingkup audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAPI, dan tidak memberikan dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

The consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Group for the four months ended April 30, 2011 were reviewed by us. We are not aware of any indications of material modifications that should be made to those statements for them to be in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards. A review of financial statements consists principally of applying analytical procedures to financial data and making inquiries of persons responsible for financial and accounting matters. However, a review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with auditing standards established by the IICPA and does not provide a basis for the expression of an opinion on the financial statements taken as a whole.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha telah menerapkan revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") tertentu yang diterapkan baik secara prospektif maupun retrospektif, termasuk PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing." Seperti diungkapkan lebih lanjut pada Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 10 (Revisi 2010), laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang sebelumnya disajikan dalam Rupiah diukur kembali dan disajikan kembali dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"). Laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Kelompok Usaha untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2011 juga diukur dan disajikan dalam Dolar AS. Selain itu, Kelompok Usaha juga menerapkan PSAK No. 33 (Revisi 2011), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum" dan PSAK No. 64, "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral" mulai tanggal 1 Januari 2012, sehingga laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 telah disajikan kembali sehubungan dengan reklasifikasi atas akun-akun terkait.

As disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, effective January 1, 2012, the Group adopted revised Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") that were applied either on prospective or retrospective basis, including PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates." As further disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements, in accordance with the provision of PSAK No. 10 (Revised 2010), the consolidated financial statements as of December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009 and for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 that were previously presented in Rupiah were remeasured and restated in United States Dollars ("US Dollars"). The consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Group for the four months ended April 30, 2011 were also measured and presented in US Dollars. In addition, the Group also adopted PSAK No. 33 (Revised 2011), "Stripping and Environmental Management Activities at the General Mining" and PSAK No. 64, "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources" since January 1, 2012, and accordingly, restated the consolidated statements of financial position as of December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009 due to reclassification of the related accounts.



The original report included herein is in Indonesian language.

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

**Independent Auditors' Report (continued)**

Laporan No. RPC-2944/PSS/2012 (lanjutan)

Report No. RPC-2944/PSS/2012 (continued)

Seperti diungkapkan dalam Catatan 1b atas laporan keuangan konsolidasian, efektif tanggal 30 Desember 2011, Perusahaan telah melepaskan penyertaan dalam mayoritas saham PT Baratrans International Shipping kepada entitas sependengali. Karena transaksi tersebut merupakan transaksi restrukturisasi antara entitas sependengali, maka sesuai dengan ketentuan PSAK No. 38 (Revisi 2004), "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sependengali", laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah disajikan untuk mencerminkan pengaruh dari transaksi tersebut seakan-akan transaksi tersebut terjadi sejak permulaan tahun paling awal yang disajikan (1 Januari 2009).

As discussed in Note 1b to the consolidated financial statements, effective December 30, 2011, the Company disposed its majority share ownership in PT Baratrans International Shipping to an entity under common control. Since the said transaction constitutes restructuring transaction between entities under common control, in accordance with the provisions of PSAK No. 38 (Revised 2004) "Accounting for Restructuring of Entities under Common Control", the consolidated financial statements as of December 31, 2010, 2009 and January 1, 2009 and for the years ended December 31, 2010 and 2009 were presented to reflect the effects of the said transaction as if it occurred at the beginning of the earliest year presented (January 1, 2009).

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-2812/PSS/2012 tanggal 29 Juni 2012 atas laporan keuangan konsolidasian PT Baramulti Suksesarana Tbk dan Entitas Anak tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 dan untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009. Sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 1a dan 29d atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

We have previously issued Independent Auditors' Report No. RPC-2812/PSS/2012 dated June 29, 2012 on the consolidated financial statements of PT Baramulti Suksesarana Tbk and Subsidiaries as of April 30, 2012, December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009 and for the four months ended April 30, 2012 and the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009. In relation with the plan for initial public offering of the Company's shares as disclosed in Notes 1a and 29d to the consolidated financial statements, the Company reissued its consolidated financial statements referred to above with amendments and additional disclosures in the notes to the consolidated financial statements.

Purwantono, Suherman & Surja



Indrajuwana Komala Widjaja

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0696/Public Accountant Registration No. AP.0696

20 September 2012/September 20, 2012

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices applied to audit such consolidated financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
April 30, 2012, December 31, 2011, 2010, 2009  
and January 1, 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember/December 31,						
	Catatan/ Notes	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	1 Januari 2009/ January 1, 2009	
<b>ASET</b>							<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>							<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2,5,26,27 2,4,6,12, 17,26,27	4.157.192	27.519.653	9.097.125	553.453	521.678	Cash and cash equivalents
Piutang usaha Pihak berelasi		27.692.071	6.917.972	2.808.732	4.316.656	1.223.357	Trade receivables Related parties Third parties, net of allowance for impairment of US\$226,760 as of April 30, 2012 (December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009: US\$226,760; US\$109,198; US\$109,198 and US\$88,825)
Pihak ketiga, setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai sebesar US\$226.760 pada tanggal 30 April 2012 (31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009: US\$226.760; US\$109.198; US\$109.198 dan US\$88.825)		391.835	391.835	509.468	783.025	594.435	Other receivables - third parties
Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan	2,6,12,17, 26,27 2,7,12	285.477 12.162.628	1.489.633 9.521.080	1.020.114 655.563	758.669 6.296.315	650.216 2.084.137	Inventories Advances to suppliers and prepayments
Uang muka pemasok dan biaya dibayar di muka Pihak berelasi Pihak ketiga	2,6	163 604.454	5.011 1.098.900	359.160 451.465	- 107.151	- 90.824	Related party Third parties
Jumlah Aset Lancar		45.293.820	46.944.084	14.901.627	12.815.269	5.164.647	Total Current Assets
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>							<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Aset eksplorasi dan evaluasi, setelah dikurangi akumulasi penurunan nilai sebesar US\$346.423 pada tanggal 30 April 2012 (31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009: US\$346.423; US\$346.423; nihil dan nihil)	2,4,8	3.865.128	4.023.501	4.062.456	2.559.593	1.911.296	Exploration and evaluation assets, net of accumulated impairment of US\$346,423 as of April 30, 2012 (December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009: US\$346,423; US\$346,423; nil and nil)
Aset pertambangan, setelah dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai sebesar US\$2.258.922 dan US\$660.074 pada tanggal 30 April 2012 (31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009: US\$2.091.718 dan US\$660.074; US\$1.450.692 dan US\$660.074; US\$1.352.118 dan US\$660.074; dan US\$1.331.242 dan US\$660.074)	2,4,9	23.146.746	21.005.312	9.942.116	5.666.346	3.328.625	Mine properties, net of depletion and accumulated impairment of US\$2,258,922 and US\$660,074 as of April 30, 2012 (December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009: US\$2,091,718 and US\$660,074; US\$1,450,692 and US\$660,074; US\$1,352,118 and US\$660,074; and US\$1,331,242 and US\$660,074)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
April 30, 2012, December 31, 2011, 2010, 2009 and  
January 1, 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

		31 Desember/December 31,					
		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	1 Januari 2009/ January 1, 2009	
<b>ASET (lanjutan)</b>							<b>ASSETS (continued)</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR (lanjutan)</b>							<b>NON-CURRENT ASSETS (continued)</b>
							<i>Fixed assets, net of accumulated depreciation of US\$3,308,207 as of April 30, 2012 (December 31, 2011; 2010, 2009 and January 1, 2009: US\$3,444,539; US\$2,949,672; US\$2,662,363 and US\$2,463,604)</i>
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar US\$3.308.207 pada tanggal 30 April 2012 (31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009; US\$3.444.539; US\$2.949.672; US\$2.662.363 dan US\$2.463.604)	2,4,10,12, 17,24m	5.448.860	5.635.090	3.794.626	2.116.778	2.168.285	and US\$2,463,604)
Goodwill	1b,2,4,11	20.102.790	20.102.790	20.102.790	1.345.192	1.419.776	Goodwill
Aset pajak tangguhan, bersih	2,16	1.480.040	1.220.383	573.412	398.536	807.832	Deferred tax assets, net
Tagihan pajak penghasilan	2,16	251.873	251.873	251.873	-	-	Claims for income tax refund
Uang muka atas akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1b,2, 2,6,12,17, 24d,24e, 24i,24j,24m, 24n,26,27, 2,11,24m, 24n,25	-	-	-	19.362.360	-	Advances for acquisition of non-controlling interests in a Subsidiary
Piutang lain-lain - pihak berelasi	24i,24j,24m, 24n,26,27	7.776.304	307.429	11.433	-	-	Other receivables - related parties
Aset tidak lancar lainnya	2,11,24m, 24n,25	2.707.536	3.676.864	2.055.110	2.010.291	2.070.488	Other non-current assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		64.779.277	56.223.242	40.793.816	33.459.096	11.706.302	Total Non-current Assets
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>110.073.097</b>	<b>103.167.326</b>	<b>55.695.443</b>	<b>46.274.365</b>	<b>16.870.949</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS/ (DEFISIENSI MODAL)</b>							<b>LIABILITIES AND EQUITY/ (CAPITAL DEFICIENCY)</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>							<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Hutang jangka pendek	2,6,7,10,12, 24b,26,27	9.628.943	9.569.925	2.534.668	2.876.596	2.095.890	Short-term loans
Hutang usaha Pihak ketiga	2,13,26,27	19.091.395	16.184.853	5.450.683	9.052.063	2.606.439	Trade payables Third parties
Pihak berelasi	24f,24g, 24j,24k,24l	823.119	3.422.994	2.471.360	2.444.397	852.529	Related parties Other payables - third parties
Hutang lain-lain - pihak ketiga	2,14,26,27	726.260	723.063	890.882	18.709.507	798.343	third parties
Biaya masih harus dibayar	2,15,26,27	13.047.559	4.572.335	1.338.805	3.010.650	642.857	Accrued expenses
Hutang pajak	2,4,16, 24m,24n	4.696.870	1.999.633	688.150	143.178	29.878	Taxes payable
Uang muka pelanggan - pihak berelasi	2,24a	-	185.972	-	-	57.781	Advances from customer - related party
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2,6,10,17, 24c,26	8.717.227	7.975.274	470.028	61.001	79.197	Current maturities of long-term debts
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>56.731.373</b>	<b>44.634.049</b>	<b>13.844.576</b>	<b>36.297.392</b>	<b>7.162.914</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>							<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Hutang lain-lain - pihak berelasi	2,14,26,27 24h,24i	7.932.193	10.658.099	22.877.847	7.472.434	5.850.011	Other payables - related parties
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2,6,10, 17,24c,26	15.009.312	16.700.838	18.479.344	8.831	29.833	Long-term debts, net of current maturities
Liabilitas imbalan kerja, bersih	2,4,18	678.776	601.569	452.365	321.381	214.678	Employee benefits liability, net
Liabilitas pajak tangguhan, bersih	2,16	160.988	151.879	119.091	7.803	-	Deferred tax liabilities, net
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	2,25	769.590	729.082	116.507	207.511	101.125	Provision for mine reclamation and closure
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>24.550.859</b>	<b>28.841.467</b>	<b>42.045.154</b>	<b>8.017.960</b>	<b>6.195.647</b>	<b>Total Non-current Liabilities</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>81.282.232</b>	<b>73.475.516</b>	<b>55.889.730</b>	<b>44.315.352</b>	<b>13.358.561</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
30 April 2012, 31 Desember 2011, 2010, 2009  
dan 1 Januari 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
April 30, 2012, December 31, 2011, 2010, 2009 and  
January 1, 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

		31 Desember/December 31,					
		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)	1 Januari 2009/ January 1, 2009	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS/ (DEFISIENSI MODAL) (lanjutan)</b>							<b>LIABILITIES AND EQUITY/ (CAPITAL DEFICIENCY)- (continued)</b>
<b>EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL)</b>							<b>EQUITY/(CAPITAL DEFICIENCY)</b>
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk							Equity Attributable to the Owners of the Parent Company
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham		29a					Share capital-Rp100,000 par value per share Authorized- 9,000,000 shares as of April 30, 2012 (December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009: 9,000,000 shares; 35,000 shares; 35,000 shares and 35,000 shares)
Modal dasar - 9.000.000 saham Pada tanggal 30 April 2012 (31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009: 9.000.000 saham; 35.000 saham; 35.000 saham dan 35.000 saham)							Issued and fully paid share capital- 2,355,000 shares as of April 30, 2012 (December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009: 2,355,000 shares; 35,000 shares; 35,000 shares and 35,000 shares)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.355.000 saham pada tanggal 30 April 2012 (31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009: 2.355.000 saham; 35.000 saham; 35.000 saham dan 35.000 saham)		1a,19	25.753.167	25.753.167	425.656	425.656	425.656
Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali		1b,2	201.757	201.757	-	-	-
Selisih atas akuisisi kepentingan nonpengendali		1b,2	(6.374.966)	-	-	-	-
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan		1b,2	-	-	(5.348)	(3.635)	-
Saldo laba/(defisit) - belum ditentukan penggunaannya			9.210.338	2.159.612	(942.778)	1.010.730	2.412.892
			<b>28.790.296</b>	<b>28.114.536</b>	<b>(522.470)</b>	<b>1.432.751</b>	<b>2.838.548</b>
<b>Kepentingan Nonpengendali</b>		1b,2	<b>569</b>	<b>1.577.274</b>	<b>328.183</b>	<b>526.262</b>	<b>673.840</b>
Ekuitas/(Defisiensi Modal) Bersih			28.790.865	29.691.810	(194.287)	1.959.013	3.512.388
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL) BERSIH</b>			<b>110.073.097</b>	<b>103.167.326</b>	<b>55.695.443</b>	<b>46.274.365</b>	<b>16.870.949</b>
							<b>Non-controlling Interests</b>
							Net Equity/ (Capital Deficiency)
							<b>TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY/ (CAPITAL DEFICIENCY)</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
KONSOLIDASIAN**  
Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
30 April 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit)  
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS  
OF COMPREHENSIVE INCOME**  
Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
		2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Penjualan bersih	1c, 2, 21, 24a	39.406.476	15.693.145	55.793.577	28.052.986	19.997.492	Net sales
Beban pokok penjualan	2, 22, 24f 24j, 25	21.776.674	6.316.447	28.449.609	18.311.895	10.695.992	Cost of goods sold
Laba Bruto		17.629.802	9.376.698	27.343.968	9.741.091	9.301.500	Gross Profit
Beban penjualan dan distribusi	2, 23, 24g	(9.607.360)	(4.508.278)	(14.201.545)	(6.082.726)	(5.978.156)	Selling and distribution expenses
Beban umum dan administrasi	2, 23, 24i 2, 23, 24e, 24m, 24n	(3.116.455)	(1.808.267)	(5.594.015)	(3.056.793)	(3.073.817)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain		4.979.356	3.176	153.328	76.185	58.328	Other operating income
Beban operasi lain	2, 23	(682.992)	(17.189)	(109.458)	(1.969.569)	(1.325.817)	Other operating expenses
Laba/(Rugi) Usaha		9.202.351	3.046.140	7.592.278	(1.291.812)	(1.017.962)	Income/(Loss) from Operations
Pendapatan keuangan	2, 23	143.505	64.786	34.005	12.827	9.361	Finance income
Beban keuangan	2, 23	(1.005.810)	(519.069)	(2.001.530)	(305.776)	(148.036)	Finance costs
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		8.340.046	2.591.857	5.624.753	(1.584.761)	(1.156.637)	Income/(Loss) Before Income Tax
Beban pajak penghasilan, bersih	2, 16	(1.288.867)	(949.953)	(1.271.399)	(111.972)	(441.739)	Income tax expense, net
Laba/(Rugi) Bersih		7.051.179	1.641.904	4.353.354	(1.696.733)	(1.598.376)	Net Income/(Loss)
Pendapatan Komprehensif Lain:							Other Comprehensive Income:
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	1b, 2	-	-	-	(3.359)	(7.127)	Foreign exchange differences from financial statements translations
Pelepasan entitas anak	1b, 2	-	-	10.486	-	-	Disposal of a subsidiary
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain		-	-	10.486	(3.359)	(7.127)	Total Other Comprehensive Income
<b>JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF</b>		<b>7.051.179</b>	<b>1.641.904</b>	<b>4.363.840</b>	<b>(1.700.092)</b>	<b>(1.605.503)</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
30 April 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit)  
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS  
OF COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
Four Months Ended April 30, 2012  
and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31, 2011,  
2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

		31 Desember/December 31,					
		30 April/April 30,		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Catatan/ Notes	2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
Labas/(rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:						<i>Net income/(loss) attributable to:</i>	
Pemilik entitas induk	20	7.050.726	1.229.258	3.102.390	(1.953.508)	(1.402.162) <i>Owners of the parent company</i>	
Kepentingan nonpengendali	1b,2	453	412.646	1.250.964	256.775	(196.214) <i>Non-controlling controlling interests</i>	
		<u>7.051.179</u>	<u>1.641.904</u>	<u>4.353.354</u>	<u>(1.696.733)</u>	<u>(1.598.376)</u>	
Jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:						<i>Total comprehensive income attributable to:</i>	
Pemilik entitas induk	20	7.050.726	1.229.258	3.107.738	(1.955.221)	(1.405.797) <i>Owners of the parent company</i>	
Kepentingan nonpengendali	1b,2	453	412.646	1.256.102	255.129	(199.706) <i>Non-controlling interests</i>	
		<u>7.051.179</u>	<u>1.641.904</u>	<u>4.363.840</u>	<u>(1.700.092)</u>	<u>(1.605.503)</u>	
Labas/(rugi) per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2,20,29a	<u>0,003</u>	<u>0,035</u>	<u>0,057</u>	<u>(0,056)</u>	<u>(0,040)</u> <i>Basic earnings/(loss) per share attributable to owners of the parent company</i>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS/  
(DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN  
Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
CHANGES IN EQUITY/(CAPITAL DEFICIENCY)  
Four Months Ended April 30, 2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31, 2011,  
2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

Catatan/ Notes	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to the Owners of the Parent Company							
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Selish atas Akuisisi Kepentingan Nonpengendali/ Differences Arising from Acquisition of Non-controlling Interests	Selish Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Differences Arising from Restructuring Transactions with Entities Under Common Control	Selish Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan/ Foreign Exchange Differences Arising from Financial Statements Translations	Saldo Laba/ (Defisit)/ Retained Earnings/ (Deficit)	Sub-jumlah/ (Bersih)/ Sub-total/(Net)	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Ekuitas/ Bersih/ Net Equity/ (Capital Deficiency)
<b>Saldo 1 Januari 2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)</b>	425.656	-	-	-	<b>2.412.892</b>	<b>2.838.548</b>	<b>673.840</b>	<b>3.512.388</b>
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(1.402.162)	(1.402.162)	(196.214)	(1.598.376)
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	(3.635)	-	(3.635)	(3.492)	(7.127)
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(3.635)	(1.402.162)	(1.405.797)	(199.706)	(1.605.503)
Sebrang modal dari pemegang saham nonpengendali pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	52.128	52.128
<b>Saldo 31 Desember 2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)</b>	<b>425.656</b>	-	-	<b>(3.635)</b>	<b>1.010.730</b>	<b>1.432.751</b>	<b>526.262</b>	<b>1.959.013</b>
Rugi bersih tahun berjalan	-	-	-	-	(1.953.508)	(1.953.508)	256.775	(1.696.733)
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	(1.713)	-	(1.713)	(1.646)	(3.359)
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	(1.713)	(1.953.508)	(1.955.221)	255.129	(1.700.092)
Akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak	-	-	-	-	-	-	(453.208)	(453.208)
<b>Saldo 31 Desember 2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)</b>	<b>425.656</b>	-	-	<b>(5.348)</b>	<b>(942.778)</b>	<b>(522.470)</b>	<b>328.183</b>	<b>(194.287)</b>
Labu bersih tahun berjalan	-	-	-	-	3.102.390	3.102.390	1.250.964	4.353.354
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	5.348	-	5.348	5.138	10.486
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	5.348	3.102.390	3.107.738	1.256.102	4.363.840
Pelepasan entitas anak kepada entitas sepengendali	-	-	201.757	-	-	201.757	-	201.757
Penerbitan saham baru	25.327.511	-	-	-	-	25.327.511	(7.011)	25.327.511
Pelepasan entitas anak	-	-	-	-	-	-	(7.011)	(7.011)
<b>Saldo 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)</b>	<b>25.753.167</b>	-	<b>201.757</b>	-	<b>2.159.612</b>	<b>28.114.536</b>	<b>1.577.274</b>	<b>29.691.810</b>

Balance, January 1, 2009  
(As Restated - Notes 2m and 3)

Net loss for the year  
Other comprehensive income

Total comprehensive income for the year  
Capital contributions from non-controlling  
shareholders in a subsidiary

Balance, December 31, 2009  
(As Restated - Notes 2m and 3)

Net loss for the year  
Other comprehensive income

Total comprehensive income for the year  
Acquisition of non-controlling interests  
in a subsidiary

Balance, December 31, 2010  
(As Restated - Notes 2m and 3)

Net income for the year  
Other comprehensive income

Total comprehensive income for the year  
Disposal of a subsidiary to an entity  
under common control  
Issuance of new shares  
Disposal of a subsidiary

Balance, December 31, 2011  
(As Restated - Notes 2m and 3)

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA**  
**DAN ENTITAS ANAK**  
**PT BARAMULTI SUKSESSARANA**  
**AND SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF**  
**CHANGES IN EQUITY/(CAPITAL DEFICIENCY) (continued)**  
**Four Months Ended April 30, 2012 and 2011 (Unaudited)**  
**and Years Ended December 31, 2011,**  
**2010 and 2009**  
**(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Share Capital	Salah atas Akuisisi Keuntungan Nonpengendali/ Differences Arising from Acquisition of Non-controlling Interests	Salah Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Differences Arising from Restructuring Transactions with Entities Under Common Control	Salah Kurs atas Perjabaran Laporan Keuangan/ Foreign Exchange Differences Arising from Financial Statements Translations	Saldo Laba/ (Defisit)/ Retained Earnings/ (Deficit)	Sub-jumlah/ (Bersih) Sub-total/(Net)	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interests	Ekuitas/ (Defisiensi Modal) Bersih/ Net Equity/ (Capital Deficiency)	Balance, January 1, 2011 (As Restated - Notes 2m and 3)	
									Net income for the period (unaudited)	Other comprehensive income (unaudited)
Saldo 1 Januari 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)	425.656	-	-	(5.348)	(942.778)	(522.470)	328.183	(194.287)		
Laba bersih periode berjalan (tidak diaudit)	-	-	-	-	1.229.258	1.229.258	412.646	1.641.904		
Pendapatan komprehensif lain (tidak diaudit)	-	-	-	5.348	-	5.348	5.138	10.486		
Jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan (tidak diaudit)	-	-	-	5.348	1.229.258	1.234.606	417.784	1.652.390		
Saldo 30 April 2011 (tidak diaudit)	425.656	-	-	-	286.480	712.136	745.967	1.458.103		
Saldo 1 Januari 2012	25.753.167	-	201.757	-	2.159.612	28.114.536	1.577.274	29.691.810		
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	7.050.726	7.050.726	453	7.051.179		
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	-		
Jumlah pendapatan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	7.050.726	7.050.726	453	7.051.179		
Penerbitan saham entitas anak kepada Perusahaan	-	1.367.232 (7.742.198)	-	-	-	1.367.232 (7.742.198)	(1,367,232) (209,926)	(7,952,124)		
Akuisisi kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-	-	-		
Saldo 30 April 2012	25.753.167	(6.374.966)	201.757	-	9.210.338	28.790.296	569	28.790.865		

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/  
Equity Attributable to the Owners of the Parent Company

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit)  
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
Four Months Ended April 30, 2012  
and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31, 2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise  
Stated)**

	31 Desember/December 31,					
	30 April/April 30,		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Catatan/ Notes	2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)				
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>						
Penerimaan tunai dari pelanggan	19.616.436	13.977.798	52.105.503	29.834.467	16.678.195	Cash received from customers
Pembayaran tunai kepada pemasok	(23.621.177)	(6.934.769)	(29.225.024)	(14.671.332)	(5.666.605)	Cash paid to suppliers
Pembayaran untuk beban usaha	(5.651.274)	(4.158.460)	(10.985.709)	(5.951.471)	(3.818.852)	Payments for operating expenses
Pembayaran kepada karyawan	(960.995)	(841.161)	(3.010.382)	(1.705.000)	(831.882)	Payments to employees
Kas bersih yang diperoleh dari/ (digunakan untuk) operasi	(10.617.010)	2.043.408	8.884.388	7.506.664	6.360.856	Net cash provided by/ (used in) operations
Penerimaan atas tagih/ (pembayaran) pajak	1.187.030	-	447.504	70.806	88.660	Receipt of claims for/ (payments of) taxes
Pembayaran pajak penghasilan badan	(29.208)	(552.128)	(1.021.603)	-	-	Payments for corporate income tax
Penerimaan bunga	143.505	6.535	34.005	12.827	8.940	Receipts of interest income
Pembayaran kepada Pemerintah untuk:						Payments to the Government for:
Royalti berdasarkan IUP	1c (73.041)	-	(50.963)	-	-	Royalties based on IUP
Bagian penjualan batubara berdasarkan PKP2B	1c (5.305.965)	(689.921)	(5.525.452)	(5.844.076)	(1.877.805)	Share of coal sales based on PKP2B
Pembayaran bunga	(997.878)	(676.971)	(2.014.027)	(113.700)	(148.036)	Payments of interest expense
Pembayaran lain-lain	(1.932.924)	450.266	(343.110)	(99.872)	(774.307)	Other payments
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi</b>	<b>(17.625.491)</b>	<b>581.189</b>	<b>410.742</b>	<b>1.532.649</b>	<b>3.658.308</b>	<b>Net Cash Provided by/(Used in) Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>						
Penambahan aset tetap	10 (234.200)	(458.897)	(1.361.735)	(540.137)	(311.122)	Additions to fixed assets
Penambahan aset eksplorasi dan evaluasi	(922.028)	(2.107.994)	(5.491.218)	(6.160.988)	(3.006.894)	Additions to exploration and evaluation assets
Hasil pelepasan aset tetap	10 6.580	-	35.604	13.511	31.148	Proceeds from disposals of fixed assets
Pelepasan entitas anak kepada entitas sepengendali	1b -	55.909	55.909	-	-	Disposal of a subsidiary to an entity under common control
Akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1b -	-	-	(18.256.288)	-	Acquisition of non-controlling interests in a subsidiary
Uang muka atas perolehan aset tetap	1b -	(284.450)	-	(260.683)	-	Advances for acquisition of fixed assets
Uang muka akuisisi kepentingan nonpengendali pada entitas anak	1b -	-	-	(208.333)	(897.739)	Advances for acquisition of non-controlling interests in a subsidiary
<b>Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.149.648)</b>	<b>(2.795.432)</b>	<b>(6.761.440)</b>	<b>(25.412.918)</b>	<b>(4.184.607)</b>	<b>Net Cash Used in Investing Activities</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal  
30 April 2012 dan 2011 (Tidak Diaudit)  
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2011, 2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
(continued)  
Four Months Ended April 30, 2012 and 2011  
(Unaudited) and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember/December 31,						
	30 April/April 30,		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
	Catatan/Notes	2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)				
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>						<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>	
Penerimaan dari hutang jangka pendek		11.507.129	-	7.035.257	100.000	1.350.000	Proceeds from short-term loans
Penerimaan dari hutang bank jangka panjang		-	-	5.503.969	18.000.000	-	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran hutang jangka pendek		(11.453.720)	-	-	(500.000)	(785.107)	Repayments of short-term loans
Penerimaan/(pembayaran) hutang lain-lain dari/(piutang lain-lain kepada) pihak berelasi		(2.725.905)	(5.041.122)	(12.219.748)	15.266.854	-	Proceeds/(repayments) of other payable due to/(other receivables from) related parties
Pembayaran hutang jangka panjang: Hutang bank jangka panjang		(1.497.225)	-	(41.478)	(266.051)	-	Repayments of long-term loans: Long-term bank loans
Hutang sewa pembiayaan		(233.230)	(97.162)	(443.406)	(80.924)	(20.661)	Obligation under finance leases
Hutang pembiayaan konsumen		(142.443)	(79.283)	(297.350)	(102.576)	(75.288)	Consumer financing loans
Setoran modal dari pemegang saham	19	-	-	25.327.511	-	-	Capital contribution from the shareholders
Setoran modal pemegang saham nonpengendali kepada entitas anak	18	-	-	-	-	52.128	Capital contribution from non-controlling shareholders to a subsidiary
<b>Kas Bersih yang Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>		<b>(4.545.394)</b>	<b>(5.217.567)</b>	<b>24.864.755</b>	<b>32.417.303</b>	<b>521.072</b>	<b>Net Cash Provided by/ (Used in) Financing Activities</b>
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		(23.320.533)	(7.431.810)	18.514.057	8.537.034	(5.227)	Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Dampak Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas Serta Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan	2	(41.928)	28.314	(91.529)	6.638	37.002	Effect of Changes in Exchange Rates on Cash and Cash Equivalents and Foreign Exchange Differences from Financial Statements Translations
Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	5	27.519.653	9.097.125	9.097.125	553.453	521.678	Cash and Cash Equivalents at Beginning of Period/Year
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun</b>	<b>5</b>	<b>4.157.192</b>	<b>1.693.629</b>	<b>27.519.653</b>	<b>9.097.125</b>	<b>553.453</b>	<b>Cash and Cash Equivalents at End of Period/Year</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Baramulti SuksesSarana ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1990 berdasarkan Akta No. 68 dari Notaris H.A. Kadir Usman, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C2.17.186.HT.01.01.Th.1994 tanggal 23 November 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 Tambahan No. 998/1996 tanggal 23 Januari 1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 16 dari Notaris Dirhamdan, S.H., tanggal 29 Desember 2011, mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-64764-AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 (Catatan 19 dan 29a).

Kegiatan utama Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama dirujuk sebagai "Kelompok Usaha") mencakup pertambangan dan perdagangan batubara, pengangkutan darat, perindustrian, dan pemborongan bangunan. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto 2, Komplek Harmoni Blok A No. 8, Jakarta Pusat. Kelompok Usaha memiliki tambang batubara yang terletak di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Perusahaan memulai operasi komersial untuk kegiatan perdagangan pada tahun 1990. Tambang batubara Perusahaan memulai tahap produksinya pada bulan Juni 2011.

Laporan keuangan konsolidasian ini sebelumnya telah diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2012, dan pada tanggal 20 September 2012 telah diselesaikan dan disetujui oleh direksi Perusahaan untuk diterbitkan kembali dengan perubahan dan penambahan pengungkapan pada laporan keuangan konsolidasian tersebut, antara lain pada Catatan 1, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 dan 29, sesuai dengan persyaratan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering atau "IPO") Perusahaan (Catatan 29d).

**1. GENERAL**

**a. Establishment of the Company**

PT Baramulti SuksesSarana (the "Company") was established in the Republic of Indonesia on October 31, 1990 based on the Notarial Deed No. 68 of H.A. Kadir Usman, S.H. The deed of establishment was approved by the Minister of Justice and Human Rights as stated in Decision Letter No. C2.17.186.HT.01.01.Th.1994 dated November 23, 1994 and has been declared in State News Republic of Indonesia No. 7 Supplement No. 998/1996 dated January 23, 1996. The Company's Articles of Association have been amended several times, the most recent amendment of which was covered by the Notarial Deed No. 16 of Dirhamdan, S.H., dated December 29, 2011, regarding the increase in authorized share capital and issued and fully paid share capital. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights in Decision Letter No. AHU-64764-AH.01.02.Tahun 2011 dated December 30, 2011 (Notes 19 and 29a).

The principal activities of the Company and its Subsidiaries (collectively referred to as the "Group") are coal mining and trading, land transportation, industrial, and construction. The Company's registered office address is at Grha Baramulti, Jl. Suryopranoto 2, Komplek Harmoni Block A No. 8, Central Jakarta. The Group's coal mines are located in the Provinces of East Kalimantan and South Kalimantan.

The Company started its commercial operations for trading activities in 1990. The Company's coal mines are commencing production stage in June 2011.

The consolidated financial statements were previously issued on June 29, 2012, and on September 20, 2012 were completed and authorized for reissue by the Company's directors with amendments and additional disclosures to the consolidated financial statements, among others in Notes 1, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 and 29, to comply with the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board ("Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" or the "BAPEPAM-LK") requirements in connection with the Company's plan for initial public offering ("IPO") (Note 29d).

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)**

Kelompok Usaha tidak memiliki entitas induk terakhir. Tn. AT Suharya adalah pemegang saham pengendali Kelompok Usaha.

**b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak**

Entitas Anak yang dimiliki oleh Perusahaan pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Tahun Beroperasi Secara Komersial/ Start of Commercial Operations	Kegiatan Usaha/ Business Activities	Persentase Kepemilikan Efektif (%) / Effective Percentage of Ownership (%)				Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination			
				2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
PT Antang Gunung Meratus ("AGM")	Propinsi Kalimantan Selatan/ Province of South Kalimantan	1999	Pertambangan batubara, termasuk pertambangan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi dan jasa lainnya terkait pertambangan/ Coal mining, including mining of natural deposits, manufacturing, trading, transportation and other services related to mining	99,99%	82%	82%	57%	69.938.067	42.756.369	18.001.570	18.355.459
PT Prioritas Global Energy ("PGE")	Propinsi Sumatera Selatan/ Province of South Sumatera	-	Pemborongan bangunan, real estate, perdagangan umum, pertambangan, perikanan, pengangkutan, industri, penerbitan, percetakan, perbengkelan, jasa pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan/ Construction, real estate, trading, mining, timber, transportation, industry, publishing, printing, workshop, agriculture, plantation, farm and fishery	-	-	51%	51%	-	-	107.827	123.327
PT Baratrans International Shipping ("BIS") <sup>1)</sup>	Propinsi Jakarta/ Province of Jakarta	2003	Pelayaran dan jasa pelayaran/ Shipping and shipping services	-	-	50%	50%	-	-	2.709.016	2.713.327

<sup>1)</sup> Perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 50% di BIS. Namun, Perusahaan memiliki perwakilan mayoritas dalam direksi BIS yang diperlukan untuk menyetujui semua keputusan operasional yang penting. Berdasarkan fakta dan keadaan ini, manajemen memutuskan bahwa, secara substansial, Perusahaan mengendalikan BIS dan oleh karenanya mengkonsolidasikan BIS ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan pelepasan BIS ke entitas sependengali (lihat bagian "Pelepasan Entitas Anak" pada 1.b.iii di bawah ini), maka laporan keuangan konsolidasian disajikan seakan-akan pelepasan tersebut telah terjadi sejak 1 Januari 2009. / The Company held 50% equity interest in BIS. However, the Company had majority representation on BIS' board of directors which was required to approve all major operational decisions. Based on these facts and circumstances, management determined that, in substance, the Company controlled BIS and therefore had to consolidate BIS into the consolidated financial statements. In relation with the disposal of BIS to an under common control entity (see "Disposals of Subsidiaries" in 1.b.iii below), the consolidated financial statements were presented as if the said disposals took place since January 1, 2009.

Ringkasan dari transaksi-transaksi yang mempengaruhi struktur Kelompok Usaha untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**a. Establishment of the Company (continued)**

The Group has no ultimate parent entity. Mr. AT Suharya is the controlling shareholder of the Group.

**b. Corporate Structure and Subsidiaries**

The Company's Subsidiaries as at April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and 2009 are as follows:

A summary of transactions affecting the Group structure during the four months ended April 30, 2012 and the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 are as follows:

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (lanjutan)**

**(i) Penerbitan Saham Entitas Anak kepada Perusahaan**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Januari 2012, para pemegang saham AGM menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor AGM dari US\$1.464.335 (atau ekuivalen dengan Rp10.000.000.000) menjadi US\$9.457.435 (atau ekuivalen dengan Rp81.818.000.000) yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan sehingga kepemilikan saham Perusahaan meningkat dari 8.200 saham atau 82% menjadi 80.018 saham atau 97,80%, dan kepemilikan Tn. Atang Latief tetap sebanyak 1.800 saham namun terdilusi dari 18,00% menjadi 2,20% dari modal saham AGM yang diperbesar dengan nilai nominal per saham US\$146 (atau ekuivalen dengan Rp1.000.000).

Perubahan Anggaran Dasar AGM tersebut diaktakan oleh Notaris Grace Supena Sundah, S.H., dengan Akta No. 33 tanggal 30 Januari 2012, dan dilaporkan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-06508.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012.

**(ii) Akuisisi kepentingan Nonpengendali pada AGM dari Tn. Atang Latief**

Berdasarkan Akta No. 06 dari Grace Supena Sundah, S.H., tanggal 7 Maret 2012, Perusahaan telah mengakuisisi 1.799 saham AGM dari Tn. Atang Latief dengan nilai kompensasi sebesar US\$7.995.556, sehingga kepemilikan Perusahaan pada AGM meningkat dari 97,80% (lihat bagian "Penerbitan Saham Entitas Anak kepada Perusahaan" pada 1.b.i di atas) menjadi 100% dikurangi 1 saham.

Selisih antara kompensasi yang dibayarkan kepada Tn. Atang Latief dan nilai tercatat kepentingan nonpengendali yang diakuisisi sebesar US\$6.374.966 disajikan sebagai "Selisih atas Akuisisi Kepentingan Nonpengendali" sebagai bagian dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Corporate Structure and Subsidiaries (continued)**

**(i) Issuance of Shares by a Subsidiary to the Company**

Based on the Statement of Shareholders in substitute for Circular Decision of Shareholders of the Company ("Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perusahaan Luar Biasa") dated January 20, 2012, the shareholders of AGM approved the increase of issued and fully paid share capital of AGM from US\$1,464,335 (or equivalent to Rp10,000,000,000) to become US\$9,457,435 (or equivalent to Rp81,818,000,000) which all subscribed by the Company and accordingly the equity ownership of the Company rose from 8,200 shares or 82% to become 80,018 shares of 97.80%, and the equity ownership of Mr. Atang Latief was unchanged at 1,800 shares but was diluted from 18.00% to 2.20% of the enlarged capital of AGM with par value per share of US\$146 (or equivalent to Rp1,000,000).

The said amendment of AGM's Articles of Association was covered by Notarial Deed No. 33 of Grace Supena Sundah S.H., dated January 30, 2012 and was reported to and received by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. AHU-06508.AH.01.02.Tahun 2012 dated February 8, 2012.

**(ii) Acquisition of Non-controlling Interests in AGM from Mr. Atang Latief**

Based on the Notarial Deed No. 06 of Grace Supena Sundah, S.H., dated March 7, 2012, the Company completed the acquisition of 1,799 shares in AGM from Mr. Atang Latief with total consideration of US\$7,995,556, so that the Company's equity interest in AGM rose from 97.80% (see section "Issuance of Shares by a Subsidiary to the Company" in 1.b.i above) to 100% less 1 share.

The difference between consideration paid to Mr. Atang Latief and the carrying amount of the acquired non-controlling interests of US\$6,374,966 was presented as part of "Difference arising from Acquisitions of Non-controlling Interests" under the equity attributable to the owners of the parent company in the consolidated statements of financial position.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak (lanjutan)**

*(iii) Pelepasan Entitas Anak*

*BIS*

Pada tanggal 30 Desember 2011, Perusahaan telah melepaskan kepemilikan saham sebesar 50% pada BIS kepada PT Baramulti Sugih Sentosa ("BMSS"), pihak sepengendali, untuk kompensasi tunai sebesar US\$1.701 (atau ekuivalen dengan Rp15.000.000).

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 38, "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali," pelepasan tersebut dicatat dengan menggunakan metode yang serupa dengan "Penyatuan Kepemilikan" (Catatan 2b), sehingga selisih antara harga pelepasan dan bagian Perusahaan atas nilai buku aset bersih BIS sebesar US\$201.757 dicatat sebagai "Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" pada ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selain itu laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah disajikan untuk mencerminkan pengaruh dari transaksi tersebut seakan-akan pelepasan tersebut telah terjadi pada tanggal 1 Januari 2009, yaitu permulaan dari periode paling awal yang disajikan.

*PGE*

Pada tanggal 12 April 2011, Perusahaan juga telah melepaskan kepemilikan saham sebesar 51% pada PGE kepada Tn. Agusnang, pihak ketiga, untuk kompensasi tunai sebesar US\$54.255 (atau ekuivalen dengan Rp510.000.000). Keuntungan sebesar US\$46.958 atas pelepasan tersebut telah diakui pada laba rugi tahun 2011.

*(iv) Akuisisi Saham AGM dari Tn. Anthony Putihrai*

Pada tanggal 22 Desember 2009, Perusahaan menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Tn. Anthony Putihrai dan Tn. Omar Putihrai. Sesuai dengan perjanjian tersebut, Tn. Anthony Putihrai setuju untuk menjual 2.500 saham AGM atau 25% dari modal saham AGM kepada Perusahaan dengan nilai kompensasi keseluruhan sebesar US\$19.362.360 (atau ekuivalen dengan Rp175.055.100.000), yang telah dibayarkan secara bertahap selama satu tahun sejak tanggal perjanjian.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Corporate Structure and Subsidiaries (continued)**

*(iii) Disposals of Subsidiaries*

*BIS*

On December 30, 2011, the Company disposed its 50% equity interest in BIS to PT Baramulti Sugih Sentosa ("BMSS"), an under common control entity, for a cash compensation of US\$1,701 (or equivalent to Rp15,000,000).

In accordance with the provisions of PSAK No. 38, "Accounting for Restructuring of Entities under Common Control," the said disposal was accounted for in a manner similar to a "Pooling of Interest" method (Note 2b), whereby the difference between the consideration received and the Company's equity share in the book value of the net assets of BIS of US\$201,757 was recognized as "Difference arising from Restructuring Transaction with an Entity under Common Control" under the equity attributable to the owners of parent entity. In addition, the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2010 and 2009 were presented to reflect the effect of the said transaction as if the said disposal occurred at January 1, 2009, the beginning of the earliest period presented.

*PGE*

On April 12, 2011, the Company has also disposed its 51% equity interest in PGE to Mr. Agusnang, a third party, for a cash compensation of US\$54,255 (or equivalent to Rp510,000,000). A gain of US\$46,958 was recognized in the profit or loss of 2011.

*(iv) Acquisition of AGM's Shares from Mr. Anthony Putihrai*

On December 22, 2009, the Company entered into a Joint Agreement with Mr. Anthony Putihrai and Mr. Omar Putihrai. Pursuant to the provisions of the said agreement, Mr. Anthony Putihrai agreed to sell his 2,500 shares or 25% of share capital in AGM to the Company for a total consideration of US\$19,362,360 (or equivalent to Rp175,055,100,000), which was paid in installments within one year from the date of the agreement.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Struktur Perusahaan dan Entitas Anak  
(lanjutan)**

**(iv) Akuisisi Saham AGM dari Tn. Anthony  
Putihrai (lanjutan)**

Berdasarkan Akta No. 07 dari Grace Supena Sundah, S.H. tanggal 21 Desember 2010, Perusahaan telah menyelesaikan transaksi tersebut dan mengakuisisi 2.500 saham AGM dari Tn. Anthony Putihrai, sehingga kepemilikan Perusahaan pada AGM meningkat dari 57% menjadi 82%.

*Goodwill* yang dicatat Perusahaan sehubungan dengan transaksi tersebut di atas adalah sebesar US\$18.858.523, yang diamortisasi selama 20 tahun sejak tanggal akuisisi dengan menggunakan metode garis lurus dan disajikan sebagai bagian dari akun "*Goodwill*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Seperti diungkapkan pada Catatan 2b dan 11, amortisasi *goodwill* dihentikan sejak tanggal 1 Januari 2011 sehubungan dengan penerapan PSAK No. 22 (Revisi 2010), "*Kombinasi Bisnis*."

**(v) Pendirian Entitas Anak Baru**

Pada tanggal 14 Maret 2009, Perusahaan dan beberapa rekanan pihak ketiga mendirikan PGE yang bergerak, antara lain, dalam bidang kontraktor, perdagangan umum, pertambangan dan pengangkutan. PGE dimiliki oleh Perusahaan sebesar 51%.

**c. Perjanjian Karya Pengusahaan  
Pertambangan Batubara**

**Perusahaan**

Pada tanggal 31 Mei 1999, Perusahaan mengadakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ("PKP2B") dengan Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi. PKP2B tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2037.

**1. GENERAL (continued)**

**b. Corporate Structure and Subsidiaries  
(continued)**

**(iv) Acquisition of AGM's Shares from  
Mr. Anthony Putihrai (continued)**

Based on the Notarial Deed No. 07 of Grace Supena Sundah, S.H. dated December 21, 2010, the Company has completed the aforesaid transaction and acquired 2,500 shares of AGM from Mr. Anthony Putihrai, so that the Company's equity interest in AGM rose from 57% to 82%.

*Goodwill* recognized by the Company in relation with the above-mentioned transaction amounted to US\$18,858,523, which was being amortized over 20 years since the acquisition date using the straight-line method, and presented as part of "*Goodwill*" in the consolidated statements of financial position. As disclosed in Notes 2b and 11, *goodwill* amortization was ceased since January 1, 2011 in relation with the adoption of PSAK No. 22 (Revised 2010), "*Business Combinations*".

**(v) Establishment of a New Subsidiary**

On March 14, 2009, the Company and several third party partners established PGE to engage in, among others, contractor, general trading, mining and transportation. PGE is 51% owned by the Company.

**c. Coal Mining Concession Agreement**

**Company**

On May 31, 1999, the Company entered into a Coal Mining Concession Agreement (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara or the "PKP2B") with the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of Mining and Energy. The PKP2B is valid until May 31, 2037.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Perjanjian Karya Pengusahaan  
Pertambangan Batubara (lanjutan)**

Perusahaan (lanjutan)

Berdasarkan ketentuan PKP2B, Perusahaan bertindak sebagai kontraktor Pemerintah dan bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan batubara di daerah seluas 16.020 ha (tidak diaudit) yang berlokasi di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 059.K/40.00/MEM/2003 luas wilayah menjadi 6.625 ha. PKP2B tersebut mengalokasikan 86,5% dari produksi batubara daerah tersebut kepada Perusahaan dan sisanya kepada Pemerintah.

Entitas Anak

AGM melakukan kegiatan usahanya berdasarkan PKP2B antara AGM dan PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA") tanggal 15 Agustus 1994. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/1996 tanggal 25 September 1996 dan perubahan PKP2B No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 tanggal 15 Agustus 1994, semua hak dan kewajiban PTBA dalam PKP2B dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 1997.

Berdasarkan ketentuan PKP2B, AGM bertindak sebagai kontraktor yang bertanggung jawab atas operasi pertambangan batubara selama 30 tahun di daerah seluas 22.433 ha (tidak diaudit) di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan. PKP2B tersebut mengalokasikan 86,5% dari produksi batubara daerah tersebut kepada AGM dan sisanya kepada Pemerintah. AGM menerapkan metode royalti kas berdasarkan penjualan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk memenuhi jumlah produksi yang menjadi bagian Pemerintah.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Coal Mining Concession Agreement  
(continued)**

Company (continued)

*Under the terms of the PKP2B, the Company acts as a contractor for the Government and is responsible for coal mining activities in an area of 16,020 ha (unaudited) located in the Regencies of Banjar and Tanah Laut, Province of South Kalimantan. Based on Decision Letter of Minister of Energy and Mineral Resources No. 059.K/40.00/MEM/2003 areas become 6,625 ha. The said PKP2B allocates 86.5% of coal production from the area to the Company and the balance to the Government.*

Subsidiary

*AGM's activities are governed by the provision of PKP2B which was entered into by AGM and PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk ("PTBA") on August 15, 1994. Based on Presidential Decree No. 75/1996 dated September 25, 1996 and amendment to the PKP2B No. 014/PK/PTBA-AGM/1994 on August 15, 1994, all rights and obligations of PTBA under the PKP2B were transferred to the Government of the Republic of Indonesia represented by the Minister of Mining and Energy, effective July 1, 1997.*

*Under the terms of the PKP2B, AGM acts as a contractor which is responsible for coal mining operations for 30 years in an area covering 22,433 ha (unaudited) at the Regencies of Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan and Hulu Sungai Tengah, Province of South Kalimantan. The said PKP2B allocates 86.5% of coal production from the area to AGM and the rest to the Government. AGM adopts the cash royalties based on sales method in accordance with government regulations to satisfy the Government's production entitlement.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Perjanjian Karya Pengusahaan  
Pertambangan Batubara (lanjutan)**

Entitas Anak (lanjutan)

Pada tanggal 21 Januari 2010, AGM menandatangani perjanjian kerjasama penjualan batubara dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, yang menunjuk AGM untuk menjual batubara milik Pemerintah, yaitu 13,5% dari produksi batubara AGM sesuai dengan PKP2B. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Pada tanggal 29 Maret 2011, AGM memperpanjang perjanjian kerjasama penjualan batubara dengan Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, sehingga berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.

**d. Izin Eksploitasi dan Operasi Produksi**

Perusahaan

Izin Eksploitasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/11/KP-Ep/DPE-IV/IV/2006 tanggal 11 April 2006, *juncto* Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 tanggal 13 April 2010, Perusahaan memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi bahan galian batubara selama 12 tahun, berlaku dari tanggal 11 April 2006 sampai dengan tanggal 11 April 2018. Wilayah eksploitasi mencakup daerah pengembangan (*area of interest*) seluas 2.459,76 ha (tidak diaudit) yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.

Izin Operasi Produksi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 tanggal 13 April 2010, Perusahaan memperoleh persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi Izin Usaha Pertambangan ("IUP") Operasi Produksi selama 8 tahun, sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 11 April 2018.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Coal Mining Concession Agreement  
(continued)**

Subsidiary (continued)

On January 21, 2010, AGM entered into a joint coal sales agreement with the Government of the Republic of Indonesia, whom represented by the Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal, which appointed the AGM to sell the Government's coal, 13.5 % of the AGM's coal production in accordance with the PKP2B. This agreement effective from July 1, 2010 to December 31, 2010.

On March 29, 2011, AGM extended the joint coal sales agreement with the Government of the Republic of Indonesia which was represented by the Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal, to December 31, 2015.

**d. Exploitation and Operation Production Licenses**

Company

Exploitation License

Based on Decision Letter of the Regent of Kutai Kartanegara No. 540/11/KP-Ep/DPE-IV/IV/2006 dated April 11, 2006 in connection with Decision Letter of the Regent of Kutai Kartanegara No. 540/773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 dated April 13, 2010, the Company obtained Mining Authorization of Coal Exploitation for 12 years, which is valid from April 11, 2006 to April 11, 2018. These exploitation areas covered 2,459.76 ha (unaudited) area of interests located at the Regency of Kutai Kartanegara, Province of East Kalimantan.

Operation Production License

Based on Decision Letter of the Regent of Kutai Kartanegara No. 540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010 dated April 13, 2010, the Company obtained approval for the change of its Mining Authorization of Exploitation to become Mining Right ("Izin Usaha Pertambangan" or the "IUP") of Operation Production for 8 years, commencing from April 13, 2010 up to April 11, 2018.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**e. Daerah Pengembangan**

**Perusahaan**

Lokasi/ Location	Tanggal Perolehan Izin Eksploitasi/ Exploitation License Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
Banjar; Tanah Laut (Catatan 29b)(Note 29b)	PKP2B—31 Mei 1999/May 31, 1999	31 Mei 2037/May 31, 2037
Kutai Kartanegara	IUP—11 April 2006/April 11, 2006	11 April 2018/April 11, 2018

**Entitas Anak**

Lokasi/ Location	Tanggal Perolehan Izin Eksploitasi/ Exploitation License Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
Banjar Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah	PKP2B—15 Agustus 1994/ August 15, 1994	1 Juli 2029/July 1, 2029

**Rincian Daerah Pengembangan**

Daerah pengembangan (area of interest) Kelompok Usaha terletak pada 6 kabupaten yang terdiri atas 15 blok sebagai berikut:

Perusahaan

Blok/Blocks	Kabupaten/Regencies
I I - VIII	Banjar; Tanah Laut Kutai Kartanegara

Entitas Anak

Blok/Blocks	Kabupaten/Regencies
I	Banjar
II	Tapin; Hulu Sungai Selatan
III	Tapin; Hulu Sungai Selatan
IV	Tapin
V	Hulu Sungai Selatan
VI	Hulu Sungai Tengah

Kelompok Usaha tidak memiliki daerah pengembangan yang baru.

Jumlah cadangan batubara yang dimiliki oleh Kelompok Usaha berdasarkan laporan Australian & South East Asian Mining Consultants ("ASEAMCO") tanggal 1 Mei 2011 dan 1 Juli 2011 adalah sebagai berikut (dalam jutaan ton) (Catatan 29c):

Lokasi	Cadangan Terbukti/ Proven Reserve (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	Cadangan Terduga/ Probable Reserve (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	Jumlah/ Total (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	Location
Kutai Kartanegara	20,6	34,3	54,9	Kutai Kartanegara
Tapin dan Hulu Sungai Selatan (Blok III-Warute)	44,6	18,6	63,2	Tapin and Hulu Sungai Selatan (Block III-Warute)
<b>Jumlah</b>	<b>65,2</b>	<b>52,9</b>	<b>118,1</b>	<b>Total</b>

**1. GENERAL (continued)**

**e. Area of Interests**

**Company**

Lokasi/ Location	Tanggal Perolehan Izin Eksploitasi/ Exploitation License Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
Banjar; Tanah Laut (Catatan 29b)(Note 29b)	PKP2B—31 Mei 1999/May 31, 1999	31 Mei 2037/May 31, 2037
Kutai Kartanegara	IUP—11 April 2006/April 11, 2006	11 April 2018/April 11, 2018

**Subsidiary**

Lokasi/ Location	Tanggal Perolehan Izin Eksploitasi/ Exploitation License Acquisition Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
Banjar Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah	PKP2B—15 Agustus 1994/ August 15, 1994	1 Juli 2029/July 1, 2029

**Details of Area of Interests**

The Group's area of interests are located at 6 regencies comprising 15 blocks as follows:

Company

Blok/Blocks	Kabupaten/Regencies	Desa/Villages
I I - VIII	Banjar; Tanah Laut Kutai Kartanegara	Astambul; Karang Intan Batuah

Subsidiary

Blok/Blocks	Kabupaten/Regencies	Desa/Villages
I	Banjar	Rampah
II	Tapin; Hulu Sungai Selatan	Mallilingin
III	Tapin; Hulu Sungai Selatan	Padang Batung
IV	Tapin	Tatakan
V	Hulu Sungai Selatan	Telaga Langsat
VI	Hulu Sungai Tengah	Haruyan

The Group does not have any new area of interests.

The coal reserves of the Group based on the report from Australian & South East Asian Mining Consultants ("ASEAMCO") dated May 1, 2011 and July 1, 2011 were as follows (in million of tonnes) (Note 29c):

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**f. Manajemen Kunci dan Informasi Lainnya**

Susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut (Catatan 29a):

	30 April 2012/ April 30, 2012	31 Desember 2011/ December 31, 2011	31 Desember 2010/ December 31, 2010	31 Desember 2009/ December 31, 2009	
<b>Dewan Komisaris</b>					<b>Board of Commissioners</b>
Komisaris Utama	H. Ir. Agus Gurlaya Kartasasmita	H. Ir. Agus Gurlaya Kartasasmita	H. Ir. Agus Gurlaya Kartasasmita	H. Ir. Agus Gurlaya Kartasasmita	President Commissioner
Komisaris	Herry Tjahjana	Herry Tjahjana	Herry Tjahjana	Herry Tjahjana	Commissioner
Komisaris	Dra. Lina Suwarly	Dra. Lina Suwarly	Dra. Lina Suwarly	Dra. Lina Suwarly	Commissioner
<b>Dewan Direksi</b>					<b>Board of Directors</b>
Direktur Utama	Henry Angkasa	Henry Angkasa	Henry Angkasa	Henry Angkasa	President Director
Direktur	Yayan Suryana	Yayan Suryana	Yayan Suryana	Yayan Suryana	Director

Untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, jumlah kompensasi bagi manajemen kunci yang terdiri atas direktur dan komisaris adalah sebesar US\$347.458 (atau ekuivalen dengan Rp3.168.465.758) (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$655.621 atau ekuivalen dengan Rp5.958.600.000; US\$466.587 atau ekuivalen dengan Rp4.195.085.300; dan US\$259.310 atau ekuivalen dengan Rp2.699.310.000), yang seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek.

Pada tanggal 30 April 2012, Kelompok Usaha memiliki karyawan sejumlah 325 orang (tidak diaudit) (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: 326; 222 dan 105).

**1. GENERAL (continued)**

**f. Key Management and Other Information**

The composition of the Company's boards of commissioners and directors are as follows (Note 29a):

For the four months ended April 30, 2012, compensation for the key management which consist of directors and commissioners was amounted to US\$347,458 (or equivalent to Rp3,168,465,758) (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$655,621 or equivalent to Rp5,958,600,000; US\$466,587 or equivalent to Rp4,195,085,300; and US\$259,310 or equivalent to Rp2,699,310,000) which all represents short-term employee benefits.

As of April 30, 2012, the Group has a total of 325 employees (unaudited) (December 31, 2011, 2010 and 2009: 326; 222 and 105).

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK"). Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait di

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of Presentation of Consolidated Financial Statements**

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Board



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan  
Konsolidasian (lanjutan)**

bawah ini, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, kecuali pengaruhnya atas penerapan beberapa SAK yang telah direvisi efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 seperti diungkapkan pada Catatan ini.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seperti diungkapkan dalam Catatan 3, efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" dan karenanya mengubah mata uang pelaporannya dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS" atau "US\$"), yang merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**a. Basis of Presentation of Consolidated  
Financial Statements (continued)**

("Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" or the "BAPEPAM-LK") the relevant succeeding Notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2012.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the years ended December 31, 2011, 2010 dan 2009, except for the effects of the adoption of several amended SAKs effective January 1, 2012, as disclosed in this Note.

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes herein.

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

As disclosed in Note 3, effective January 1, 2012, the Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" and consequently changed its reporting currency from Rupiah to US Dollar ("US Dollar" or "US\$"), which is the Group's functional currency.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan Entitas-entitas Anak seperti yang disebutkan pada Catatan 1b yang dimiliki oleh Perusahaan (secara langsung atau tidak langsung) dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas-entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Kelompok Usaha memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal entitas induk kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki, secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas-entitas Anak, lebih dari setengah hak suara entitas.

Seluruh laba rugi komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Kelompok Usaha:

- i) menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- ii) menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- iii) menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- iv) mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- v) mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- vi) mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- vii) mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Principles of Consolidation**

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and Subsidiaries mentioned in Note 1b, in which the Company maintains (directly or indirectly) equity ownership of more than 50%.

All significant intercompany transactions and account balances (including the related significant unrealized gains or losses) have been eliminated.

Subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisitions, being the date on which the Group obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns, directly or indirectly through Subsidiaries, more than half of the voting right of an entity.

Total comprehensive income within a subsidiary is attributed to the NCI even if that results in a deficit balance.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. In case of loss of control over a subsidiary, the Group:

- i) derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;
- ii) derecognizes the carrying amount of any NCI;
- iii) derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;
- iv) recognizes the fair value of the consideration received;
- v) recognizes the fair value of any investment retained;
- vi) recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and
- vii) reclassify the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**b. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)**

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas-entitas Anak yang diatribusikan pada kepentingan ekuitas yang tidak dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Transaksi Restrukturisasi dengan Entitas Sepengendali

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 38, transaksi restrukturisasi dengan entitas sepengendali dicatat dengan metode yang serupa dengan "Penyatuan Kepemilikan".

**c. Kombinasi Bisnis**

Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK No. 22 (Revisi 2010), sejak tanggal 1 Januari 2011, Kelompok Usaha:

- i) menghentikan amortisasi *goodwill*;
- ii) mengeliminasi jumlah tercatat akumulasi amortisasi *goodwill* terkait; dan
- iii) melakukan pengujian penurunan nilai atas *goodwill* sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" (Catatan 9).

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset bersih yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**b. Principles of Consolidation (continued)**

*NCI represents the portion of the comprehensive income and net assets of the Subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Company, which are presented respectively in the consolidated statements of comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, separately from the corresponding portion attributable to the equity holders of the parent company.*

Restructuring Transactions with Entities under Common Control

*In accordance with the provisions of PSAK No. 38, restructuring transactions with entities under common control are accounted for in a manner similar with the "Pooling of Interest" method.*

**c. Business Combinations**

*In accordance with the transitional provision of PSAK No. 22 (Revised 2010), starting January 1, 2011, the Group:*

- i) *ceased the goodwill amortization;*
- ii) *eliminated the carrying amount of the related accumulated amortization of goodwill; and*
- iii) *performed an impairment test of goodwill in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets" (Note 9).*

*Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)**

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Kelompok Usaha mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba rugi.

Imbalan kontijensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontijensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laba rugi atau pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontijensi tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya diperhitungkan dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset bersih entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen meninjau kembali identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Business Combinations (continued)**

*When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date. This includes the separation of embedded derivatives in host contracts by the acquirer.*

*If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.*

*Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability, will be recognized in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", either in profit or loss or as other comprehensive income. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.*

*At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously revisiting the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Kelompok Usaha yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**d. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

**e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Pihak berelasi didefinisikan sebagai berikut:

- (i) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Kelompok Usaha dan Perusahaan jika orang tersebut:
- (i.1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan;
  - (i.2) Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan; atau
  - (i.3) Personil manajemen kunci Kelompok Usaha atau Perusahaan atau entitas induk Perusahaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**c. Business Combinations (continued)**

After initial recognition, *goodwill* is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-Generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where *goodwill* forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the *goodwill* associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. *Goodwill* disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

**d. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placements and not restricted to use.

**e. Transactions with Related Parties**

A related party is defined as follows:

- (i) A person or a close member of that person's family is related to the Group and Company if that person:
- (i.1) Has control or joint control over the Company;
  - (i.2) Has significant influence over the Company; or
  - (i.3) Is a member of the key management personnel of the Group or Company or of a parent of the Company.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi  
(lanjutan)**

- (ii) Suatu entitas berelasi dengan Kelompok Usaha dan Perusahaan jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (ii.1) Entitas dan Perusahaan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - (ii.2) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (ii.3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (ii.4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - (ii.5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan.
  - (ii.6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi pada (i).
  - (ii.7) Orang yang diidentifikasi pada (i) (i.1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**e. Transactions with Related Parties  
(continued)**

- (ii) An entity is related to the Group and the Company if any of the following conditions applies:
- (ii.1) The entity and the Company are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
  - (ii.2) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
  - (ii.3) Both entities are joint ventures of the same third party.
  - (ii.4) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
  - (ii.5) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Company or an entity related to the Company. If the Company is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the Company.
  - (ii.6) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (i).
  - (ii.7) A person identified in (i) (i.1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes herein.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**f. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (*weighted-average method*). Kelompok Usaha menetapkan penyisihan untuk persediaan usang dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi bersih persediaan.

**g. Instrumen Keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2010), "*Instrumen Keuangan: Penyajian*", PSAK No. 55 (Revisi 2011), "*Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*" dan PSAK No. 60 (Revisi 2011), "*Instrumen Keuangan: Pengungkapan*". PSAK No. 50 direvisi sehingga hanya mengatur penyajian instrumen keuangan, sedangkan prinsip pengungkapan instrumen keuangan dipindahkan ke PSAK No. 60.

PSAK No. 55 (Revisi 2011) hanya direvisi untuk persyaratan yang tidak relevan bagi laporan keuangan konsolidasian pada saat penerapan awal, sedangkan penerapan PSAK No. 50 dan PSAK No. 60 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh bagi pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian pada saat penerapan awal.

**Aset Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi pada setiap akhir periode/tahun keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**f. Inventories**

*Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost is determined using the weighted-average method. The Group provides allowance for inventory obsolescence and/or write-down in values of inventories based on a periodic review of the physical condition and net realizable values of the inventories.*

**g. Financial Instruments**

*Effective January 1, 2012, the Group adopted PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2011), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK No. 60 (Revised 2011), "Financial Instruments: Disclosures". PSAK No. 50 was revised to only cover the principles for presentation of financial instruments, while the principles for disclosures of financial instruments are removed to PSAK No. 60.*

*PSAK No. 55 (Revised 2011) was only revised for provisions that are not relevant to the consolidated financial statements upon initial adoption, while the adoptions of the revised PSAK No. 50 and PSAK No. 60 gave impact for the disclosures made in the consolidated financial statements upon initial adoptions.*

**Financial Assets**

Initial Recognition and Measurement

*Financial assets within the scope of PSAK No. 55 are classified as financial assets at fair value through comprehensive income, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Group determines the classification of its financial assets after initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial period/year end.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK No. 55 mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laba rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Aset keuangan utama Kelompok Usaha meliputi kas dan setara kas dan piutang usaha dan lain-lain.

**i) Piutang**

Piutang usaha dan lain-lain diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang obyektif bahwa Kelompok Usaha tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Initial Recognition and Measurement  
(continued)

*When financial assets are recognized initially, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, plus directly attributable transaction costs.*

Subsequent Measurement

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, PSAK No. 55 requires such assets to be carried at amortized cost using the effective interest rate method, and the related gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.*

*The Group's principal financial assets include cash and cash equivalents and trade and other receivables.*

**i) Receivables**

*Trade and other receivables are classified and accounted for as loans and receivables under PSAK No. 55 (Revised 2006).*

*An allowance is made for uncollectible amounts when there is an objective evidence that the Group will not be able to collect the receivables. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed in the relevant succeeding paragraphs under this Note.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii. Kelompok Usaha mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (ii.1) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii.2) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Apabila Kelompok Usaha mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Derecognition

A financial asset, or, where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- i. the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or
- ii. the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (ii.1) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii.2) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, or has substantially neither transferred nor retained all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laba rugi.

Penurunan Nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan") dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Derecognition (continued)

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the profit or loss.*

Impairment

*The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event") and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.*

*Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors are experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization, and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as charges in arrears or economic conditions that correlate with defaults.*



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai (lanjutan)

- i) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Kelompok Usaha menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laba rugi. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Impairment (continued)

- i) Financial Assets Carried at Amortized Cost

*For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not included in a collective assessment or impairment.*

*When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is directly recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans together with the associated allowance are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collaterals, if any, have been realized or have been transferred to the Group.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai (lanjutan)

- i) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika, dalam periode/tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.

Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.

- ii) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi dan tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode/tahun berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Impairment (continued)

- i) Financial Assets Carried at Amortized Cost (continued)

If, in a subsequent period/year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery is recognized in the profit or loss.

The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial assets' original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate.

- ii) Financial Assets Carried at Cost

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on an unquoted equity instrument that is not carried at fair value because its fair value cannot be reliably measured, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses cannot be reversed in the subsequent period/year.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau hutang dan pinjaman. Pada tanggal pelaporan, Kelompok Usaha tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai hutang dan pinjaman. Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan utama Kelompok Usaha meliputi hutang jangka pendek, hutang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar, dan hutang jangka panjang.

Pengukuran setelah Pengakuan Awal

**i) Hutang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga**

Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur pada biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai bagian dari "Beban Bunga dan Keuangan Lainnya" dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities**

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, or loans and borrowings. As at the reporting dates, the Group has no other financial liabilities other than those classified as loans and borrowings. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially recognized at their fair values plus directly attributable transaction costs.

The Group's principal financial liabilities include short-term loans, trade and other payables, accrued expenses, and long-term debts.

Subsequent Measurement

**i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings**

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized costs using Effective Interest Rate ("EIR") method. At reporting date, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR method amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included under "Interest and Other Financing Charges" account in the profit or loss.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran setelah Pengakuan Awal  
(lanjutan)

ii) Hutang

Liabilitas untuk hutang jangka pendek, hutang usaha dan lain-lain, dan biaya masih harus dibayar dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

ii) Payables

Liabilities for short-term loans, trade and other payables, and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar yang berlaku tanpa pengurangan untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang diijinkan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2006) seperti dengan mengacu pada transaksi wajar (*arm's length transaction*); mengacu kepada nilai wajar instrumen lain yang serupa; analisa arus kas yang didiskontokan atau model penilaian lainnya.

**h. Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka, yang terdiri atas pembayaran untuk sewa dan biaya-biaya lainnya, diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari biaya dibayar di muka disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**i. Biaya Pinjaman**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 26 (Revisi 2011), "*Biaya Pinjaman*". Revisi tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian pada saat penerapan awal.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut (Catatan 2j dan 2m). Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung Kelompok Usaha sehubungan dengan peminjaman dana.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**g. Financial Instruments (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices without any deduction for transaction costs.

For financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined using appropriate valuation techniques permitted by PSAK No. 55 (Revised 2006) such as using recent arm's length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially similar in nature; discounted cash flow analysis or other valuation models.

**h. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses, which consist of prepayments for rental and other expenses, are amortized and charged to operations over the periods benefited. The long-term portion of prepaid expenses are presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statements of financial position.

**i. Borrowing Costs**

Effective January 1, 2012, the Group adopted PSAK No. 26 (Revised 2011), "*Borrowing Costs*". The said revisions did not give any impact to the consolidated financial statements at the initial adoption.

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset (Notes 2j and 2m). Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interests and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**i. Biaya Pinjaman (lanjutan)**

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

**j. Aset Tetap**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap" dan ISAK No. 25, "Hak atas Tanah". Penerapan atas revisi PSAK No. 16 dan ISAK 25 tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasian karena perubahan tersebut tidak relevan terhadap Kelompok Usaha.

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai maksud manajemen. Biaya perolehan tersebut juga termasuk biaya untuk mengganti komponen dari aset tetap pada saat penggantian, bila kriteria pengakuan terpenuhi.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) selama yang lebih pendek antara estimasi umur aset atau masa PKP2B/IUP. Umur manfaat aset tetap diestimasi sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**i. Borrowing Costs (continued)**

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are substantially completed for their intended use.

**j. Fixed Assets**

Effective January 1, 2012, the Group applies PSAK No. 16 (Revised 2011), "Fixed Assets" and ISAK No. 25, "Land Rights". The adoption of the said revised PSAK No. 16 and ISAK 25 did not give impact to the consolidated financial statements as it is not relevant to the Group.

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and location where it is intended to be used. Such cost also includes the cost of replacing part of such fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset starts when it is available for its intended use and is calculated using the straight-line method over the shorter between the estimated useful lives of the assets or the term of the PKP2B/IUP. The estimated useful lives of the assets are as follows:

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**j. Aset Tetap (lanjutan)**

	Tahun/Years
Bangunan dan prasarana	5-20
Jalan dan jembatan	20
Kendaraan	5-8
Mesin dan alat berat	4-20
Perabot dan peralatan kantor	1-8
Fasilitas labuhan	5

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laba rugi untuk periode/tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir periode/tahun untuk memastikan konsistensi jumlah, metode dan periode penyusutan dengan estimasi awal, serta pola konsumsi atas manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari aset tetap tersebut.

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak diamortisasi.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman (Catatan 2i) dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Biaya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**j. Fixed Assets (continued)**

<i>Building and infrastructure</i>
<i>Roads and bridges</i>
<i>Vehicles</i>
<i>Machinery and heavy equipment</i>
<i>Office furniture and fixtures</i>
<i>Dock facilities</i>

*The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in profit or loss in the period/year when the item is derecognized.*

*The residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each period/year end to ensure the consistency of the amounts, method and periods of depreciation with previous estimates as well as the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the items of fixed assets.*

*Land rights are stated at cost and not amortized.*

*Constructions in progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs (Note 2i) and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is substantially completed and the asset is ready for its intended use. Constructions in progress are not depreciated as these are not yet available for use.*

*Repairs and maintenance are taken to the comprehensive income when these are incurred. The costs of major renovation and restoration are included in the carrying amount of the related fixed asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related fixed asset.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Pada setiap akhir periode/tahun pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Kelompok Usaha membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laba rugi "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Impairment of Non-financial Assets**

The Group assesses at the end of each reporting period/year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in profit or loss as "impairment loss".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan  
(lanjutan)**

Evaluasi dilakukan pada akhir setiap periode/tahun pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode/tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode/tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, bersih setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode/tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

*Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahun (pada tanggal 31 Desember) dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**k. Impairment of Non-financial Assets  
(continued)**

An assessment is made at the end of each reporting period/year as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than *goodwill* may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than *goodwill* is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior period/year. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future period/year to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

*Goodwill* is tested for impairment annually (as at December 31) and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for *goodwill* by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the *goodwill* relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to *goodwill* cannot be reversed in future periods.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**I. Sewa**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 30 (Revisi 2011), "Sewa". Revisi terhadap PSAK No. 30 ini menetapkan bahwa klasifikasi dari setiap elemen sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi secara terpisah bagi suatu perjanjian sewa yang mengandung elemen tanah dan bangunan.

Adopsi PSAK No. 30 yang direvisi tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dari Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya.

*Sewa Pembiayaan - Sebagai Lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun berjalan.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**I. Leases**

Effective on January 1, 2012, the Group applies PSAK No. 30 (Revised 2011), "Lease". The amendment to PSAK No. 30 prescribes that classification of each element as finance lease or operating lease separately, if leases comprise land and buildings.

Adoption of the revised PSAK No. 30 has no significant impact on the financial reporting and disclosures of the Group.

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract.

*Finance Lease - as Lessee*

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are directly expensed to current operations.

If there is a reasonable certainty that the lessee will obtain ownership by the end of the lease term, then, the leased assets are depreciated over their estimated useful lives. If not, then the capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term. Gain or loss on a sale and finance leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**l. Sewa (lanjutan)**

*Sewa Operasi - Sebagai Lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui sebagai beban pada operasi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan Pengembangan Sumber Daya Mineral**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 64, "*Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral*", yang mengatur pelaporan keuangan atas aktivitas eksplorasi dan evaluasi pada pertambangan sumber daya mineral, terutama mengenai identifikasi dan pengungkapan atas aset yang timbul dari aktivitas tersebut untuk memberi pemahaman atas jumlah, waktu dan kepastian atas arus kas masa depan terkait.

Adopsi PSAK No. 64 tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan dan penyajian bagi pengeluaran atas aktivitas eksplorasi, pengembangan, dan eksploitasi sumber daya mineral dalam laporan keuangan konsolidasian tanpa mempengaruhi pengukurannya. Dengan demikian, laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 telah disajikan kembali untuk merefleksikan reklasifikasi atas akun-akun terkait sehubungan dengan adopsi PSAK No. 64 tersebut.

**Pengeluaran Sebelum Perolehan Ijin**

Pengeluaran yang dilakukan sebelum perolehan ijin penambangan dibebankan pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**l. Leases (continued)**

*Operating Lease - as Lessee*

*A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.*

**m. Mineral Resources Evaluation, Exploration and Development Expenditures**

*Effective on January 1, 2012, the Group applies PSAK No. 64, "Exploration for and Evaluation of Mineral Resources", which prescribes financial reporting of the exploration and evaluation of mining activities for mineral resources, especially identification and disclosures for assets arising from these activities to give understanding of the related amount, timing and certainty.*

*Adoption of PSAK No. 64 gave impact to the related presentation and disclosures for the expenditures attributable to the exploration, development and exploitation of mineral resources in the consolidated financial statements without affecting the related measurement. Thus, the consolidated statements of financial position as of December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009 were restated to reflect the reclassification of the related accounts due to the adoption of the said PSAK No. 64.*

**Pre-license Costs**

*Pre-license costs are expensed in the period in which they are incurred.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan  
Pengembangan Sumber Daya Mineral  
(lanjutan)**

**Pengeluaran untuk Eksplorasi dan Evaluasi**

Pengeluaran untuk eksplorasi dan evaluasi dikapitalisasi dan diakui sebagai "aset eksplorasi dan evaluasi" untuk setiap daerah pengembangan (*area of interest*) apabila izin pertambangan telah diperoleh dan masih berlaku dan: (i) biaya tersebut diharapkan dapat diperoleh kembali melalui keberhasilan pengembangan dan eksploitasi daerah pengembangan, atau (ii) apabila kegiatan tersebut belum mencapai tahap yang memungkinkan untuk menentukan adanya cadangan terbukti yang secara ekonomis dapat diperoleh, serta kegiatan yang aktif dan signifikan, dalam daerah pengembangan (*area of interest*) terkait masih berlangsung. Pengeluaran ini meliputi penggunaan bahan pembantu dan bahan bakar, biaya survei, biaya pengeboran dan pengupasan tanah sebelum dimulainya tahap produksi dan pembayaran kepada kontraktor. Setelah pengakuan awal, aset eksplorasi dan evaluasi dicatat menggunakan model biaya dan diklasifikasikan sebagai aset berwujud, kecuali memenuhi syarat untuk diakui sebagai aset takberwujud.

Pemulihan aset eksplorasi dan evaluasi tergantung pada keberhasilan pengembangan dan eksploitasi komersial daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji untuk penurunan nilai bila fakta dan kondisi mengindikasikan bahwa jumlah tercatatnya mungkin melebihi jumlah terpulihkannya. Dalam keadaan tersebut, maka entitas harus mengukur, menyajikan dan mengungkapkan rugi penurunan nilai terkait sesuai dengan PSAK No. 48 (Revisi 2009) (Catatan 2k).

Aset eksplorasi dan evaluasi ditransfer ke "tambang dalam pengembangan" pada akun "aset pertambangan" setelah ditetapkan bahwa tambang memiliki nilai ekonomis untuk dikembangkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mineral Resources Evaluation, Exploration  
and Development Expenditures (continued)**

**Exploration and Evaluation Expenditures**

Exploration and evaluation expenditures are capitalized and recognized as "exploration and evaluation assets" for each area of interest when mining rights are obtained and still valid and: (i) the costs are expected to be recouped through successful development and exploitation of the area of interest, or (ii) where activities in the area of interest have not reached the stage that allow a reasonable assessment of the existence of economically recoverable reserves, and active and significant operations in, or in relation to, the area of interest are continuing. These expenditures include materials and fuel used, surveying costs, drilling and stripping costs before the commencement of production stage and payments made to contractors. Exploration and evaluation assets are subsequently measured using cost model and classified as tangible assets, unless they are qualified to be recognized as intangibles.

The ultimate recoupment of deferred exploration expenditure is dependent upon successful development and commercial exploitation of the related area of interest. Exploration and evaluation assets shall be assessed for impairment when facts and circumstances suggest that the carrying amount of an exploration and evaluation asset may exceed its recoverable amount. In such a case, an entity shall measure, present and disclose any resulting impairment loss in accordance with PSAK No. 48 (Revised 2009) (Note 2k).

Exploration and evaluation assets are transferred to "mines under construction" in the "mine properties" account after the mines are determined to be economically viable to be developed.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan  
Pengembangan Sumber Daya Mineral  
(lanjutan)**

***Aset Pertambangan***

Pengeluaran untuk Pengembangan Tambang

Pengeluaran untuk pengembangan tambang dan biaya-biaya lain yang terkait dengan pengembangan suatu daerah pengembangan (*area of interest*) setelah transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi namun sebelum dimulainya tahap produksi, sepanjang memenuhi kriteria pengakuan dikapitalisasi ke tambang dalam pengembangan.

Tambang Produktif

Pada saat pengembangan tambang diselesaikan dan tahap produksi dimulai, aset tersebut ditransfer ke "tambang produktif" pada akun "aset pertambangan", yang dicatat pada nilai perolehan, dikurangi deplesi dan akumulasi penurunan nilai.

Deplesi tambang produktif adalah berdasarkan metode unit produksi sejak daerah pengembangan (*area of interest*) tersebut telah berproduksi secara komersial, selama periode waktu yang lebih pendek antara umur tambang dan sisa berlakunya PKP2B atau IUP.

**Aktivitas Pengupasan Tanah**

Biaya pengupasan tanah dibebankan sebagai biaya produksi berdasarkan rasio rata-rata pengupasan tanah selama umur tambang. Jika rasio pengupasan tanah aktual melebihi rasio rata-rata, kelebihan biaya pengupasan tanah tersebut dikapitalisasi sebagai pengupasan tanah ditangguhkan sebagai bagian dari aset pertambangan, secara kolektif, aset-aset ini merefleksikan investasi gabungan pada unit penghasil kas yang relevan, yang diuji untuk penurunan nilai bila kejadian dan kondisi mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya tidak dapat dipulihkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mineral Resources Evaluation, Exploration  
and Development Expenditures (continued)**

**Mine Properties**

Mine Development Expenditures

Mine development expenditures and incorporated costs in developing an area of interest subsequent to the transfer from exploration and evaluation assets but prior to the commencement of production stage in the respective area, as long as they meet the recognition criteria are capitalized to mines under construction.

Producing Mines

Upon completion of mine construction and the production stage is commenced, the assets are transferred into "producing mines" in the "mine properties" account, which are stated at cost, less depletion and accumulated impairment losses.

Depletion of producing mines are based on using unit-of-production method from the date of commercial production of the respective area of interest over the lesser of the life of the mine and the remaining terms of the PKP2B or IUP.

**Stripping Activities**

Stripping costs are recognized as production costs based on the average stripping ratio during the life of the mine. If the actual stripping ratio exceeds the average stripping ratio, the excess stripping costs are recorded as deferred stripping as part of mine properties. These form part of the total investment in the relevant cash generating units, which are reviewed for impairment if events or changes of circumstances indicate that the carrying value may not be recoverable.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**m. Pengeluaran Eksplorasi, Evaluasi dan  
Pengembangan Sumber Daya Mineral  
(lanjutan)**

**Aktivitas Pengupasan Tanah (lanjutan)**

Perubahan atas rasio rata-rata pengupasan tanah merupakan perubahan estimasi dan diterapkan secara prospektif. Saldo dari pengupasan tanah tangguhan dibebankan sebagai biaya produksi pada periode/tahun dengan rasio aktual jauh lebih kecil dari estimasi rasio rata-rata pengupasan tanah.

**n. Pengupasan Lapisan Tanah dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 33 (Revisi 2011), "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum". PSAK revisi ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas aktivitas pengupasan lapisan tanah dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan pertambangan secara umum. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian kecuali bagi pengungkapan terkait.

**Umum**

Provisi diakui jika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**m. Mineral Resources Evaluation, Exploration  
and Development Expenditures (continued)**

**Stripping Activities (continued)**

Changes in the average stripping ratio are considered as changes in estimates and are accounted for on a prospective basis. The balance of deferred stripping costs are charged to expense as production costs in the period/year where the actual ratio is significantly lower than the estimated average stripping ratio.

**n. Stripping and Environmental Management  
Activities**

Effective January 1, 2012, the Group adopted PSAK No. 33 (Revised 2011), "Stripping and Environmental Management Activities at the General Mining". The revised PSAK prescribes recognition, measurement, presentation and disclosures of the stripping and environmental management activities conducted by general mining entities. The adoption of the revised PSAK did not give significant impact to the consolidated financial statements except for the related disclosures.

**General**

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**n. Pengupasan Lapisan Tanah dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (lanjutan)**

**Provisi untuk Rehabilitasi**

Pengeluaran yang terkait dengan pemulihan, rehabilitasi dan lingkungan hidup yang terjadi pada tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Kelompok Usaha memiliki kewajiban tertentu untuk merestorasi dan merehabilitasi daerah pertambangan serta penarikan aset sesudah produksi selesai. Dalam menentukan keberadaan liabilitas tersebut, Kelompok Usaha mengacu kepada kriteria pengakuan liabilitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Besarnya kewajiban tersebut dihitung dengan menggunakan metode unit produksi sepanjang masa penambangannya sehingga diperoleh jumlah yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

**Aktivitas Pengupasan Tanah**

Kebijakan akuntansi atas aktivitas pengupasan tanah diungkapkan dalam Catatan 2m.

**o. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Kelompok Usaha dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon dan rabat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**n. Stripping and Environmental Management  
Activities (continued)**

**Rehabilitation Provision**

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure incurred during the production phase of operations are charged as part of the cost of production.

The Group has certain obligations for restoration and rehabilitation of mining areas and retirement of assets following the completion of production. In determining whether a liability exists in respect of such requirements, the Group refers to the criteria for such liability recognition under the applicable accounting standards. Such obligations are being accrued on the unit-of-production method over the life of the mine so that the accrual will be adequate to meet those obligations once production from the resource is complete. Changes in estimated restoration and environmental expenditure to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

**Stripping Activities**

Accounting policy for stripping activities is disclosed in Note 2m.

**o. Revenue and Expenses**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts and rebates.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**o. Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Penjualan Batubara

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman batubara Kelompok Usaha diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

AGM (Entitas Anak), sesuai dengan PKP2B, tidak mempunyai hak untuk memiliki atau membeli bagian dari batubara yang merupakan hak Pemerintah Indonesia, yang dapat menggunakan sendiri batubara tersebut atau meminta AGM membantu untuk menjualnya kepada pihak ketiga.

Pendapatan Bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Revenue and Expenses (continued)**

Sales of Coal

Revenue from sales arising from physical delivery of the Group's coal is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance.

AGM (a Subsidiary), in accordance with the PKP2B, does not have right to own or purchase the Indonesian Government's share of the coal, which may either use for themselves or sell it to third parties as assisted by AGM.

Interest Income

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing". Pengaruh penerapan PSAK No. 10 yang direvisi tersebut diungkapkan lebih jauh pada Catatan 3.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Dolar AS berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode/tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode/tahun berjalan.

Item non-moneter yang diukur pada nilai historis dalam mata uang asing dijabarkan ke Dolar AS menggunakan kurs pada tanggal transaksi dilakukan.

Hasil usaha dan posisi keuangan dari Entitas Anak yang memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang penyajian Kelompok Usaha, dijabarkan pada mata uang pelaporan sebagai berikut:

- i) aset dan liabilitas dijabarkan pada kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- ii) penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- iii) selisih kurs yang timbul diakui dalam pendapatan komprehensif lain.

Pada tanggal 30 April 2012, nilai tukar yang digunakan untuk 1 Dolar AS sebesar Rp9.190 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: Rp9.068; Rp8.991 dan Rp9.400).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Foreign Currency Transactions and Balances**

Effective January 1, 2012, the Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates". Impact of the adoption of the said revised PSAK No. 10 is further disclosed in Note 3.

Transactions involving foreign currencies are recorded in US Dollar at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the buying and selling rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period/year, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period/year.

Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are translated to US Dollar using the exchange rates as at the dates of the initial transactions.

The results and financial position of Subsidiaries with functional currency that is different from the presentation currency of the Group are translated into the reporting currency as follows:

- i) assets and liabilities are translated using the closing rate at the reporting date;
- ii) income and expenses are translated at average exchange rates; and
- iii) the resulting exchange differences are recognised in other comprehensive income.

At April 30, 2012, the rate of exchange used for 1 US Dollar was Rp9,190 (December 31, 2011, 2010 and 2009: Rp9,068; Rp8,991 and Rp9,400).

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**q. Perpajakan**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), "*Pajak Penghasilan*". Revisi terhadap PSAK No. 46 menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan/ (penyelesaian) jumlah tercatat aset/(liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada periode/tahun berjalan yang diakui pada laporan keuangan.

Penerapan PSAK No. 46 yang direvisi tersebut memberikan pengaruh terhadap pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian.

**Pajak Kini**

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode/tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laba atau rugi karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dapat dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

**Pajak Tangguhan**

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Taxation**

Effective on January 1, 2012, the Group applies PSAK No. 46 (Revised 2010), "Income Taxes". The amendment to PSAK No. 46 prescribes the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery/(settlement) of the carrying amount of assets/(liabilities) that are recognized in the statement of financial position; and transactions and other events of the current period/year that are recognized in the financial statements.

The adoptions of the said revised PSAK No. 46 gave impact on the related disclosures in the consolidated financial statements.

**Current Tax**

Current income tax assets and liabilities for the current period/year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute these amounts are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

Taxable income differs from income as reported in the profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible.

**Deferred Tax**

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**q. Perpajakan (lanjutan)**

**Pajak Tangguhan (lanjutan)**

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali bagi liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari:

- i. pengakuan awal *goodwill*;
- ii. atau pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang: (i.1) bukan transaksi kombinasi bisnis, dan (i.2) pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang:

- i. bukan transaksi kombinasi bisnis; dan
- ii. tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Taxation (continued)**

**Deferred Tax (continued)**

*Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except the deferred tax liability arises from:*

- i. *the initial recognition of goodwill;*
- ii. *or of an asset or liability in a transaction that is: (i.1) not a business combination and (i.2) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.*

*Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that:*

- i. *not a business combination; and*
- ii. *at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.*

*Deferred tax assets and liabilities are recognized in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**q. Perpajakan (lanjutan)**

**Pajak Tangguhan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun/periode saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, kelompok usaha yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah bersih.

**r. Imbalan Kerja**

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja". PSAK revisi ini mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.

Revisi PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja" yang relevan terhadap Kelompok Usaha adalah diperbolehkannya entitas untuk menerapkan metode yang sistematis atas pengakuan yang lebih cepat dari kerugian/keuntungan aktuarial, yang antara lain adalah pengakuan langsung dari seluruh keuntungan/kerugian aktuarial. Karena Kelompok Usaha tidak memilih metode ini namun tetap menggunakan metode pengakuan keuntungan/kerugian yang jatuh diluar "koridor" seperti diuraikan lebih lanjut berikut ini, maka penerapan PSAK No. 24 yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh atas laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**q. Taxation (continued)**

**Deferred Tax (continued)**

*Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period/year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.*

*Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.*

**r. Employee Benefits**

*Effective on January 1, 2012, the Group applies PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits". The revised PSAK establishes the accounting and disclosures for employee benefits.*

*Revision on PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits" that is relevant to the Group is permission for entities to adopt certain systematic methods of faster recognition, which include, among others, immediate recognition of all actuarial gains and losses. Since the Group opted not to apply this method but continually used the previous actuarial gain/loss recognition method which fall outside the "corridor" as further disclosed below, the adoption of the revised PSAK No. 24 did not give impact to the consolidated financial statements.*



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**r. Imbalan Kerja (lanjutan)**

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja", Kelompok Usaha mencatat penyisihan manfaat tambahan untuk memenuhi imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Penyisihan biaya jasa masa lalu ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa kerja rata-rata yang diharapkan dari karyawan yang memenuhi syarat tersebut. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi periode/tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir periode/tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan yang diharapkan.

**s. Laba per Saham**

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode/tahun yang bersangkutan.

Perubahan jumlah saham tanpa mengubah sumber daya diperlakukan secara retrospektif, sehingga jumlah saham beredar pada periode/tahun yang disajikan sebelumnya disesuaikan secara proporsional seolah-olah perubahan jumlah saham tersebut telah terjadi sejak permulaan periode paling awal yang disajikan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**r. Employee Benefits (continued)**

In accordance with PSAK No. 24 (Revised 2004), "Employee Benefits", the Group made provisions in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Provisions made pertaining to past service costs are deferred and amortized over the expected average remaining service years of the qualified employees. On the other hand, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current period/year. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period/year exceed 10% of the present value of the defined benefit obligations at that date. The actuarial gains or losses in excess of the said 10% threshold are recognized on a straight-line method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

**s. Earnings per Share**

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period/year.

Change in the number of shares without an increase in resources is applied retrospectively, and therefore the number of shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period presented.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and 2009.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  
(lanjutan)**

**t. Informasi Segmen**

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Untuk tujuan pelaporan manajemen, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu pengoperasian tambang batubara.

**u. Standar Akuntansi Revisi Yang Telah Diterbitkan Namun Belum Efektif Berlaku**

Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan ("PPSAK") berikut ini tidak memberikan pengaruh pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha:

Efektif Berlaku pada atau Setelah Tanggal 1 Januari 2013

- i) PPSAK No. 10, "Pencabutan PSAK No. 51 (Revisi 2003): Akuntansi Kuasi - Reorganisasi".

**3. PERUBAHAN MATA UANG PENYAJIAN**

Mulai tanggal 1 Januari 2012, Kelompok Usaha mengubah mata uang penyajian dari Rupiah ke Dolar AS, yang merupakan mata uang fungsionalnya, karena secara substansial pendapatan, pengeluaran dan aktivitas pendanaan Kelompok Usaha adalah dalam Dolar AS. Perubahan mata uang pelaporan Kelompok Usaha tersebut sesuai dengan ketentuan PSAK No. 10 (Revisi 2010) "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 (Catatan 2p).

Perubahan mata uang penyajian tersebut merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK No. 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan," sehingga laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2011, 2010, 2009 dan 1 Januari 2009 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 disajikan seolah-olah Dolar AS merupakan mata uang penyajian pada tahun-tahun tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**t. Segment Information**

The Group applied PSAK No. 5 (Revised 2009), "Operating Segments". For the purpose of management reporting, the Group is organized as one operating segment, i.e. operation of coal mines.

**u. Amended Accounting Standards That Have Been Published But Not Yet Effective**

The following Revocation of Statements of Financial Accounting Standards ("PPSAK") do not impose any effects to the Group's consolidated financial statements:

Effective on or After January 1, 2013

- i) PPSAK No. 10, "Revocation of PSAK No. 51 (Revised 2003): Accounting for Quasi - Reorganization".

**3. CHANGE OF PRESENTATION CURRENCY**

Starting January 1, 2012, the Group changed its presentation currency from Rupiah to US Dollar, its functional currency, as its revenues, expenses and financing activities are substantially denominated in US Dollar. The change of the Group's presentation currency was in accordance with the provisions of PSAK No. 10 (Revised 2010) "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" which became effective on January 1, 2012 (Note 2p).

The said change in presentation currency is regulated by PSAK No. 25 (Revised 2009), "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors," and accordingly the statements of financial position as of December 31, 2011, 2010, 2009 and January 1, 2009 and the consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 were presented as if US Dollar was the presentation currency for those years.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**3. PERUBAHAN MATA UANG PENYAJIAN  
(lanjutan)**

Berikut ini adalah ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 dan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang sebelumnya disajikan dalam Rupiah:

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**

	31 Desember/ December 31,			1 Januari 2009/ January 1, 2009
	2011	2010	2009	
<b>ASET</b>				
Aset lancar	425.722.874.501	136.742.278.421	123.252.902.924	54.256.642.519
Aset tidak lancar	494.541.070.412	361.993.537.485	295.699.638.895	93.679.534.944
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>920.263.944.913</b>	<b>498.735.815.906</b>	<b>418.952.541.819</b>	<b>147.936.177.463</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS/ (DEFISIENSI MODAL)</b>				
Liabilitas jangka pendek	502.023.840.775	330.171.300.318	411.561.025.022	142.904.789.753
Liabilitas jangka panjang	165.324.977.823	172.671.422.143	5.231.339.903	3.784.713.719
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>667.348.818.598</b>	<b>502.842.722.461</b>	<b>416.792.364.925</b>	<b>146.689.503.472</b>
Ekuitas/(Defisiensi Modal)	252.915.126.315	(4.106.906.555)	2.160.176.894	1.246.673.991
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS/(DEFISIENSI MODAL) BERSIH</b>	<b>920.263.944.913</b>	<b>498.735.815.906</b>	<b>418.952.541.819</b>	<b>147.936.177.463</b>

**3. CHANGE OF PRESENTATION CURRENCY  
(continued)**

The following is a summary of the consolidated statement of financial position as of December 31, 2011, 2010 and 2009 and the consolidated statement of comprehensive income for the years then ended previously presented in Rupiah:

**Consolidated Statements of Financial Position**

	31 Desember/ December 31,	1 Januari 2009/ January 1, 2009
	2011	2010
<b>ASSETS</b>		
Current assets	425.722.874.501	136.742.278.421
Non-current assets	494.541.070.412	361.993.537.485
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>920.263.944.913</b>	<b>498.735.815.906</b>
<b>LIABILITIES AND EQUITY/ (CAPITAL DEFICIENCY)</b>		
Current liabilities	502.023.840.775	330.171.300.318
Non-current liabilities	165.324.977.823	172.671.422.143
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	<b>667.348.818.598</b>	<b>502.842.722.461</b>
Equity/(Capital Deficiency)	252.915.126.315	(4.106.906.555)
<b>TOTAL LIABILITIES AND NET EQUITY/ (CAPITAL DEFICIENCY)</b>	<b>920.263.944.913</b>	<b>498.735.815.906</b>

**Laporan Laba Rugi  
Konsolidasian**

	31 Desember/ December 31,		
	2011	2010	2009
Penjualan bersih	484.027.153.001	256.561.215.420	204.209.876.688
Beban pokok penjualan	253.053.438.068	168.770.396.341	112.680.945.752
<b>LABA BRUTO</b>	<b>230.973.714.933</b>	<b>87.790.819.079</b>	<b>91.528.930.936</b>
Beban operasi	(177.051.614.532)	(84.426.008.212)	(85.948.451.072)
<b>LABA USAHA</b>	<b>53.922.100.401</b>	<b>3.364.810.867</b>	<b>5.580.479.864</b>
Beban keuangan	(19.105.533.321)	(3.928.042.145)	(1.515.282.891)
<b>LABA/(RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>34.816.567.080</b>	<b>(563.231.278)</b>	<b>4.065.196.973</b>
Beban pajak penghasilan, bersih	(11.617.139.214)	(1.006.300.925)	(3.641.694.073)
<b>LABA/(RUGI) BERSIH/JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF</b>	<b>23.199.427.866</b>	<b>(1.569.532.203)</b>	<b>423.502.900</b>
Laba bersih/jumlah pendapatan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	14.179.717.761	(5.079.598.222)	(3.147.115.759)
Kepentingan nonpengendali	9.019.710.105	3.510.066.019	3.570.618.659
<b>Jumlah</b>	<b>23.199.427.866</b>	<b>(1.569.532.203)</b>	<b>423.502.900</b>

**Consolidated Statements of Comprehensive  
Income**

	31 Desember/ December 31,
	2011
Net sales	484.027.153.001
Cost of goods sold	253.053.438.068
<b>GROSS PROFIT</b>	<b>230.973.714.933</b>
Operating expenses	(177.051.614.532)
<b>INCOME FROM OPERATIONS</b>	<b>53.922.100.401</b>
Finance costs	(19.105.533.321)
<b>INCOME/(LOSS) BEFORE INCOME TAX</b>	<b>34.816.567.080</b>
Income tax expense, net	(11.617.139.214)
<b>NET INCOME/(LOSS)/ OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>	<b>23.199.427.866</b>
Net income/ total comprehensive income attributable to:	
Owners of the parent company	14.179.717.761
non-controlling interests	9.019.710.105
<b>Total</b>	<b>23.199.427.866</b>

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode/tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode/tahun pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Pengeluaran untuk Kegiatan Eksplorasi dan Evaluasi

Penerapan kebijakan akuntansi kelompok Usaha atas pengeluaran eksplorasi dan evaluasi mensyaratkan pertimbangan dalam menentukan apakah besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh baik melalui eksploitasi maupun pelepasan di masa depan. Kebijakan penangguhan mensyaratkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas kejadian atau kondisi di masa depan, terutama mengenai apakah kegiatan ekstraksi yang memiliki nilai ekonomis dapat dilakukan. Bila setelah pengeluaran dikapitalisasi, terdapat informasi bahwa pemulihan dari pengeluaran tersebut adalah kecil kemungkinannya, jumlah yang dikapitalisasi tersebut dihapus ke laba rugi pada saat informasi tersebut diterima.

Penjelasan lebih rinci atas "aset eksplorasi dan evaluasi" diungkapkan dalam Catatan 8.

Dimulainya Tahap Produksi

Kelompok usaha mengevaluasi tahapan dari masing-masing tambang dalam pengembangan untuk menentukan saatnya dimulai tahap produksi bila tambang telah selesai secara menyeluruh dan siap untuk digunakan. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi dimulainya tahap produksi tersebut ditentukan berdasarkan karakter alamiah masing-masing tambang, seperti kompleksitas dan lokasi. Pada saat tahap produksi dimulai:

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting period/year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future period/year.

**Judgements**

The following judgements are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Exploration and Evaluation Expenditures

The application of the Group's accounting policy for exploration and evaluation expenditure requires judgement in determining whether it is likely that future economic benefits are likely either from future exploitation or sale. The deferral policy requires management to make certain estimates and assumptions about future events or circumstances, in particular whether an economically viable extraction operation can be established. If after expenditure is capitalized, information becomes available suggesting that the recovery of expenditure is unlikely, the amount capitalised is written off to the profit or loss in the period when the new information becomes available.

Further details on "exploration and evaluation assets" are disclosed in Note 8.

Commencement of Production Stage

The Group assesses the stage of each mine under construction to determine when a mine moves into the production stage being when the mine is substantially complete and ready for its intended use. The criteria used to assess the start date are determined based on the unique nature of each mine construction project, such as the complexity of a plant and its location. When the production stage is considered to commence:

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Dimulainya Tahap Produksi (lanjutan)

- a) seluruh jumlah terkait dari "tambang dalam pengembangan" direklasifikasi ke "tambang produktif";
- b) kapitalisasi atas pengembangan tambang dihentikan, kecuali bagi pengeluaran yang memenuhi syarat kapitalisasi yang terkait dengan penambahan aset pertambangan atau perbaikan, pengembangan tambang di bawah tanah atau pengembangan cadangan yang dapat ditambang;
- c) deplesi "tambang produktif" dimulai; dan
- d) biaya pengupasan tanah ditangguhkan dan dibebankan sebagai biaya produksi sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diungkapkan pada Catatan 2m.

Penjelasan lebih rinci atas "aset pertambangan" diungkapkan dalam Catatan 9.

Alokasi Harga Beli dalam Kombinasi Bisnis

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 1b.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha.

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Judgements (continued)**

Commencement of Production Stage (continued)

- a) all related amounts are reclassified from "mines under construction" to "producing mines";
- b) capitalization of certain mine development ceases, except for costs that qualify for capitalization relating to mining asset additions or improvements, underground mine development or mineable reserve development;
- c) depletion of "producing mines" commences; and
- d) stripping costs are deferred and charged to production costs in accordance with the policy disclosed in Note 2m.

Further details on "mine properties" are disclosed in Note 9.

Purchase Price Allocation in Business Combinations

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Further details are disclosed in Note 1b.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgement, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha  
(lanjutan)

Nilai tercatat dari piutang usaha Kelompok Usaha sebelum penyisihan untuk penurunan nilai pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar US\$28.310.666 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$7.536.567; US\$3.427.398 dan US\$5.208.879). Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 6.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi Cadangan Batubara

Kelompok Usaha menggunakan laporan spesialis dalam menentukan dan melaporkan cadangan batubara berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kode untuk Pelaporan Sumber Daya Mineral dan Cadangan Bijih ("Kode JORC"). Untuk memperkirakan cadangan batubara, diperlukan asumsi tentang, antara lain, faktor geologi, teknis dan ekonomi, termasuk jumlah produksi, teknik produksi, rasio pengupasan tanah, biaya produksi, biaya transportasi, permintaan komoditas, harga komoditas dan nilai tukar. Proses ini juga memerlukan penilaian geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Estimasi cadangan batubara sangat mempengaruhi amortisasi aset pertambangan, yaitu:

- i. "tambang produktif", yang deplesinya berdasarkan metode unit produksi; dan
- ii. "pengupasan tanah ditanggguhkan" yang dibebankan sebagai biaya produksi pada periode/tahun yang rasio aktualnya jauh lebih kecil dari estimasi rasio rata-rata pengupasan tanah.

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Judgements (continued)**

Allowance for Impairment of Trade Receivables  
(continued)

The carrying amount of the Group's trade receivables before allowance for impairment as of April 30, 2012 was US\$28,310,666 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$7,536,567; US\$3,427,398 and US\$5,208,879). Further details are contained in Note 6.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Coal Reserve Estimates

The Group used the report of specialist in determining and reporting its coal reserves under the principles incorporated in the Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (the "JORC Code"). In estimating coal reserves, the assumptions required are, among others, geological, technical and economic factors, including quantities, production techniques, stripping ratio, production costs, transportation costs, commodity demand, commodity prices and exchange rates. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

Estimation of coal reserves has significant impact on the amortization of mine properties, namely:

- i. "producing mines" which were depleted based on unit-of-production method, and
- ii. "deferred stripping" which was charged as production costs in the period/year when the actual ratio is significantly lower than the estimated average stripping ratio.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Beban Imbalan Kerja

Pengukuran kewajiban imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha langsung diakui dalam laba atau rugi pada saat terjadinya. Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat bersih liabilitas imbalan kerja Kelompok Usaha pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar US\$678.776 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$601.569; US\$452.365 dan US\$321.381). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 18.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 1 sampai dengan 20 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Nilai tercatat bersih atas aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar US\$5.448.860 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$5.635.090; US\$3.794.626 dan US\$2.116.778). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Employee Benefits Expense

The measurement of the Group's employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are recognized immediately in the comprehensive income as and when they occurred. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense. The net carrying amount of the Group's employee benefits liability as of April 30, 2012 was US\$678,776 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$601,569; US\$452,365 and US\$321,381). Further details are disclosed in Note 18.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 1 to 20 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

The net carrying amount of the Group's fixed assets as of April 30, 2012 was US\$5,448,860 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$5,635,090; US\$3,794,626 and US\$2,116,778). Further details are disclosed in Note 10.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Penujian Penurunan Nilai Goodwill

Akuisisi bisnis tertentu oleh Kelompok Usaha menimbulkan goodwill. Sesuai PSAK No. 22 (Revisi 2009), "Kombinasi Bisnis", goodwill tidak diamortisasi dan diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya. Nilai tercatat goodwill Kelompok Usaha pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar US\$20.102.790 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$20.102.790; US\$20.102.790 dan US\$1.345.192). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 11.

Pengujian penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. Dalam hal ini, goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi jumlah terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Pajak Penghasilan

Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat bersih liabilitas pajak penghasilan badan pada tanggal 30 April 2012 adalah sebesar US\$2.337.999 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$1.417.999; nihil dan US\$24.798). Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 16.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Goodwill Impairment Test

Certain business acquisitions of the Group have resulted in goodwill. Under PSAK 22 (Revised 2009), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing. The carrying amount of the Group's goodwill as of April 30, 2012 was US\$20,102,790 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$20,102,790; US\$20,102,790 and US\$1,345,192). Further details are disclosed in Note 11.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired. Management has to use its judgement in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Income Tax

Significant estimate is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of April 30, 2012 was US\$2,337,999 (December 31, 2011, 2010 dan 2009: US\$1,417,999; nil and US\$24,798). Further details are disclosed in Note 16.

Impairment of Non-financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**4. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Arus kas diproyeksikan untuk sepuluh tahun ke depan dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Jumlah terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

**5. KAS DAN SETARA KAS**

Rincian dari kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

**4. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Impairment of Non-financial Assets (continued)

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection is for a period of ten years and does not include restructuring activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the CGU being tested. The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

The details of cash and cash equivalents are as follows:

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)	
<b>Kas</b>	5.551	7.737	32.782	4.360	<b>Cash on hand</b>
<b>Bank</b>					<b>Banks</b>
Rekening Dolar AS					US Dollar Accounts
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.037.348	922.740	6.933.789	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.386	5.372	2.009.831	291.079	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	904	965	PT Bank Central Asia Tbk
Rekening Rupiah					Rupiah Accounts
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.669.708	9.867.117	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	386.705	803.551	109.450	250.830	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	47.588	2.026	1.759	4.508	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$10.000)	6.906	7.052	8.610	1.711	Others (each below US\$10,000)
Sub-jumlah	4.151.641	11.607.858	9.064.343	549.093	Sub-total
Deposito Berjangka - Rupiah					Time Deposits - Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	15.904.058	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>4.157.192</b>	<b>27.519.653</b>	<b>9.097.125</b>	<b>553.453</b>	<b>Total</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah berkisar antara 6,00% sampai dengan 6,50% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Kelompok Usaha tidak melakukan penempatan kas dan setara kas kepada pihak berelasi selama semua periode yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian.

**6. PIUTANG DAN UANG MUKA**

**Piutang Usaha**

Rincian dari piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)		
<b>Pihak Berelasi</b>					<b>Related Party</b>
PT Baramulti Sugih Sentosa	27.692.071	6.917.972	2.808.732	4.316.656	PT Baramulti Sugih Sentosa
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
PT Asia Pasific Coalindo	391.835	391.835	391.835	391.835	PT Asia Pasific Coalindo
PT Mineratama Prima Abadi	218.398	218.398	218.398	218.398	PT Mineratama Prima Abadi
PT Anugerah Binuang Mulia	-	-	-	273.924	PT Anugerah Binuang Mulia
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$10.000)	8.362	8.362	8.433	8.066	Others (each below US\$10,000)
Sub-jumlah	28.310.666	7.536.567	3.427.398	5.208.879	Sub-total
Dikurangi penyisihan penurunan nilai secara individual Pihak ketiga	(226.760)	(226.760)	(109.198)	(109.198)	Less allowance for individual impairment Third parties
<b>Bersih</b>	<b>28.083.906</b>	<b>7.309.807</b>	<b>3.318.200</b>	<b>5.099.681</b>	<b>Net</b>

Sifat dari hubungan dan transaksi antara Kelompok Usaha dengan pihak-pihak berelasi dijelaskan pada Catatan 24.

Piutang usaha Kelompok Usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran selama 30 sampai dengan 45 hari.

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank.

Time deposits denominated in Rupiah earned interest at annual rates ranging from 6.00% to 6.50% for the year ended December 31, 2011.

The Group does not have placements of cash and cash equivalents to any related parties during the periods covered by the consolidated financial statements.

**6. RECEIVABLES AND ADVANCES**

**Trade Receivables**

The details of trade receivables are as follows:

The nature of relationships and transactions of the Group with the related parties are explained in Note 24.

The Group's trade receivables are unsecured, non-interest bearing, are generally on 30 to 45 days term of payment.



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**6. PIUTANG DAN UANG MUKA (lanjutan)**

**Piutang Usaha (lanjutan)**

Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)		
30 April 2012/ April 30, 2012					
Lancar dan tidak mengalami penurunan nilai	4.981.657	2.306.075	135.606	3.021.683	Neither past due nor impaired
Telah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai:					Past due but not impaired:
1 - 30 hari	2.596.118	4.611.897	2.039.654	738.167	1 - 30 days
31 - 60 hari	11.576.180	-	633.472	830.729	31 - 60 days
61 - 90 hari	9.081.428	-	-	-	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	75.283	618.595	618.666	618.300	More than 90 days
Jumlah	28.310.666	7.536.567	3.427.398	5.208.879	Total
Dikurangi penyisihan atas penurunan nilai secara individual	(226.760)	(226.760)	(109.198)	(109.198)	Less allowance for individual impairment
<b>Bersih</b>	<b>28.083.906</b>	<b>7.309.807</b>	<b>3.318.200</b>	<b>5.099.681</b>	<b>Net</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai piutang pada akhir periode/tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan individual di atas dapat mencukupi untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Piutang AGM dijaminan terhadap fasilitas pinjaman investasi dari PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") yang diterima oleh Kelompok Usaha (Catatan 12 dan 17).

Perubahan saldo penyisihan atas penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
30 April 2012/ April 30, 2012/ (Empat Bulan)/ (Four Months)					
Saldo awal periode/tahun	226.760	109.198	109.198	88.825	Balance at beginning of period/year
Penyisihan untuk periode/tahun berjalan	-	117.562	-	20.373	Allowance for the period/year
<b>Saldo Akhir Periode/Tahun</b>	<b>226.760</b>	<b>226.760</b>	<b>109.198</b>	<b>109.198</b>	<b>Balance at End of Period/Year</b>

Lihat Catatan 26 mengenai risiko kredit piutang usaha untuk memahami bagaimana Kelompok Usaha mengelola dan mengukur kualitas kredit piutang usaha yang lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

**6. RECEIVABLES AND ADVANCES (continued)**

**Trade Receivables (continued)**

The aging analysis of trade receivables is as follows:

Based on the results of review for impairment of receivable accounts at the end of the period/year, the management believes that the above individual allowance is sufficient to cover losses from impairment of the receivables.

Receivables of AGM were used as collateral to secure investment credit facilities from PT Bank CIMB Niaga Tbk ("CIMB Niaga") obtained by the Group (Note 12 and 17).

The movements in the balance of allowance for impairment in value are as follows:

See Note 26 on credit risk of trade receivables to understand how the Group manages and measures credit quality of trade receivables that are neither past due nor impaired.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**6. PIUTANG DAN UANG MUKA (lanjutan)**

**Piutang Lain-lain**

Rincian dari piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)	
<b>Pihak Berelasi</b>					<b>Related Parties</b>
PT Baramulti Sugih Sentosa	3.767.830	-	-	-	PT Baramulti Sugih Sentosa
PT Wahana Sentosa Cemerlang	3.546.891	-	-	-	PT Wahana Sentosa Cemerlang
Tn. AT Suharya	238.368	-	-	-	Mr. AT Suharya
PT Karya Bumi Prima	153.173	142.247	-	-	PT Karya Bumi Prima
PT Shipyard Indonesia	53.117	39.477	-	-	PT Shipyard Indonesia
PT Sumber Kurnia Buana	16.925	1.089	-	-	PT Sumber Kurnia Buana
PT Baradinamika Mudasukkses	-	124.616	-	-	PT Baradinamika Mudasukkses
PT Hasil Bumi Kalimantan	-	-	11.433	-	PT Hasil Bumi Kalimantan
Sub-jumlah	7.776.304	307.429	11.433	-	Sub-total
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
Tn. Atang Latief	276.304	1.484.637	984.637	208.333	Mr. Atang Latief
PT Agung Sentosa Bumi Abadi	-	-	-	550.000	PT Agung Sentosa Bumi Abadi
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$50.000)	9.173	4.996	35.477	336	Others (each below US\$50,000)
Sub-jumlah	285.477	1.489.633	1.020.114	758.669	Sub-total
<b>Jumlah</b>	<b>8.061.781</b>	<b>1.797.062</b>	<b>1.031.547</b>	<b>758.669</b>	<b>Total</b>

Piutang lain-lain – pihak berelasi disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Manajemen telah menghapuskan piutang lain-lain sebesar US\$1.208.333 pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012. Sedangkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai piutang pada akhir periode/tahun, atas seluruh piutang lain-lain lainnya, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

Piutang lain-lain terutama terdiri atas pinjaman, sewa dan penjualan aset tetap (Catatan 9 dan 24). Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan dan dilunasi sesuai permintaan.

**6. RECEIVABLES AND ADVANCES (continued)**

**Other Receivables**

The details of other receivables are as follows:

Other receivables – related parties are presented as part of non-current assets in the consolidated statements of financial position.

The management wrote-off other receivables amounting to US\$1,208,333 during the four months ended April 30, 2012. While based on the results of review for impairment of receivable accounts at the end of the period/year on all other balances, the management believes that no allowance for impairment is necessary.

Other receivables mainly consist of receivables arising from intercompany loans and rental and disposal of fixed assets (Notes 9 and 24). Other receivables are non-interest bearing, unsecured and payable on demand.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**6. PIUTANG DAN UANG MUKA (lanjutan)**

**Uang Muka Pemasok dan Biaya Dibayar di Muka**

Akun ini terutama terdiri atas uang muka kepada kontraktor dan pembayaran di muka untuk beban-beban operasi dengan rincian sebagai berikut:

		31 Desember/December 31,			
	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)	
<b>Pihak Berelasi</b>					<b>Related Parties</b>
PT Sarana Kelola Sejahtera	163	5.011	-	-	PT Sarana Kelola Sejahtera
PT Baramulti Sugih Sentosa	-	-	359.160	-	PT Baramulti Sugih Sentosa
Sub-jumlah	163	5.011	359.160	-	Sub-total
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
PT Bukit Intan Indoperkasa	451.489	452.881	-	-	PT Bukit Intan Indoperkasa
PT Agung Sentosa Bumi Abadi	84.049	84.049	-	-	PT Agung Sentosa Bumi Abadi
Galore Asset Management	26.253	310.339	131.398	90.155	Galore Asset Management
PT Laing Orouke Indonesia	-	192.170	-	-	PT Laing Orouke Indonesia
PT Bina Sarana Sukses	-	-	300.084	-	PT Bina Sarana Sukses
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$50.000)	42.663	59.461	19.983	16.996	Others (each below US\$50,000)
Sub-jumlah	604.454	1.098.900	451.465	107.151	Sub-total
<b>Jumlah</b>	<b>604.617</b>	<b>1.103.911</b>	<b>810.625</b>	<b>107.151</b>	<b>Total</b>

**6. RECEIVABLES AND ADVANCES (continued)**

**Advances to Suppliers and Prepayments**

This account consist of advances to contractors and prepayments for operating expenses with the following detail:

**7. PERSEDIAAN**

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

		31 Desember/December 31,			
	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)	
Batubara (Catatan 21)	11.430.654	9.371.445	643.350	6.290.408	Coal (Note 21)
Bahan bakar dan suku cadang	731.974	149.635	12.213	5.907	Fuel and spare parts
<b>Jumlah</b>	<b>12.162.628</b>	<b>9.521.080</b>	<b>655.563</b>	<b>6.296.315</b>	<b>Total</b>

**7. INVENTORIES**

The details of inventories are as follows:

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi pasar dan fisik persediaan, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan.

Based on a review of the market and physical conditions of the inventories, management believes that no allowance for decline in market value and obsolescence of inventories is necessary.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**7. PERSEDIAAN (lanjutan)**

Pada tanggal 30 April 2012, persediaan AGM dengan nilai tercatat sebesar US\$11.875.362 (31 Desember 2011: US\$9.415.976) dijaminan terhadap fasilitas kredit dari CIMB Niaga yang diterima oleh AGM (Catatan 12).

Pada tanggal 30 April 2012, persediaan AGM telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sekitar US\$1.744.533 (31 Desember 2011: US\$1.744.533). Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi atas persediaan tersebut dapat menutupi kerugian yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

**8. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

**7. INVENTORIES (continued)**

As of April 30, 2012, inventories of AGM with total carrying values of US\$11,875,362 (December 31, 2011: US\$9,415,976) were used as collateral to secure AGM's credit facility obtained from CIMB Niaga (Note 12).

As of April 30, 2012, AGM's inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket insurance policies with combined coverage amounting to about US\$1,744,533 (December 31, 2011: US\$1,744,533). Management is of the opinion that the insurance coverage for these inventories is sufficient to cover losses that may arise from the insured risks.

**8. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS**

The details of this account are as follows:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3) / (As Restated - Notes 2m and 3) / (Satu Tahun) / (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3) / (As Restated - Notes 2m and 3) / (Satu Tahun) / (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3) / (As Restated - Notes 2m and 3) / (Satu Tahun) / (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3) / (As Restated - Notes 2m and 3) / (Satu Tahun) / (One Year)	
Saldo pada awal periode/tahun	4.023.501	4.062.456	2.559.593	1.911.296	<b>Balance at beginning of period/year</b>
Penambahan	981.927	5.837.641	6.223.630	3.006.894	<b>Additions</b>
Penurunan nilai	(346.423)	(346.423)	(346.423)	-	<b>Impairment</b>
Transfer ke tambang "aset pertambangan - tambang dalam pengembangan" (Catatan 9)	(793.877)	(5.530.173)	(4.374.344)	(2.358.597)	<b>Transfer to "mine properties-mines under construction" (Note 9)</b>
<b>Saldo pada Akhir Periode/Tahun</b>	<b>3.865.128</b>	<b>4.023.501</b>	<b>4.062.456</b>	<b>2.559.593</b>	<b>Balance at End of Period/Year</b>

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**8. ASET EKSPLORASI DAN EVALUASI (lanjutan)**

Pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, biaya pinjaman yang dikapitalisasi oleh Perusahaan ke aset eksplorasi dan evaluasi berjumlah US\$22.269 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$273.270; US\$260.265 dan US\$206.786) berdasarkan tingkat kapitalisasi 6,89% (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: 12,44%; 15,76% dan 15,97%).

Berdasarkan hasil penelaahannya, pada tahun 2010 manajemen telah mengakui rugi penurunan nilai untuk aset eksplorasi dan evaluasi pada daerah pengembangan Kabupaten Banjar dan Tanah Laut sebesar US\$346.423, yang disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Operasi Lain" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 22). Atas semua daerah pengembangan lainnya, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset eksplorasi dan evaluasi pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

**9. ASET PERTAMBANGAN**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2012	Tambang dalam Pengembangan/ Mines Under Construction	Tambang Produktif/ Producing Mines	Pengupasan Tanah Ditangguhkan/ Deferred Stripping	Jumlah/ Total	Four Months Ended April 30, 2012
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Saldo awal	-	16.486.516	7.270.588	23.757.104	Beginning balance
Penambahan	-	-	1.666.325	1.666.325	Additions
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 8)	793.877	-	-	793.877	Transfer from exploration and evaluation assets (Note 8)
Transfer dari/(ke) tambang produktif	(793.877)	793.877	-	-	Transfer from/(to) producing mines
Pembebanan pengupasan tanah ditangguhkan	-	-	(151.564)	(151.564)	Charge of deferred stripping
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>17.280.393</b>	<b>8.785.349</b>	<b>26.065.742</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Depleksi</u>					<u>Depletion</u>
Saldo awal	-	(2.091.718)	-	(2.091.718)	Beginning balance
Pembebanan periode berjalan	-	(167.204)	-	(167.204)	Charge for the period
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(2.258.922)</b>	<b>-</b>	<b>(2.258.922)</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Akumulasi Penurunan Nilai</u>					<u>Accumulated Impairment</u>
Saldo awal	-	(660.074)	-	(660.074)	Beginning balance
Pembebanan periode berjalan	-	-	-	-	Charge for the period
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>Ending Balance</b>
<b>Nilai Buku Bersih 30 April 2012</b>	<b>-</b>	<b>14.361.397</b>	<b>8.785.349</b>	<b>23.146.746</b>	<b>Net Book Value as at April 30, 2012</b>

**8. EXPLORATION AND EVALUATION ASSETS  
(continued)**

During the four months ended April 30, 2012, total borrowing costs capitalized by the Company to its exploration and evaluation assets amounted to US\$22,269 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$273,270; US\$260,265 and US\$206,786) based on capitalization rate of 6.89% (December 31, 2011, 2010 and 2009: 12.44%; 15.76% and 15.97%).

Based on the results of its assessment, in 2010 the management recognized impairment loss of exploration and evaluation assets for area of interest at the Regencies of Banjar and Tanah Laut amounting to US\$346,423, which was presented as part of "Other Operating Expenses" account in the consolidated statements of comprehensive income (Note 22). For the remainder of the area of interests, the management believes that there were no impairment indicators for exploration and evaluation assets as of April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and 2009.

**9. MINE PROPERTIES**

The details of this account are as follows:



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**9. ASET PERTAMBANGAN (lanjutan)**

**9. MINE PROPERTIES (continued)**

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali – Catatan 2m dan 3)	Tambang dalam Pengembangan/ Mines Under Construction	Tambang Produktif/ Producing Mines	Pengupasan Tanah Ditangguhkan/ Deferred Stripping	Jumlah/ Total	Year Ended December 31, 2011 (As Restated – Notes 2m and 3)
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Saldo awal	-	10.956.343	1.096.539	12.052.882	Beginning balance
Penambahan	-	-	6.174.049	6.174.049	Additions
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 8)	5.530.173	-	-	5.530.173	Transfer from exploration and evaluation assets (Note 8)
Transfer dari/(ke) tambang produktif	(5.530.173)	5.530.173	-	-	Transfer from/(to) producing mines
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>16.486.516</b>	<b>7.270.588</b>	<b>23.757.104</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Deplesi</u>					<u>Depletion</u>
Saldo awal	-	(1.450.692)	-	(1.450.692)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	(641.026)	-	(641.026)	Charge for the year
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(2.091.718)</b>	<b>-</b>	<b>(2.091.718)</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Akumulasi Penurunan Nilai</u>					<u>Accumulated Impairment</u>
Saldo awal	-	(660.074)	-	(660.074)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	-	-	-	Charge for the year
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>Ending Balance</b>
<b>Nilai Buku Bersih 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali – Catatan 2m dan 3)</b>	<b>-</b>	<b>13.734.724</b>	<b>7.270.588</b>	<b>21.005.312</b>	<b>Net Book Value as at December 31, 2011 (As Restated – Notes 2m and 3)</b>
<u>Year Ended December 31, 2010 (As Restated – Notes 2m and 3)</u>					<u>Year Ended December 31, 2010 (As Restated – Notes 2m and 3)</u>
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Saldo awal	-	6.581.999	1.096.539	7.678.538	Beginning balance
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 8)	4.374.344	-	-	4.374.344	Transfer from exploration and evaluation assets (Note 8)
Transfer dari/(ke) tambang produktif	(4.374.344)	4.374.344	-	-	Transfer from/(to) producing mines
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>10.956.343</b>	<b>1.096.539</b>	<b>12.052.882</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Deplesi</u>					<u>Depletion</u>
Saldo awal	-	(1.352.118)	-	(1.352.118)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	(98.574)	-	(98.574)	Charge for the year
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(1.450.692)</b>	<b>-</b>	<b>(1.450.692)</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Akumulasi Penurunan Nilai</u>					<u>Accumulated Impairment</u>
Saldo awal	-	(660.074)	-	(660.074)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	-	-	-	Charge for the year
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>Ending Balance</b>
<b>Nilai Buku Bersih 31 Desember 2010 (Disajikan Kembali – Catatan 2m dan 3)</b>	<b>-</b>	<b>8.845.577</b>	<b>1.096.539</b>	<b>9.942.116</b>	<b>Net Book Value as at December 31, 2010 (As Restated – Notes 2m and 3)</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**9. ASET PERTAMBANGAN (lanjutan)**

**9. MINE PROPERTIES (continued)**

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009 (Disajikan Kembali – Catatan 2m dan 3)	Tambang dalam Pembangunan/ Mines Under Construction	Pengupasan Tambang Produktif/ Producing Mines	Tanah Ditangguhkan/ Deferred Stripping	Jumlah/ Total	Year Ended December 31, 2009 (As Restated – Notes 2m and 3)
<u>Nilai Perolehan</u>					<u>Cost</u>
Saldo awal	-	4.223.402	1.096.539	5.319.941	Beginning balance
Transfer dari aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 8)	2.358.597	-	-	2.358.597	Transfer from exploration and evaluation assets (Note 8)
Transfer dari/(ke) tambang produktif	(2.358.597)	2.358.597	-	-	Transfer from/(to) producing mines
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>6.581.999</b>	<b>1.096.539</b>	<b>7.678.538</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Deplesi</u>					<u>Depletion</u>
Saldo awal	-	(1.331.242)	-	(1.331.242)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	(20.876)	-	(20.876)	Charge for the year
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(1.352.118)</b>	<b>-</b>	<b>(1.352.118)</b>	<b>Ending Balance</b>
<u>Akumulasi Penurunan Nilai</u>					<u>Accumulated Impairment</u>
Saldo awal	-	(660.074)	-	(660.074)	Beginning balance
Pembebanan tahun berjalan	-	-	-	-	Charge for the year
<b>Saldo Akhir</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>-</b>	<b>(660.074)</b>	<b>Ending Balance</b>
<b>Nilai Buku Bersih 31 Desember 2009 (Disajikan Kembali – Catatan 2m dan 3)</b>	<b>-</b>	<b>4.569.807</b>	<b>1.096.539</b>	<b>5.666.346</b>	<b>Net Book Value as at December 31, 2009 (As Restated – Notes 2m and 3)</b>

Berdasarkan hasil penelaahannya, Entitas Anak telah mengakui rugi penurunan nilai untuk tambang produktif pada daerah pengembangan Kabupaten Banjar sebesar US\$660.074 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Atas semua daerah pengembangan lainnya, Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas tambang dalam pengembangan maupun tambang produktif pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Based on the results of its assessment, the Subsidiary has recognized impairment loss of producing mines for the area of interest at the Regency of Banjar amounting to US\$660,074 during the year ended December 31, 2008. For the remainder of area of interests, the Group believes that there were no impairment indicators exist for mines under construction and producing mines as of April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and 2009.

**Pengupasan Tanah Ditangguhkan**

**Deferred Stripping**

Rasio pengupasan tanah rata-rata aktual adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The actual average stripping ratios are as follows (unaudited):

	31 Desember/December 31,			
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3) (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
<b>Perusahaan</b>				<b>Company</b>
Kutai Kertanegara (Blok VIII)	2,38:1,00	7,70:1,00	-	- Kutai Kertanegara (Block VIII)
<b>Entitas Anak</b>				<b>Subsidiary</b>
Tapin dan Hulu Sungai Selatan (Blok III)	4,29:1,00	5,09:1,00	5,37:1,00	5,44:1,00 Tapin and Hulu Sungai Selatan (Block III)

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**9. ASET PERTAMBANGAN (lanjutan)**

Estimasi rasio pengupasan rata-rata adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

**9. MINE PROPERTIES (continued)**

The estimated average stripping ratios are as follows (unaudited):

	31 Desember/December 31,				Company Kutai Kertanegara (Block VIII) Subsidiary Tapin and Hulu Sungai Selatan (Block III)
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3) (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 2m dan 3)/ (As Restated - Notes 2m and 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Perusahaan Kutai Kertanegara (Blok VIII) Entitas Anak Tapin dan Hulu Sungai Selatan (Blok III)	3,06:1,00	3,06:1,00	-	-	
	3,33:1,00	4,20:1,00	5,52:1,00	6,78:1,00	

**10. ASET TETAP**

**10. FIXED ASSETS**

	Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2012/ Four Months Ended April 30, 2012				Saldo Akhir/ Ending Balance	
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		
<b>Nilai Tercatat</b>						<b>Carrying Value</b>
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Hak atas tanah	925.933	-	912.170	-	13.763	Land rights
Bangunan dan prasarana	576.239	67.212	58.051	-	585.400	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	919.397	-	-	-	919.397	Roads and bridges
Kendaraan	1.482.700	251.699	-	-	1.734.399	Vehicles
Mesin dan alat berat	2.141.641	35.336	109.081	-	2.067.896	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	353.821	19.743	22.276	-	351.288	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	355.475	-	355.475	-	-	Dock facilities
	6.755.206	373.990	1.457.053	-	5.672.143	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Mesin dan alat berat	2.324.423	760.501	-	-	3.084.924	Machinery and heavy equipment
	<b>9.079.629</b>	<b>1.134.491</b>	<b>1.457.053</b>	<b>-</b>	<b>8.757.067</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<u>Kepemilikan Langsung</u>						<u>Direct Ownership</u>
Bangunan dan prasarana	263.984	18.837	27.694	-	255.127	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	326.787	20.033	-	-	346.820	Roads and bridges
Kendaraan	609.879	87.113	-	-	696.992	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.486.035	46.476	109.081	-	1.423.430	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	202.366	15.866	11.138	-	207.094	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	284.847	9.896	294.743	-	-	Dock facilities
	3.173.898	198.221	442.656	-	2.929.463	
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>						<u>Assets under Finance Leases</u>
Mesin dan alat berat	270.641	108.103	-	-	378.744	Machinery and heavy equipment
	3.444.539	306.324	442.656	-	3.308.207	
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>5.635.090</b>				<b>5.448.860</b>	<b>Net Book Value</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

**10. FIXED ASSETS (continued)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali – Catatan 3)/ Year Ended December 31, 2011 (As Restated – Note 3)						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance		Carrying Value
<b>Nilai Tercatat</b>						<b>Direct Ownership</b>
<i>Kepemilikan Langsung</i>						<i>Land rights</i>
Hak atas tanah	1.029.656	-	103.723	-	925.933	Land rights
Bangunan dan prasarana	362.743	199.291	-	14.205	576.239	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	642.588	276.809	-	-	919.397	Roads and bridges
Kendaraan	1.092.911	401.029	55.216	43.976	1.482.700	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.569.331	623.685	51.375	-	2.141.641	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	422.038	32.485	100.702	-	353.821	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	350.733	4.742	-	-	355.475	Dock facilities
Aset tetap dalam penyelesaian	154.200	14.476	154.471	(14.205)	-	Constructions in progress
	5.624.200	1.552.517	465.487	43.976	6.755.206	
<i>Aset Sewa Pembiayaan</i>						<i>Assets under Finance Leases</i>
Kendaraan	-	43.976	-	(43.976)	-	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.120.098	1.204.325	-	-	2.324.423	Machinery and heavy equipment
	1.120.098	1.248.301	-	(43.976)	2.324.423	
	<b>6.744.298</b>	<b>2.800.818</b>	<b>465.487</b>	<b>-</b>	<b>9.079.629</b>	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<i>Kepemilikan Langsung</i>						<i>Direct Ownership</i>
Bangunan dan prasarana	220.204	43.780	-	-	263.984	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	271.323	55.464	-	-	326.787	Roads and bridges
Kendaraan	458.543	204.892	55.216	1.660	609.879	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.457.886	79.524	51.375	-	1.486.035	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	258.186	43.998	99.818	-	202.366	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	248.862	35.985	-	-	284.847	Dock facilities
	2.915.004	463.643	206.409	1.660	3.173.898	
<i>Aset Sewa Pembiayaan</i>						<i>Assets under Finance Leases</i>
Mesin dan alat berat	34.668	237.633	-	(1.660)	270.641	Machinery and heavy equipment
	2.949.672	701.276	206.409	-	3.444.539	
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>3.794.626</b>				<b>5.635.090</b>	<b>Net Book Value</b>

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 (Disajikan Kembali – Catatan 3)/ Year Ended December 31, 2010 (As Restated – Note 3)						
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment <sup>7)</sup>	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Nilai Tercatat</b>						<b>Carrying Value</b>
<i>Kepemilikan Langsung</i>						<i>Direct Ownership</i>
Hak atas tanah	1.029.656	-	-	-	1.029.656	Land rights
Bangunan dan prasarana	262.285	77.447	(7.964)	30.975	362.743	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	455.508	-	187.080	-	642.588	Roads and bridges
Kendaraan	606.766	481.476	31.172	81.800	1.092.911	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.583.565	9.126	(23.360)	-	1.569.331	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	279.472	144.512	-	1.946	422.038	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	347.778	2.955	-	-	350.733	Dock facilities
Aset tetap dalam penyelesaian	158.814	26.361	-	(30.975)	154.200	Constructions in progress
	4.723.844	741.877	186.928	83.746	5.624.200	
<i>Aset Sewa Pembiayaan</i>						<i>Assets under Finance Leases</i>
Kendaraan	55.297	-	-	(55.297)	-	Vehicles
Mesin dan alat berat	-	1.120.098	-	-	1.120.098	Machinery and heavy equipment
	55.297	1.120.098	-	(55.297)	1.120.098	
	<b>4.779.141</b>	<b>1.861.975</b>	<b>186.928</b>	<b>83.746</b>	<b>6.744.298</b>	

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

**10. FIXED ASSETS (continued)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010 (Disajikan Kembali – Catatan 3) (lanjutan)  
Year Ended December 31, 2010 (As Restated – Note 3) (continued)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment <sup>*)</sup>	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>							<b>Accumulated Depreciation</b>
<i>Kepemilikan Langsung</i>							<i>Direct Ownership</i>
Bangunan dan prasarana	184.092	36.112	-	-	-	220.204	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	225.065	46.258	-	-	-	271.323	Roads and bridges
Kendaraan	414.390	88.263	-	68.072	23.962	458.543	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.393.392	64.494	-	-	-	1.457.886	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	239.851	19.243	-	908	-	258.186	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	186.220	62.642	-	-	-	248.862	Dock facilities
	2.643.010	317.012	-	68.980	23.962	2.915.004	
<i>Aset Sewa Pembiayaan</i>							<i>Assets under Finance Leases</i>
Kendaraan	19.353	4.609	-	-	(23.962)	-	Vehicles
Mesin dan alat berat	-	34.668	-	-	-	34.668	Machinery and heavy equipment
	19.353	39.277	-	-	(23.962)	34.668	
	2.662.363	356.289	-	68.980	-	2.949.672	
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>2.116.778</b>					<b>3.794.626</b>	<b>Net Book Value</b>

<sup>\*)</sup> Merupakan penyesuaian dari akuisisi KNP Entitas Anak (Catatan 1b)/Represents adjustments arising from acquisition of NCI in a Subsidiary (Note 1b).

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/  
Year Ended December 31, 2009 (As Restated - Note 3)

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Nilai Tercatat						Carrying Value
<i>Kepemilikan Langsung</i>						<i>Direct Ownership</i>
Hak atas tanah	925.933	103.723	-	-	1.029.656	Land rights
Bangunan dan prasarana	241.679	20.606	-	-	262.285	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	455.508	-	-	-	455.508	Roads and bridges
Kendaraan	606.482	78.088	77.804	-	606.766	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.582.580	985	-	-	1.583.565	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	257.711	21.761	-	-	279.472	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	240.095	6.319	-	101.364	347.778	Dock facilities
Aset tetap dalam penyelesaian	266.604	53.349	59.775	(101.364)	158.814	Constructions in progress
	4.576.592	284.831	137.579	-	4.723.844	
<i>Aset Sewa Pembiayaan</i>						<i>Assets under Finance Leases</i>
Kendaraan	55.297	-	-	-	55.297	Vehicles
	4.631.889	284.831	137.579	-	4.779.141	
<b>Akumulasi Penyusutan</b>						<b>Accumulated Depreciation</b>
<i>Kepemilikan Langsung</i>						<i>Direct Ownership</i>
Bangunan dan prasarana	154.333	29.759	-	-	184.092	Building and infrastructure
Jalan dan jembatan	200.715	24.350	-	-	225.065	Roads and bridges
Kendaraan	410.030	81.605	77.245	-	414.390	Vehicles
Mesin dan alat berat	1.326.924	66.468	-	-	1.393.392	Machinery and heavy equipment
Perabot dan peralatan kantor	225.097	14.754	-	-	239.851	Office furniture and fixtures
Fasilitas labuhan	138.210	48.010	-	-	186.220	Dock facilities
	2.455.309	264.946	77.245	-	2.643.010	
<i>Aset Sewa Pembiayaan</i>						<i>Assets under Finance Leases</i>
Kendaraan	8.295	11.058	-	-	19.353	Vehicles
	2.463.604	276.004	77.245	-	2.662.363	
<b>Nilai Buku Bersih</b>	<b>2.168.285</b>				<b>2.116.778</b>	<b>Net Book Value</b>

Untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, terdapat penambahan aset tetap melalui aktivitas nonkas melalui sewa pembiayaan sebesar US\$669.193 (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$951.910, US\$889.107 dan nihil) dan melalui pembiayaan konsumen sebesar US\$231.098 (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$487.173, US\$432.729 dan US\$42.754).

For the four months ended April 30, 2012, additions of fixed assets through non-cash activities funded by obligation under finance lease were amounting to US\$669,193 (years ended December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$951,910, US\$889,107 and nil) and funded by consumer financing were amounting to US\$231,098 (years ended December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$487,173, US\$432,729 and US\$42,754).



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Rincian dari laba atas pelepasan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya (Catatan 24m) adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Empat Bulan)/ (Four Months)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Penerimaan dari penjualan	6.736.206	193.071	13.511	31.149	Proceeds from disposals
Nilai buku bersih	(1.771.126)	(154.471)	(1.038)	(559)	Net book value
<b>Laba atas Penjualan</b>	<b>4.965.080</b>	<b>38.600</b>	<b>12.473</b>	<b>30.590</b>	<b>Gains on Disposals</b>

Selain itu Perusahaan juga menghapuskan beberapa aset tetapnya dengan nilai buku bersih sebesar US\$12.820 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: nihil; US\$13.728 dan US\$59.775) pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

Pada tahun 2011, Perusahaan melakukan pelepasan atas kepemilikan saham dalam PGE (Catatan 1b), sehingga termasuk pada pelepasan aset tetap tahun 2011 di atas nilai buku bersih aset tetap PGE sebesar US\$104.607.

Penyusutan aset tetap dibebankan pada operasi sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Empat Bulan)/ (Four Months)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Beban pokok penjualan	174.572	528.658	193.932	160.813	Cost of goods sold
Beban umum dan administrasi	131.752	143.466	99.715	67.181	General and administrative expenses
Dikapitalisasi ke aset eksplorasi dan evaluasi	-	29.152	62.642	48.010	Capitalized to exploration and evaluation assets
<b>Jumlah</b>	<b>306.324</b>	<b>701.276</b>	<b>356.289</b>	<b>276.004</b>	<b>Total</b>

Nilai wajar aset tetap Kelompok Usaha pada tanggal 30 April 2012 sesuai laporan Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan adalah sebesar Rp64.819.235.000 (atau ekuivalen dengan US\$7.053.236).

**10. FIXED ASSETS (continued)**

The details of gains on disposals of fixed assets and other non-current assets (Note 24m) are as follows:

On the other hand, the Company wrote-off several fixed assets with net book value amounting to US\$12,820 (December 31, 2011, 2010 and 2009: nil; US\$13,728 and US\$59,775) for the four months ended April 30, 2012.

In 2011, the Company disposed its equity interest in PGE (Note 1b), and accordingly, included in the fixed assets deduction in 2011 above the net book value of PGE's fixed assets of US\$104,607.

Depreciation of fixed assets were charged to operations as follows:

The fair value of the Group's fixed assets as of April 30, 2012 based on the report of Public Appraisers of Stefanus Tonny Hardi & Rekan was Rp64,819,235,000 (atau ekuivalen dengan US\$7,053,236).

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

**Aset Tetap dalam Penyelesaian**

Aset tetap dalam penyelesaian terdiri dari:

31 Desember 2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)	Perkiraan Persentase Penyelesaian/ <i>Estimated Completion Percentage</i>	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Value</i>
Bangunan dan prasarana	4%	22.988
Jalan dan jembatan	4%	5.346
Mesin dan alat berat	99%	121.311
Fasilitas labuhan	4%	4.555
<b>Jumlah</b>		<b>154.200</b>
31 Desember 2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)		
Bangunan dan prasarana	4%	22.346
Jalan dan jembatan	4%	24.160
Mesin dan alat berat	89%	107.753
Fasilitas labuhan	4%	4.555
<b>Jumlah</b>		<b>158.814</b>

**Hak atas Tanah**

Jenis kepemilikan hak atas tanah Kelompok Usaha berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") yang berlaku selama 30 tahun sampai dengan tahun 2033 dan 2034. Manajemen berpendapat bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

**Kapitalisasi Biaya Pinjaman**

Pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi oleh Perusahaan ke aset tetap (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$36.510; US\$19.729 dan US\$47.065 berdasarkan tingkat kapitalisasi masing-masing 12,44%; 15,76% dan 15,97%).

**Penjaminan**

Pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, seluruh mesin, alat berat dan HGB milik AGM dijamin terhadap fasilitas pinjaman investasi CIMB Niaga yang diterima oleh Kelompok Usaha (Catatan 12 dan 17).

**10. FIXED ASSETS (continued)**

**Constructions in Progress**

Constructions in progress consist of the following:

Perkiraan Waktu Penyelesaian/ <i>Estimated Time of Completion</i>	December 31, 2010 (As Restated - Note 3)
Desember 2011/December, 2011	<i>Building and infrastructure</i>
Desember 2011/December, 2011	<i>Roads and bridges</i>
Januari 2011/January, 2011	<i>Machinery and heavy equipment</i>
Desember 2011/December, 2011	<i>Dock facilities</i>
	<b>Total</b>
Perkiraan Waktu Penyelesaian/ <i>Estimated Time of Completion</i>	December 31, 2009 (As Restated - Note 3)
Desember 2011/December, 2011	<i>Building and infrastructure</i>
Desember 2011/December, 2011	<i>Roads and bridges</i>
Januari 2011/January, 2011	<i>Machinery and heavy equipment</i>
Desember 2011/December, 2011	<i>Dock facilities</i>
	<b>Total</b>

**Land Rights**

The Group's titles of ownership on its land rights, are in the form of Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") which are valid for 30 years up to 2033 and 2034. Management is of the opinion that the said titles of land right ownership can be renewed/extended upon their expirations.

**Capitalization of Borrowing Costs**

During the four months ended April 30, 2012, there were no borrowing costs capitalized by the Company to its fixed assets (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$36,510; US\$19,729 and US\$47,065 based on capitalization rate of 12.44%; 15.76% and 15.97%, respectively).

**Collateralization**

As of April 30, 2012 and December 31, 2011, all of the machinery, heavy equipment and HGB of AGM were pledged to investment credit facilities from CIMB Niaga obtained by the Group (Notes 12 and 17).

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

**Asuransi**

Pada tanggal 30 April 2012, aset tetap tertentu telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sekitar US\$3.243.018 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$3.218.579; US\$2.638.928 dan US\$632.422). Menurut pendapat manajemen, pertanggungan asuransi atas aset tetap tersebut dapat menutupi kerugian yang mungkin timbul atas risiko-risiko tersebut.

**Penurunan Nilai Aset**

Berdasarkan hasil penelaahannya, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

**11. GOODWILL DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

**Goodwill**

Rincian mutasi saldo goodwill adalah sebagai berikut:

	Biaya Perolehan/ Cost	Akumulasi Amortisasi/ Accumulated Amortization	Nilai Buku Bersih/Net Book Value
<b>Saldo 1 Januari 2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)</b>	1.494.360	(74.584)	1.419.776
Amortisasi tahun berjalan	-	(74.584)	(74.584)
<b>Saldo 31 Desember 2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)</b>	1.494.360	(149.168)	1.345.192
Akuisisi KNP Entitas Anak (Catatan 1b)	18.858.523	-	18.858.523
Amortisasi tahun berjalan	-	(100.925)	(100.925)
<b>Saldo 31 Desember 2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)</b>	20.352.883	(250.093)	20.102.790
Pengaruh penerapan awal PSAK No. 22 (Revisi 2010) (Catatan 2c)	250.093	(250.093)	-
<b>Saldo 31 Desember 2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)</b>	20.602.976	(500.186)	20.102.790
<b>Saldo 30 April 2012</b>	20.602.976	(500.186)	20.102.790

**10. FIXED ASSETS (continued)**

**Insurance**

As of April 30, 2012, certain fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under blanket insurance policies with combined coverage amounting to about US\$3,243,018 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$3,218,579; US\$2,638,928 and US\$632,422). Management is of the opinion that the insurance coverage for these fixed assets is sufficient to cover losses that may arise from the insured risks.

**Impairment of Assets**

Based on the results of its assessment, management believes that there were no impairment indicators that exist for fixed assets as of April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and 2009.

**11. GOODWILL AND OTHER NON-CURRENT ASSETS**

**Goodwill**

Details of goodwill movements are as follows:

<b>Balance, January 1, 2009 (As Restated - Note 3)</b>
Amortization for the year
<b>Balance, December 31, 2009 (As Restated - Note 3)</b>
Acquisitions of NCI in a Subsidiary (Note 1b)
Amortization for the year
<b>Balance, December 31, 2010 (As Restated - Note 3)</b>
Effect of initial adoption of PSAK No. 22 (Revised 2010) (Note 2c)
<b>Balance, December 31, 2011 (As Restated - Note 3)</b>
<b>Balance, April 30, 2012</b>

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**11. GOODWILL DAN ASET TIDAK LANCAR  
LAINNYA (lanjutan)**

*Goodwill (lanjutan)*

Seperti diungkapkan pada Catatan 2, sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK No. 22 (Revisi 2010) yang diterapkan Kelompok Usaha efektif tanggal 1 Januari 2011, Kelompok Usaha melakukan pengujian penurunan nilai pada tanggal tersebut atas *goodwill* yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

*Goodwill* tersebut dialokasikan ke UPK terkait untuk pengujian penurunan nilai pada tanggal 1 Januari (adopsi awal revisi PSAK No. 22) dan 31 Desember 2011 (pengujian tahunan), yaitu tambang batubara dari AGM.

Tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui pada tanggal-tanggal tersebut, karena jumlah terpulihkan dari *goodwill* yang disebutkan di atas lebih tinggi dari nilai tercatatnya.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan *goodwill* yang dialokasikan kepada tambang batubara AGM ditentukan berdasarkan "nilai pakai". Berikut adalah ringkasan dari asumsi utama yang digunakan:

	<b>31 Desember 2011 (Disajikan Kembali – Catatan 3)/ December 31, 2011 (As Restated - Note 3)</b>
Proyeksi harga batubara	US\$45.4 - US\$48.5
Tingkat diskonto sebelum pajak	15.55%

Perhitungan jumlah terpulihkan UPK di atas menggunakan model arus kas yang didiskontokan berdasarkan proyeksi arus kas yang mencakup periode 5 tahun. Proyeksi harga batubara ditentukan berdasarkan harga jual historis AGM yang diekstrapolasi berdasarkan tren fluktuasi harga menurut prakiraan Bank Dunia (the *World Bank*).

Arus kas setelah periode yang dicakup dalam proyeksi diekstrapolasi menggunakan estimasi tingkat pertumbuhan tersebut di atas. Tingkat diskonto yang diterapkan pada proyeksi arus kas dihasilkan dari rata-rata tertimbang biaya modal dari UPK. Tingkat pertumbuhan yang digunakan tidak melebihi tingkat rata-rata pertumbuhan jangka panjang pada industri di negara tempat entitas beroperasi.

**11. GOODWILL AND OTHER NON-CURRENT  
ASSETS (continued)**

*Goodwill (continued)*

As disclosed in Note 2, in accordance with the transitional provision of PSAK No. 22 (Revised 2010), which was adopted effective January 1, 2011, the Group performed impairment tests on its goodwill reported in the consolidated statements of financial position on that date.

Such goodwill was allocated to the individual CGU for impairment testing at January 1 the revised (initial adoption of PSAK No. 22) and December 31, 2011 (annual testing), the coal mines of AGM.

There was no impairment loss recognized at those dates as the recoverable amounts of the goodwill stated above were in excess of the respective carrying value.

For impairment testing purposes, the recoverable amounts of the goodwill allocated to the coal mines of AGM were determined based on "value-in-use" calculation. A summary of key assumptions used is as follows:

	<b>1 Januari 2011/ (Disajikan Kembali – Catatan 3) January 1, 2011 (As Restated – Note 3)</b>	
US\$45.4 - US\$48.5		<i>Projected coal price</i>
15.13%		<i>Pre-tax discount rate</i>

The recoverable value calculation of the above CGU applied a discounted cash flow model based on cash flow projections covering a period of 5 years. The projected price of the coal is based on historical selling price of AGM which was extrapolated in accordance with the price fluctuations trend based on the World Bank forecasts.

The cash flows beyond the projected periods are extrapolated using the estimated terminal growth rate indicated above. The discount rate applied to the cash flow projections is derived from the weighted average cost of capital of the respective CGU. The terminal growth rate used does not exceed the long-term average growth rate of the industry in the country where the entity operates.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**11. GOODWILL DAN ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

**Goodwill (lanjutan)**

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat kemungkinan yang beralasan bahwa asumsi utama tersebut di atas dapat berubah sedemikian sehingga nilai tercatat goodwill masing-masing UPK menjadi lebih tinggi dari nilai terpulihkannya secara material.

**Aset Tidak Lancar Lainnya**

Aset tidak lancar lainnya terutama terdiri atas uang muka kepada kontraktor dan pembelian peralatan, biaya dibayar di muka jangka panjang dan uang jaminan.

**12. HUTANG JANGKA PENDEK**

**11. GOODWILL AND OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)**

**Goodwill (continued)**

Changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable value, in particular the discount and terminal growth rates, can have significant impact on the results of the assessment. Management is of the opinion that there was no necessary change in any of the key assumptions stated above that would cause the carrying amount of the goodwill allocated to each of the CGU to materially exceed their respective recoverable value.

**Other Non-current Assets**

Other non-current assets mainly consist of advances to contractors and purchases of equipments, long-term prepayments and refundable deposits.

**12. SHORT-TERM LOANS**

31 Desember/December 31,

	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
<b><u>Dolar AS</u></b>					<b><u>US Dollar</u></b>
<b>Perusahaan</b>					<b>Company</b>
Galore Asset Management	-	3.450.000	1.200.000	2.876.596	Galore Asset Management
<b>Entitas Anak</b>					<b>Subsidiary</b>
PT CIMB Niaga Tbk	8.323.176	4.796.590	-	-	PT CIMB Niaga Tbk
Sub-jumlah	8.323.176	8.246.590	1.200.000	2.876.596	Sub-total
<b><u>Rupiah</u></b>					<b><u>Rupiah</u></b>
<b>Perusahaan</b>					<b>Company</b>
Galore Asset Management	1.305.767	1.323.335	1.334.668	-	Galore Asset Management
<b>Jumlah</b>	<b>9.628.943</b>	<b>9.569.925</b>	<b>2.534.668</b>	<b>2.876.596</b>	<b>Total</b>

Perusahaan menerbitkan surat hutang tanpa jaminan kepada Galore Asset Management, pihak ketiga, yang dikenakan suku bunga yang berkisar antara 14,50% sampai dengan 16,00% pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 (2010: antara 15,00% sampai dengan 16,00%; 2009: antara 12,00% sampai dengan 16,00%). Surat hutang ini akan jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2012 (Catatan 29d).

The Company issued unsecured promissory notes to Galore Asset Management, third party, which bear interest at rates ranging from 14.50% to 16.00% for the four months ended April 30, 2012 and the year ended December 31, 2011 (2010: from 15.00% to 16.00%; 2009: from 12.00% to 16.00%). The promissory notes will be due on June 5, 2012 (Note 29d).



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**12. HUTANG JANGKA PENDEK (lanjutan)**

Fasilitas kredit dari CIMB Niaga, pihak ketiga, terdiri dari: (i) fasilitas pinjaman tetap dengan batas kredit maksimum sebesar US\$25.000.000 yang bersifat sub-limit dengan fasilitas bank garansi; dan (ii) fasilitas bank garansi dengan batas kredit maksimum sebesar US\$1.000.000 yang merupakan sub-limit dari fasilitas pinjaman tetap. Fasilitas pinjaman tetap digunakan untuk keperluan modal kerja, sedangkan fasilitas bank garansi digunakan sebagai jaminan Entitas Anak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memfungsikan kembali sebagian area penambangan menjadi jalan kabupaten, setelah kegiatan penambangan berakhir, sesuai dengan standar dan klasifikasi jalan kabupaten, namun tidak terbatas pada permintaan jaminan lainnya yang terkait dengan operasional pertambangan dari pemerintah pusat dan daerah. Jumlah maksimum fasilitas pinjaman tetap harus dilunasi sampai dengan bulan Desember 2012. Jumlah maksimum fasilitas bank garansi harus dilunasi sampai dengan bulan Desember 2016.

Fasilitas pinjaman di atas dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7% untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011: 7%).

Pinjaman di atas terutama dijamin oleh Tn. AT Suharya, 82% saham AGM yang dimiliki oleh Perusahaan, 100% saham BMSS, fidusia atas aset, persediaan, dan piutang yang dimiliki oleh BMSS, dan fidusia atas 82% aset, persediaan dan piutang yang dimiliki oleh AGM.

**12. SHORT-TERM LOANS (continued)**

*Credit facilities from CIMB Niaga, third party, consists of: (i) fixed loan facility with a maximum credit limit of US\$25,000,000 which are sub-limit with the bank guarantee facility; and (ii) bank guarantee facility with a maximum credit limit of US\$1,000,000 which is a sub-limit of the fixed loan facility. Fixed loan facility was intended for working capital purposes, while bank guarantee facility was used as collateral to the Regency Government of Hulu Sungai Selatan to recreate some of the mining area into road regency, after the mining ends, with the standards and classification of regency roads, but not limited to demand more collateral associated with the mining operations of the central and local government. The full amount of the fixed loan facility shall be repaid until December 2012. Bank guarantee facility shall be repaid until December 2016.*

*The above credit facilities bear annual interest rates of 7% for the four months ended April 30, 2012 (year ended December 31, 2011: 7%).*

*The above loans are primarily secured by personal guarantee from Mr. AT Suharya, 82% of AGM's shares owned by the Company, 100% shares BMSS, fiducial of assets, inventories, and receivables which owned by BMSS, and also fiducial of 82% of assets, inventories, and receivables which owned by AGM.*

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**12. HUTANG JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**Pembatasan-pembatasan**

Perjanjian-perjanjian pinjaman yang diperoleh Entitas Anak di atas mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Entitas Anak, antara lain, pembukaan rekening Debt Service Reserve Account dan menjaga saldo minimum selama masa tenggang (grace period); mensubordinasi seluruh hutang pemegang saham terhadap pinjaman CIMB Niaga tanpa dikenakan pembayaran bunga; serta menyampaikan tepat waktu laporan keuangan yang telah diaudit. Entitas Anak juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, seperti (i) *Bank Loan/EBITDA* tidak lebih dari 3,5 kali di tahun 2011; 5 kali di tahun 2012; 3,5 kali di tahun 2013; dan 3 kali di tahun 2014 sampai dengan 2016, (ii) *Bank Loan/Equity* tidak boleh lebih dari 4,5 kali di tahun 2011 dan 2012; 3,5 kali di tahun 2013; dan 3 kali di tahun 2014 sampai dengan 2016, dan (iii) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimal 2 kali di tahun 2012 dan 1 kali di tahun 2013 sampai dengan 2016.

Perjanjian pinjaman di atas mensyaratkan pembatasan untuk memperoleh pinjaman baru kecuali untuk kegiatan operasional AGM.

AGM juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu.

**Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman**

Pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011, AGM telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka pendek seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.

**12. SHORT-TERM LOANS (continued)**

**Covenants**

The above-mentioned credit agreements obtained by the Subsidiary provides for several negative covenants for the Subsidiary, among others, placements of Debt Service Reserve Account and maintain minimum balance during the grace period; subordinating the entire shareholder's loan to loan CIMB Niaga without payment of interest; and timely submission of the audited financial statements. The Subsidiary is also required to maintain certain financial ratios, such as (i) *Bank Loan/EBITDA* not more than 3.5 times in 2011; 5 times in 2012; 3.5 times in 2013; and 3 times in 2014 until 2016, (ii) *Bank Loan/Equity* not more than 4.5 times in 2011 and 2012; 3.5 times in 2013; and 3 times in 2014 until 2016 and (iii) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* minimum 2 times in 2012 and 1 times in 2013 until 2016.

Credit agreements covering the loans mentioned above provide several negative covenants to obtain new loans except for AGM's operational activity.

AGM also required to maintain certain level of financial ratios.

**Compliance with Loan Covenants**

As of April 30, 2012 and December 31, 2011, AGM has complied with all of the covenants of the short-term loans as disclosed in this Note.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**13. HUTANG USAHA**

Hutang usaha terutama terkait dengan jasa penambangan batubara yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha. Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

**13. TRADE PAYABLES**

Trade payables primarily related to coal mining services required for the Group's operations. The details of this account are as follows:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		
	<b>30 April 2012/ April 30, 2012</b>				
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
PT Bina Sarana Sukses	6.684.088	6.250.975	1.183.173	-	PT Bina Sarana Sukses
PT Agung Sentosa Bumi Abadi	3.632.416	5.352.863	1.315.117	1.948.913	PT Agung Sentosa Bumi Abadi
PT Bukit Intan Indoperkasa	2.813.365	1.147.822	-	-	PT Bukit Intan Indoperkasa
PT Kariangau Indojaya	348.024	984.856	-	-	PT Kariangau Indojaya
PT Tri Eka Bumi Sentosa	271.778	273.614	372.062	4.190.245	PT Tri Eka Bumi Sentosa
PT Karya Bersama	142.997	178.031	721.826	864.978	PT Karya Bersama
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$500.000)	5.198.727	1.996.692	1.858.505	2.047.927	Others (each below US\$500,000)
Sub-jumlah	19.091.395	16.184.853	5.450.683	9.052.063	Sub-total
<b>Pihak Berelasi</b>					<b>Related Parties</b>
PT Armada Pelayaran Rakyat Indonesia	444.620	3.194.183	-	-	PT Armada Pelayaran Indonesia
PT Sumber Kurnia Buana	219.226	59.888	55.437	292.514	PT Sumber Kurnia Buana
PT Buana Cemerlang Mandiri	125.564	127.254	-	-	PT Buana Cemerlang Mandiri
PT Baramulti Sugih Sentosa	-	-	2.415.923	2.151.883	PT Baramulti Sugih Sentosa
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$100.000)	33.709	41.669	-	-	Others (each below US\$100,000)
Sub-jumlah	823.119	3.422.994	2.471.360	2.444.397	Sub-total
<b>Jumlah</b>	<b>19.914.514</b>	<b>19.607.847</b>	<b>7.922.043</b>	<b>11.496.460</b>	<b>Total</b>

Hutang usaha tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran antara 30 hingga 60 hari.

Trade payables are unsecured, non-interest bearing and generally have credit terms between 30 and 60 days.

Analisa umur hutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade payables is as follows:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		
	<b>30 April 2012/ April 30, 2012</b>				
Lancar	1.412.993	3.848.295	904.230	191.808	Current
Telah jatuh tempo:					Overdue:
1 - 30 hari	4.533.610	5.060.299	2.773.342	2.431.613	1 - 30 days
31 - 60 hari	3.478.957	3.279.423	521.673	1.290.020	31 - 60 days
61 - 90 hari	2.098.928	3.538.755	781.444	1.060.454	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	8.390.026	3.881.075	2.941.354	6.522.565	More than 90 days
<b>Jumlah</b>	<b>19.914.514</b>	<b>19.607.847</b>	<b>7.922.043</b>	<b>11.496.460</b>	<b>Total</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**14. HUTANG LAIN-LAIN**

Hutang lain-lain terutama timbul atas pinjaman dana yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha dan uang muka atas akuisisi KNP Entitas Anak (Catatan 1b). Rincian dari akun ini adalah sebagai berikut:

**14. OTHER PAYABLES**

Other payables primarily arise from loans used for the Group's operations and advances for acquisition of NCI in a Subsidiary (Note 1b). The details of this account are as follows:

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
<b>Pihak Ketiga</b>					<b>Third Parties</b>
PT Asia Pasific Coalindo	422.192	428.514	431.970	407.263	PT Asia Pasific Coalindo
Tn. Anthony Putihrai	-	-	-	17.585.649	Mr. Anthony Putihrai
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$250.000)	304.068	294.549	458.912	716.595	Others (each below US\$250,000)
Sub-jumlah	726.260	723.063	890.882	18.709.507	Sub-total
<b>Pihak Berelasi</b>					<b>Related Parties</b>
PT Baramulti Sugih Sentosa	6.786.253	9.497.588	21.708.170	6.287.858	PT Baramulti Sugih Sentosa
PT Buana Cemerlang Mandiri	1.145.940	1.160.511	1.169.677	1.184.576	PT Buana Cemerlang Mandiri
Sub-jumlah	7.932.193	10.658.099	22.877.847	7.472.434	Sub-total
<b>Jumlah</b>	<b>8.658.453</b>	<b>11.381.162</b>	<b>23.768.729</b>	<b>26.181.941</b>	<b>Total</b>

Hutang lain-lain – pihak berelasi disajikan sebagai bagian dari liabilitas jangka panjang pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Other payables – related parties are presented as part of long-term liabilities in the consolidated statements of financial position.

Selain dari yang diungkapkan di atas, hutang lain-lain tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan pelunasannya dapat diminta sewaktu-waktu.

Except as disclosed above, other payables are unsecured, non-interest bearing and generally repayable on demand.

**15. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR**

**15. ACCRUED EXPENSES**

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
Kurang bayar hasil penjualan batubara milik Pemerintah (Catatan 1c)	5.957.497	3.778.172	270.771	1.738.869	Underpayment of the Government's coal sales proceeds (Note 1c)
Ongkos angkut dan muat	5.905.807	72.102	333.533	477.598	Freight and loading cost
Biaya kontraktor	662.572	297.006	-	-	Contractor fees
Gaji, tunjangan dan bonus karyawan	241.925	148.762	436.917	379.095	Employees' salary, benefits and bonus
Beban bunga	38.707	39.625	192.077	-	Interest expense
Jasa reklamasi	69.493	123.013	53.035	-	Reclamation fee
Royalti (Catatan 1c)	12.530	12.949	-	-	Royalty (Note 1c)
Sewa alat berat	-	-	-	181.942	Rental of heavy equipment
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$100.000)	159.028	100.706	52.472	233.146	Others (each below US\$100,000)
<b>Jumlah</b>	<b>13.047.559</b>	<b>4.572.335</b>	<b>1.338.805</b>	<b>3.010.650</b>	<b>Total</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**15. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR (lanjutan)**

Biaya masih harus dibayar tidak dikenakan jaminan, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran antara 30 hingga 60 hari.

**16. PERPAJAKAN**

Hutang pajak terdiri dari:

**15. ACCRUED EXPENSES (continued)**

Accrued expenses are unsecured, non-interest bearing and generally have credit terms between 30 and 60 days.

**16. TAXATION**

Taxes payable consists of:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		
	30 April 2012/ April 30, 2012				
Pajak penghasilan					Income taxes
Pasal 4(2)	342.770	1.522	2.889	4.203	Article 4(2)
Pasal 15	5.236	2.449	-	-	Article 15
Pasal 21	40.258	37.630	41.959	11.253	Article 21
Pasal 23	264.302	447.644	88.138	102.924	Article 23
Pasal 25	590.208	-	554.021	-	Article 25
Pasal 26	638.277	59.636	-	-	Article 26
Pasal 29/pajak penghasilan badan	2.337.999	1.417.999	-	24.798	Article 29/corporate income tax
Pajak pertambahan nilai	477.820	32.753	1.143	-	Value added tax
<b>Jumlah</b>	<b>4.696.870</b>	<b>1.999.633</b>	<b>688.150</b>	<b>143.178</b>	<b>Total</b>

Rekonsiliasi antara laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income/(loss) before income tax, as shown in the consolidated statements of comprehensive income, and tax loss is as follows:



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**16. TAXATION (continued)**

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	8.340.046	2.591.857	5.624.753	(1.584.761)	(1.156.637)	Income/(loss) before income tax per consolidated statements of comprehensive income
<b>Ditambah/(dikurangi):</b>						<b>Add/(deduct):</b>
Penyusutan atas penyesuaian nilai wajar aset tetap Entitas Anak Perusahaan pada saat akuisisi	7.581	9.269	26.068	27.074	980	Depreciation of fair value adjustments to the fixed assets of a Subsidiary upon acquisition
Laba Entitas Anak sebelum pajak penghasilan	(6.075.645)	(3.190.123)	(8.868.164)	(934.320)	(75.353)	Income of Subsidiaries before income tax
Amortisasi goodwill	-	-	-	100.925	74.733	Amortization of goodwill
Lain-lain	-	-	-	124.162	-	Others
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan (berdasarkan pelaporan dalam mata uang Dolar AS)	2.271.982	(588.997)	(3.217.343)	(2.266.920)	(1.156.277)	Income/(loss) before income tax attributable to the Company (based on US Dollar reporting)
Perbedaan antara pelaporan dalam mata uang Rupiah dan Dolar AS	711.244	138.887	(371.164)	1.214.145	307.631	Difference between Rupiah and US Dollar reporting
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan - Perusahaan berdasarkan pelaporan dalam mata uang Rupiah yang dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS	2.983.226	(450.110)	(3.588.507)	(1.052.775)	(848.646)	Income/(loss) before income tax attributable to the Company based on Rupiah reporting expressed in US Dollar
<b>Beda temporer:</b>						<b>Temporary differences:</b>
Penyisihan imbalan kerja	41.092	12.999	42.201	23.378	18.217	Provision for employee benefits
Penyusutan	(8.401)	3.943	13.364	41.420	33.757	Depreciation
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	(59.149)	(53.951)	-	53.951	Provision for employees' bonus
<b>Beda tetap:</b>						<b>Permanent differences:</b>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	1.873.559	683.527	1.081.693	196.671	312.772	Non-deductible expenses
Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	(5.887.831)	(14.912)	(55.000)	(3.253)	(4.239)	Income already subjected to final income tax
Laba/(rugi) fiskal tahun berjalan - Perusahaan	(998.355)	176.298	(2.560.200)	(794.559)	(434.188)	Tax income/(loss) attributable to the Company - current year
Rugi fiskal awal tahun - Perusahaan	(4.824.490)	(2.346.534)	(2.346.534)	(1.861.376)	(1.427.188)	Tax loss attributable to the Company - beginning of year
Daluwarsa rugi fiskal	-	-	82.244	309.401	-	Expiration of tax loss
Rugi Fiskal Akhir Periode/ Tahun - Perusahaan	(5.822.845)	(2.170.236)	(4.824.490)	(2.346.534)	(1.861.376)	Tax loss Attributable to the Company - End of Period/Year

Jumlah rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 di atas telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun tersebut. Sementara rekonsiliasi jumlah rugi fiskal yang dilaporkan pada SPT untuk tahun 2010 dan 2009 dengan jumlah dalam tabel di atas yang akan dilaporkan dalam pembetulan SPT adalah sebagai berikut:

The amount of the above-mentioned tax loss for the year ended December 31, 2011 was reported by the Company in its annual corporate income tax return ("SPT") for that year. While the reconciliation of fiscal losses reported in the respective SPT for 2010 and 2009 to the amounts in the above table that will be reported in its revised SPT is as follows:

	2010	2009	
Jumlah rugi fiskal per SPT	(1.229.059)	(805.520)	Fiscal losses per SPT
<b>Ditambah/(dikurangi) :</b>			<b>Add/(deduct):</b>
Investasi pada entitas anak	219.803	305.444	Investment in subsidiaries
Beban pinjaman	555.987	(134.164)	Borrowing costs
Beban jasa tenaga ahli	71.808	(24.023)	Professional fees
Lain-lain	(413.098)	224.075	Others
<b>Jumlah rugi fiskal setelah penyesuaian</b>	<b>(794.559)</b>	<b>(434.188)</b>	<b>Fiscal losses after adjustments</b>

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, rugi fiskal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 akan dilaporkan oleh Perusahaan dalam SPT pajak penghasilan badan Perusahaan untuk tahun tersebut.

In accordance with the taxation regulations in Indonesia, tax loss for the year ending December 31, 2012 will be reported by the Company in its annual corporate income tax return for that year.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**16. TAXATION (continued)**

Komponen utama beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The major components of income tax expense are as follows:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2012	2011	2011	2010	2009	
	(Empat Bulan)/ (Four Months)	(Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Pajak penghasilan periode/ tahun berjalan untuk:						Income tax in respect of the current period/year for:
Pajak penghasilan badan	(1.539.415)	(907.707)	(1.885.582)	(222.293)	(24.798)	Corporate income tax
Pajak penghasilan tangguhan	250.548	(42.246)	614.183	116.793	(396.620)	Deferred income tax
	(1.288.867)	(949.953)	(1.271.399)	(105.500)	(421.418)	
Penyesuaian atas pajak tangguhan yang berasal dari tahun sebelumnya	-	-	-	(6.472)	(20.321)	Adjustments in respect of deferred income tax of the previous years
Beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	(1.288.867)	(949.953)	(1.271.399)	(111.972)	(441.739)	Income tax expense reported in the consolidated statements of comprehensive income

Rincian beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The details of income tax expense are as follows:

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2012	2011	2011	2010	2009	
	(Empat Bulan)/ (Four Months)	(Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	(Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
<b>Penghasilan Kena Pajak/(Rugi Fiskal)</b>						<b>Taxable Income/(Tax Loss)</b>
Perusahaan	(998.354)	176.298	(2.560.200)	(794.559)	(434.188)	Company
Entitas Anak	6.157.660	3.630.828	7.542.328	889.170	88.566	Subsidiaries
<b>Beban Pajak Penghasilan - Periode/Tahun Berjalan</b>						<b>Income Tax Expense - Current Period/Year</b>
Perusahaan	-	-	-	-	-	Company
Entitas Anak	(1.539.415)	(907.707)	(1.885.582)	(222.293)	(24.798)	Subsidiaries
<b>Jumlah Beban Pajak Penghasilan - Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>(1.539.415)</b>	<b>(907.707)</b>	<b>(1.885.582)</b>	<b>(222.293)</b>	<b>(24.798)</b>	<b>Total Income Tax Expense - Current Period/Year</b>
<b>Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan - Tangguhan</b>						<b>Income Tax Benefit/ (Expense) - Deferred</b>
<b>Perusahaan</b>						<b>Company</b>
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	249.589	(44.075)	640.050	198.640	121.573	Tax loss carry forward
Penyisihan imbalan kerja	10.273	3.250	10.550	5.844	5.101	Provision for employee benefits
Penyusutan	(205)	3.303	9.860	17.126	9.696	Depreciation
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	(14.787)	(13.488)	-	15.106	Provision for employees' bonus
Sub-jumlah	259.657	(52.309)	646.972	221.610	151.476	Sub-total

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**16. TAXATION (continued)**

		31 Desember/December 31,				
30 April/April 30,		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)					
<b>Entitas Anak</b>						
Penyusutan dan amortisasi	11.401	12.068	32.919	19.394	23.671	<b>Subsidiaries</b> Depreciation and amortization
Penyisihan imbalan kerja	11.025	9.683	27.711	23.246	14.865	Provision for employee benefits
Transaksi sewa pembiayaan	(31.535)	(11.688)	(53.408)	(17.967)	(4.482)	Finance lease transactions
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	-	-	23.724	-	6.645	Allowance for impairment of trade receivables
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	-	(63.735)	-	71.383	Provision for employees' bonus
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	(85.219)	-	Exploration and evaluation assets
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	-	-	(50.743)	25.119	Provision for mine reclamation and closure
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	-	-	-	-	(579.914)	Tax loss carry forward
Sub-jumlah	(9.109)	10.063	(32.789)	(111.289)	(442.713)	Sub-total
Pengaruh atas penurunan tarif pajak	-	-	-	-	(125.704)	Effect of tax rate reduction
<b>Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan - Tanggunghan, Bersih</b>	<b>250.548</b>	<b>(42.246)</b>	<b>614.183</b>	<b>110.321</b>	<b>(416.941)</b>	<b>Income Tax Benefit/(Expense) - Deferred, Net</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan, Bersih</b>	<b>(1.288.867)</b>	<b>(949.953)</b>	<b>(1.271.399)</b>	<b>(111.972)</b>	<b>(441.739)</b>	<b>Income Tax Expense, Net</b>

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan, yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku atas laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan, dengan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense, as calculated by applying the applicable tax rate to the income/(loss) before income tax, and income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income is as follows:

		31 Desember/December 31,				
30 April/April 30,		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)					
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif konsolidasian	8.340.046	2.591.857	5.624.753	(1.584.761)	(1.156.637)	Income/(loss) before income tax per consolidated statements of comprehensive income
Manfaat/(beban) pajak penghasilan sesuai dengan tarif pajak yang berlaku	(2.085.012)	(647.964)	(1.406.188)	396.190	323.858	Income tax benefit/(expense) at the applicable tax rate
Biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak	(481.056)	(185.145)	(329.636)	(67.299)	(139.809)	Non-deductible expenses
Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	1.477.956	4.511	18.105	3.106	2.799	Income already subjected to final income tax
Penyesuaian atas pajak penghasilan tanggunghan yang berasal dari tahun lalu	-	-	-	(6.472)	(20.321)	Adjustments in respect of deferred income tax of the previous years
Amortisasi goodwill	-	-	-	(25.808)	(20.651)	Amortization of goodwill
Pengaruh pajak atas perbedaan pelaporan dalam mata uang Rupiah dan Dollar AS atas laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan dan Entitas Anak tertentu	(200.783)	(121.223)	446.320	(380.529)	(444.948)	Tax effect on the difference between Rupiah and US Dollar reporting for income before income tax attributable to the Company and certain Subsidiaries
Pengaruh atas penurunan tarif pajak Lain-lain	28	(132)	-	(31.160)	(16.963)	Effect of tax rate reduction Others
<b>Beban Pajak Penghasilan, Bersih</b>	<b>(1.288.867)</b>	<b>(949.953)</b>	<b>(1.271.399)</b>	<b>(111.972)</b>	<b>(441.739)</b>	<b>Income Tax Expense, Net</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

Aset dan liabilitas pajak tangguhan terdiri dari:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred Tax Assets</b>
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	1.455.711	1.230.723	611.234	483.487	Tax loss carry forward
Liabilitas imbalan kerja	35.621	25.348	14.798	8.953	Employee benefits liability
Aset tetap	(11.292)	(11.087)	(20.946)	8.663	Fixed assets
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	-	13.488	13.488	Provision for employees' bonus
Sub-jumlah	1.480.040	1.244.984	618.574	514.591	Sub-total
Dikurangi penyisihan atas kompensasi rugi fiskal yang tidak dapat dipulihkan	-	(24.601)	(45.162)	(116.055)	Less allowance for unrecoverable tax loss carry forward
<b>Aset Pajak Tangguhan, Bersih</b>	<b>1.480.040</b>	<b>1.220.383</b>	<b>573.412</b>	<b>398.536</b>	<b>Deferred Tax Assets, Net</b>
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred Tax Liabilities</b>
Liabilitas imbalan kerja	142.120	131.095	103.384	80.138	Employee benefits liability
Aset tetap	82.394	70.992	38.072	18.678	Fixed assets
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	51.864	51.864	28.140	28.140	Provision for impairment of trade receivables
Biaya pengupasan tanah tangguhan	(232.574)	(232.574)	(232.574)	(232.574)	Deferred stripping costs
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	-	-	50.743	Provision for mine reclamation and closure
Transaksi sewa pembiayaan	(204.792)	(173.256)	(119.848)	(101.881)	Finance lease transactions
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	-	63.735	63.735	Provision for employees' bonus
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	85.218	Exploration and evaluation assets
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih</b>	<b>(160.988)</b>	<b>(151.879)</b>	<b>(119.091)</b>	<b>(7.803)</b>	<b>Deferred Tax Liabilities, Net</b>

Untuk tujuan penyajian dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, klasifikasi aset atau liabilitas pajak tangguhan untuk setiap perbedaan temporer di atas ditentukan berdasarkan posisi pajak tangguhan bersih (aset bersih atau liabilitas bersih) setiap entitas.

Pada tanggal 30 April 2012, Perusahaan dan Entitas-entitas Anak tertentu melaporkan rugi fiskal yang dapat dikompensasi dengan laba fiskal di masa depan dengan jumlah sebesar US\$5.822.845 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$4.824.490; US\$2.346.534 dan US\$1.861.376). Aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebesar US\$98.405, US\$180.649 dan US\$414.482 tidak diakui karena rendah kemungkinan pemulihannya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan di Indonesia dikenakan tarif pajak tunggal sebesar 25% (kecuali tahun 2009 sebesar 28%).

**16. TAXATION (continued)**

Deferred tax assets and liabilities consist of:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		
<b>Aset Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred Tax Assets</b>
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	1.455.711	1.230.723	611.234	483.487	Tax loss carry forward
Liabilitas imbalan kerja	35.621	25.348	14.798	8.953	Employee benefits liability
Aset tetap	(11.292)	(11.087)	(20.946)	8.663	Fixed assets
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	-	13.488	13.488	Provision for employees' bonus
Sub-jumlah	1.480.040	1.244.984	618.574	514.591	Sub-total
Dikurangi penyisihan atas kompensasi rugi fiskal yang tidak dapat dipulihkan	-	(24.601)	(45.162)	(116.055)	Less allowance for unrecoverable tax loss carry forward
<b>Aset Pajak Tangguhan, Bersih</b>	<b>1.480.040</b>	<b>1.220.383</b>	<b>573.412</b>	<b>398.536</b>	<b>Deferred Tax Assets, Net</b>
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan</b>					<b>Deferred Tax Liabilities</b>
Liabilitas imbalan kerja	142.120	131.095	103.384	80.138	Employee benefits liability
Aset tetap	82.394	70.992	38.072	18.678	Fixed assets
Penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha	51.864	51.864	28.140	28.140	Provision for impairment of trade receivables
Biaya pengupasan tanah tangguhan	(232.574)	(232.574)	(232.574)	(232.574)	Deferred stripping costs
Penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang	-	-	-	50.743	Provision for mine reclamation and closure
Transaksi sewa pembiayaan	(204.792)	(173.256)	(119.848)	(101.881)	Finance lease transactions
Penyisihan untuk bonus karyawan	-	-	63.735	63.735	Provision for employees' bonus
Aset eksplorasi dan evaluasi	-	-	-	85.218	Exploration and evaluation assets
<b>Liabilitas Pajak Tangguhan, Bersih</b>	<b>(160.988)</b>	<b>(151.879)</b>	<b>(119.091)</b>	<b>(7.803)</b>	<b>Deferred Tax Liabilities, Net</b>

For purposes of presentation in the consolidated statements of financial position, the asset or liability classification of the deferred tax effect of each of the above temporary differences is determined based on the net deferred tax position (net assets or net liabilities) on per entity basis.

As at April 30, 2012, the Company and certain Subsidiaries reported tax losses totaling to approximately US\$5,822,844 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$4,824,490; US\$2,346,534 and US\$1,861,376) that are available for offset against future taxable income. Deferred tax assets on such tax losses for the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009 amounting to US\$98,405, US\$180,649 and US\$414,482, respectively, were not recognized as their recoverability is considered not probable.

In accordance with tax regulations, entities in Indonesia were subjected to a single tax rate of 25% (except for 2009 of 28%).

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**16. PERPAJAKAN (lanjutan)**

Perusahaan dan setiap Entitas Anak menyampaikan pajak tahunan masing-masing atas dasar perhitungan sendiri ("self-assessment"). Sesuai dengan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008, Kantor Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terhutangnya pajak, sedang untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya, pajak dapat ditetapkan paling lambat pada akhir tahun 2013.

**Tagihan Pajak Penghasilan**

Tagihan pajak penghasilan merupakan tagihan atas kelebihan pembayaran cicilan Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh AGM berdasarkan Surat Tagihan Pajak ("STP") No. 00226/106/10/062/10 (yang diterima pada tanggal 31 Desember 2010 dan telah dilunasi antara bulan Februari dan bulan Juli 2011) setelah diperhitungkan dengan hutang pajak penghasilan badan untuk tahun 2010.

**17. HUTANG JANGKA PANJANG**

**16. TAXATION (continued)**

The Company and each of the Subsidiaries separately submit their tax returns individually on the basis of self-assessment. In accordance with the latest amendments of the general taxation and procedural law which became effective on January 1, 2008, the Tax Office may assess or amend taxes within 5 years from the date the tax becomes payable, while for fiscal year 2007 and earlier, the tax can be assessed at the latest at the end of 2013.

**Claims for Tax Refund**

The claims for income tax refund represent appeal for overpayment of income tax Article 25 by AGM based on tax collection letter ("STP") No. 00226/106/10/062/10 (which was received on December 31, 2010 and was paid between February and July 2011), net of corporate income tax payable for 2010.

**17. LONG-TERM DEBTS**

	31 Desember/December 31,				
	30 April 2012/ April 30, 2012	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
<b>Dolar AS</b>					<b>US Dollar</b>
<b>Perusahaan</b>					<b>Company</b>
<u>Hutang Bank</u>					<u>Bank Loan</u>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	21.500.000	23.000.000	18.000.000	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk
<b>Rupiah</b>					<b>Rupiah</b>
<b>Perusahaan</b>					<b>Company</b>
<u>Hutang Pembiayaan Konsumen</u>	118.754	39.055	11.716	3.375	<u>Consumer Financing Loans</u>
<b>Entitas Anak</b>					<b>Subsidiaries</b>
Hutang Sewa Pembiayaan	1.780.876	1.336.950	824.849	8.666	Obligation Under Finance Leases
Hutang Pembiayaan Konsumen	530.080	538.025	378.857	57.791	Consumer Financing Loans
Jumlah	23.929.710	24.914.030	19.215.422	69.832	Total
Dikurangi biaya tangguhan atas hutang bank	203.171	237.918	266.050	-	Less deferred charges on bank loan
Bersih	23.726.539	24.676.112	18.949.372	69.832	Net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	8.717.227	7.975.274	470.028	61.001	Less current portion
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>15.009.312</b>	<b>16.700.838</b>	<b>18.479.344</b>	<b>8.831</b>	<b>Long-term Portion</b>



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**17. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

***Hutang Bank***

Pada bulan Desember 2010, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari CIMB Niaga, pihak ketiga, berupa: (i) fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$18.000.000; dan (ii) fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* dengan batas kredit maksimum sebesar US\$5.000.000. Fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali (*refinancing*) akuisisi saham atas kepemilikan saham Tn. Anthony Putihrai sebesar 25% di AGM, sedangkan fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* digunakan untuk keperluan pembiayaan atas pengeluaran biaya yang terkait dengan pembuatan laporan cadangan batubara AGM. Jumlah maksimum fasilitas pinjaman investasi *Tranche A* telah ditarik penuh pada bulan Desember 2010 dan harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Desember 2014. Jumlah maksimum fasilitas pinjaman investasi *Tranche B* telah ditarik penuh pada bulan Juni 2011 dan harus dilunasi melalui angsuran setiap kuartal sejak bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2014.

Fasilitas pinjaman di atas masing-masing dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7,0% dan 6,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 (2011 dan 2010: 7,0% dan 6,5%).

Pinjaman di atas dijamin oleh, antara lain PT Baradinamika Mudasukses (pihak berelasi), AGM (Entitas Anak) dan Tn. AT Suharya (pemegang saham pengendali), serta dengan kepemilikan saham Perusahaan di AGM, fiducia atas seluruh mesin dan alat berat, piutang dan HGB atas sebidang tanah di Desa Suato Tatakan, propinsi Kalimantan Selatan yang dimiliki oleh Entitas Anak.

**17. LONG-TERM DEBTS (continued)**

***Bank Loan***

In December 2010, the Company obtained credit facilities from CIMB Niaga, third party, which comprise: (i) investment credit facility *Tranche A* with a maximum credit limit of US\$18,000,000; and (ii) investment credit facility *Tranche B* with a maximum credit limit of US\$5,000,000. Investment credit facility *Tranche A* was intended to refinance acquisition of Mr. Anthony Putihrai's 25% equity ownership in AGM, while investment credit facility *Tranche B* was intended to finance the expenditures related to the preparation of AGM's statement of coal reserve. The full amount of the investment credit facility *Tranche A* was withdrawn in December 2010 and shall be repaid through quarterly installments commencing March 2012 until December 2014. The investment credit facility *Tranche B* was fully utilized in June 2011 and shall be repaid through quarterly installments commencing September 2012 until December 2014.

The above credit facilities bear annual interest rates of 7.0% and 6.5%, respectively, for the year ended April 30, 2012 (2011 and 2010: 7.0% and 6.5%).

The above loans are secured by, among others, corporate guarantees from PT Baradinamika Mudasukses (a related party), AGM (a Subsidiary) and Mr. AT Suharya (a controlling shareholder), the Company's equity ownership in AGM, fiducia of all machinery and heavy equipment, receivables and HGB of a piece of land at Suato Tatakan Village, province of South Kalimantan of Subsidiary.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**17. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**Pembatasan-pembatasan**

Perjanjian-perjanjian pinjaman yang diperoleh Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan bagi Perusahaan dan AGM, antara lain, pembukaan rekening *Debt Service Reserve Account* dan menjaga saldo minimum selama masa tenggang (*grace period*); mensubordinasi seluruh utang pemegang saham terhadap pinjaman CIMB Niaga tanpa dikenakan pembayaran bunga; serta menyampaikan tepat waktu laporan keuangan yang telah diaudit. AGM juga diharuskan mempertahankan beberapa rasio keuangan tertentu, seperti *interest service coverage ratio*, *debt service coverage ratio*, dan EBITDA lebih besar dari jumlah kewajiban angsuran pokok termasuk bunga. Pada tanggal 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 dan 2010, Kelompok Usaha telah memenuhi persyaratan pinjaman seperti yang diungkapkan pada Catatan ini.

**Hutang Pembiayaan Konsumen**

Kelompok Usaha memiliki beberapa perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance dan PT Mandiri Tunas Finance untuk pembelian beberapa kendaraan. Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 24 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 8,67% sampai 12,16% (9,23% sampai dengan 12,16% pada tahun 2011 dan 2010, 10,68% sampai 12,02% pada tahun 2009) untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012.

Jadwal gabungan pelunasan hutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,			
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	
30 April 2012/ April 30, 2012				
Tahun				Year
2010	-	-	53.010	2010
2011	-	189.762	8.156	2011
2012	291.503	369.503	-	2012
2013	269.827	171.858	-	2013
2014	84.944	35.719	-	2014
2015	2.560	-	-	2015
<b>Jumlah</b>	<b>648.834</b>	<b>577.080</b>	<b>390.573</b>	<b>Total</b>

**17. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**Covenants**

The above-mentioned credit agreements obtained by the Company provides for several negative covenants for the Company and AGM, among others, placements of *Debt Service Reserve Account* and maintain minimum balance during the *grace period*; subordinating the entire shareholder's loan to loan CIMB Niaga without payment of interest; and timely submission of the audited financial statements. AGM is also required to maintain certain financial ratios, such as *interest service coverage ratio*, *debt service coverage ratio*, and EBITDA more than obligation principal installments include interest. As of April 30, 2012 and December 31, 2011 and 2010, the Group has complied with all of the covenants of the loan as disclosed in this Note.

**Consumer Financing Loans**

The Group obtains several consumer financing loans from PT BCA Finance and PT Mandiri Tunas Finance to finance purchases of several vehicles. These loans are repayable through 24 monthly installments. These aforementioned consumer financing loans bear annual interest from 8.67% to 12.16% (9.23% to 12.16% in 2011 and 2010, 10.68% to 12.02% in 2009) for the four months ended April 30, 2012.

The combined repayment schedules of the consumer financing loans are as follows:

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**17. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**Hutang Sewa Pembiayaan**

AGM memiliki beberapa perjanjian sewa pembiayaan untuk pembelian mesin dan alat berat dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
PT Astra Sedaya Finance	1.468.237	1.065.528	800.772	-	PT Astra Sedaya Finance
PT Mandiri Tunas Finance	270.972	222.458	-	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Dipo Star Finance	41.668	48.963	24.077	-	PT Dipo Star Finance
PT ORIX Indonesia Finance	-	-	-	8.666	PT ORIX Indonesia Finance
<b>Jumlah</b>	<b>1.780.877</b>	<b>1.336.949</b>	<b>824.849</b>	<b>8.666</b>	<b>Total</b>

Pinjaman tersebut akan dilunasi melalui angsuran bulanan selama 36 bulan. Pinjaman tersebut dikenakan suku bunga tahunan yang berkisar antara 7,30% sampai dengan 14,01% pada periode/tahun 30 April 2012 dan 31 Desember 2011 dan 2010; 5,00% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009.

Jadwal gabungan pelunasan hutang sewa pembiayaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		
<b>Pokok</b>					<b>Principal</b>
Dalam satu tahun	1.327.122	605.806	280.266	7.991	Within one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	453.755	731.144	544.583	674	After one year but not more than five years
Lebih dari lima tahun	-	-	-	-	More than five years
<b>Sub-jumlah</b>	<b>1.780.877</b>	<b>1.336.950</b>	<b>824.849</b>	<b>8.665</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Bunga</b>					<b>Interests</b>
Dalam satu tahun	151.725	93.814	52.355	-	Within one year
Lebih dari satu tahun namun tidak lebih dari lima tahun	85.610	50.790	38.367	-	After one year but not more than five years
Lebih dari lima tahun	-	-	-	-	More than five years
<b>Sub-jumlah</b>	<b>237.335</b>	<b>144.604</b>	<b>90.722</b>	<b>-</b>	<b>Sub-total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.018.212</b>	<b>1.481.554</b>	<b>915.571</b>	<b>8.665</b>	<b>Total</b>

**17. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**Obligation under Finance Leases**

AGM obtains several obligations under finance leases to finance purchases of machinery and heavy equipment, with the following details:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
PT Astra Sedaya Finance	1.468.237	1.065.528	800.772	-	PT Astra Sedaya Finance
PT Mandiri Tunas Finance	270.972	222.458	-	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Dipo Star Finance	41.668	48.963	24.077	-	PT Dipo Star Finance
PT ORIX Indonesia Finance	-	-	-	8.666	PT ORIX Indonesia Finance
<b>Jumlah</b>	<b>1.780.877</b>	<b>1.336.949</b>	<b>824.849</b>	<b>8.666</b>	<b>Total</b>

These loans are repayable through 36 monthly installments. These aforementioned obligations under finance leases bear annual interest from 7.30% to 14.01% in period/year April 30, 2012 and December 31, 2011 and 2010; 5.00% for the year ended December 31, 2009.

The combined repayment schedules of the obligation under finance leases are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**18. IMBALAN KERJA**

Kelompok Usaha tidak mempunyai program pensiun bagi para karyawan, namun mencatat beban imbalan kerja karyawan sebagaimana diharuskan oleh Undang-undang Tenaga Kerja. Beban imbalan kerja ditentukan menggunakan metode "Projected Unit Credit" berdasarkan laporan penilaian aktuarial independen sebagai berikut:

**18. EMPLOYEE BENEFITS**

The Group does not have retirement plans for its employees, but recognizes employee benefits expense as required by Labor Law. The employee benefits expense was determined using the "Projected Unit Credit" method based on the valuation reports of independent firm of actuaries as follows:

		31 Desember/December 31,			
		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
<b>Perusahaan</b>					<b>Company</b>
Aktuaris independen	PT Bumi Persada Aktuarial	PT Bumi Persada Aktuarial	PT Towers Watson Purbajaga	PT Towers Watson Purbajaga	Independent actuary
Tanggal laporan aktuaris	27 April 2012/ April 27, 2012	13 Maret 2012/ March 13, 2012	15 April 2011/ April 15, 2011	15 April 2011/ April 15, 2011	Date of actuary report

**Asumsi-asumsi Signifikan dalam Perhitungan Aktuarial**

**Significant Assumptions in the Actuarial Calculations**

Tingkat diskonto tahunan	:	6,27% - 6,50% (2011: 7,00%; 2010: 9,25%; 2009: 10,75%) untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012/ 6,27% - 6,50% (2011: 7,00%; 2010: 9,25%; 2009: 10,75%) for the four months ended April 30, 2012	:	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	:	8,00% (2011; 2010; 2009: 8,00%) untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012/ 8,00% (2011; 2010; 2009: 8,00%) for the four months ended April 30, 2012	:	Future annual salary increase rate
Tingkat pengunduran diri karyawan tahunan	:	6% - 10% untuk karyawan di bawah usia 30 tahun dan akan berkurang secara linear sampai 0% pada usia 52 - 55 tahun/ 6% - 10% for employees before the age of 30 years and will linearly decrease until 0% at the age of 52 - 55 years	:	Annual employee turn-over rate
Tingkat cacat tahunan	:	10% dari tingkat kematian/ 10% from mortality rate	:	Annual disability rate
Usia pensiun normal	:	55 tahun/55 years	:	Normal retirement age
Tingkat kematian	:	Tabel Mortalita Indonesia 1999 (TMI'99)/ Indonesian Mortality Table 1999 (TMI'99)	:	Mortality rate

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**18. IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**Rincian Beban Imbalan Kerja**

		31 Desember/December 31,				
		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
30 April 2012/ April 30, 2012/ (Empat Bulan)/ (Four Months)						
	62.120	124.385	74.565	49.084		<i>Current service cost</i>
	18.180	40.650	31.566	24.523		<i>Interest cost</i>
	161	1.747	21.575	1.503		<i>Amortization of past service cost</i>
						<i>Net actuarial loss/(gain) recognized during the period/year</i>
	9.081	(59)	(2.622)	(3.806)		
	<b>89.542</b>	<b>166.723</b>	<b>125.084</b>	<b>71.304</b>		

**18. EMPLOYEE BENEFITS (continued)**

**Details of Employee Benefits Expense**

**Rincian Liabilitas Imbalan Kerja Bersih**

		31 Desember/December 31,				
		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)		
30 April 2012/ April 30, 2012						
	1.057.060	789.630	453.249	298.551		<i>Present value of employee benefit obligations</i>
	(371.746)	(181.272)	6.457	50.362		<i>Unrecognized actuarial loss/(gain), net</i>
	(6.538)	(6.789)	(7.341)	(27.532)		<i>Unrecognized past service cost</i>
	<b>678.776</b>	<b>601.569</b>	<b>452.365</b>	<b>321.381</b>		

**Details of Net Employee Benefits Liability**

**Mutasi Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Bersih**

		31 Desember/December 31,				
		2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
30 April 2012/ April 30, 2012/ (Empat Bulan)/ (Four Months)						
	601.569	452.365	321.381	214.678		<i>Balance at beginning of period/year</i>
	89.542	166.723	125.084	71.304		<i>Provision during the period/year</i>
	(4.350)	(13.677)	(8.720)	-		<i>Employee benefits payment</i>
	(7.985)	(3.842)	14.620	35.399		<i>Foreign exchange difference</i>
	<b>678.776</b>	<b>601.569</b>	<b>452.365</b>	<b>321.381</b>		<i>Balance at End of Period/Year</i>

**Movements in the Balance of the Net Liabilities  
for Employee Benefits**



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**19. EKUITAS**

Rincian pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut:

30 April 2012 dan 31 Desember 2011	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Ekuivalen dalam Rupiah/ In Rupiah Equivalent	April 30, 2012 and December 31, 2011
Ir. AT Suharya	2.178.375	92,50	23.821.680	217.837.500.000	Ir. AT Suharya
Henry Angkasa	117.750	5,00	1.287.658	11.775.000.000	Henry Angkasa
Stephen Ignatius Suharya	58.875	2,50	643.829	5.887.500.000	Stephen Ignatius Suharya
<b>Jumlah</b>	<b>2.355.000</b>	<b>100,00</b>	<b>25.753.167</b>	<b>235.500.000.000</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2010 dan 2009	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan (%)/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah/ Amount	Ekuivalen dalam Rupiah/ In Rupiah Equivalent	December 31, 2010 and 2009
Ir. AT Suharya	32.375	92,50	393.732	3.237.500.000	Ir. AT Suharya
Henry Angkasa	1.750	5,00	21.283	175.000.000	Henry Angkasa
Stephen Ignatius Suharya	875	2,50	10.641	87.500.000	Stephen Ignatius Suharya
<b>Jumlah</b>	<b>35.000</b>	<b>100,00</b>	<b>425.656</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>Total</b>

Seperti diungkapkan pada Catatan 1a, modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan telah disetujui untuk ditingkatkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, masing - masing menjadi 9.000.000 saham dan 2.355.000 saham. Pada tanggal 30 Desember 2011, Perusahaan telah menerima hasil setoran modal tambahan dari para pemegang saham sebesar US\$25.327.511 (atau ekuivalen dengan Rp232.000.000.000).

**Pengelolaan Modal**

Tujuan utama pengelolaan modal Kelompok Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

**19. EQUITY**

The Company's shareholders and their respective share ownerships are as follows:

As disclosed in Note 1a, the authorized and issued and fully paid share capital of the Company have been approved to be increased by the Minister of Law and Human Rights to become 9,000,000 shares and 2,355,000 shares, respectively. On December 30, 2011, the Company received proceeds from the issuance of new shares to the shareholders totaling US\$25,327,511 (or equivalent to Rp232,000,000,000).

**Capital Management**

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**19. EKUITAS (lanjutan)**

***Pengelolaan Modal (lanjutan)***

Perusahaan dan Entitas Anak tertentu disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal 30 April 2012, 31 Desember 2011 dan 2010. Selain itu, Kelompok Usaha juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Kelompok Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Kelompok Usaha mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Kelompok Usaha dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009.

Kelompok Usaha mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (gearing ratio), dengan membagi hutang bersih dengan ekuitas bersih. Kebijakan Kelompok Usaha adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri sejenis di Indonesia untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional. Kelompok Usaha menyertakan dalam hutang bersih, hutang bank jangka pendek dan hutang jangka panjang dikurangi kas dan setara kas. Yang dikelola sebagai modal oleh manajemen adalah modal saham, ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali.

**19. EQUITY (continued)**

***Capital Management (continued)***

*The Company and certain Subsidiaries are required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with by the relevant entities as of April 30, 2012, December 31, 2011 and 2010. In addition, the Group is also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Group in the Annual General Shareholders Meeting ("AGSM").*

*The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during four months ended April 30, 2012 and the years ended December 31, 2011, 2010 and 2009.*

*The Group monitors its capital using gearing ratios, by dividing net debt by the net equity. The Group's policy is to maintain its gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies with similar industry in Indonesia in order to secure access to finance at a reasonable cost. The Group includes within net debt, short-term bank loans and long-term loans, less cash and cash equivalents. Capital managed by the management includes share capital, equity attributable to the majority shareholders of the Company and non-controlling interests.*

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**20. LABA/(RUGI) PER SAHAM DASAR**

Rincian perhitungan laba/(rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut:

	Laba/(Rugi) Bersih yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Net Income/(Loss) Attributable to Owners of the Parent Company	Jumlah Rata- Rata Tertimbang Saham/ Weighted Average Number of Shares	Laba/(Rugi) per Saham Dasar/ Basic Earnings/(Loss) per Share	
Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2012	7.050.726	2.355.000.000	0,003	Four Months Ended April 30, 2012
Empat Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 April 2011 (tidak diaudit)	1.229.258	35.000.000	0,035	Four Months Ended April 30, 2011 (unaudited)
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2011	3.102.390	54.068.493	0,057	Year Ended December 31, 2011
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2010	(1.953.508)	35.000.000	(0,056)	Year Ended December 31, 2010
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2009	(1.402.162)	35.000.000	(0,040)	Year Ended December 31, 2009

Jumlah saham aktual pada tanggal 30 April 2012 adalah 2.355.000 (30 April 2011, 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: 35.000 saham; 2.355.000 saham; 35.000 saham dan 35.000 saham), namun sesuai dengan ketentuan PSAK No. 56 (Revisi 2011), perubahan jumlah saham akibat pemecahan saham (Catatan 29a) yang tidak merubah sumber daya dianggap seolah-olah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2009.

**20. BASIC EARNINGS/(LOSS) PER SHARE**

Details of basic earnings/(loss) per share computation are as follows:

The actual number of shares as at April 30, 2012 was 2,355,000 (April 30, 2011, December 31, 2011, 2010 and 2009: 35,000 shares; 2,355,000 shares; 35,000 shares and 35,000 shares), however, in accordance with the provisions of PSAK No. 56 (Revised 2011), the change of number of shares due to share split (Note 29a) which did not reflect change in the resources of the Company was accounted for as if it occurred since January 1, 2009.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**21. PENJUALAN BERSIH**

**21. NET SALES**

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Pihak Ketiga (masing-masing di bawah US\$2.000.000)	1.858.975	807.501	807.500	66.145	1.422.787	Third Parties (each below US\$2,000,000)
Pihak Berelasi						Related Parties
PT Baramulti Sugih Sentosa	45.014.905	12.460.184	59.219.249	32.283.718	21.558.485	PT Baramulti Sugih Sentosa
Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.	-	2.685.270	2.685.270	-	-	Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.
Goodlink International Limited	-	2.255.115	2.255.115	-	-	Goodlink International Limited
PT Hasil Bumi Kalimantan	-	-	314.028	-	-	PT Hasil Bumi Kalimantan
Sub-jumlah	46.873.880	18.208.070	65.281.162	32.349.863	22.981.272	Sub-total
<u>Dikurangi:</u>						<u>Deduct</u>
Bagian Pemerintah Indonesia berdasarkan PKP2B (Catatan 1c)	(7.467.404)	(2.061.488)	(9.035.153)	(4.296.877)	(2.983.780)	Indonesian Government's share based on the PKP2B (Note 1c)
Retur penjualan	-	(453.437)	(452.432)	-	-	Sales return
<b>Bersih</b>	<b>39.406.476</b>	<b>15.693.145</b>	<b>55.793.577</b>	<b>28.052.986</b>	<b>19.997.492</b>	<b>Net</b>

Selama empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, jumlah penjualan kepada BMSS adalah sebesar US\$37.547.501 atau 95,28% dari penjualan bersih konsolidasian (tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$50.551.220 atau 90,60%; US\$27.996.449 atau 99,80%; dan US\$18.715.338 atau 93,59%).

During the four months ended April 30, 2012, sales to BMSS were amounting to US\$37,547,501 or 95.28% of the net consolidated sales (years ended December 31, 2011, 2010, and 2009: US\$50,551,220 or 90.60%; US\$27,996,449 or 99.80%; and US\$18,715,338 or 93.59%).

**22. BEBAN POKOK PENJUALAN**

**22. COST OF GOODS SOLD**

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
<u>Biaya Produksi</u>						<u>Production Costs</u>
Biaya pengupasan tanah	11.046.088	3.176.403	19.681.229	5.283.280	7.838.221	Stripping costs
Biaya pengangkutan	6.682.288	1.234.200	6.570.559	1.658.285	462.413	Hauling cost
Biaya penggalian batubara	2.040.346	508.742	2.892.339	1.699.000	3.622.328	Coal getting
Biaya penghancuran	1.517.339	808.052	2.676.510	1.731.343	1.539.089	Crushing costs
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$1.200.000)	2.477.027	2.500.757	5.293.155	2.292.929	1.440.212	Others (each below US\$1,200,000)
Sub-jumlah	23.763.088	8.228.154	37.113.792	12.664.837	14.902.263	Sub-total
Royalti	72.795	-	63.912	-	-	Royalties
Persediaan batubara awal	9.371.445	643.350	643.350	6.290.408	2.084.137	Beginning balance of coal inventory
Persediaan batubara akhir (Catatan 7)	(11.430.654)	(2.555.057)	(9.371.445)	(643.350)	(6.290.408)	Ending balance of coal inventory (Note 7)
<b>Jumlah</b>	<b>21.776.674</b>	<b>6.316.447</b>	<b>28.449.609</b>	<b>18.311.895</b>	<b>10.695.992</b>	<b>Total</b>

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**23. PENDAPATAN DAN BEBAN USAHA DAN KEUANGAN**

**23. OPERATING AND FINANCE INCOME AND EXPENSES**

	30 April/April 30,		31 Desember/December 31,			
	2012 (Empat Bulan)/ (Four Months)	2011 (Empat Bulan)/ (Four Months)/ (Tidak Diaudit)/ (Unaudited)	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
<b>Beban Penjualan dan Distribusi</b>						<b>Selling and Distribution Expenses</b>
Jasa muat	9.448.583	4.003.262	13.281.349	-	-	Loading
Jasa angkut	-	-	-	5.645.036	5.909.680	Freight
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$400.000)	158.777	505.016	920.196	437.690	68.476	Others (each below US\$400,000)
	<u>9.607.360</u>	<u>4.508.278</u>	<u>14.201.545</u>	<u>6.082.726</u>	<u>5.978.156</u>	
<b>Beban Umum dan Administrasi</b>						<b>General and Administrative Expenses</b>
Penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 6)	1.208.333	-	117.561	-	20.374	Allowance for impairment of receivable (Note 6)
Beban pajak	635.310	16.630	-	-	-	Tax expense
Gaji dan kesejahteraan karyawan	392.865	297.242	1.844.876	1.275.894	1.064.856	Salaries and employee benefits
Jasa tenaga ahli	227.575	62.047	469.349	327.713	294.333	Professional fee
Jamuan dan sumbangan	173.179	722.494	1.185.644	217.586	98.292	Entertainment and donation
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$400.000)	479.193	709.854	1.976.585	1.235.600	1.595.962	Others (each below US\$400,000)
	<u>3.116.455</u>	<u>1.808.267</u>	<u>5.594.015</u>	<u>3.056.793</u>	<u>3.073.817</u>	
<b>Pendapatan Operasi Lain</b>						<b>Other Operating Income</b>
Pendapatan dari pelepasan aset tetap dan aset lainnya (Catatan 8, 24m dan 24n)	4.965.080	-	38.600	12.473	30.590	Gain from disposals of fixed assets and other assets (Notes 8, 24m and 24n)
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$100.000)	14.276	3.176	114.728	63.712	27.738	Others (each below US\$100,000)
	<u>4.979.356</u>	<u>3.176</u>	<u>153.328</u>	<u>76.185</u>	<u>58.328</u>	
<b>Beban Operasi Lain</b>						<b>Other Operating Expenses</b>
Rugi selisih kurs	610.449	-	61.740	1.384.847	1.142.500	Loss in foreign exchange
Penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi (Catatan 11)	-	-	-	346.423	-	Impairment of exploration and evaluation assets (Note 11)
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$200.000)	72.543	17.189	47.718	238.299	183.317	Others (each below US\$200,000)
	<u>682.992</u>	<u>17.189</u>	<u>109.458</u>	<u>1.969.569</u>	<u>1.325.817</u>	
<b>Pendapatan Keuangan</b>	<u>143.505</u>	<u>64.786</u>	<u>34.005</u>	<u>12.827</u>	<u>9.361</u>	<b>Finance Income</b>
<b>Beban Keuangan</b>						<b>Finance Cost</b>
Beban bunga						Interest expenses
Hutang jangka panjang	766.420	486.241	1.685.764	216.490	12.181	Long-term loans
Hutang jangka pendek	234.565	26.525	174.480	75.736	134.164	Short-term loans
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$200.000)	4.825	6.303	141.286	13.550	1.691	Others (each below US\$200,000)
	<u>1.005.810</u>	<u>519.069</u>	<u>2.001.530</u>	<u>305.776</u>	<u>148.036</u>	



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha yang normal, Kelompok Usaha melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak berelasi. Transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group engages in trade and other transactions with related parties. The significant transactions and balances with these related parties are as follows:

Jenis Transaksi/Nature of Transactions	Empat Bulan/ Tahun yang Berakhir pada Tanggal/ Four Months/ Years Ended	Pemegang Saham/ Shareholders	Perusahaan Sepengendali/ Under Common Control Companies	Pihak Berelasi Lainnya/ Other Related Parties	Persentase dari Penjualan/Pendapatan Operasi Lainnya atau Beban Pokok Penjualan/Beban Umum dan Administrasi/ Percentage to Sales/Other Operating Income or Cost of Goods Sold/General and Administrative Expenses
Penjualan/ Sales	30 April/April 30, 2012	-	37.547.501	-	95%
	30 April/April 30, 2011 (tidak diaudit)/(unaudited)	-	14.885.645	-	95%
	31 Desember/December 31, 2011	-	55.118.003	-	99%
	31 Desember/December 31, 2010 31 Desember/December 31, 2009	-	27.996.449 18.759.433	-	100% 94%
Jasa penghancuran dan sewa alat berat/Crushing and heavy equipment rental services	30 April/April 30, 2012	-	373.085	-	2%
	30 April/April 30, 2011 (tidak diaudit)/(unaudited)	-	115.360	-	2%
	31 Desember/December 31, 2011	-	508.370	-	2%
	31 Desember/December 31, 2010 31 Desember/December 31, 2009	-	319.890 115.932	-	2% 1%
Jasa muat/ Loading service	30 April/April 30, 2012	-	7.106.951	-	74%
	30 April/April 30, 2011 (tidak diaudit)/(unaudited)	-	3.757.056	-	83%
	31 Desember/December 31, 2011	-	12.935.726	-	91%
	31 Desember/December 31, 2010	-	1.936.678	-	32%
Sewa kantor/ Office rental	30 April/April 30, 2012	-	-	14.046	0%
	30 April/April 30, 2011 (tidak diaudit)/(unaudited)	-	-	1.576	0%
	31 Desember/December 31, 2011	-	-	60.986	1%
	31 Desember/December 31, 2010	-	-	46.763	1,53%
	31 Desember/December 31, 2009	-	-	14.477	0,47%
Sewa lahan/ Land rental	30 April/April 30, 2012	-	-	14.276	0,287%
	31 Desember/December 31, 2011	-	-	41.085	27%
Laba pelepasan alat berat/ Gain on disposal of heavy equipment	31 Desember/December 31, 2011	-	747	-	0,49%
Laba pelepasan aset tetap dan aset tidak lancar lainnya/ Gain on disposal of fixed assets and other non-current assets	30 April/April 30, 2012	-	4.958.512	-	99,58%

- a. Penjualan batubara kepada pihak berelasi tertentu, yaitu BMSS, PT Hasil Bumi Kalimantan ("HBK"), Goodlink International Limited dan Brooklyn Enterprise Pte. Ltd., dilakukan pada harga jual yang disepakati dengan mengacu kepada harga pasar. Uang muka pelanggan terkait disajikan sebagai "Uang Muka Pelanggan - Pihak Berelasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian.
- b. Hutang bank jangka pendek entitas anak dari CIMB Niaga dijamin oleh BMSS, Perusahaan dan Tn. AT Suharya (Catatan 12).

- a. Sales of coal to certain related parties, namely BMSS, PT Hasil Bumi Kalimantan ("HBK"), Goodlink International Limited and Brooklyn Enterprise Pte. Ltd., are made based on agreed selling price based on market. The related advances from customers are presented as "Advances from Customer - Related Party" in the consolidated statements of financial position.
- b. The Subsidiary's short term bank loan from CIMB Niaga is guaranteed by BMSS, the Company and Mr. AT Suharya (Note 12).

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK  
BERELASI (lanjutan)**

- c. Hutang bank jangka panjang Perusahaan dari CIMB Niaga dijamin oleh PT Baradinamika Mudasukses ("BDMS"), AGM dan Tn. AT Suharya (Catatan 17).
- d. Perusahaan melakukan pelepasan alat berat ke BDMS. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 6).
- e. Perusahaan menyewakan tanah di Pasir Mas, Propinsi Kalimantan Selatan, kepada PT Shipyard Indonesia (Catatan 24m). Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 6) dan pendapatan yang dihasilkan dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Operasi Lain" dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian (Catatan 23).
- f. AGM memperoleh jasa penghancuran dan sewa alat berat dari BMSS, PT Buana Cemerlang Mandiri ("BCM"), PT Mustika Prima Mandiri dan PT Sumber Kurnia Buana ("SKB"). Beban yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Pokok Penjualan" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dan saldo hutang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 13).
- g. AGM memperoleh jasa muat dari BMSS dan PT Armada Pelayaran Rakyat Indonesia ("APRI"). Biaya yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Penjualan dan Distribusi" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Saldo hutang yang timbul dari transaksi ini masing-masing disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 13).

**24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

- c. The Company's long-term bank loan from CIMB Niaga is guaranteed by PT Baradinamika Mudasukses ("BDMS"), AGM and Mr. AT Suharya (Note 17).
- d. The Company disposed heavy equipment to BDMS. The related receivables arising from these transactions were presented as part of "Other Receivables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 6).
- e. The Company rent a land at Pasir Mas, Province of South Kalimantan to PT Shipyard Indonesia (Note 24m). The related receivables arising from these transactions were presented as part of "Other Receivables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 6), and the income generated from these transactions were presented as part of "Other Operating Income" account in the consolidated statements of comprehensive income (Note 23).
- f. AGM obtained crushing and heavy equipment rental services from BMSS, PT Buana Cemerlang Mandiri ("BCM"), PT Mustika Prima Mandiri and PT Sumber Kurnia Buana ("SKB"). The related expenses arising from these transactions were presented as part of "Cost of Goods Sold" account in the consolidated statements of comprehensive income, and the related payables arising from these transactions were presented as part of "Trade Payables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 13).
- g. AGM obtained loading service from BMSS and PT Armada Pelayaran Rakyat Indonesia ("APRI"). The related expenses arising from these were presented as part of "Selling Expenses and Distribution" account in the consolidated statements of comprehensive income, and the related payables arising from these transactions were presented as part of "Trade Payables - Related Parties" accounts, respectively, in the consolidated statements of financial position (Note 13).

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK  
BERELASI (lanjutan)**

- h. BMSS memberikan pinjaman untuk mendanai kegiatan operasional Kelompok Usaha, yang tidak dikenakan bunga, tidak dijaminan dan dapat ditagih setiap saat. Saldo yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 14).
- i. AGM juga melakukan transaksi-transaksi di luar usaha dengan pihak-pihak berelasi, seperti pinjaman antar perusahaan dan pembebanan lainnya. Saldo yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi" (Catatan 6) dan "Hutang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 14).
- j. AGM juga melakukan perjanjian kerja jasa pengeboran eksplorasi batubara dengan PT Karya Bumi Prima ("KBP"), dan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan dapat diminta pelunasannya sewaktu-waktu.
- k. AGM membeli alat berat dari BCM. Saldo hutang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 13).
- l. Kelompok Usaha menyewa gedung kantor dari PT Sarana Kelola Sejahtera. Biaya yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, dan saldo hutang yang timbul dari transaksi ini disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Usaha - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 13).

**24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

- h. BMSS provides financing for the Group's operations, which is non-interest bearing, not guaranteed and payable on demand. The balance arising from these transactions are presented as part of "Other Payables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 14).
- i. AGM also has several non-trade transactions with related parties, such as inter-company loans and other charges. The related balances arising from these transactions are presented as part of "Other Receivables - Related Parties" (Note 6) and "Other Payables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 14).
- j. AGM also entered into a coal drilling exploration services agreement with PT Karya Bumi Prima ("KBP"), and also provided non-interest bearing loans, which are not guaranteed and payable on demand.
- k. AGM purchase heavy equipment from BCM. The related payables arising from these transactions were presented as part of "Trade Payables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 13).
- l. The Group lease office building from PT Sarana Kelola Sejahtera. The related expenses arising from these transactions were presented as part of "General and Administrative Expenses" account in the consolidated statements of comprehensive income. The related payables arising from these transactions were presented as part of "Trade Payables - Related Parties" account in the consolidated statements of financial position (Note 13).

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK  
BERELASI (lanjutan)**

m. Pada bulan April 2012, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") dengan pihak berelasi untuk melepaskan kepemilikan atas aset tetap yang terdiri atas tanah, bangunan dan fasilitas terkait berikut ini:

- i. tanah seluas 73.468 meter persegi di Landas Ulin, propinsi Kalimantan Selatan, kepada BMSS;
- ii. tanah seluas 19.526 meter persegi beserta bangunan dan fasilitasnya di Pasir Mas, propinsi Kalimantan Selatan, kepada BMSS;
- iii. tanah seluas 62.747 meter persegi beserta bangunan dan fasilitasnya di Ciwandan, propinsi Banten, kepada PT Wahana Sentosa Cemerlang ("WSC");
- iv. bangunan di Palaran, propinsi Kalimantan Timur, kepada BMSS.

Selain itu, Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") dengan pihak berelasi untuk melepaskan kepemilikan atas aset tidak lancar lainnya yang terdiri atas tanah dan aset eksplorasi dan evaluasi terkait berikut ini:

- i. tanah seluas 144.597 meter persegi di Marabahan, propinsi Kalimantan Selatan, kepada BMSS; dan
- ii. tanah seluas 62.425 meter persegi beserta aset eksplorasi dan evaluasi di Palaran, propinsi Kalimantan Timur, kepada BMSS.

Keuntungan sebesar US\$4.958.500 dicatat pada rugi laba untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012, sedangkan piutang terkait dicatat sebagai bagian dari "Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

m. In April 2012, the Company signed off sale and purchase binding agreements (Perjanjian Pengikatan Jual Beli or the "PPJB") with related parties to dispose its ownership for fixed assets on the following land, building and the related facilities:

- i. land covering total area of 73,468 square meter at Landas Ulin, province of South Kalimantan, to BMSS;
- ii. land covering total area of 19,526 square meter and the related building and facility at Pasir Mas, province of South Kalimantan, to BMSS;
- iii. land covering total area of 62,747 square meter and the related building and facility at Ciwandan, province of Banten, to PT Wahana Sentosa Cemerlang ("WSC");
- iv. building at Palaran, province of East Kalimantan, to BMSS.

In addition, the Company also signed off sale and purchase binding agreements (Perjanjian Pengikatan Jual Beli or the "PPJB") with related parties to dispose its ownership for other non-current assets on the following land and exploration and evaluation assets :

- i. land covering total area of 144,597 square meter at Marabahan, province of South Kalimantan, to BMSS; and
- ii. land covering total area of 62,425 square meter and exploration and evaluation assets at Palaran, province of East Kalimantan, to BMSS.

A Gain of US\$4,958,500 was recognized in the profit or loss for the four months ended April 30, 2012, while the related receivables were presented as part of "Other Receivables - Related Parties" in the consolidated statements of financial position.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**24. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

n. Perusahaan memiliki kesepakatan dengan Tn. AT Suharya atas penggunaan sebidang tanah dan bangunan di Tomang, Jakarta sejak tahun 1995. Perusahaan dapat menggunakan tanah dan bangunan yang pendiriannya dibiayai sendiri selama 20 tahun dan setelah itu menyerahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Tn. AT Suharya.

Beban yang timbul atas kesepakatan ini ditangguhkan dan disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, dan diamortisasi selama masa kesepakatan kerjasama tersebut di atas.

Persentase dari saldo dengan pihak berelasi terhadap total aset atau total liabilitas adalah sebagai berikut:

**24. TRANSACTIONS AND ACCOUNT BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)**

n. The Company has an agreement with Mr. AT Suharya for using a piece of land at Tomang, Jakarta since 1995. The Company may use the land and the building that was built and financed by itself for 20 years and after that period the Company must return the land together with the building to Mr. AT Suharya.

Expenditures arising from the agreement were deferred and presented as part of other non-current assets in the consolidated statements of financial position, and amortized over the term of the above-mentioned agreement.

The percentage of balances to/from related parties to the total assets or total liabilities are as follows:

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	
Piutang usaha	25%	7%	5%	9%	Trade receivables
Piutang lain-lain	7%	0%	0%	0%	Other receivables
Hutang usaha	1%	5%	4%	6%	Trade payables
Hutang lain-lain	10%	15%	41%	17%	Other payables

Hubungan Perusahaan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Relationship between the Company and related parties are as follows:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/Sifat Transaksi/ Nature of Relationship Nature of Transactions
PT Baramulti Sugih Sentosa	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under the same control by the controlling shareholders
PT Hasil Bumi Kalimantan	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under the same control by the controlling shareholders
Goodlink International Limited	Pihak berelasi lainnya/Other related parties
Brooklyn Enterprise Pte. Ltd.	Pihak berelasi lainnya/Other related parties
PT Karya Bumi Prima	Pihak berelasi lainnya/Other related parties
PT Baradinamika Mudasukses	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under the same control by the controlling shareholders
PT Shipyard Indonesia	Pihak berelasi lainnya/Other related parties
PT Sumber Kurnia Buana	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under the same control by the controlling shareholders
PT Buana Cemerlang Mandiri	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under the same control by the controlling shareholders
PT Armada Pelayaran Rakyat Indonesia	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under the same control by the controlling shareholders
PT Sarana Kelola Sejahtera	Pihak berelasi lainnya/Other related parties
PT Wahana Sentosa Cemerlang	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under control of major shareholders
Tn. AT Suharya	Pemegang saham pengendali Perusahaan/ Controlling shareholder of the Company
PT Mustika Prima Mandiri	Entitas yang dikendalikan oleh pemegang saham utama/ Under the same control by the controlling shareholders



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**25. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
YANG SIGNIFIKAN**

**Eksplorasi Lahan Bersama dengan PT Kutai  
Inti Utama**

Pada tanggal 5 Oktober 2010, Perusahaan mengajukan surat permohonan peninjauan ulang atas keputusan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") atas nama PT Kutai Inti Utama ("KIU") oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, karena lahan tersebut mencakup juga daerah pengembangan (*area of interest*) Perusahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur.

Namun, pada tanggal 5 Agustus 2011, Perusahaan dan KIU menandatangani Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) untuk bersama-sama memanfaatkan lahan tersebut di atas.

**Perjanjian-perjanjian Operasi**

Kelompok Usaha mengadakan sejumlah perjanjian jasa pertambangan dengan beberapa kontraktor untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan atas tambang Batuah, Ida Manggala, Batangkulur, Suato Tatakan dan Tujuh Belas Rumintin. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, para kontraktor akan menyediakan dana, bahan-bahan, peralatan, fasilitas, perlengkapan, transportasi dan akomodasi, serta pengawasan dan administrasi yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi ini, dan harus memenuhi jumlah minimum produksi tertentu sesuai persetujuan.

Kelompok Usaha diharuskan membayar biaya jasa kepada kontraktor sesuai dengan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

**25. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS  
AND CONTINGENCIES**

**Joint Exploration of Land with PT Kutai Inti  
Utama**

On October 5, 2010, the Company filed an appeal to the National Land Agency of Republic of Indonesia to review the issuance of the Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU") of PT Kutai Inti Utama ("KIU"), as it is also covered in the Company's area of interest at the Regency of Kutai Kartanegara, the Province of East Kalimantan.

On August 5, 2011, the Company and KIU signed a Memorandum of Understanding to jointly exploit the above-mentioned area of land.

**Operating Agreements**

The Group entered into several mining service agreements with contractors to operate and maintain the mines of Batuah, Ida Manggala, Batangkulur, Suato Tatakan and Tujuh Belas Rumintin. Based on those agreements, the contractors will provide funds, materials, equipment, facilities, supplies, transportation and accommodation, as well as supervision and administration required to execute these agreements, and are also required to meet certain agreed minimum production level.

The Group are required to pay the contractors service fees based on the price as stipulated in those agreements.

<b>Kontraktor/ Contractor</b>	<b>Tanggal Perjanjian/ Agreement Date</b>	<b>Akhir Periode Perjanjian/ Ending Agreement Period</b>
<u>Perusahaan/Company</u>		
PT Kariangau Indojoya	25 Maret 2011/March 25, 2011	25 Maret 2014/March 25, 2014 2 tahun setelah penggunaan pelabuhan muat/2 years after using loading port
CV Empat Sehat	14 Oktober 2010/October 14, 2010	
Tn. Syaripuddin/Mr. Syaripuddin	1 Juni 2011/June 1, 2011	31 Mei 2012/May 31, 2012

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**25. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**25. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS  
AND CONTINGENCIES (continued)**

**Perjanjian-perjanjian Operasi (lanjutan)**

**Operating Agreements (continued)**

Entitas Anak/Subsidiary

PT Agung Sentosa Bumi Abadi	25 April 2011/April 25, 2011	25 April 2014/April 25, 2014
PT Tri Eka Bumi Sentosa	30 April 2007/April 30, 2007	30 April 2010/April 30, 2010
PT Bina Sarana Sukses	19 Agustus 2010/August 19, 2010	19 Agustus 2013/August 19, 2013
PT Karya Bersama	8 April 2009/April 8, 2009	8 Oktober 2010/October 8, 2010
CV Agung Rejeki	26 Mei 2008/May 26, 2008	26 Mei 2011/May 26, 2011
CV Putera Remaja	3 Juni 2008/June 3, 2008	24 Februari 2010/February 24, 2010
Perusahaan Daerah Sasangga Benua	30 April 2007/April 30, 2007	30 April 2010/April 30, 2010
PT Bukit Intan Indoperkasa	4 Juni 2011/June 4, 2011	4 Juni 2015/June 4, 2015

**Perjanjian Kerjasama Jasa Penggunaan  
Fasilitas Muat Batubara**

**Coal Loading Port Facility Usage Agreement**

Pada tanggal 20 Agustus 2010, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa penggunaan fasilitas pelabuhan muat batubara dengan PT Surya Teknik Anugerah ("STA"). STA menyediakan fasilitas penumpukan, peremukan, pemuatan, dan jalan angkut ke pelabuhan muat. Perusahaan membayar biaya jasa atas fasilitas tersebut. Perjanjian ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha pertambangan Perusahaan.

On August 20, 2010, the Company signed a coal loading port facility usage agreement with PT Surya Teknik Anugerah ("STA"). STA has to provide facilities of stockpile, crushing, loading, and hauling corridor to loading port. Service fee will be paid by the Company for those facilities. This Agreement is effective until the expiration of the Company's mining right.

Pada tanggal 8 Maret 2011, Perusahaan menandatangani perubahan atas perjanjian jasa penggunaan fasilitas pelabuhan muat batubara dengan STA. Perubahan atas perjanjian ini adalah Perusahaan setuju untuk memberikan biaya persiapan kepada STA sebesar US\$1.000.000. Pembayaran tahap pertama sebesar US\$500.000 pada bulan Maret 2011 dan pembayaran tahap kedua sebesar US\$500.000 pada bulan Juni 2011 namun sampai tanggal pelaporan Perusahaan belum melakukan pembayaran. Uang muka tersebut disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 11).

On March 8, 2011, the Company signed an amendment of coal loading port usage with STA, whereby the Company agrees to give the preparation cost to STA amounting US\$1,000,000. First payment amounting US\$500,000 in March 2011 and second payment amounting US\$500,000 in June 2011 however until reporting date, the Company not yet make a payment. The said advances were presented as part of "Other Non-Current Assets" in the consolidated statement of financial position (Note 11).

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**25. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Fasilitas**

Pada tanggal 1 April 2012, Perusahaan dan BMSS menandatangani perjanjian pinjam meminjam dengan fasilitas sebesar US\$10.000.000. Sebagian dari fasilitas pinjaman tersebut telah ditarik oleh Perusahaan dan disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Lain-lain - Pihak Berelasi" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 14). Fasilitas pinjaman ini digunakan untuk modal kerja, belanja modal, dan untuk melaksanakan kegiatan penambangan sebagai biaya operasional dan produksi batubara di lokasi tambang Perusahaan. Jangka waktu fasilitas tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Maret 2013 dan diberikan tanpa adanya bunga apapun.

**Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 34 Tahun 2009**

Pada tanggal 31 Desember 2009, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menerbitkan Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2009 tentang Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, yang mewajibkan perusahaan pertambangan untuk menjual sebagian hasil produksinya kepada pelanggan domestik ("Domestic Market Obligation" atau "DMO").

Ringkasan Keputusan Menteri ESDM mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri di atas adalah sebagai berikut:

<b>Keputusan Menteri ESDM/ Minister of ESDM Decrees</b>	<b>Entitas yang Diatur/ Regulated Entity</b>	<b>Tahun yang Diatur/ Regulated Year</b>	<b>Batas DMO Minimum/ Limit of Minimum DMO</b>
No. 1604K/30/MEM/2010 tanggal 19 April 2010/dated April 19, 2010—Direvisi dengan/Amended with: No. 2360 K/30/MEM/2010 tanggal 31 Agustus 2010/dated August 31, 2010	AGM	2010	24,75%
No. 1334 K/32/MEM/2011 tanggal 1 Desember 2011/dated December 1, 2011—Direvisi dengan/Amended with: No. 4447/32/DJB/2011 tanggal 30 Desember 2011/dated December 30, 2011	AGM	2011	18,41%—Direvisi menjadi 555.243 ton/ Amended to become 555,243 tonnes
No. 1991 K/30/MEM/2011 tanggal 25 Agustus 2011/dated August 25, 2011	AGM	2012	24,72%

**25. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS  
AND CONTINGENCIES (continued)**

**Loan Agreement with Facility**

On April 1, 2012, Company and BMSS signed an loan agreement with facility amounting US\$10,000,000. Some of the loan facility has been withdrawn by the Company and was presented as part of "Other Payables – Related Parties" in the consolidated statement of financial position (Note 14). This loan facility is used for working capital, capital expenditure, and to carry out mining activities as operating expenses and production of coal at the Company's mine site. The said facility became effective on April 1, 2012 until March 31, 2013 and provided without any interest.

**Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 34 Year 2009**

On December 31, 2009, the Minister of ESDM ("Energi dan Sumber Daya Mineral" or Energy and Mineral Resources) issued Ministerial Regulation No. 34 Year 2009 regarding Priority Supply of Minerals and Coal Requirements for Domestic Interest, whereby mining companies are obligated to sell certain portion of their production to domestic customers ("Domestic Market Obligation" or "DMO").

The summary of Ministerial of ESDM Decrees regarding the execution of the above-mentioned Ministerial Regulation is as follows:

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**25. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya  
Mineral No. 34 Tahun 2009 (lanjutan)**

Pada tanggal 6 Januari 2012, AGM menerima Surat Peringatan No. 77/07.02/DBB/2012 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara karena tidak dapat memenuhi batas minimum DMO untuk tahun 2011. AGM kemudian melakukan transfer kuota dengan PT Muara Alam Sejahtera untuk memenuhi kekurangan DMO tahun 2011 tersebut.

Menurut pihak manajemen, Kelompok Usaha telah memenuhi batas minimum DMO tersebut di atas empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.

**Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010**

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 ("PP No. 78") yang mengatur aktivitas reklamasi dan paska penambangan bagi pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

Pemegang IUP Eksplorasi, antara lain, diharuskan memuat rencana reklamasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah.

Pemegang IUP Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, diharuskan untuk: (a) menyiapkan rencana reklamasi 5 tahunan; (b) menyiapkan rencana paska penambangan; (c) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (d) menyediakan jaminan paska penambangan berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan paska penambangan tidak meniadakan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan paska penambangan.

Ketentuan peralihan dalam PP No. 78 menegaskan bahwa perusahaan pemegang PKP2B juga wajib mematuhi peraturan ini.

**25. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS  
AND CONTINGENCIES (continued)**

**Regulation of the Minister of Energy and  
Mineral Resources No. 34 Year 2009  
(continued)**

On January 6, 2012, AGM received a warning letter No. 77/07.02/DBB/2012 from the Directorate General of Mineral and Coal since it was unable to meet the minimum DMO for 2011. AGM transferred the quota from PT Muara Alam Sejahtera in order to meet the minimum DMO for 2011.

The management believes that the Group has complied with the above minimum DMO limit for the four months ended April 30, 2012 and years ended December 31, 2011 and 2010.

**Government Regulation No. 78 Year 2010**

On December 20, 2010, the Government of Indonesia issued Government Regulation No. 78 Year 2010 ("GR No. 78") that deals with reclamation and post-mining activities for both IUP Exploration and IUP Production Operation holders.

An IUP Exploration holder, among others, is required to include a reclamation plan in its exploration work plan and budget and provide a reclamation guarantee in the form of a time deposit placed at a state-owned bank.

An IUP Production Operation holder, among others, is required to: (a) prepare a 5-year reclamation plan; (b) prepare a post-mining plan; (c) provide a reclamation guarantee, either in the form of a joint account or time deposit placed at a state-owned bank, a bank guarantee, or an accounting provision; and (d) provide a post-mining guarantee in the form of a time deposit placed in a state-owned bank.

The placement of reclamation and post-mining guarantees does not relieve the IUP holders from the requirement to perform reclamation and post-mining activities.

The transitional provisions in GR No. 78 clarified that the PKP2B holders are also required to comply with this regulation.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**25. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010  
(lanjutan)**

Perusahaan

Perusahaan telah membuat laporan rencana reklamasi periode 5 tahun, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan perhitungan anggaran Perusahaan, jumlah jaminan reklamasi atas daerah pengembangan (*area of interest*) yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 5 tahun tersebut adalah sebesar US\$216.843.

Sampai dengan tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan dari Dinas Pertambangan dan Energi atas anggaran rencana reklamasi tersebut.

Pada tanggal 23 Maret 2009, Perusahaan menerima surat dari Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 1047/87/DJB/2009, yang meminta Perusahaan untuk menempatkan Deposit Jaminan Reklamasi sebesar US\$112.218 untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Perusahaan telah menempatkan deposito atas jaminan reklamasi tersebut untuk tahun 2009 dan 2010.

Entitas Anak

Pada tanggal 16 Oktober 2009, AGM menerima peringatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melalui surat No. 1558/37.03/DBT/2009, yang meminta AGM untuk menempatkan Deposit Jaminan Reklamasi pada tanggal 30 November 2009.

AGM telah mematuhi permintaan ini dengan menempatkan garansi bank pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar US\$121.116 (atau ekuivalen dengan Rp1.145.759.000).

Pada tanggal 5 Agustus 2011, AGM menerima Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 2846/87/DJB/2011 mengenai Penetapan Jaminan reklamasi. Sampai dengan 30 April 2012, AGM telah membuat penyisihan untuk reklamasi dan penutupan tambang sebesar US\$728.547, ekuivalen dengan Rp6.695.350.989 (2011: US\$711.740, ekuivalen dengan Rp6.454.065.227). Penyisihan tersebut telah sesuai dengan Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan dihitung sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2.

**25. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS  
AND CONTINGENCIES (continued)**

**Government Regulation No. 78 Year 2010  
(continued)**

The Company

The Company has made a report of a 5-year reclamation plan, from year 2010 until year 2014. Based on the Company's budget calculation, reclamation guarantee of area of interest located at the Regency of Kutai Kartanegara for 5 years amounted to US\$216,843.

Up to June 29, 2012, the Company is in the process of obtaining approval from the Mining and Energy Services for the mine reclamation plan budget.

On March 23, 2009, the Company received a letter from Directorate General of Coal and Geothermal of the Republic of Indonesia No. 1047/87/DJB/2009, which required Company to place a Reclamation Guarantee Deposit of US\$112,218 for year 2009 until 2011. The Company placed time deposit for that reclamation guarantee for 2009 and 2010.

Subsidiary

On October 16, 2009, AGM received cautioned by the Ministry of Energy and Mineral Resources of Republic Indonesia through letter No. 1558/37.03/DBT/2009, which required the AGM to place Reclamation Guarantee Deposit by November 30, 2009.

AGM fulfilled such requirement by placing a bank guarantee at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to US\$121,116 (or equivalent to Rp1,145,759,000).

On August 5, 2011, AGM received a letter from the Directorate General of Mineral and Coal No. 2846/87/DJB/2011 regarding guarantee reclamation. As of April 30, 2012, the AGM has made provision for mine reclamation and closure amounting to US\$728,547, equivalent to Rp6,695,350,989 (2011: US\$711,740, equivalent to Rp6,454,065,227). The provisions in accordance with the Letter of the Directorate General of Mineral and Coal and calculated based the accounting policies described in Note 2.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**25. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI  
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan  
Batubara No. 999.K/30/DJB/2011**

Pada tanggal 26 Agustus 2011, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 999.K/30/DJB/2011 tentang tata cara penetapan besaran biaya penyesuaian Harga Patokan Batubara ("HPB"). Biaya penyesuaian di dalam peraturan ini adalah biaya penambah atau pengurang terhadap HPB untuk menentukan harga batubara pada penjualan batubara yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk besarnya royalti yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.

**Perjanjian kerjasama atas Daerah  
Pengembangan dengan PT Dwima Intiga**

Pada tanggal 15 Desember 2010, AGM menerima Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK/693/Menhut-II/2010 mengenai pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya, AGM diberikan ijin untuk melakukan eksploitasi batubara pada: i) 237 ha lahan yang telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKHT) kepada PT Dwima Intiga, ii) 172 ha lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan. Ijin ini berlaku selama 14 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan PKP2B milik AGM atau ijin penggantian.

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN**

Liabilitas keuangan utama Kelompok Usaha meliputi hutang jangka pendek, hutang usaha dan lain-lain, biaya masih harus dibayar dan hutang jangka panjang. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Kelompok Usaha. Kelompok Usaha juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti piutang usaha dan lain-lain, serta kas dan setara kas, yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya.

Untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, kebijakan Kelompok Usaha adalah untuk tidak melakukan lindung nilai atas instrumen keuangannya.

**25. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS  
AND CONTINGENCIES (continued)**

**Regulation of the Directorate General of  
Mineral and Coal No. 999.K/30/DJB/2011**

On August 26, 2011, the Directorate General of Mineral and Coal issued Regulation No. 999.K/30/DJB/2011 regarding the procedures for determining the magnitude of the adjustment cost benchmark price of coal (Harga Patokan Batubara or the "HPB"). Cost of adjustment in this regulation is an addition or deduction for the cost of HPB to determine the price of coal in coal sales that will be used as a reference to the amount of royalties to be paid to the Government.

**Cooperation agreement of the area of Interest  
with PT Dwima Intiga**

On December 15, 2010, AGM received Decree of the Minister of Forestry No.SK/693/Menhut-II/2010 regarding the granting of permission to borrow and use of forest area for exploitation of coal and supporting facilities, AGM was granted permission to exploit the following areas: i) 237 ha of land that was also granted Utilization of Timber License (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu or the "IUPHHKHT") to PT Dwima Intiga, ii) 172 ha of land located in Regencies of Hulu Sungai Selatan and Tapin, Province of South Kalimantan. These licenses are valid for 14 years and can be extended in accordance with PKP2B owned by AGM or its successor license.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES**

The Group's principal financial liabilities comprise short-term loans, trade and other payables, accrued expenses and long-term debts. These financial liabilities are to raise funds or arise directly from the Group's operations. The Group also has various financial assets such as trade and other receivables and cash and cash equivalents, which arise directly from its operations.

For the four months ended April 30, 2012 and the years ended December 31, 2011 and 2010, the Company's policy is that no hedging in financial instruments shall be undertaken.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko harga komoditas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

**Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus Kas**

Risiko suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Kelompok Usaha.

Pada tanggal 30 April 2012, berdasarkan simulasi yang rasional, bila suku bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah sebanyak 50 basis poin, dengan variabel lain tetap konstan, laba sebelum pajak untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar US\$2.445 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$733; US\$918 dan US\$62), terutama akibat beban bunga yang lebih tinggi/rendah atas pinjaman yang dikenakan tingkat bunga mengambang.

Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Tabel berikut menyajikan profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan jumlah pembayaran kontraktual yang tidak terdiskon:

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, commodity price risk, credit risk and liquidity risk. The Directors reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

**Fair Value and Cash Flow Interest Rate Risk**

The Group's interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment purpose. Loans at variable rates expose the Group to fair value interest rate risk.

At April 30, 2012, based on a sensible simulation, had the interest rates of the loans been 50 basis points higher/lower, with all other variables held constant, profit before tax in the four months ended April 30, 2012 would have been US\$2,445 (31 Desember 2011, 2010 and 2009: US\$733; US\$918 dan US\$62) lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest charges on floating rate loans.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments:

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Suku Bunga atas Nilai Wajar dan Arus  
Kas (lanjutan)**

<b>30 April 2012</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	<b>Dalam 1 tahun/ Within 1 year</b>	<b>1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Years</b>	<b>Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years</b>	<b>April 30, 2012</b>
Hutang jangka pendek Pokok pinjaman	9.628.943	9.628.943	-	-	Short-term loans Principal
Beban bunga masa depan	447.263	447.263	-	-	Future imputed interest charges
Hutang jangka panjang Pokok pinjaman	23.726.539	8.717.227	15.009.312	-	Long-term debts Principal
Beban bunga masa depan	1.640.506	716.212	924.294	-	Future imputed interest charges
<b>31 Desember 2011 (Disajikan Kembali – Catatan 3)</b>					<b>December 31, 2011 (As Restated – Note 3)</b>
Hutang jangka pendek Pokok pinjaman	9.569.925	9.569.925	-	-	Short-term loans Principal
Beban bunga masa depan	476.649	476.649	-	-	Future imputed interest charges
Hutang jangka panjang Pokok pinjaman	24.676.112	7.975.274	16.700.838	-	Long-term debts Principal
Beban bunga masa depan	1.790.226	625.534	1.164.690	-	Future imputed interest charges
Hutang jangka pendek Pokok pinjaman	2.534.668	2.534.668	-	-	Short-term loans Principal
Beban bunga masa depan	271.177	271.177	-	-	Future imputed interest charges
Hutang jangka panjang Pokok pinjaman	18.949.372	470.028	18.479.344	-	Long-term debts Principal
Beban bunga masa depan	1.403.424	86.410	1.317.014	-	Future imputed interest charges
<b>31 Desember 2009 (Disajikan Kembali – Catatan 3)</b>					<b>December 31, 2009 (As Restated – Note 3)</b>
Hutang jangka pendek Pokok pinjaman	2.876.596	2.876.596	-	-	Short-term loans Principal
Beban bunga masa depan	134.097	134.097	-	-	Future imputed interest charges
Hutang jangka panjang Pokok pinjaman	69.832	61.001	8.831	-	Long-term debts Principal
Beban bunga masa depan	15.463	7.306	8.157	-	Future imputed interest charges

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

**Fair Value and Cash Flow Interest Rate Risk  
(continued)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**26 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Mata Uang**

Sebagai akibat pinjaman dalam mata uang asing, laporan posisi keuangan Kelompok Usaha dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar Dolar Amerika Serikat/Rupiah. Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

Pada tanggal 30 April 2012, berdasarkan simulasi yang rasional, bila nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah mengalami pelemahan/penguatan sebesar 10%, dengan variabel lain tetap konstan, laba sebelum pajak untuk empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar US\$372.428 (31 Desember 2011, 2010 dan 2009: US\$1.102.703; US\$2.843.690; dan US\$3.102.785), terutama akibat rugi/laba selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas, piutang usaha, pinjaman dan hutang usaha yang didenominasi dalam Rupiah.

**Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing**

Pada tanggal 30 April 2012, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang asing, dengan nilai pada tanggal pelaporan dan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	30 April 2012 (Tanggal Pelaporan/ April 30, 2012 (Reporting Date)	20 September 2012 (Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian/ September 20, 2012 (Consolidated Financial Statements Completion Date)	
<b>Aset Lancar</b>				<b>Current Assets</b>
Kas dan setara kas				Cash and cash equivalents
Dalam Rupiah	28.640.250.730	3.116.458	3.002.437	In Rupiah
Piutang Usaha				Account receivables
Dalam Rupiah	75.825.000	8.251	7.949	Trade
Lain-lain				In Rupiah
Dalam Rupiah	73.694.464.956	8.018.984	7.725.596	Others
				In Rupiah
<b>Jumlah Aset dalam Mata Uang Asing</b>		<b>11.143.693</b>	<b>10.735.982</b>	<b>Total Assets in Foreign Currencies</b>

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

**Foreign Currency Risk**

As a result of loans denominated in foreign currencies, the Group's statements of financial position may be affected by movements in the US Dollar/Rupiah exchange rates. Currently, the Group does not have a formal hedging policy for foreign currency exposures.

At April 30, 2012, based on a sensible simulation, had the exchange rate of US Dollar against Rupiah depreciated/appreciated by 10%, with all other variables held constant, profit before tax in the four months ended April 30, 2012 would have been US\$372,428 (December 31, 2011, 2010 and 2009: US\$1,102,703; US\$2,843,690 and US\$3,102,785) lower/higher, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalents, trade receivables, loans and trade payables denominated in Rupiah.

**Assets and Liabilities in Foreign Currencies**

As of April 30, 2012, the Group has significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, the values of which as of the reporting date and completion date of the consolidated financial statements are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**26 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing  
(lanjutan)**

	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	30 April 2012 (Tanggal Pelaporan/ April 30, 2012 (Reporting Date)	20 September 2012 (Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian/ September 20, 2012 (Consolidated Financial Statements Completion Date)
Liabilitas Jangka Pendek			
Hutang jangka pendek	13.700.089.051	1.490.761	1.436.219
Hutang Usaha			
Dalam Rupiah	37.695.424.424	4.101.787	3.951.717
Lain-lain			
Dalam Rupiah	81.386.303.593	8.855.963	8.531.953
Biaya masih harus dibayar			
Dalam Rupiah	75.392.886.022	8.203.796	7.903.647
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Dalam Rupiah	8.024.226.219	873.148	841.202
Sub-jumlah		23.525.455	22.664.738
Liabilitas Jangka Panjang			
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Dalam Rupiah	6.034.688.210	656.658	632.633
<b>Jumlah Liabilitas dalam Mata Uang Asing</b>		<b>24.182.113</b>	<b>23.297.371</b>
<b>Liabilitas Bersih dalam Mata Uang Asing</b>		<b>(13.038.420)</b>	<b>(12.561.389)</b>

**Risiko Harga Komoditas**

Kelompok Usaha terkena dampak risiko harga komoditas karena batubara adalah produk komoditas yang diperjualbelikan di pasar dunia. Harga batubara dunia sangat dipengaruhi pasokan dan permintaan global. Kelompok Usaha tidak melakukan lindung nilai terhadap fluktuasi tersebut pada saat ini, namun dapat memutuskan untuk melakukannya di masa depan.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

**Assets and Liabilities in Foreign Currencies  
(continued)**

	Mata Uang Asing/ Foreign Currency	30 April 2012 (Tanggal Pelaporan/ April 30, 2012 (Reporting Date)	20 September 2012 (Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian/ September 20, 2012 (Consolidated Financial Statements Completion Date)
Liabilitas Jangka Pendek			
Hutang jangka pendek	13.700.089.051	1.490.761	1.436.219
Hutang Usaha			
Dalam Rupiah	37.695.424.424	4.101.787	3.951.717
Lain-lain			
Dalam Rupiah	81.386.303.593	8.855.963	8.531.953
Biaya masih harus dibayar			
Dalam Rupiah	75.392.886.022	8.203.796	7.903.647
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Dalam Rupiah	8.024.226.219	873.148	841.202
Sub-jumlah		23.525.455	22.664.738
Liabilitas Jangka Panjang			
Hutang jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Dalam Rupiah	6.034.688.210	656.658	632.633
<b>Jumlah Liabilitas dalam Mata Uang Asing</b>		<b>24.182.113</b>	<b>23.297.371</b>
<b>Liabilitas Bersih dalam Mata Uang Asing</b>		<b>(13.038.420)</b>	<b>(12.561.389)</b>

**Commodity Price Risk**

The Group is exposed to commodity price risk because coal is commodity traded in the world market. Coal prices are significantly dependent to the dynamics of global supply and demand. The Group does not engage to hedge against such fluctuation but may decide to do so in the future.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**26 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Kredit**

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan.

Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Kelompok Usaha memberikan jangka waktu kredit antara 30 sampai dengan 45 hari dari tanggal penerbitan faktur. Kelompok Usaha memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Kelompok Usaha akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Kelompok Usaha akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Kelompok Usaha, penyisihan spesifik dapat dibuat jika hutang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Kelompok Usaha akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Kelompok Usaha terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Kelompok Usaha menjual sebagian besar produknya ke BMSS, pihak berelasi. Selain itu, Kelompok Usaha tidak memiliki konsentrasi risiko kredit lainnya.

**Risiko Likuiditas**

Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi hutang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima.

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

**Credit Risk**

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers.

The Group has policies in place to ensure that whole sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. The Group may grant its customers credit terms from 30 to 45 days from the issuance of invoice. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the exposure to bad debts.

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with the legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

The Group sells majority of its products to BMSS, a related party. The Group has no other concentration of credit risk.

**Liquidity Risk**

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**26 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Likuiditas (lanjutan)**

Kelompok Usaha secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas dan aktual dan terus-menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan melakukan penggalangan dana yang terutama mencakup hutang bank.

**27. INSTRUMEN KEUANGAN**

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai tercatat, karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau pada biaya perolehan diamortisasi. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut.

**Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya**

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, hutang jangka pendek, hutang usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar, kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

Nilai tercatat dari hutang jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.

**28. INFORMASI SEGMENT**

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu segmen operasi yaitu pengoperasian tambang batubara.

Seluruh aset non-keuangan Kelompok Usaha berada di Indonesia.

Infomasi pendapatan berdasarkan lokasi pelanggan adalah sebagai berikut:

**26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

**Liquidity Risk (continued)**

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to pursue fund-raising initiative, mainly including bank loans.

**27. FINANCIAL INSTRUMENTS**

Financial instruments presented in the consolidated statements of financial position are carried at carrying amounts, as these are reasonable approximation of fair values or at amortized costs. Further explanations are provided in the following paragraphs.

**Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values**

Management has determined that the carrying amounts (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade and other receivables, short-term loans, trade and other payables and accrued expenses reasonably approximate their fair values because they are mostly short-term in nature.

The carrying amounts of long-term debts with floating interest rates approximate their fair values as they are re-priced frequently.

**28. SEGMENT INFORMATION**

As described in Note 2 to the consolidated financial statements, the Group is organized as one operating segment, i.e. operation of coal mines.

All of the Group's non-financial assets are located in Indonesia.

The revenue information based on the location of customers is as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**28. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

**28. SEGMENT INFORMATION (continued)**

	31 Desember/December 31,				
	2011 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2010 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Note 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)	2009 (Disajikan Kembali - Catatan 3)/ (As Restated - Notes 3)/ (Satu Tahun)/ (One Year)		
Indonesia	39.406.476	51.292.840	28.052.986	19.997.492	Indonesia
Singapura	-	2.294.365	-	-	Singapore
Hong Kong	-	1.897.807	-	-	Hong Kong
Thailand	-	308.565	-	-	Thailand
<b>Jumlah</b>	<b>39.406.476</b>	<b>55.793.577</b>	<b>28.052.986</b>	<b>19.997.492</b>	<b>Total</b>

**29. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN**

**29. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE**

**a. Perjanjian Jasa Pengangkutan Batubara**

Pada tanggal 21 Mei 2012, Perusahaan menandatangani perjanjian perpanjangan jasa pengangkutan batubara dengan kontraktor Tn. Syaripuddin yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan 31 Mei 2013.

**a. Coal Hauling Service Agreement**

On May 21, 2012, Company signed an addendum Coal Hauling Service Agreement with Mr. Syaripuddin, a contractor, effective June 1, 2012 until May 31, 2013.

**b. Pelunasan Hutang Jangka Pendek**

Pada tanggal 13 Juni 2012, Perusahaan telah menerima surat pernyataan dari Galore Asset Management bahwa semua hutang Perusahaan telah dilunasi sepenuhnya (Catatan 12).

**b. Payment of Short-term Loan**

On June 13, 2012, the Company received statement letter from Galore Assets Management whereby all debts of the Company were fully repaid.

**c. Cadangan Batubara**

Pada tanggal 15 Juni 2012, ASEAMCO telah menerbitkan laporan atas cadangan terbukti dan cadangan terduga Kelompok Usaha per tanggal 31 Mei 2012 masing-masing sebagai berikut (dalam jutaan ton):

**c. Coal Resources**

On June 15, 2012, ASEAMCO issued coal reserve report of the Group's proven reserve and probable reserve as at May 31, 2012 were as follows (in million of tonnes):

Lokasi	Cadangan Terbukti/ Proven Reserve (Tidak Diaudit/ Unaudited)	Cadangan Terduga/ Probable Reserve (Tidak Diaudit/ Unaudited)	Jumlah/ Total (Tidak Diaudit/ Unaudited)	Location
Kutai Kartanegara Tapin dan Hulu Sungai Selatan (Blok III-Warute)	20,40	34,20	54,60	Kutai Kartanegara Tapin and Hulu Sungai Selatan (Block III-Warute)
<b>Jumlah</b>	<b>62,57</b>	<b>51,58</b>	<b>114,15</b>	<b>Total</b>

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**29. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN (lanjutan)**

**d. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
("RUPSLB")**

Pada tanggal 26 Juni 2012 para pemegang saham Perusahaan melaksanakan RUPSLB yang antara lain menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- i. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.J.I tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- ii. Perubahan status Perusahaan menjadi perusahaan terbuka dan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Baramulti Suksessarana Tbk;
- iii. Pemecahan saham dari nilai nominal per saham Rp100.000 menjadi Rp100;
- iv. Penawaran saham baru Perusahaan untuk ditawarkan kepada publik ("Penawaran Umum Perdana") sebanyak-banyaknya 20% dari modal saham diperbesar Perusahaan;
- v. Pelaksanaan program *Employee Stock Allocation* sebanyak-banyaknya 10% dari saham baru yang ditawarkan kepada publik di atas;
- vi. Perubahan komposisi direksi dan dewan komisaris Perusahaan menjadi:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Komisaris  
Komisaris  
Komisaris  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen

AT Suharya  
Stephen Ignatius Suharya  
Drs. Doddy Sumantawan HS  
Ir. H. Agus Gurlaya Kartasasmita  
Drs. Pontas Siahaan  
Ir. H. Iman Taufik

**Dewan Direksi**

Direktur Utama  
Wakil Direktur Utama  
Direktur  
Direktur  
Direktur  
Direktur

Henry Angkasa  
Daniel Suharya  
Ir. Syadaruddin  
Elia Yuanta  
Eric Rahardja  
Gerod Panji Alamsyah

Keputusan dalam RUPSLB di atas telah diaktakan oleh Notaris Fathiah Helmi S.H., dalam Akta No. 101 tanggal 26 Juni 2012, yang pada tanggal 29 Juni 2012 telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat No. AHU-35463.AH.01.02.Tahun 2012.

**29. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE  
(continued)**

**d. Extraordinary General Shareholders  
Meeting ("EGSM")**

On June 26, 2012, the Company's shareholders held an EGSM, which among others decided:

- i. Change of the Company's Articles of Association to comply with BAPEPAM-LK Regulation No. IX.J.I regarding principles of articles of association of the entities offering its shares to the public and public companies;
- ii. Change of the Company's status to become a public company and its name to become PT Baramulti Suksessarana Tbk;
- iii. Share split from par value per share of Rp100,000 to become Rp100;
- iv. Public offering of new shares of the Company ("Initial Public Offering") of maximum 20% enlarged capital of the Company;
- v. Employee Stock Allocation program of maximum 10% from the above-mentioned new shares to be offered to the public;
- vi. Changes of the boards of directors and commissioners to become:

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner

**Board of Directors**

President Director  
Vice President Director  
Director  
Director  
Director  
Director

The decisions made in the above EGSM were covered by Deed No. 101 dated June 26, 2012 of Notary Fathiah Helmi S.H., which was approved on June 29, 2012 by the Minister of Law and Human Rights through letter No. AHU-35463.AH.01.02.Tahun 2012.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**29. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN (lanjutan)**

**e. Pengalihan PKP2B Perusahaan**

Pada tanggal 28 Juni 2012, Perusahaan menerima Surat Keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 4549/30/MEM.B/2012 tentang persetujuan pengalihan PKP2B Perusahaan yang belokasi di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan kepada PT Banjar Intan Mandiri, pihak ketiga.

**f. Perjanjian Penjualan Batubara antara AGM dengan Tata Power Company Limited**

Pada tanggal 17 Juli 2012, AGM dan Tata Power Company Limited, India ("Tata Power"), menandatangani Perjanjian Penjualan Batubara ("Coal Sales Agreement" atau "CSA") untuk menyepakati penjualan batubara oleh AGM kepada Tata Power pada harga final yang berlaku berdasarkan Harga Patokan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Jangka waktu perjanjian ini adalah sampai dengan jangka waktu selama PKP2B dari AGM masih berlaku, namun dapat diakhiri lebih cepat oleh kedua belah pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

**g. Perjanjian Batubara antara Perusahaan dan AGM dengan Tata Power dan Khopoli**

Pada tanggal 15 Agustus 2012, Perusahaan dan AGM menandatangani Perjanjian Batubara ("Coal Agreement") dengan Tata Power dan Khopoli Investments Limited, Mauritius ("Khopoli"), untuk menyepakati kondisi dan persyaratan batubara yang akan dijual berdasarkan CSA kepada Tata Power sebagai agen penjualan.

**29. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE  
(continued)**

**e. Transfer of Company's PKP2B**

On June 28, 2012, Company received a Decision letter from Minister of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia No. 4549/30/MEM.B/2012 regarding approval of the transfer Company's PKP2B located in the Regencies of Banjar and Tanah Laut, Province of South Kalimantan to PT Banjar Intan Mandiri, third party.

**f. Coal Sales Agreement between AGM and Tata Power Company Limited**

On July 17, 2012, AGM and Tata Power Company Limited, India ("Tata Power"), entered into Coal Sales Agreement ("CSA"), whereby the former agreed to sell coal to the latter at the final price availed from the price reference issued by the Directorate General of Mineral and Coal (Direktur Jenderal Mineral dan Batubara). The CSA is valid through the life of AGM's PKP2B, but may be terminated earlier by the parties in accordance with the terms set forth in the CSA.

**g. Coal Agreement of the Company and AGM with Tata Power and Khopoli**

On August 15, 2012, the Company and AGM entered into Coal Agreement with Tata Power dan Khopoli Investments Limited, Mauritius ("Khopoli"), whereby the parties set out conditions and requirements of the coal that will be sold under the CSA to Tata Power as their marketing agent.



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**29. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN (lanjutan)**

**h. Perjanjian Pemasaran antara Perusahaan  
dan AGM dengan Tata Power**

Pada tanggal 15 Agustus 2012, Perusahaan dan AGM menandatangani Perjanjian Pemasaran ("Marketing Agreement") dengan Tata Power untuk menyepakati pembayaran biaya pemasaran sebesar 3% atas seluruh penjualan batubara berdasarkan Perjanjian Penjualan Batubara kepada Tata Power sebagai agen penjualan. Jangka waktu perjanjian ini adalah selama CSA masih berlaku, namun dapat diakhiri lebih cepat oleh para pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

**i. Perjanjian Jual Beli Bersyarat dengan  
Khopoli**

Pada tanggal 17 Juli 2012, para pemegang saham Perusahaan, Tn. A.T. Suharya, Tn. Henry Angkasa dan Tn. Stephen Ignatius Suharya, telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (*Conditional Sale and Purchase Agreement* atau "CSPA") dengan Khopoli, entitas anak dari Tata Power. Berdasarkan CSPA, Khopoli akan memiliki hak opsi yang bila dilaksanakan akan memberikannya 26% kepemilikan dari total modal diperbesar Perusahaan setelah Penawaran Umum.

**j. Perjanjian Pengalihan Kanal dan Ijin  
Operasinya**

Pada tanggal 27 Agustus 2012, AGM telah menandatangani perjanjian pengalihan kanal di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, beserta ijin-ijin operasinya, dengan BMSS, pihak berelasi. Pengalihan tersebut akan berlaku efektif setelah pengalihan ijin operasi tersebut oleh pihak-pihak yang berwenang.

**k. Perjanjian Pengalihan Dermaga dan Ijin  
Operasinya**

Pada tanggal 27 Agustus 2012, AGM telah menandatangani perjanjian pengalihan dermaga di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, beserta ijin-ijin operasinya dengan SKB dan BMSS, pihak-pihak berelasi. Pengalihan tersebut akan berlaku efektif setelah pengalihan ijin operasi tersebut oleh pihak-pihak yang berwenang.

**29. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE  
(continued)**

**h. Marketing Agreement of the Company and  
AGM with Tata Power**

On August 15, 2012, the Company and AGM entered into Marketing Agreement with Tata Power, whereby the Company and AGM agreed to pay a marketing fee of 3% of all the coal sales made under the CSA to Tata Power as the marketing agent. This agreement is valid through the life of CSA, but may be terminated earlier by the parties in accordance with the terms set forth in the agreement.

**i. Conditional Sale and Purchase Agreement  
with Khopoli**

On July 17, 2012, the shareholders of the Company, Mr. A.T. Suharya, Mr. Henry Angkasa and Mr. Stephen Ignatius Suharya, entered into Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA") with Khopoli, a subsidiary of Tata Power. Based on the CSPA, Khopoli will have option, which if executed will give Khopoli 26% of the enlarged capital of the Company after the IPO.

**j. Transfer of Canal and the Related Licenses**

On August 27, 2012, AGM entered into an agreement to transfer canal, which located at the Regency of Tapin, Province of South Kalimantan, and the related licenses, with BMSS, a related party. The transfer will be effective after the transfer for the relevant licenses have been approved by the authorities.

**k. Transfer of Docks and the Related  
Licenses**

On August 27, 2012, AGM entered into an agreement to transfer docks, which located at the Regency of Tapin, Province of South Kalimantan, and the related licenses, with SKB and BMSS, related parties. The transfer will be effective after the transfer for the relevant licenses have been approved by the authorities.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
DAN ENTITAS ANAK  
CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
30 April 2012 dan 31 Desember 2011, 2010 dan  
2009 dan Empat Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal 30 April 2012 dan  
2011 (Tidak Diaudit) dan Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2011,  
2010 dan 2009  
(Disajikan dalam Dolar AS, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA  
AND SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
April 30, 2012 and December 31, 2011, 2010 and  
2009 and Four Months Ended April 30,  
2012 and 2011 (Unaudited)  
and Years Ended December 31,  
2011, 2010 and 2009  
(Expressed in US Dollars, Unless Otherwise Stated)**

**29. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN (lanjutan)**

**i. Perjanjian Pengalihan Kanal dan Dermaga  
beserta Ijin Operasinya**

Sehubungan dengan pengalihan kanal dan dermaga seperti diungkapkan pada Catatan 29j dan 29k, pada tanggal 6 September 2012, AGM telah memperoleh ijin operasi kanal dan dermaga, yang berlokasi di Kabupaten Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, dari pihak-pihak yang berwenang. Sampai dengan tanggal 20 September 2012, estimasi nilai wajar pengalihan aset-aset tersebut masih dilakukan oleh penilai independen.

**29. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE  
(continued)**

**i. Transfer of Canal and Docks and the  
Related Licenses**

In relation with the transfer canal and docks disclosed in Notes 29j and 29k, on September 6, 2012, AGM obtained the licenses to operate these canal and docks, which located at the Regency of Tapin, Province of South Kalimantan, from the authorities. Until September 20, 2012, the process to estimate the fair value of these assets is still being performed by the independent appraisers.

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

## XVIII. LAPORAN PENILAIAN ASET TETAP

Halaman ini sengaja dikosongkan





Jakarta, 20 Juli 2012

Pemegang Saham, Direksi & Komisaris  
**PT Baramulti Suksessarana Tbk.**  
**Graha Baramulti**  
Jl. Suryopranoto No. 2  
Komplek Harmoni Plaza Blok 8A  
Jakarta Pusat 10130

Dengan hormat,

Ref. **File No. STH-2012-129-SF**  
**Penilaian Aset Tetap**

Menindak lanjuti Surat Perjanjian Kerja No. STH-033/PR.002/SG/1/2012, kami sebagai Kantor Jasa Penilai Publik berdasarkan Izin Usaha No. 2.08.0007 dan Surat Izin Penilai Publik No. PB-1.08.00027 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 09/PM/STTD-P/A-B/2006 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, telah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap Aset Tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh **PT Baramulti Suksessarana Tbk. ("BSSR") beserta anak perusahaannya**, dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Pasar dari Aset Tetap tersebut pada tanggal **30 April 2012**.

### **TUJUAN PENILAIAN**

Kami mengerti bahwa penilaian yang kami lakukan adalah dalam rangka BSSR menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal (IPO).

### **DEFINISI NILAI PASAR**

"**Nilai Pasar**" (**Market Value**) didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 1.3.1).

### **PEDOMAN PENILAIAN**

Dalam melakukan penilaian ini kami berpedoman pada **Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007** dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-478/BL/2009 tertanggal 31 Desember 2009 ("**Peraturan VIII.C.4**") tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.



## IDENTITAS PEMBERI TUGAS

Nama : PT Baramulti Suksessarana Tbk.  
Kegiatan Usaha : Pertambangan Batubara  
Kantor Pusat : Graha Baramulti  
Jl. Suryopranoto No.2  
Komplek Harmoni Plaza Blok 8A  
Jakarta Pusat 10130  
Telpon : 021-63851140  
Fax : 021-63851057

## RUANG LINGKUP PENILAIAN

Penilaian ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat dan kendaraan-kendaraan , tetapi tidak termasuk peralatan kantor dan aktiva dalam penyelesaian yang terdiri atas :

### A. PT Baramulti Suksessarana Tbk. ("BSSR")

- Bangunan-bangunan yang dibangun dilokasi pertambangan batu bara BSSR di desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
- Sarana-sarana pelengkap lainnya seperti hauling road dan lain – lain.
- Mesin-mesin dan alat-alat berat.
- Kendaraan-kendaraan.

### B. PT Antang Gunung Meratus ( "AGM")

(99,99 % sahamnya dimiliki oleh BSSR)

- Tanah untuk lokasi Stockpile dengan luas sebesar 92.977 m<sup>2</sup> terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.
- Bangunan-bangunan yang dibangun diatas lokasi Stockpile ( Tatakan), lokasi Crushing Plant dan lain lain yang terletak di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.
- Sarana-sarana pelengkap lainnya seperti hauling road, jembatan, tempat penimbunan batu bara, dan lain – lain.
- Mesin-mesin dan alat-alat berat.
- Kendaraan-kendaraan.





## PENDEKATAN PENILAIAN

Didalam melakukan penilaian ini kami memakai dua pendekatan penilaian yaitu :

### 1. Pendekatan Biaya ("Cost Approach").

Pendekatan ini kami gunakan untuk Aset Tetap berupa bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, dan alat-alat berat yang merupakan properti khusus / properti industri yang tidak memiliki data pasar, dengan memperhitungkan :

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan/memproduksi kembali Aset Tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan, jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan;

Jumlah penyusutan yang nyata terlihat dari kondisinya dan kemampuan penggunaannya pada saat sekarang dan dikemudian hari dibandingkan dengan unit baru yang sejenis.

Penyusutan ini meliputi kerusakan fisik dan kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis, jikalau ada.

#### - Kerusakan fisik:

Rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya. Pertimbangan-pertimbangan disesuaikan dengan umur dan kondisi fisik yang ada.

#### - Kemunduran fungsional:

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seperti perencanaan yang kurang baik, ketidak seimbangan yang bertalian dengan ukuran, model, bentuk dan lain-lain.

#### - Kemunduran ekonomis:

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi seperti perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan tata kota yang membatasi.

### 2. Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)

Pendekatan ini kami gunakan untuk melakukan penilaian Aset Tetap berupa tanah dan kendaraan, yang bukan merupakan properti khusus dan memiliki data pasar, dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari Aset Tetap yang ada dengan Aset Tetap yang dinilai.



Dengan memperkecil jumlah perbandingan yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara Aset Tetap yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga Aset Tetap yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan.

Untuk tanah perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk tanah dan kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

Dalam penilaian dari Aset Tetap ini kami asumsikan bahwa sertifikat tanah maupun surat-surat yang berhubungan dengan Aset Tetap ini adalah baik, dapat diperjual belikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan-ikatan lainnya.

### TANGGAL PENILAIAN

Penilaian Aset Tetap ini dilakukan per tanggal 30 April 2012

### LAPORAN PENILAIAN

Laporan kami terdiri dari :

Surat ini yang berisi ringkasan dari hasil penilaian-penilaian kami yang kami uraikan per perusahaan;

Laporan Penilaian yang terperinci kami sajikan dalam Laporan kami File No. STH-2012-129-A dan STH-2012-129-B

### INSPEKSI LAPANGAN

Kami telah mengadakan pemeriksaan terhadap Aset Tetap - Aset Tetap tersebut diatas dari tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012.

### KESIMPULAN PENILAIAN

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dan faktor-faktor lain yang ada sangkut pautnya dengan penilaian, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami :

#### Indikasi Nilai Pasar

#### A. PT Baramulti Suksessarana Tbk. ("BSSR")

- Bangunan-bangunan	Rp	156.735.000,-
- Sarana-sarana Pelengkap Lainnya	Rp	3.865.120.000,-
- Mesin-mesin dan peralatannya	Rp	1.101.570.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp	<u>2.239.600.000,-</u>
Jumlah untuk A.:	Rp.	<u>7.363.025.000,-</u>



**B. PT Antang Gunung Meratus ("AGM")**

- Tanah di Areal Stockpile (92.977 m <sup>2</sup> )	Rp	6.043.505.000,-
- Bangunan-bangunan	Rp	2.677.445.000,-
- Sarana-sarana Pelengkap Lainnya	Rp	1.034.070.000,-
- Jalan Hauling	Rp	7.641.200.000,-
- Mesin-mesin dan Alat-alat Berat	Rp	29.365.960.000,-
- Kendaraan-kendaraan	Rp	<u>10.694.030.000,-</u>
<b>Jumlah untuk B :</b>	<b>Rp</b>	<b><u>57.456.210.000,-</u></b>
<b>Jumlah Seluruhnya :</b>	<b>Rp</b>	<b><u>64.819.235.000,-</u></b>

Dengan demikian, menurut pendapat kami jumlah **Rp. 64.819.235.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)** menggambarkan nilai pasar dari Aset Tetap yang dimiliki/dikuasai oleh PT Baramulti Suksessarana Tbk. dan anak perusahaannya, yang dinilai pada tanggal **30 April 2012**, yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan dengan berpedoman pada syarat-syarat pembatasan yang ada.

Catatan : Untuk mesin-mesin dan peralatan impor kami menggunakan nilai tukar sebesar Rp 9.190,- per US Dollar.

**SUMBER DATA**

Data-data yang kami gunakan dalam penilaian ini kami dapatkan dari :

1. Untuk tanah dari hasil inspeksi dilapangan.
2. Untuk bangunan dari data internal kami (Building Cost Table) dan hasil inspeksi dilapangan.
3. Untuk mesin dan alat alat berat dari agen-agen penjualnya dan data internal kami serta data-data yang diperoleh melalui internet.
4. Untuk kendaraan dari data internal dan hasil survey dilapangan serta data-data yang diperoleh melalui internet.





## ASUMSI DAN SYARAT PEMBATAAN

Dalam melakukan penilaian ini kami mendasarkan pada asumsi dan syarat pembatasan sebagai berikut :

1. Informasi yang telah diberikan oleh pihak lain kepada KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, dan KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang.
2. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari Aset Tetap yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
3. KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan telah mempertimbangkan kondisi Aset Tetap dimaksud, namun demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian-bagian dari Aset Tetap yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya atau kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan tidak berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya, kecuali diinformasikan lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan baik.
4. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi. Aset Tetap yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.
5. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survei/pemetaan dan tidak bertanggung jawab mengenai hal ini.
6. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh secara tertulis dan/atau lisan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
7. Aset Tetap dilengkapi sertipikat tanah yang sah dan bebas dari hak atas jalan dan pelanggaran apapun juga, termasuk pula bebas dari batasan yang memberatkan, halangan-halangan ataupun pengeluaran tidak wajar lainnya. **KJPP Stefanus Tonny Hardi & Rekan** tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan Aset Tetap secara detail, melainkan data dari sertipikat & gambar bangunan yang diterima dari klien.



Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang / kerugian atas Aset Tetap yang dinilai tersebut.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari Aset Tetap yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

**KJPP STEFANUS TONNY HARDI & REKAN**

**STEFANUS GUNADI W, SCV, MBA Appraisal, MAPPI (Cert)**  
Pemimpin Rekan

Anggota MAPPI No. : 81-S-00003

Izin Penilai Publik No. : PB-1.08.00027

Sttd. BAPEPAM-LK No. : 09/PM/STTD-P/A-B/2006

Halaman ini sengaja dikosongkan

---

## **XIX. LAPORAN ANALISA ATAS KEMAMPUAN PERSEROAN MENGENAI KELANGSUNGAN HIDUP PERSEROAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan





No. : JK/LA/121011-001

11 Oktober 2012

Kepada Yth.

**PT BARAMULTI SUKSESSARANA TBK**  
**Grha Baramulti Lt. 5**  
**Jl. Suryopranoto No. 2**  
**Komp. Harmoni Blok 8A**  
**Jakarta Pusat 10130**

U.p. : **Direksi**

Hal : **Laporan Analisa atas Kemampuan PT Baramulti Suksessarana Tbk Mengenai Kelangsungan Hidup (*Going Concern*) PT Baramulti Suksessarana Tbk**

Dengan hormat,

Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut "**KJPP**") Jennywati, Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut "**JKR**" atau "**kami**") mendapat penugasan oleh manajemen PT Baramulti Suksessarana Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen untuk melakukan analisa terhadap kelangsungan hidup (*going concern*) dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasinya secara memadai terkait dengan tumpang tindih atas lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki Perseroan dimana hasil analisa tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan rencana penawaran umum perdana yang akan dilakukan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rencana Penawaran Umum Perdana**"). Penugasan kami tersebut sesuai dengan surat penawaran kami No. JK/120928-001 tanggal 28 September 2012 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Selanjutnya, kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**Bapepam-LK**") dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam-LK No. 05/BL/STTD P/B/2010 (penilai usaha), menyatakan bahwa kami telah melakukan analisa atas kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan operasinya secara memadai untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana.



## ALASAN DAN LATAR BELAKANG

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara. Kantor pusat Perseroan terletak di Grha Baramulti Lt. 5, Jl. Suryopranoto No. 2, Komp. Harmoni Blok 8A, Jakarta Pusat 10130, dengan nomor telepon: (021) 63851140, nomor faksimili: (021) 63851075 dan *email*: [corsec@bssr.co.id](mailto:corsec@bssr.co.id). Perseroan memiliki entitas anak, yaitu PT Antang Gunung Meratus (selanjutnya disebut "**AGM**") dengan kepemilikan efektif sebesar 99,99%.

Saat ini, terdapat tumpang tindih atas lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki Perseroan dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT Kutai Inti Utama (selanjutnya disebut "**KIU**") seluas 745,16 ha. Hal ini dapat menimbulkan adanya potensi Perseroan akan kehilangan area konsesi seluas 745,16 ha tersebut.

Berdasarkan *Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut "**MOU**") tanggal 5 Agustus 2011, Perseroan dan KIU telah sepakat satu sama lain untuk membuat MOU dalam pemanfaatan lahan bersama di Desa Batuah dan Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, bilamana pada masa mendatang KIU tidak mematuhi kesepakatan sebagaimana tertera dalam MOU, maka Perseroan berpotensi kehilangan hak untuk beroperasi pada lahan tersebut serta hilangnya hak Perseroan untuk mengakses cadangan batubara dalam lahan tersebut yang dapat menyebabkan gangguan, hambatan atau bahkan penangguhan tak terbatas terhadap kegiatan pertambangan Perseroan di area konsesi yang terkena imbas, yang pada akhirnya dapat berakibat pada penurunan kinerja operasi dan kerugian finansial.

Untuk mendukung proses keterbukaan informasi dalam rangka Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan, manajemen membutuhkan laporan analisa dari pihak independen terkait dengan area konsesi Perseroan bahwa keberlangsungan hidup (*going concern*) Perseroan tidak akan terganggu apabila KIU tidak mematuhi kesepakatan sebagaimana tertera dalam MOU.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Perseroan menunjuk penilai independen, JKR untuk melakukan analisa atas kelangsungan hidup (*going concern*) dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasinya secara memadai untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (selanjutnya disebut "**Laporan Analisa**").

## MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN ANALISA

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Analisa ini adalah untuk melakukan kajian dan analisa kelangsungan hidup (*going concern*) dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasinya secara memadai untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana selama tahun 2012 – 2018 (selanjutnya disebut "**Periode Proyeksi**").



## RUANG LINGKUP

Dalam melakukan analisis atas kelangsungan hidup (*going concern*) dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasinya secara memadai untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana selama Periode Proyeksi, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. *Draft* Prospektus sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana yang disusun oleh manajemen Perseroan;
2. MOU;
3. Laporan keuangan konsolidasi Perseroan untuk periode empat bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2012 dengan angka perbandingan tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut "KAP") Purwantono, Suherman & Surja (selanjutnya disebut "PSS") sebagaimana tertuang dalam laporannya No. RPC-2812/PSS/2012 tanggal 29 Juni 2012;
4. Proyeksi laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 – 2021 dengan asumsi bahwa pada masa mendatang KIU mematuhi kesepakatan sebagaimana tertera dalam MOU, berikut asumsi-asumsi manajemen yang mendasari penyusunan proyeksi keuangan tersebut;
5. Proyeksi laporan keuangan Perseroan untuk periode delapan bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 – 2021 dengan asumsi bahwa pada masa mendatang KIU tidak mematuhi kesepakatan sebagaimana tertera dalam MOU, berikut asumsi-asumsi manajemen yang mendasari penyusunan proyeksi keuangan tersebut;
6. Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Bupati Kutai Kartanegara No. 540/0773/IUP-OP/MB-PBAT/IV/2010;
7. *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as of 31 May 2012* atas Perseroan yang disusun oleh Australian & South East Asian Mining Consultants sebagaimana tertuang dalam laporannya bulan Juni 2012;
8. *Statement of Open Cut Coal Resources and Reserves as of 31 May 2012* atas AGM yang disusun oleh Australian & South East Asian Mining Consultants sebagaimana tertuang dalam laporannya bulan Juni 2012;
9. Surat Representasi dari manajemen Perseroan terkait dengan Laporan Analisa;
10. Dokumen-dokumen penting lain yang berhubungan dengan Laporan Analisa;



11. Anggaran dasar Perseroan yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam akta No. 101 dari notaris Fathiah Helmi S.H., tanggal 26 Juni 2012, mengenai perubahan susunan pengurus;
12. Hasil wawancara dengan pihak manajemen Perseroan, yaitu Bapak Eric Rahardja dengan posisi sebagai Direktur Keuangan, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait Laporan Analisa;
13. Tarif pajak yang diberlakukan atas Perseroan dan entitas anak adalah berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku, yaitu 25,00%;
14. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan; dan
15. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan.

#### **KONDISI PEMBATAS**

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan, dan kami tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Laporan Analisa dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas analisa kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

#### **SYARAT PEMBATASAN**

Dalam penyusunan Laporan Analisa, kami mendasarkan analisa kami terhadap proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan.



Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang kami asumsikan dalam proyeksi keuangan yang digunakan dalam penelaahan atas Laporan Analisa.

- Tidak akan ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di mana Perseroan beroperasi.
- Tidak akan ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan pada saat ini dan dalam periode yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan.
- Tidak akan ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
- Tidak akan ada hambatan-hambatan yang berarti atas penawaran bahan baku, bahan-bahan lainnya, produk-produk serta jasa-jasa yang dijual kepada Perseroan.
- Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada perubahan yang material terhadap harga bahan baku, bahan-bahan lainnya, produk-produk serta jasa-jasa yang dijual, beban tenaga kerja, biaya alat-alat berat, biaya bahan bakar dan beban-beban lain atas Perseroan yang diproyeksikan, kecuali yang telah diproyeksikan.
- Tidak akan ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
- Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat oleh kecuali yang telah diproyeksikan atas kewajiban kontijen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
- Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.
- Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama Periode Proyeksi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama Periode Proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.
- Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.





- Rencana Penawaran Umum Perdana Perseroan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan, yaitu pada kuartal III tahun 2012.
- Tidak akan terdapat hambatan yang berarti dalam penggunaan dana sebagai hasil dari Rencana Penawaran Umum Perdana untuk pengembangan Perseroan dan entitas anak Perseroan.
- Rencana bisnis Perseroan termasuk pengembangan usaha Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
- Laporan Analisa ini ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan kelangsungan hidup (*going concern*) dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasinya secara memadai terkait dengan tumpang tindih atas lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki Perseroan dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki KIU dimana hasil analisa tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari kami. Laporan Analisa ini bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
- Dalam Laporan Analisa terdapat pernyataan-pernyataan, penilaian, perkiraan dan proyeksi yang dibuat berdasarkan informasi yang disediakan oleh manajemen Perseroan dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan operasional Perseroan selama Periode Proyeksi. Pernyataan, penilaian, perkiraan maupun proyeksi tersebut mencerminkan asumsi-asumsi yang dibuat oleh manajemen Perseroan untuk mengestimasi hasil yang akan diperoleh selama Periode Proyeksi, dimana asumsi tersebut mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi.
- JKR tidak bertanggung jawab atau menjamin setiap kewajiban atau kerugian yang mungkin muncul akibat diambilnya tindakan berdasarkan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Laporan Analisa ini secara keseluruhan yang dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Laporan Analisa ini. Semua pernyataan yang terdapat di dalam Laporan Analisa sebaiknya dihubungkan secara keseluruhan dengan tujuan dibuatnya Laporan Analisa.
- Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Laporan Analisa mungkin mempunyai pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama Periode Proyeksi. Kami tidak berkewajiban untuk memperbaharui laporan ini atau untuk merevisi analisa dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal *cut off date* yang digunakan, yaitu tanggal 30 April 2012.



## **ASUMSI-ASUMSI POKOK**

Analisis ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana pada tanggal Laporan Analisa ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Laporan Analisa ini, kami menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Penawaran Umum Perdana. Rencana Penawaran Umum Perdana akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan; serta keakuratan informasi mengenai Rencana Penawaran Umum Perdana yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Laporan Analisa ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan pendapat kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Analisa ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Penawaran Umum Perdana tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Analisa ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini.

## **INDEPENDENSI PENILAI**

Dalam mempersiapkan Laporan Analisa atas kelangsungan hidup (*going concern*) dan kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan operasinya secara memadai terkait dengan tumpang tindih atas lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki Perseroan dengan Hak Guna Usaha yang dimiliki KIU dimana hasil analisa tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penawaran Umum Perdana, JKR bertindak secara independen tanpa adanya benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan Perseroan. JKR juga tidak memiliki kepentingan ataupun keuntungan pribadi terkait dengan penugasan ini. Selanjutnya, Laporan Analisa ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pihak manapun. Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh hasil kesimpulan dari proses analisa ini dan JKR hanya menerima imbalan sesuai dengan surat penugasan JKR No. JK/120928-001 tanggal 28 September 2012.



## **KESIMPULAN**

Berdasarkan alasan dan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Analisa, ruang lingkup, kondisi pembatas, syarat pembatas, asumsi-asumsi pokok, data dan informasi yang diperoleh dan digunakan, serta analisis bahwa Perseroan tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha sehari-hari secara normal dan memadai walaupun terdapat masalah lahan tumpang tindih sebagaimana tertera dalam MOU sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Analisa ini, dapat kami disimpulkan bahwa Perseroan tetap dapat melangsungkan kegiatan usaha secara normal dan memadai walaupun terdapat masalah lahan tumpang tindih sebagaimana tertera dalam MOU, sepanjang proyek-proyek yang direncanakan Perseroan bisa diperoleh dan dilaksanakan tepat waktu serta tidak akan ada perubahan yang material pada struktur, aktivitas utama maupun manajemen Perseroan ataupun pada sumber utama penghasilan Perseroan.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Penawaran Umum Perdana serta proyeksi keuangan Perseroan selama Periode Proyeksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan dan entitas anak Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Analisa ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Analisa ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut diatas, maka kesimpulan dalam Laporan Analisa ini mungkin berbeda.

## **DISTRIBUSI LAPORAN ANALISA INI**

Laporan Analisa ini ditujukan hanya untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Penawaran Umum Perdana dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Laporan Analisa ini tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Penawaran Umum Perdana atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Penawaran Umum Perdana, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.


Laporan Analisa ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Laporan Analisa ini secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Laporan Analisa ini.



Laporan Analisa ini juga disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Laporan Analisa kami atas peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Analisa ini. Laporan Analisa ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dan stempel perusahaan (*corporate seal*) dari KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan.

Hormat kami,

**KJPP JENNYWATI, KUSNANTO & REKAN**



**Willy D. Kusnanto**

**Rekan**

Izin Penilai : B-1.09.00153  
STTD : 05/BL/STTD-P/B/2010  
Klasifikasi Izin : Penilai Bisnis  
MAPPI : 06-S-01996

Halaman ini sengaja dikosongkan



---


## XX. LAPORAN PAKAR

Halaman ini sengaja dikosongkan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

ASEAMCO Pty Ltd (ASEAMCO) telah ditunjuk oleh PT Baramulti Suksessarana (BSSR) untuk membuat Laporan Sumber Daya dan Cadangan Batubara Open Cut sesuai dengan Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2004) untuk Area Proyek Loajanan sebagaimana dimuat dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara No. 540/09/IUP-KP-ER/DPE-IV/IV/2002 terbitan tahun 2002, yang dipegang oleh BSSR. Proyek ini berlokasi di Kab. Kutai Kartenegara, 15km selatan Loa Janan, 60km timur laut Balikpapan dan 25km barat daya Samarinda, ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Jalan raya dari Balikpapan menuju Samarinda melewati IUP BSSR. BSSR adalah bagian dari Baramulti Group (Baramulti). Baramulti memulai perdagangan batubara di Jakarta pada tahun 1988, pemasaran batubara dari Bukit Asam dan penjualan ke pasar dalam dan luar negeri. Baramulti telah dan terus menjadi salah satu grup perusahaan yang sukses.

Batubara di area pertambangan ini termasuk dalam kategori sub-bituminus, rendah abu, rendah sulfur, dan moisture menengah-tinggi. Di area bagian barat rata-rata nilai kalori batubara 4090 Kcal/Kg (35% moisture as-received basis) sedangkan di area bagian timur rata-rata 3440 Kcal/Kg (45% moisture as-received basis). Total 48 lapisan batubara (seam) yang mengandung 86 split lapisan telah diidentifikasi di area ini. Dari 86 split lapisan ini, 46 memiliki data kualitas batubara



yang memadai untuk dimasukkan sebagai Sumber Daya JORC dan 29 di antaranya telah dimasukkan dalam Cadangan JORC.

### **Laporan Ahli Yang Berkompeten**

Informasi dalam laporan ini yang terkait dengan Sumber Daya Batubara didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh Robert de Jongh. Sedangkan informasi dalam laporan ini yang terkait dengan Cadangan Batubara didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh Robert de Jongh dan Peter Lukic.

Robert de Jongh dan Peter Lukic adalah Anggota Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) dan merupakan karyawan full time di ASEAMCO Pty Limited. Mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam hal-hal yang terkait dengan karakteristik mineralisasi dan jenis deposit batubara dan dengan aktivitas yang sedang mereka lakukan untuk dikualifikasikan sebagai Ahli Yang Berkompeten sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves'.

Robert de Jong

Peter Lukic

BE Mining (Hons) MAusIMM

BE Mining MAusIMM



## Lokasi & Peta

Proyek Batubara BSSR berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Lokasi ini berada 15km sebelah selatan kota Loa Janan, 60km sebelah timur laut Balikpapan dan 25km sebelah barat daya Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Jalan raya dari Balikpapan ke Samarinda melewati area izin IUP BSSR seperti terlihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1 – Lokasi Proyek PT BSSR

## Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam membuat Laporan Sumber Daya dan Cadangan JORC untuk Proyek Batubara BSSR adalah:

1. Model dan data geologi yang digunakan untuk laporan sebelumnya ditinjau ulang.



2. Data baru yang telah diperoleh sejak laporan terakhir dimasukkan ke dalam sistem modeling software Minex dan dibandingkan dengan model geologi sebelumnya.
3. Semua data kualitas batubara divalidasi dengan laporan laboratorium.
4. Model geologi diklasifikasikan berdasarkan area per lapisan (seam) ke dalam kategori JORC. Volume batubara, tonase batubara dan kualitas batubara kemudian dikalkulasi/diestimasi untuk masing-masing klasifikasi.
5. Perubahan yang timbul dari kombinasi data tambahan dan pengurangan karena penambangan diaplikasikan kedalam kalkulasi sumber daya guna menghasilkan estimasi sumber daya baru.
6. Estimasi cadangan JORC sebelumnya disesuaikan untuk produksi tambang yang terjadi di area sumber daya yang telah ditetapkan dan untuk perubahan pada polygon JORC sebelumnya.
7. "Faktor-faktor Pembatas" yang diaplikasikan ke cadangan sebelumnya ditinjau dan digunakan untuk menentukan klasifikasi cadangan.
8. Laporan ini ditulis untuk mendokumentasikan hasil yang didapat.



## **Asumsi**

Dalam hal informasi berat jenis tidak tersedia dengan cukup memadai maka digunakan asumsi berat jenis insitu 1,26 baik untuk sumber daya maupun cadangan. Rumus Preston-Sanders digunakan untuk mengkonversi semua data berat jenis lainnya ke berat jenis insitu. Dalam konversi ini total rata-rata kandungan moisture 36% dan 45% masing-masing digunakan untuk Blok 1 - 4 dan Blok 5 - 8.

Asumsi ekonomi yang digunakan dalam evaluasi finansial operasi tambang sesuai dengan praktek industri yang berlaku sekarang di Kalimantan Timur.

## **Pembatasan**

Informasi yang menjadi dasar laporan ini diberikan kepada ASEAMCO oleh PT BSSR atau berasal dari pengalaman, pengetahuan dan database ASEAMCO. Karena ASEAMCO tidak yakin bahwa informasi yang digunakan tidak benar atau menyesatkan, ASEAMCO tidak bertanggung jawab atas informasi atau data tersebut, tidak juga atas akurasi atau kelengkapannya. Oleh karenanya, tidak ada pernyataan atau jaminan yang dibuat, dan tidak ada jaminan tersirat yang diasumsikan sehubungan dengan informasi tersebut.

Adalah tanggung jawab pihak yang menggunakan dokumen ini untuk mencari tahu apakah sudah ada perubahan dalam laporan-laporan terkait atau kondisi aset sejak tanggal Laporan JORC. ASEAMCO



tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga terkait dengan distribusi atau pemilikan laporan ini.

### Ringkasan Hasil

Perkiraan sumber daya batubara disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1 – Sumber Daya Batubara**


Area	Terukur (Juta ton)	Tertunjuk (Juta ton)	Tereka (Juta ton)	Total (Juta ton)
Area Barat (Area 1_4)	26,1	61,1	59,3	146,5
Area Barat (5_8)	11,3	43,7	6,1	61,1
<b>Total</b>	<b>37,4</b>	<b>104,8</b>	<b>65,4</b>	<b>207,6</b>

Rata-rata nilai kualitas untuk sumber daya yang disajikan pada **Tabel 1** dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2 - Rata-rata Kualitas Sumber Daya

Variabel Kualitas	Lapisan	Area Barat (Area 1_4)			Area Timur (Area 5_8)		
	Unit	Terukur	Tertunjuk	Tereka	Terukur	Tertunjuk	Tereka
Ketebalan Rata-rata Seam	meter	4,1	2,7	3,0	2,9	2,8	3,2
Total Moisture	% (ar)	35,1	35,6	35,1	45,5	45,3	43,1
Inherent Moisture	% (ad)	18,1	16,8	17,1	18,4	19,1	22,6
Raw Density (berat jenis)	t/bcm	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,34
Insitu Density	t/bcm	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Raw Ash (Abu)	% (ad)	4,2	3,8	3,7	5,0	4,2	3,0
Zat Terbang	% (ad)	40,2	40,4	40,3	38,5	39,7	38,5
Karbon Tertambat	% (ad)	37,4	38,1	38,0	36,4	36,5	35,8
Total Sulfur	% (ad)	0,31	0,30	0,29	0,51	0,42	0,26
Nilai Kalori (adb)	kcal/kg	5130	5226	5214	5059	5080	4876
Nilai Kalori (gar)	kcal/kg	4064	4081	4122	3382	3443	3558

Serupa dengan penghitungan sumber daya batubara insitu, cadangan batubara diperkirakan dengan menggunakan update survei topografi per 29 Februari 2012. Tonase setiap lapisan di dalam setiap kategori cadangan JORC yang telah ditambah



dikurangi dari cadangan JORC sebelumnya. Update perkiraan cadangan batubara disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3 - Cadangan Batubara


Pit	Cadangan Terbukti (Juta ton)	Cadangan Terkira (Juta ton)	Terbukti + Terkira (Juta ton)	Volume Tanah Penutup (Juta bcm)	Rata-rata Rasio Kupas (bcm/ton)
Area Barat (Area 1_4)	18,5	31,0	49,6	204,7	4,13
Area Barat (5_8)	1,9	3,3	5,2	17,9	3,43
<b>Total</b>	<b>20,4</b>	<b>34,3</b>	<b>54,8</b>	<b>222,6</b>	<b>4,06</b>

Cadangan yang disajikan di Tabel 3 dan di bagian lainnya dari laporan ini merupakan bagian dari sumber daya dan bukan merupakan tambahan untuk sumber daya.

Lapisan-lapisan batubara (seam) di pit barat (Area 1-4) dan pit timur (Area 5-8) jauh berbeda. Lapisan-lapisan di pit barat memiliki kandungan Kalori jauh lebih tinggi dan moisture lebih rendah dibanding lapisan-lapisan di pit timur. Diusulkan untuk menghasilkan 4 produk batubara. Usulan spesifikasi produk disajikan pada **Tabel 4**. Produk 1 - 3 akan dihasilkan dari area barat laut, sementara Produk 4 akan dihasilkan dari pit tenggara dengan kualitas lebih rendah.

Tabel 4 - Tipikal Kualitas Produk

Kandungan	Basis	Produk 1	Produk 2	Produk 3	Produk 4
Total Moisture %	(ar)	32,6%	35,4%	37,3%	46%
Inherent Moisture %	(ad)	19,1%	15,8%	15,6%	17,0%
Abu %	(ad)	3,6%	3,7%	4,9%	5,7%
Zat Terbang %	(ad)	39,8%	41,7%	41,1%	37,8
Karbon Tertambat %	(ad)	37,5%	38,8%	38,4%	36,6
Total Sulfur %	(ad)	0,22%	0,34%	0,35%	0,51%
Kalori	(kcal/kg) (ad)	5220	5300	5120	5100
	(kcal/kg) (gar)	4350	4065	3800	3300
Tonase ROM (Juta Ton)		21,2	8,5	19,8	5,3



Perbandingan antara kualitas batubara yang dilaporkan oleh BSSR dan nilai yang dihitung untuk cadangan yang ditambang disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5 – Perbandingan Kualitas Batubara

Lapisan	Cadangan Tertambang (Ribu ton)	Nilai Kalori (kcal/kg) gar				
		Nilai Model ROM	Nilai Sampling In-pit	Nilai Sampling ROM	Nilai Sampling Crusher	Nilai Sampling Tongkang
W1	38,9	3208	3398	3328		
W3	62,0	3265	3262	3204		
<b>Total</b>	<b>100,9</b>	<b>3243</b>	<b>3314</b>	<b>3252</b>	<b>3243</b>	<b>3329</b>

Kesesuaian antara angka estimasi kualitas dari model dan ROM dengan angka kualitas dari sampling crusher memberikan kepercayaan kuat dalam estimasi angka kehilangan (loss) dan dilusi.

Dokumen ini telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Eko Tjahyadi, berdasarkan SK. Gubernur 1765/2006.  
Jakarta, 06 Agustus 2012





## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

ASEAMCO Pty Ltd (ASEAMCO) telah ditunjuk oleh PT Antang Gunung Meratus (PT AGM) untuk membuat laporan mengenai sumber daya dan cadangan batubara open cut untuk Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mereka di Kalimantan Selatan sesuai dengan Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2004).

PT AGM adalah bagian dari Baramulti Group (Baramulti) Baramulti memulai perdagangan batubara di Jakarta pada tahun 1988, pemasaran batubara dari Bukit Asam dan penjualan ke pasar dalam dan luar negeri. Baramulti telah dan terus menjadi salah satu grup perusahaan yang sukses.

PT AGM berada di dekat pusat geografis Provinsi Kalimantan Selatan, dekat kota Rantau, sekitar 100 km timur laut dari ibukota provinsi Banjarmasin.

Wilayah PKP2B PT AGM ini terdiri dari 2 blok terpisah (KW99PB0059 dan KW98PB0041) dengan total luas 22.433 Ha. Blok KW98PB0041 mencakup 2 area pengecualian; 2 area pengecualian ini merupakan hak tambang batubara Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Murni di Blok 3 dan Karya Nata di Blok 6.

Wilayah PKP2B ini dibagi menjadi 6 blok yang diidentifikasi sebagai Blok 1 - 6, dengan Blok 3 selanjutnya dibagi menjadi blok utara dan blok selatan.



## **Laporan Ahli Yang Berkompeten**

Informasi dalam laporan ini yang terkait dengan Sumber Daya Batubara didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh Robert de Jongh. Informasi dalam laporan ini yang terkait dengan Cadangan Batubara didasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh Robert de Jongh dan Peter Lukic.

Robert de Jongh dan Peter Lukic adalah Anggota Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) dan merupakan karyawan full time di ASEAMCO Pty Limited. Mereka memiliki pengalaman yang cukup dalam hal-hal yang terkait dengan karakteristik mineralisasi dan jenis deposit batubara dan dengan aktivitas yang sedang mereka lakukan untuk dikualifikasikan sebagai Ahli Yang Berkompeten sebagaimana didefinisikan dalam Edisi 2004 'Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves'.

**Robert de Jong**

BE Mining (Hons) MAusIMM

**Peter Lukic**

BE Mining MAusIMM



## Lokasi & Peta

Proyek Batubara PT Antang Gunung Meratus (Proyek Batubara AGM) berlokasi di Kalimantan Selatan, 100 km utara Ibukota provinsi Banjarmasin, dekat dengan kota Rantau, Kandangan dan Barabai seperti terlihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1 – Lokasi Proyek PT AGM

## Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam membuat Laporan Sumber Daya dan Cadangan JORC untuk Proyek Batubara AGM adalah:

1. Model dan data geologi yang digunakan untuk laporan sebelumnya ditinjau dan disetujui.
2. Data baru untuk Blok 3 Selatan dibandingkan dengan model sebelumnya untuk menentukan apakah terdapat perubahan material pada model tersebut.
3. Semua data kualitas baru untuk Blok 3 Selatan divalidasi dengan laporan laboratorium.
4. Poligon sumber daya JORC sebelumnya ditinjau dan disetujui.
5. Perubahan yang timbul dari penipisan karena penambangan diaplikasikan ke perkiraan sumber daya guna menghasilkan perkiraan sumber daya baru.
6. Perkiraan cadangan JORC sebelumnya disesuaikan untuk produksi tambang yang terjadi di area-area sumber daya yang telah ditetapkan.
7. "Faktor-faktor Pembatas" yang diaplikasikan ke cadangan sebelumnya ditinjau dan digunakan untuk menentukan klasifikasi cadangan.
8. Laporan ini ditulis untuk mendokumentasikan hasil yang didapat.



## **Asumsi**

Untuk sumber daya JORC tidak ada asumsi yang dibuat mengingat kemungkinan metode penambangan, ukuran minimum tambang atau dilusi tambang ketika menghitung sumber daya. Terdapat asumsi yang dibuat di Blok 6 bahwa lapisan (seam) H1 dan H2 sama dengan H6 dan H7 di bagian lain dari patahan. Jika asumsi ini tidak benar, maka sumber daya ini telah dinilai rendah sekitar 10 - 20 juta ton.

Untuk cadangan sudah ada asumsi bahwa pit akan ditambang dengan menggunakan metode penambangan terrace-haulback. Asumsi ekonomi yang digunakan dalam evaluasi finansial operasi tambang sejalan dengan praktek industri yang berlaku sekarang di Kalimantan Selatan.

## **Pembatasan**

Informasi yang menjadi dasar laporan ini diberikan kepada ASEAMCO oleh PT AGM atau berasal dari pengalaman, pengetahuan dan database ASEAMCO. Karena ASEAMCO tidak yakin bahwa informasi yang digunakan tidak benar atau menyesatkan, ASEAMCO tidak bertanggung jawab atas informasi atau data tersebut, tidak juga atas akurasi atau kelengkapannya. Oleh karenanya, tidak ada pernyataan atau jaminan yang dibuat, dan tidak ada jaminan tersirat yang diasumsikan sehubungan dengan informasi tersebut.

Adalah tanggung jawab pihak yang menggunakan dokumen ini untuk mencari tahu apakah sudah ada perubahan dalam laporan-laporan





terkait atau kondisi aset sejak tanggal Laporan JORC. ASEAMCO tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga terkait dengan distribusi atau pemilikan laporan ini.

### Ringkasan Hasil

Perkiraan sumber daya batubara disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1 - Ringkasan sumber daya batubara untuk tiap area model**

Area Model	Lapisan (seam)	Sumber Daya Terukur (Juta ton)	Sumber Daya Tertunjuk (Juta ton)	Sumber Daya Tereka (Juta ton)	Total Sumber Daya (Juta ton)
Blok 2	SEMUA	5,7	11,9	16,1	33,8
Blok 3 Utara	SEMUA	2,1	30,1	46,8	78,9
Blok 3 Selatan	SEMUA	99,1	180,0	275,5	554,6
Blok 4	SEMUA	2,6	26,1	139,1	167,8
Blok 5	SEMUA	0,0	0,4	9,6	10,0
Blok 6	SEMUA	0,0	2,7	12,9	15,6
TOTAL		109,5	251,2	500,0	860,7

**Tabel 2 menunjukkan tipikal kualitas batubara untuk Blok 2 - 6.**

Kualitas	Rata-rata Model Blok 2	Rata-rata Model Blok 3 Utara	Rata-rata Model Blok 3 Selatan	Rata-rata Model Blok 4	Rata-rata Model Blok 5	Rata-rata Model Blok 6
Total moisture % (ar)	5,5	28,9	33,0	39,0	8,9	10,1
Inherent moisture % (adb)	3,5	19,7	15,0	17,0	3,6	5,0
Abu % (adb)	9,6	2,5	3,8	3,6	14,1	15,4
Zat Terbang % (adb)	45,5	39,7	42,0	42,5	41,5	40,1
Karbon Tertambat % (adb)	43,6	37,7	38,9	37,7	40,8	40,6
Total sulfur % (adb)	1,47	0,13	0,14	0,48	0,89	1,33
Nilai Kalori kcal/kg (adb)	7007	5344	5545	5320	6542	6198
Hardgrove Grindability Index	38	54	61	71	43	49
Berat Jenis Relative t/bcm	1,30	1,32	1,35	1,34	1,36	1,39
Berat Jenis Relative Insitu t/bcm	1,30	1,26	1,26	1,25	1,34	1,36

Cadangan untuk Blok 3 Selatan disajikan dalam Tabel 3. Ada pemisahan sumber daya dan bukan merupakan tambahan untuk sumber daya.



**Tabel 3 – Cadangan Blok 3 Selatan per 31 Mei 2012**

Lapisan	Cadangan Terbukti (Juta Ton)	Cadangan Terkira (Juta Ton)	Terbukti + Terkira (Juta Ton)	Lapisan	Cadangan Terbukti (Juta Ton)	Cadangan Terkira (Juta Ton)	Terbukti + Terkira (Juta Ton)
M13	0,00	0,14	0,14	M1B1	2,32	1,01	3,33
M11B	3,25	1,05	4,30	M1A2	0,60	0,33	0,93
M11A	3,55	0,87	4,42	M1A1	1,49	0,84	2,33
M10U		0,50	0,50	M1LB		0,38	0,38
M10	6,65	1,34	7,99	M0B		1,77	1,77
M8		0,19	0,19	M0A		0,32	0,32
M7		0,75	0,75	L0			
M6B		0,35	0,35	L1B	0,25	0,40	0,66
M6A		0,18	0,18	L1A	0,24	0,39	0,63
M5B	0,27	0,45	0,72	L5B2	2,23	0,47	2,70
M5A	0,27	0,45	0,72	L5B1	0,48	0,10	0,58
M4B	3,55	1,15	4,70	L5BL		0,05	0,05
M4A	6,86	0,27	7,14	L5A	2,78	0,28	3,06
M3		1,41	1,41	L6B	1,80	0,31	2,11
M2B	1,73	0,45	2,18	L6A	2,07	0,03	2,10
M2A	0,47	0,13	0,60	L7		0,03	0,03
M1B2	1,30	0,95	2,25	L8		0,04	0,04
<b>TOTAL</b>					<b>42,17</b>	<b>17,38</b>	<b>59,55</b>

Di dalam pit, sejumlah total 2,0 juta ton batubara ditemukan berasal dari Sumber Daya Terkira. Batubara ini belum termasuk dalam Cadangan JORC. Untuk mendapatkan cadangan batubara di atas, total volume tanah penutup sebanyak 162 juta bcm harus dipindahkan dengan rata-rata rasio kupas 2,72 bcm/ROM Ton.

Dokumen ini telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah, Eko Tjahyadi, berdasarkan SK. Gubernur 1765/2006.  
Jakarta, 06 Agustus 2012



Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XXI. ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 101 tanggal 26 Juni 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-35463.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0059147.AH.01.09 tanggal 29 Juni 2012, yaitu sebagai berikut:

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

Perseroan ini bernama PT Baramulti Suksessarana Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"). Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

### **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

#### **Pasal 2**

Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum perseroan terbatas sejak tanggal 23-11-1994 (dua puluh tiga November seribu sembilan ratus sembilan puluh empat).

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha-usaha dalam bidang:
  - a. Pertambangan;
  - b. Perdagangan;
  - c. Pengangkutan;
  - d. Perindustrian;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - A. Kegiatan usaha utama:
    - a. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan Batubara, yang meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut;
    - Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan antara lain:
      - Ekspor-impor;
      - Perdagangan Besar Lokal;
      - *Grossier, Supplier, Leveransier, dan Commission House*;
      - Distributor, Agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
      - Ekspor Impor dan Perdagangan Bahan Bakar Padat/Batubara;
    - a. menjalankan usaha dalam bidang Pengangkutan Darat yaitu Transportasi Pertambangan dan Batubara;
    - b. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian, yaitu Industri pengolahan barang-barang hasil Pertambangan batubara;
    - c. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah Sarana penunjang kegiatan usaha pertambangan dan Konsultasi bidang pertambangan;

### **MODAL**

#### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 9.000.000.000 (sembilan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.355.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp235.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor tersebut di atas, atau seluruhnya sebesar Rp235.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) telah disetor oleh para pemegang saham Perseroan dan merupakan setoran lama, sebagaimana dimuat dalam akta Nomor: 16 tanggal 29-12-2011 (dua puluh sembilan Desember dua ribu sebelas) yang dibuat di

hadapan Dirhamdan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-64764-AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas).

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
  - b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau penggantinya (selanjutnya disebut "Bapepam dan LK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar ini.
  - d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
  - e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  - f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
    - 1). ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - 2). ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat
    - 3). dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - 4). dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - 5). dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - d) Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
  - e) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
  - f) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.



- g) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - b.1. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b.2. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    - b.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus ) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
    - b.4. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
    - b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini.
  - c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **SAHAM Pasal 5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham;
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT
7. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
  - a. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  - b. Dalam hal saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
8. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku pula peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

## **SURAT SAHAM** **Pasal 6**

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat saham;
  - c. Nilai nominal saham;
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
3. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
  - a. Nama dan alamat pemegang saham;
  - b. Nomor surat kolektif saham;
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
  - d. Nilai nominal saham;
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, dan tandatangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SURAT SAHAM PENGGANTI** **Pasal 7**

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
  - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
    - 1) pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
  - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham yang nomornya sama dengan nomor surat saham yang asli.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham yang berkepentingan.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau Efek Bersifat Ekuitas.

## **PENITIPAN KOLEKTIF** **Pasal 8**

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
  - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud;
  - f. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
  - g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
  - h. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
  - i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
  - j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
  - k. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
  - l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
  - m. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
  - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
  - o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
  - p. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

### Pasal 9

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat :
  - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/ alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

### Pasal 10

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan ini, Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkannya dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk di daftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 11**

1. RUPS adalah :
  - a. RUPS Tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. RUPS Tahunan diadakan tiap-tiap tahun.
5. RUPS Tahunan untuk menyetujui Laporan Tahunan diadakan paling lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan, dan dalam RUPS tersebut Direksi menyampaikan:
  - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
  - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
  - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK.Selain agenda sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat membahas agenda lain sepanjang agenda tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.
7. Dalam Acara RUPS dapat juga dimasukkan usul-usul yang diajukan oleh:
  - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara;
  - b. usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan RUPS.

#### **TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 12**

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
  - c. tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
3.
  - a. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
  - b. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. Ketentuan ini berlaku tanpa



- mengurangi peraturan Pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c. Dalam Pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPS pertama.
4. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. Pengumuman dan pemanggilan dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran secara nasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal.
  5. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
  6. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar ini dapat dilakukan atas permintaan:
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atau
    - b. Dewan Komisaris;

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 13**

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir dalam RUPS. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara itu dibuat dalam bentuk akta notaris.
6. Berita Acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 14**

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah

- seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
    - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
  3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
    - b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
    - c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
  4. RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
    - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
    - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
    - d. dalam hal kuorum kehadiran RUPS Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK atau penggantinya.
  5. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  6. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  8. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  9. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

10. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
11. Semua keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
12. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

#### **DIREKSI Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :1 (satu) orang Direktur Utama; 1 (satu) orang anggota Direktur atau lebih; dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan :
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
7. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
  - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS,
  - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
  - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10.
  - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan butir g pasal ini.
  - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
  - g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- 11.
- a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
  - b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
  - c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
  - d. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
  - e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam RUPS.
  - f. RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - g. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
  - h. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
  - i. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir d ayat ini RUPS tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut menjadi batal.
12. RUPS dapat:
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
  - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
  - Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
  - Menambah jumlah anggota Direksi baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
13. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
  - b. suatu putusan pengadilan; atau
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - d. meninggal dunia; atau
  - e. diberhentikan karena keputusan RUPS.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
16. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
- Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar ini.

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasidan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## RAPAT DIREKSI

### Pasal 17

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 16 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
3. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
10. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
11. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.



12. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
13. Berita acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
14. Berita acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
15. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

### **DEWAN KOMISARIS** **Pasal 18**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
  - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
  - (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah :
  - a. dinyatakan pailit;
  - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
  - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
4. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan :
  - a. UUPT;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan
  - c. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.
6. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diketahui, anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian berperedaran Nasional dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau penggantinya untuk dicatat dalam Daftar Perseroan.
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan ia (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
8. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
9. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.  
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.  
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.  
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

- e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
10.
  - a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
  - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
  - c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan
  - d. Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan butir g Pasal ini.
  - e. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
  - g. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
  - h. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
11. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
  - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
  - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. meninggal dunia; atau
  - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
12. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
13. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** **Pasal 19**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
6. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
7. Pemberhentian sementara tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar ini.

## RAPAT DEWAN KOMISARIS

### Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha atau ditempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
10. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
11.
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
  - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
  - c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 12 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

## **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**

### **Pasal 21**

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangantahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

## **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 22**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar ini dibagi sebagai dividen.
4. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selamakerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dantidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
6. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **PENGUNAAN CADANGAN**

### **Pasal 23**

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.

## **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **Pasal 24**

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut pengubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan dalam UUPT.
5. Ketentuan mengenai pengurangan modal dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

## **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN**

### **Pasal 25**

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

## **PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM**

### **Pasal 26**

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

## **TEMPAT TINGGAL**

### **Pasal 27**

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **PERATURAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.
- Akhirnya para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa:
- Para pemegang saham telah menyetor penuh sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar sejumlah 2.355.000.000 (dua miliar tiga ratus lima puluh lima juta) saham masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar



---

Rp235.500.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) yaitu oleh para pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tuan Insinyur ATHANASIUS TOSSIN SUHARYA sejumlah 2.178.375.000 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 217.837.500.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);
- b. Tuan HENRY ANGKASA, sejumlah 117.750.000 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 11.775.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah);
- c. Tuan STEPHEN IGNATIUS SUHARYA, sejumlah 58.875.000 (lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 5.887.500.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

## XXII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI).

### 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan No.IX.A.7 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LKNo.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum

### 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0020/PE/KSEI/0712 tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 7 November 2012;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (SKPS) kepada KSEI sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP");
4. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
7. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  11. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

#### **5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri / domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

#### **6. Masa Penawaran**

Masa penawaran akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2012 hingga 2 November 2012. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

#### **7. Tanggal Penjatahan**

Tanggal akhir penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 6 November 2012.

#### **8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus**

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

#### **9. Syarat Pembayaran**

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan. Setoran dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

**Bank CIMB Niaga  
KCP Cabang BEI  
Nama: PT CIMB Securities Indonesia BSSR IPO  
Nomor: 146-01-01250-00-2**

Pembayaran dapat menggunakan cek, bilyet giro dan alat pembayaran perbankan lainnya atau *irrevocable standing instruction* yang diterbitkan oleh Bank dan yang wajib dilaksanakan pada tanggal penjatahan saham yang harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham.

Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

#### **10. Bukti Tanda Terima**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

#### **11. Penjatahan Saham**

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dan penjatahan terpusat (*Pooling*), dimana penjatahan pasti dibatasi hingga jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan sebelum dilaksanakan Opsi Penjatahan Lebih, dimana didalamnya termasuk jatah karyawan dan manajemen Perseroan sebesar 10% (sepuluh persen). Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan dengan Penjatahan Terpusat (*Pooling*).

##### **(i) Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah yang ditawarkan sebelum dilaksanakan Opsi Pemesanan Lebih atau sebanyak-banyaknya 256.270.000 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Porsi penjatahan pasti ini sudah termasuk jumlah saham dalam program ESA sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini.

Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penjatahan Pasti (diluar penjatahan kepada para karyawan Perseroan), maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perseorangan.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada butir 1) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.
- c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang Mempunyai Hubungan Istimewa, yaitu:
  - (i) Direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini;
  - (ii) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan; atau
  - (iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii).

## (ii) Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 2% (dua persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 5.230.000 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu) saham. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut :

- a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga
- b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada poin a diatas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan dicatatkan;
    2. Apabila masih terdapat sisa saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
  - (ii) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam-LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Bapepam-LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 yang disertai dengan Laporan Penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.VII.

## 12. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 26 tanggal 13 Agustus 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

## 13. Pengembalian Uang Pemesanan

- a. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan kelebihan uang pemesanan kepada Para Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, dan setiap Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab dan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan yang telah diterimanya sehubungan dengan pembelian sesegera mungkin namun bagaimanapun



juga tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Oleh karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek dengan ini membebaskan Emiten dari segala tuntutan/denda atas kelalaian tersebut.

- b. Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan bukti tanda jati diri.

Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten dan oleh karenanya Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas kelalaian Emiten tersebut.

- c. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro yang berlaku di Bank Penerima ("Suku Bunga") sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pihak yang terlambat melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan karena kelalaian pihak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10.7 harus dibebaskan dari segala tuntutan yang disebabkan oleh keterlambatan pengembalian uang pemesanan dan dibebaskan dari kewajiban membayar denda tersebut.

- d. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.

Oleh karenanya Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual dibebaskan dari tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

2. Apabila hal tersebut di atas terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka:
  - a. Emiten dan Para Pemegang Saham Penjual wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah dikurangi dengan uang pemesanan saham para Pemesan Khusus selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau penundaan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Para Penjamin Emisi Efek. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
  - b. Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya kepada masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (*in good fund*) dari Emiten. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari tanggung jawabnya atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).
  - c.
    1. Dalam hal masing-masing dari Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian yang telah diterimanya sebelum pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), kepada setiap pemesan saham pada hari yang sama. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.
    2. Dalam hal Para Penjamin Emisi Efek menerima uang pemesanan pembelian saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), maka Para Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterimanya setelah pukul 12.00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat), kepada setiap

pemesan saham paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya uang pemesanan tersebut. Maka oleh karenanya Emiten dibebaskan dari segala tanggung jawab atas segala tuntutan yang disebabkan oleh dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan apabila ada) jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut oleh Penjamin Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek bersangkutan wajib membayar denda atas setiap keterlambatan pengembalian uang pemesanan sebesar denda keterlambatan.

- e. Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia (termasuk untuk Pemesan Khusus), akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau para Para Penjamin Emisi Efek, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

#### **14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) Atas Pemesanan Pembelian Saham**

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan paling cepat dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

#### **15. Lain - Lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam Ketua Bapepam Nomor KEP:691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek.

## XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Saham di Indonesia sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

#### PT CIMB Securities Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 20  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Indonesia  
Telepon : (021) 515 1330  
Faksimili : (021) 515 4661

Website : [www.cimb.com](http://www.cimb.com)

### PENJAMIN EMISI EFEK

#### PT Buana Capital

Gedung BEI Tower II, Lantai 26  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Tel: 021-5150203  
Faks: 021-5150241

#### PT Erdhika Elit Sekuritas

Gedung Sucaco Lantai 3  
Jl. Kebon Sirih No. 71 Jakarta 10340  
Tel: 021-39836420  
Faks: 021-3152841

#### PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

Gedung BEI Tower I, Lantai 30  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190  
Tel: 021-5152889  
Faks: 021-5155280

#### PT Philip Securities Indonesia

ANZ Tower Level 23B  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220  
Tel: 021-57900800,  
Faks: 021-57900809

#### PT Valbury Asia Securities

Menara Karya, Lantai 10  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, Jakarta 12950  
Tel: 021-25533600  
Faks: 021-25533700

#### PT Dhanawibawa Artha Cemerlang

Gedung BEI Tower I, Lantai 15, Suite 1504  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Tel: 021-515 1678/79  
Faks: 021-5151226

#### PT Indomitra Securities

Gedung Wirausaha Lantai 4  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Jakarta 12940  
Tel: 021-5229073  
Faks: 021-5229081

#### PT Panca Global Securities

Gedung BEI Tower I, Suite 1706A  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190  
Tel: 021-5155456  
Faks: 021-5155466

#### PT Reliance Securities Tbk.

Ruko Pluit Sakti Raya No. 28  
Komp. Sentra Bisnis Pluit Ruko A20 dan B20, Jakarta 14450  
Tel: 021-6617768  
Faks: 021-6619884

#### PT Yulie Sekurindo Tbk.

Plaza Abda, Lantai 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav 59, Jakarta 12190  
Tel: 021-51402181  
Faks: 021-51402182

Halaman ini sengaja dikosongkan



**PT BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk.**  
Grha Baramulti, Lt. 5  
Jl Suryopranoto no. 2  
Komp. Harmoni Blok 8A  
Jakarta Pusat 10130 Indonesia  
Telepon : +62 21 6385 1140  
Faksimili: +62 21 6385 1075